



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
AUDITED



KATA PENGANTAR

Setiap institusi dituntut pertanggungjawaban atas sumber daya yang dimiliki, terlebih organisasi publik (pemerintah). Salah satu yang mesti dijabarkan adalah laporan kinerja, yakni hasil dari pekerjaan yang telah direncanakan berdasarkan sumber daya yang ditetapkan. Bagian dari kinerja tersebut antara lain bisa dilihat dari laporan keuangan, yang meliputi catatan formal tentang kondisi keuangan dan arus kas suatu entitas dalam periode waktu tertentu.

Sebagai lembaga publik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 (*Audited*) sebagai bentuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Penyusunan laporan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Proses penyusunan laporan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan ini juga mencerminkan komitmen Kementerian ESDM dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini menyajikan informasi keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 (*Audited*). Setiap bagian laporan mencerminkan hasil pengelolaan keuangan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja organisasi. Realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar 108,56% dari estimasi pendapatan, sedangkan realisasi belanja mencapai 82,69% dari total alokasi anggaran bruto atau 91,32% dari total alokasi anggaran netto. Angka itu menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup baik pada periode pelaporan. Kementerian ESDM terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran untuk mencapai target tahunan secara optimal.

Laporan ini menjadi dasar informasi, sarana evaluasi, dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan pada periode berikutnya agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kementerian ESDM berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan ini. Kami berharap laporan ini bukan merupakan angka dan deskripsi statis, namun merupakan gambaran sebuah pergerakan usaha dari institusi publik yang dinamis.



Sukarta, 17 Mei 2026

Sekretaris Jenderal,

Erani Yustika

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Pernyataan Tanggung Jawab	
Pernyataan Telah Direviu	
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Entitas	7
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran	43
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	67
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	213
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	233
F. Pengungkapan Penting Lainnya	254
VI. Lampiran	

DAFTAR TABEL

	<i>halaman</i>
Tabel 1 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kinerja KESDM 2025-2029	17
Tabel 2 : Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan KESDM	19
Tabel 3 : Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	30
Tabel 4 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	33
Tabel 5 : Penggolongan Masa Manfaat ATB	34
Tabel 6 : Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	43
Tabel 7 : Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Pogram Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	45
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	46
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Pendapatan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	47
Tabel 10 : Rincian Pagu Anggaran per Sumber Dana Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	51
Tabel 11 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	52
Tabel 12 : Rincian Anggaran Setelah Pengembalian dan Realisasi Belanja Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025	53
Tabel 13 : Rincian Belanja Berdasarkan Program Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	53
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel 15 : Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	55

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	56
Tabel 17 : Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025	57
Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	58
Tabel 19 : Anggaran dan Realisasi Belanja Modal untuk Periode Yang Berakhir 30 Desember 2025 dan 2024	59
Tabel 20 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel 23 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024	62
Tabel 24 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Irigasi Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel 25 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel 26 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel 27 : Rincian Penggunaan Saldo Awal BLU	66
Tabel 28 : Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis Per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel 29 : Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	67
Tabel 30 : Jenis Kas Pada Badan Layanan Umum Per 31 Desember 2025 dan 2024	68
Tabel 31 : Perbandingan Kas Pada Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	69

Tabel 32 : Perbandingan Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	70
Tabel 33 : Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka 31 Desember 2025 dan 2024	70
Tabel 34 : Rincian Pelaksana Pekerjaan KSO Pipa Transmisi Gas Bumi Dusem	72
Tabel 35 : Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 2024	72
Tabel 36 : Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025	73
Tabel 37 : Perbandingan Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2025 dan 2024	81
Tabel 38 : Rincian piutang Bukan Pajak Ditjen Migas	86
Tabel 39 : Mutasi Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba 31 Desember 2025	88
Tabel 40 : Komposisi Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025	90
Tabel 41 : Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-PNBP Per 31 Desember 2025 dan 2024	92
Tabel 42 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per Eselon I 31 Desember 2025	93
Tabel 43 : Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto) Per 31 Desember 2025 dan 2024	93
Tabel 44 : Perbandingan Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024	94
Tabel 45 : Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024	95
Tabel 46 : Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Dari Kegiatan Operasional (BLU) Pajak Per 31 Desember 2024	95
Tabel 47 : Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto) Per 31 Desember 2025 dan 2024	96

Tabel 48 : Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto) Per 31 Desember 2025 dan 2024	97
Tabel 49 : Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	98
Tabel 50 : Jenis Persediaan Per 31 Desember 2025	98
Tabel 51 : Persediaan per unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	99
Tabel 52 : Perbandingan Rincian Tanah per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	102
Tabel 53 : Mutasi Tanah Per 31 Desember 2025	102
Tabel 54 : Rincian Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	104
Tabel 55 : Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	105
Tabel 56 : Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	126
Tabel 57 : Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM Per 31 Desember 2025	126
Tabel 58 : Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	133
Tabel 59 : Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025	134
Tabel 60 : Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	138
Tabel 61 : Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	139
Tabel 62 : Rincian Kontruksi Dalam Pengerjaan Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	143
Tabel 63 : Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	144
Tabel 64 : Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	149
Tabel 65: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025	149
Tabel 66 : Rincian Properti Investasi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	150
Tabel 67 : Rincian Mutasi Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	150

Tabel 68 :	Rincian Properti Investasi Per 31 Desember 2025 dan 2024	151
Tabel 69 :	Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	152
Tabel 70 :	Rincian Aset Tak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2025 dan 2024	153
Tabel 71 :	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 2024	153
Tabel 72 :	Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025	154
Tabel 73 :	Mutasi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan KESDM Per 31 Desember 2025	157
Tabel 74 :	Rincian Saldo Yang Dibatasi Penggunaanya Per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025	159
Tabel 75 :	Rincian Saldo Yang Dibatasi Penggunaanya Per Jenis Kode Akun Per 31 Desember 2025	159
Tabel 76 :	Rincian Saldo Yang Dibatasi Penggunaanya atas nama Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025	160
Tabel 77 :	Rincian Saldo Lain-lain per Unit Eselon I Per 31 Desember 2025	164
Tabel 78 :	Mutasi Aset Lain-Lain KESDM Per 31 Desember 2025	164
Tabel 79 :	Rincian Bank Garansi Jatuh Tempo pada Ditjen Migas Periode 31 Desember 2025	191
Tabel 80 :	Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024	192
Tabel 81 :	Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Akun Periode 31 Desember 2025	192
Tabel 82 :	Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 2024	193
Tabel 83 :	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Per 31 Desember 2025	194
Tabel 84 :	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	199
Tabel 85 :	Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Per 31 Desember 2025	200
Tabel 86 :	Transaksi Lebih Bayar pada e-PNBP	201
Tabel 87 :	Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025	201

Tabel 88	: Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	203
Tabel 89	: Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	210
Tabel 90	: Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024	211
Tabel 91	: Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN Sumber Daya Alam Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	213
Tabel 92	: Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN dan Lainnya BLU Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	214
Tabel 93	: Perbandingan Rincian Pendapatan PNBPN Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	215
Tabel 94	: Perbandingan Rincian Beban Pegawai Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	220
Tabel 95	: Perbandingan Rincian Beban Persediaan Untuk Periode Yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	221
Tabel 96	: Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	223
Tabel 97	: Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	225
Tabel 98	: Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	226
Tabel 99	: Perbandingan Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	227
Tabel 100	: Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	228
Tabel 101	: Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	229
Tabel 102	: Perbandingan Kegiatan Non Operasional Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024	231
Tabel 103	: Koreksi Nilai Persediaan Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024	233

Tabel 104: Koreksi Nilai atas Reklasifikasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025	234
Tabel 105: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025	236
Tabel 106 : Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025	237
Tabel 107 : Lain-lain Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025	238
Tabel 108 : Saldo Transaksi Antar Entitas Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025	240
Tabel 109 : DDEL/DKEL	241
Tabel 110 : Transfer Masuk/Transfer Keluar	241
Tabel 111 : Pengesahan Hibah Langsung	243
Tabel 112 : Rincian Saldo RPATA pada Dijen Migas Posisi per 31 Desember 2025	255
Tabel 113 : Rincian Saldo RPATA pada Ditjen Gatrik Posisi per 31 Desember 2025	256
Tabel 114 : Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai Posisi per 31 Desember 2025	257
Tabel 115 : Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Pada Kementerian ESDM per 31 Desember 2025	258
Tabel 116 : Daftar Barang Bersejarah	269
Tabel 117 : Jaminan Belum disajikan Sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	289
Tabel 118 : Jaminan Kesungguhan Eksploitasi IUP Komoditas Mineral	291
Tabel 119 : Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara	291
Tabel 120 : Jaminan Reklamasi yang Dikelola Per 31 Desember 2025	297
Tabel 121 : Jenis Jaminan Reklamasi yang Dikelola Per 31 Desember 2025	297
Tabel 122 : Jaminan Pasca Tambang Yang Dikelola per 31 Desember 2025	297
Tabel 123 : Jenis Jaminan Pasca Tambang yang Dikelola Per 31 Desember 2025	298
Tabel 124 : Rincian Realisasi Hibah ENTREV	305
Tabel 125 : Rincian Kontrak Tahun Jamak untuk Ditjen Migas & Ditjen EBKE	311

Tabel 126 : Realisasi Data Produksi, Ekspor, DMO, dan HBA periode 31 Desember 2025	319
Tabel 127 : Saldo Dana ASR per 31 Desember 2025	327
Tabel 128 : Status Realisasi Kegiatan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	330
Tabel 129 : Status Realisasi Kegiatan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka	331
Tabel 130 : Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama (<i>Joint Study</i>)	333
Tabel 131 : Ikhtisar Laporan Keuangan BLU	335



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN PATRA KUNINGAN RAYA NOMOR 1B JAKARTA SELATAN 12950

KOTAK POS : 1216/JKS 12012

TELEPON : (021) 5202441 (3 SALURAN)

FAKSIMILE : (021) 5264246

e-mail : ijen@esdm.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN 020
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahannya. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 26 Februari 2026

Inspektur Jenderal,



Yudhiawan



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Bahri Lahadalia

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

1) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp138.400.133.112.196,00 mencapai 108,56% dari anggaran Pendapatan sebesar Rp127.485.690.260.000,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.190.181.998.337,00 atau mencapai 82,69% dari anggaran Belanja sebesar Rp15.951.445.508.000,00.

2. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan kementerian mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp52.101.832.129.072,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp5.319.266.029.291,00; Aset Tetap sebesar Rp24.743.463.121.797,00; Properti Investasi sebesar Rp105.563.194.394,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp22.270.055.943.047,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.927.206.552.038,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.532.058.820.384,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp14.395.147.731.654,00. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.174.625.577.034,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar atas unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non operasional, serta surplus/defisit LO. Pendapatan Operasional mulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp136.056.862.218.101,00 sedangkan Beban Operasional adalah sebesar Rp7.275.536.875.459,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp128.781.325.342.642,00. Sementara dari Kegiatan Non Operasional Surplus terdapat sebesar Rp503.110.248.165,00. Sehingga terdapat Surplus LO sebesar Rp129.284.435.590.807,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp30.151.026.885.898,00 ditambah Surplus LO sebesar Rp129.284.435.590.807,00 dikurang Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp1.184.208.348.015,00 dikurang Transaksi Antar Entitas sebesar Rp124.445.045,247.686,00 sehingga diperoleh Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp36.174.625.577.034,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan, daftar rincian, dan analisis atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember disusun dan disajikan dengan menggunakan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 31 Desember disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	31 DESEMBER 2025				31 DESEMBER 2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah									
I. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	127.485.690.260.000	138.400.133.112.196	10.914.442.852.196	106,56	119.551.156.757.900	150.921.063.573.661	31.369.906.816.661	126,24
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		87.847.299.706.000	111.346.730.753.840	23.698.431.047.840	127,04	85.980.570.851.000	107.906.992.776.595	21.926.321.925.595	125,50
2. Pendapatan BLU		777.470.861.000	865.283.370.075	87.812.509.075	111,29	641.095.474.000	728.452.043.300	87.356.569.300	113,63
3. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		39.060.919.693.000	26.166.118.988.261	(12.872.800.704.719)	67,04	32.929.390.432.000	42.285.618.753.766	9.356.228.321.766	128,41
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		127.485.690.260.000	138.400.133.112.196	10.914.442.852.196	106,56	119.551.156.757.900	150.921.063.573.661	31.369.906.816.661	126,24
B. Belanja Negara	B.2								
I. Belanja Pemerintah Pusat		15.951.445.508.000	13.190.181.958.337	(2.761.263.509.663)	82,69	7.122.979.953.000	6.914.144.667.371	(208.835.285.629)	97,07
1. Belanja Pegawai	B.3	2.006.294.782.000	1.954.221.273.677	(54.063.488.323)	97,31	1.088.575.424.000	1.060.552.810.383	(28.022.613.607)	97,43
2. Belanja Barang	B.4	4.820.572.087.000	3.317.144.699.839	(1.503.427.417.161)	68,81	3.990.857.800.000	3.877.927.575.134	(112.930.124.866)	97,17
3. Belanja Modal	B.5	9.122.580.699.000	7.918.816.054.821	(1.203.772.604.179)	86,80	2.043.546.729.000	1.975.664.181.844	(67.882.547.156)	96,68
Jumlah Belanja Negara		15.951.445.508.000	13.190.181.958.337	(2.761.263.509.663)	82,69	7.122.979.953.000	6.914.144.667.371	(208.835.285.629)	97,07

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Bahil Lahadalia

II. NERACA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	JUMLAH	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	12.923.029.126,00	2.843.281.815,00	10.079.767.511,00	354,51
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2	440.848.696.423,00	220.387.215.423,00	220.462.481.000,00	100,03
Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	C.3	20.000.000.000,00	100.000.000.000,00	(80.000.000.000,00)	(80,00)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.4	90.933.546.286,00	53.689.149.165,00	37.244.397.121,00	69,37
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.5	984.250.720.409,00	0,00	984.250.720.409,00	0,00
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.6	341.850.671.114,00	1.779.323.465.254,00	(1.437.472.794.140,00)	(80,79)
Piutang Bukan Pajak	C.7	37.101.775.735.972,00	38.079.385.517.275,00	(977.619.781.303,00)	(2,57)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.8	(34.292.151.589.846,00)	(34.378.448.006.174,00)	86.296.416.328,00	(0,25)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.9	2.809.624.146.126,00	3.700.947.511.101,00	(891.323.364.975,00)	(24,08)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.10	150.384.715.951,00	123.774.041.795,00	26.610.674.156,00	21,50
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.11	(39.357.445.553,00)	(44.149.423.273,00)	4.791.977.720,00	(10,85)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (netto)	C.12	111.027.270.398,00	79.624.618.522,00	31.402.651.876,00	39,44
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.13	2.380.357.171,00	4.983.533.832,00	(2.603.176.661,00)	(52,64)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.14	(56.531.786,00)	(24.917.885,00)	(31.614.121,00)	126,87
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (netto)	C.15	2.303.825.385,00	4.958.615.947,00	(2.654.790.562,00)	(53,54)
Persediaan	C.16	505.503.124.024,00	1.000.603.310.594,00	(495.100.186.570,00)	(49,48)
JUMLAH ASET LANCAR		5.319.286.029.291,00	6.942.377.147.641,00	(1.623.111.118.350,00)	(23,38)
ASET TETAP					
Tanah	C.17	14.582.498.297.508,00	14.610.291.739.508,00	(17.793.442.000,00)	(0,12)
Peralatan dan Mesin	C.18	6.758.509.097.645,00	6.066.424.215.568,00	692.084.882.077,00	11,41
Gedung dan Bangunan	C.19	2.853.100.480.757,00	2.804.338.606.358,00	48.761.854.399,00	1,74
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.20	1.953.418.536.909,00	1.978.593.887.027,00	14.824.651.882,00	0,75
Aset Tetap Lainnya	C.21	322.428.682.245,00	327.418.774.531,00	(4.990.092.286,00)	(1,52)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.22	4.336.118.254.246,00	1.229.779.191.330,00	3.106.339.062.916,00	252,59
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.23	(6.112.610.209.513,00)	(5.823.276.537.348,00)	(289.333.672.165,00)	4,97
JUMLAH ASET TETAP		24.743.463.121.797,00	21.193.599.876.974,00	3.549.893.244.823,00	16,75
PROPERTI INVESTASI					
Properti Investasi	C.24	110.348.040.625,00	106.205.430.849,00	4.142.609.776,00	3,90
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.25	(4.784.846.231,00)	(566.219.933,00)	(4.224.626.298,00)	754,10
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		105.563.194.394,00	105.645.210.916,00	(82.016.522,00)	(0,08)

(Dalam Rupiah)

ASET LAINNYA					
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.26	5.373.335.000,00	5.373.335.000,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	C.27	301.068.610.689,00	229.832.888.389,00	71.455.742.297,00	31,12
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.28	47.777.108.321,00	48.744.303.780,00	(967.195.439,00)	(1,98)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.29	18.194.775.986.363,00	652.741.131.163,00	17.542.034.835.200,00	2.687,44
Aset Lain Lain	C.30	4.552.929.338.066,00	4.891.503.541.765,00	(328.574.202.699,00)	(8,73)
Aset Lain-lain Badan Layanan Umum	C.31	2.235.632.000,00	0,00	2.235.632.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(1.170.640.207.648,00)	(1.383.533.829.372,00)	212.893.721.526,00	(15,39)
JUMLAH ASET LAINNYA		21.933.839.783.690,00	4.434.461.250.705,00	17.499.078.532.885,00	394,62
JUMLAH ASET		52.101.832.129.072,00	32.676.063.486.236,00	19.425.778.642.836,00	59,45
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.33	724.326.968.729,00	284.704.237.901,00	439.622.730.828,00	154,41
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.34	788.038.250.175,00	1.887.829.185.017,00	(1.099.790.934.842,00)	(58,26)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.35	18.168.979.164,00	15.380.840.317,00	3.788.138.847,00	24,63
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.36	524.822.318,00	1.962.290.456,00	(1.437.656.140,00)	(73,26)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		1.532.658.926.384,00	2.189.876.543.691,00	(657.817.723.307,00)	(36,04)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.37	14.395.147.731.654,00	335.150.058.647,00	14.059.997.675.007,00	4.195,14
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		14.395.147.731.654,00	335.150.058.647,00	14.059.997.675.007,00	4.195,14
JUMLAH KEWAJIBAN		15.927.206.552.038,00	2.525.026.600.338,00	13.402.179.951.700,00	530,77
EKUITAS					
Ekuitas	C.38	36.174.625.577.034,00	30.151.026.885.898,00	6.023.598.691.136,00	19,98
JUMLAH EKUITAS		36.174.625.577.034,00	30.151.026.885.898,00	6.023.598.691.136,00	19,98
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		52.101.832.129.072,00	32.676.063.486.236,00	19.425.778.642.836,00	59,45

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Bahri Lahadalia

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Sumber Daya Alam	D.1	112.390.309.169.210,00	110.339.703.396.860,00	2.050.605.772.350,00	1,86
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	22.993.680.782.135,00	43.052.578.832.949,00	(20.058.898.050.814,00)	(46,59)
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.1	672.872.266.756,00	703.645.800.325,00	(30.773.533.569,00)	(4,37)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	136.056.862.218.101,00	154.095.928.030.134,00	(18.039.065.812.033,00)	(11,71)
BEBAN OPERASIONAL					
Beban Pegawai	D.2	2.141.364.862.158,00	1.259.641.694.253,00	881.723.167.905,00	70,00
Beban Persediaan	D.3	63.064.484.484,00	85.427.669.145,00	(22.363.184.661,00)	(26,18)
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.910.356.518.853,00	1.557.485.922.497,00	352.870.596.356,00	22,66
Beban Pemeliharaan	D.5	147.010.417.164,00	225.321.394.092,00	(78.310.976.928,00)	(34,76)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	441.202.725.759,00	1.132.078.834.931,00	(690.876.109.172,00)	(61,03)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	1.096.584.962.741,00	1.650.822.120.704,00	(554.237.157.963,00)	(33,57)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	715.590.651.386,00	660.886.239.884,00	54.704.411.502,00	8,28
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	760.362.252.914,00	5.248.044.780.855,00	(4.487.682.527.941,00)	(85,51)
Jumlah Beban		7.275.536.875.459,00	11.819.708.656.361,00	(4.544.171.780.902,00)	(38,45)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.10	128.781.325.342.642,00	142.276.219.373.773,00	(13.494.894.031.131,00)	(9,48)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		6.004.572.248,00	7.361.152.698,00	(1.356.580.450,00)	(18,43)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		61.728.845.103,00	66.324.552.654,00	(4.595.707.551,00)	(6,93)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(55.724.272.855,00)	(58.963.399.956,00)	3.239.127.101,00	5,49
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.036.909.375.939,00	3.035.587.930.434,00	(1.998.678.554.495,00)	(65,84)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		478.074.854.919,00	3.029.326.356.802,00	(2.551.251.501.883,00)	(84,22)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		558.834.521.020,00	6.261.573.632,00	552.572.947.388,00	8824,83
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	503.110.248.165,00	(52.701.826.324,00)	555.812.074.489,00	(1054,64)
SURPLUS/DEFISIT - LO	D.12	129.284.435.590.807,00	142.223.517.547.449,00	(12.939.081.956.642,00)	(9,10)

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Bahil Lahadalia

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	30.151.026.885.898,00	34.687.672.617.413,00	(4.536.645.731.515,00)	(13,04)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	129.284.435.590.807,00	142.223.517.547.449,00	(12.939.081.956.642,00)	(9,30)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	1.184.208.348.015,00	(3.039.612.294.770,00)	4.223.820.642.785,00	(138,96)
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	49.291.689.321,00	(14.220.645.797,00)	63.512.335.118,00	(446,62)
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	3.204.764.776,00	14.455.714.343,00	(11.250.949.567,00)	(77,83)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	22.920.121.471,00	25.357.903.201,00	(2.437.781.730,00)	(9,61)
Lain-lain	E.3.4	1.108.791.772.447,00	(3.065.205.266.517,00)	4.173.997.038.964,00	(136,17)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(124.445.045.247.686,00)	(143.720.550.984.194,00)	29.275.505.736.508,00	(13,41)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		6.023.598.691.136,00	(4.536.645.731.515,00)	10.560.244.422.651,00	(230,78)
EKUITAS AKHIR	E.5	36.174.625.577.034,00	30.151.026.885.898,00	6.023.598.691.136,00	19,98

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Bahli Lahadalia

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

Profil dan
Kebijakan
Teknis ESDM

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jelaskan dalam Perpres Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, KESDM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
6. Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang ESDM;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM; dan
8. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM.

Visi
Kementerian
ESDM

A.1.1. VISI KEMENTERIAN ESDM

Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden 2025-2029 adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang dikenal dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; - 140 - Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan

penyelundupan; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Misi KESDM

A.1.2. Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mencapai visi swasembada energi dan hilirisasi sumber daya mineral yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045 maka disusun misi KESDM tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ketahanan dan Kemandirian Energi dan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral yang Berkelanjutan.
2. Memperkuat Tata Kelola Kelembagaan Sektor ESDM yang Efektif dan Akuntabel.

Tujuan KESDM

A.1.3. Tujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam mewujudkan visi dan misi di atas, KESDM menetapkan 5 (lima) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

1. Menguatnya Ketahanan dan Kemandirian Energi yang Rendah Karbon;
2. Meningkatnya Pasokan dan Nilai Tambah Energi dan Mineral;
3. Meningkatnya Pengelolaan Kegeologian Nasional Secara Terpadu;
4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor ESDM yang Unggul dan Berdaya Saing;
5. Terwujudnya Birokrasi Sektor ESDM yang Profesional.

**Sasaran
Strategis
KESDM**

A.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari KESDM pada tahun 2025-2029, ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi Nasional;
2. Terwujudnya Produk Mineral untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi;

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Geologi untuk Energi, Pengembangan Ekonomi, Perencanaan Wilayah, dan Mitigasi Bencana;
4. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi;
5. Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh ASN yang Profesional, serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah;
6. Manajemen Risiko Sasaran Strategis Kementerian ESDM 2025-2029

*Struktur
Organisasi*

A.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Tugas dan fungsi KESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2025-2029 dituangkan dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh. Masing-masing unit Eselon I memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik yaitu:

1. **Sekretariat Jenderal** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM;
2. **Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian minyak dan gas bumi.
3. **Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
4. **Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan mineral dan batubara;
5. **Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi** mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi;

6. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. **Inspektorat Jenderal** mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KESDM;
8. **Badan Geologi** mempunyai tugas menyelenggarakan penyelidikan dan pelayanan di bidang sumber daya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah, dan geologi lingkungan serta survei geologi;
9. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral** mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, serta energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Selain unit organisasi yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2025, terdapat juga satuan organisasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yaitu:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1.1. Di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral:

a. Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 38 Tahun 2021, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah.

b. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2022, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ESDM.

c. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (PEP Bandung)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2021, Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang energi dan sumber daya mineral.

1.2. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara:

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA Berdasarkan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2022, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang minerba.

1.3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2022, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengujian di bidang migas

1.4. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (KEBTKE) Berdasarkan Permen ESDM 6 Tahun 2022, Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE mempunyai tugas melaksanakan survei dan pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

1.5. Di Lingkungan Badan Geologi:

a. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG)

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, BPPTKG mempunyai tugas melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi, pengembangan metode, teknologi, dan instrumentasi, dan pengelolaan laboratorium kebencanaan geologi.

b. Museum Geologi

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Museum Geologi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, konservasi, peragaan, dan penyebarluasan informasi koleksi geologi.

c. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas:

- Balai Pemantauan Gunung api dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, dan mitigasi bencana gerakan tanah.

- Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, dan mitigasi bencana gerakan tanah.

d. Balai Konservasi Air Tanah

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2021, Balai Konservasi Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada Cekungan Air Tanah Jakarta, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah.

2. Lembaga Non Struktural

a. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (BPH Migas)

Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (BPH Migas) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Fungsi Badan Pengatur adalah melakukan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan

Gas Bumi melalui pipa, dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Tugas dan fungsi Sekretariat dan Direktorat BPH Migas ditetapkan berdasarkan Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Sekretariat BPH Migas mempunyai tugas melaksanakan dukungan administrasi kepada BPH Migas, serta koordinasi pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat dan Direktorat BPH Migas. Direktorat pada BPH Migas melaksanakan dukungan teknis di bidang bahan bakar minyak dan gas bumi.

b. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Pembentukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, secara khusus disebutkan pada Pasal 16 “Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Energi Nasional dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.”

Lebih lanjut terkait dengan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2008 pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berada di lingkungan instansi Pemerintah yang membidangi energi. Kemudian pada ayat 3 disebutkan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Energi Nasional, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri yang membidangi energi.

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2021 adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Energi Nasional serta fasilitasi kegiatan Kelompok Kerja.

c. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas). Dalam rangka pembinaan dan penataan organisasi SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Perpres dimaksud, Menteri ESDM menetapkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. SKK Migas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

d. Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)

Pembentukan BPMA berdasarkan Pasal 10 pada PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu perlu menetapkan PP tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Tugas BPMA yaitu melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam migas milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KESDM juga memiliki staf ahli yang bertugas memberikan telaah kepada Menteri ESDM mengenai isu-isu yang terkini dan relevan dengan tanggung jawab masing-masing bidang. Staf Ahli Menteri ESDM terdiri atas:

1. Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis;
2. Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur;

3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
4. Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang

Program
Kementerian
ESDM

A.3. PROGRAM KEMENTERIAN ESDM

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta mendukung prioritas nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja utama beserta targetnya dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Rumusan indikator kinerja memerhatikan indikator kinerja yang terkait dengan KESDM dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Pada periode perencanaan 2025-2029, KESDM juga memiliki 6 program yang telah ditetapkan yakni program energi dan ketenagalistrikan, program pertambangan mineral dan batubara, program mitigasi, dan pelayanan geologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program dukungan manajemen, serta program penegakan dan pelayanan hukum sektor ESDM.

Tabel 1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, dan Target Kinerja KESDM 2025-2029

Sarana Strategi	Indikator Kinerja Sarana	Program Kegiatan	Target Kinerja					Unit Organisasi Pelaksana	Crosscutting dengan K/L Lain
			2025	2026	2027	2028	2029		
1	Meningkatkan Ketahanan Energi dan Kemandirian Energi nasional	Indeks Ketahanan Energi Nasional	7,00	7,34	7,71	8,05	8,36	- Setjen DEN - Ditjen Migas - Ditjen Minerba - Ditjen Ketenagalistrikan - Ditjen EBTKE - Badan geologi - BPH Migas - BPMA	- Korps Lalu Lintas - Kepolisian RI - Pemerintah Daerah
		Indeks Kemandirian Energi Nasional (indeks (Scala 10))	6,52	6,76	6,85	7,54	8,04	- Ditjen Migas - Ditjen Minerba - Ditjen Ketenagalistrikan - Ditjen EBTKE - Badan geologi - BPH Migas	- Kementerian Perindustrian - Kementerian Keuangan - Kementerian Ketenagakerjaan
2	Terwujudnya Produk Mineral untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi	Indeks Peningkatan Nilai Tambah Mineral untuk Penguatan Industri Dalam Negeri (Indeks (Skala 100))	73,32	80,52	84,70	85,98	90,85	Ditjen Minerba	- Badan Pengatur Usaha milik Negara - Kementerian Keuangan
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor ESDM terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak	PNBP KESDM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- Setjen DEN - Itjen KESDM - Ditjen Migas - Ditjen Minerba - Ditjen Ketenagalistrikan - Ditjen EBTKE - Badan Geologi - BPSDM ESDM - BPH Migas	- Badan Pengatur Usaha milik Negara - Kementerian Keuangan

Sarana Strategi		Indikator Kinerja Sarana Strategis	Program Kegiatan	Target Kinerja					Unit Organisasi Pelaksana	Crosscutting dengan K/L Lain
				2025	2026	2027	2028	2029		
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Geologi untuk Energi, Pengembangan Ekonomi, Perencanaan Wilayah dan Mitigasi Bencana	Indeks Kegeologian Nasional (Indeks (Skala 5))	Mitigasi dan Pelayanan Kegeologian	2,77	2,99	3,19	3,40	3,61	Badan Geologi	- Kemenyterian Pariwisata - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Nasional Penanggulangan Bencana
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Unggul untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi	Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM untuk Mendukung Transisi Energi, Hilirisasi, Ketahanan Energi, dan Kemandirian Energi (Indeks (Skala 100))	Dukungan Manajemen	86,33	87,05	88,05	89,33	91,08	Seluruh Unit	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Efektif, Akuntable, dan Berkelanjutan yang didukung oleh ASN yang Profesional serta Pengawasan yang Andal dan Memberikan Nilai Tambah	Indeks Pembinaan dan Pengawasan Sektor ESDM (Indeks (Skala 100))	Dukungan Manajemen	80,52	82,31	83,98	85,31	87,14	- Inspektorat Jenderal KESDM - Ditjen Migas - Ditjen Minerba - Ditjen Ketenagalistrikan - Ditjen EBTKE - Badan Geologi - BPMA - BPH Migas	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Indeks Penegakan Hukum Sektor EWSDM (Indeks (Skala 10))	Penegakan dan Pelayanan Hukum	6,52	6,76	6,85	7,54	8,04	Ditjen Gakum ESDM	- Kepolisian RI - Kejaksaan RI

**Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan**

A.4. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan komprehensif yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian ESDM. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian ESDM TA 2025 Unaudited merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kementerian ESDM seperti Unit Eselon I dan Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian ESDM adalah 31 (Tiga Puluh Satu) satker terdiri dari 23 Satker di Unit Utama (termasuk 8 satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu

(Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi - LEMIGAS, Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, dan Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan).

Tabel 2
Rekapitulasi Satker-Satker pada Unit Eselon I di Lingkungan ESDM

NO	KODE SATKER	URAIAN SATKER	JENIS KEWENANGAN			
			KP	KD	DK	TP
1	412534	Sekretariat Jenderal KESDM	1	-	-	-
2	412617	Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM	1	-	-	-
3	412618	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara	1	-	-	-
4	412540	Inspektorat Jenderal KESDM	1	-	-	-
5	412559	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
6	412565	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	1	-	-	-
7	412580	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1	-	-	-
8	412536	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	1	-	-	-
9	620042	Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan dan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
10	620043	Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara	1	-	-	-
11	620044	Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan	1	-	-	-
12	620041	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi - LEMIGAS	1	-	-	-
13	632483	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	1	-	-	-
14	634111	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
15	548929	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi Mineral dan Batubara	1	-	-	-
16	634104	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	-	-	-
17	412616	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
18	477120	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	1	-	-	-
19	652013	Balai Pendidikan dan Pengembangan Tambang Bawah Tanah Sawahlunto	1	-	-	-
20	465306	Sekretariat Badan Geologi	1	-	-	-
21	465312	Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi	1	-	-	-
22	499516	Museum Geologi	1	-	-	-
23	579166	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan	1	-	-	-
24	579170	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi	1	-	-	-
25	579187	Pusat Survei Geologi	1	-	-	-
26	412620	Balai Konservasi Air Tanah	1	-	-	-
27	412571	Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi	1	-	-	-
28	986860	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	1	-	-	-
29	412590	Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1	-	-	-
30	447009	Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh	1	-	-	-
31	652005	Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung	1	-	-	-
JUMLAH SATKER			31	-	-	-

Keterangan :

KP : Kantor Pusat

KD : Kantor Daerah

DK : Dekonsentrasi

TP : Tugas Perbantuan

Basis Akuntansi

A.5. BASIS AKUNTANSI

Kementerian ESDM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

*Dasar
Pengukuran*

A.6. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian ESDM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.7. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ESDM Tahun Anggaran 2024 Audited telah mengacu pada SAP. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai penyusun LKPP dan kebijakan akuntansi

yang bersifat khusus yang diterapkan di lingkungan Kementerian ESDM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai surat a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-3/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024 (*Unaudited*), yang memuat tentang:

- a. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan LKKL (*Unaudited*) kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan secara memadai pos-pos komponen laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Guna tersusunnya laporan keuangan yang andal dan akuntabel, pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel, dalam kaitannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan persepsi dan keseragaman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/07/MEM/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Menteri ESDM ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat** dan memperhatikan proses bisnis di bidang energi dan sumber daya mineral yang

memiliki karakteristik transaksi keuangan yang khusus, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.E/KU.04/SJN.K/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual; dan
2. Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi dan tingkat Kementerian yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Bagian Anggaran 020).

Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima;
3. Piutang PNBP;
4. Pendapatan Diterima Dimuka atas Iuran Tetap;
5. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan;
6. Kebijakan Pelaporan Keuangan;
7. Perlakuan Akuntansi atas Konversi Sepeda Motor menjadi Motor Listrik
8. Pengembalian Belanja atas Kelebihan/Kekurangan Pekerjaan

Pencatatan Sepeda Motor Listrik Hasil Konversi Pada Satker di Lingkungan ESDM dicatat dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Besaran masa manfaat sepeda motor listrik hasil konversi adalah 3 (tiga) tahun;
2. Mekanisme pencatatan dan pengelolaan BMN sepeda motor listrik adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan Transfer Keluar ATR dari satker Minerba ke satker Penyedia sepeda motor dan nilai ATR tersebut dikapitalisasi ke sepeda motor NUP yang lama dengan menu transaksi BMN→Menu Perubahan→Menu Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
- b. Setelah dilakukan kapitalisasi, kemudian dilakukan reklasifikasi dari sepeda motor menjadi sepeda motor listrik
- c. Untuk perubahan masa manfaat, menggunakan menu transaksi koreksi manual → perubahan masa manfaat → yang diisi masa manfaat per semesternya (contoh: masa manfaat 3 tahun, dicatat 6 semester).

Koreksi manual masa manfaat dilakukan pada periode 13, maka dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Koreksi Manual

Nilai asset = Nilai aset Motor Lama + Nilai Kapitalisasi (Jika Nilai buku Aset lama sudah 0)

Nilai Buku = Nilai Kapitalisasi – (Nilai Kapitalisasi/6 semester)

Untuk sisa masa manfaat adalah 5 semester

3. Jika terdapat satker yang melakukan kesalahan pada koreksi manualnya, bisa dikoreksi Kembali menggunakan koreksi manual dengan cara koreksi nilai buku dan koreksi masa manfaatnya.
 - a. Akibat perubahan masa manfaat ini, terdapat Jurnal manual yang harus diinput untuk penyesuaian beban penyusutannya sebagai berikut:

D: Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Sebesar kesalahan beban penyusutan)

K: Beban Penyusutan (Sebesar kesalahan beban penyusutan)
 - b. Terhadap komponen mesin pada sepeda motor NUP Lama untuk Tahun 2022:
 - 1) Jika Nilai Buku sepeda motor lama Rp0,00: dicatat sebagai persediaan (suku cadang alat angkutan darat bermotor) dengan nilai Rp1,00
 - 2) Jika Nilai buku sepeda motor lama > Rp0,00: dicatat sebagai persediaan (suku cadang alat angkutan darat bermotor) sebesar nilai wajarnya/nilai taksasi dengan mengurangi nilai buku sepeda motor lama.

Menggunakan menu: perolehan lainnya dan ditambahkan jurnal manual modul GLP dengan jurnal:

D: (491429) Pendapatan perolehan aset lainnya xxxxx

K: (391113) Koreksi nilai Persediaan xxxxx

Dokumen Pendukung: Surat Pernyataan bahwa mesin tersebut masih disimpan oleh KESDM hingga menunggu proses pengelolaan lebih lanjut.

Kemudian pada periode Semester I Tahun 2023, jika akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut (dihibahkan atau dijual) terhadap komponen mesin pada sepeda motor NUP Lama tersebut, maka nilainya dikoreksi sesuai nilai wajarnya (sesuai harga pasar untuk tipe motor dan tahun perolehan motor lama).

4. Biaya perolehan atas motor listrik dicatat sesuai jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ESDM adalah sebagai berikut:

Pendapatan
LRA

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).
- b. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dengan menggunakan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- c. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan-LO pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan Perizinan diakui setelah izin selesai diterbitkan.
- c. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- e. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat tagihan atau surat ketetapan atas denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- f. Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- g. Pendapatan disajikan dalam mata uang rupiah menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- h. Untuk pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu/sebelum tahun 2023 yang belum disetorkan oleh wajib bayar dan belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan tanggal pelaporan, akan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada segmen pengungkapan penting lainnya bagian kejadian setelah tanggal neraca.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari BUN atau Kuasa BUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

- c. Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi jenis belanja dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diukur berdasarkan resume/total tagihan atas belanja yang dikeluarkan atau perhitungan akuntansi atas beban penyusutan dan beban penyisihan.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi jenis beban dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup-Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
 - a) Kas terdiri atas:
 - Uang Tunai, adalah uang kertas dan/atau koin dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh pemerintah, termasuk didalamnya uang tunai dan/atau koin dalam mata uang asing.
 - Saldo Simpanan di Bank, adalah seluruh saldo rekening pemerintah di Bank, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing, yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
 - b) Setara Kas, adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga)

bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito pemerintah yang berumur 3 (tiga) bulan.

- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
- 3) Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, antara lain:
 - a) Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b) Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga satuan kerja.
 - c) Kas pada BLU, merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di kementerian negara/lembaga.

Kas dan setara kas pada neraca BLU merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLU baik yang telah dan yang belum diakui/ disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

Kas dan Bank BLU yang sudah disahkan oleh KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLU sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLU dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN.

Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Dana kas BLU yang bukan milik BLU antara lain:

- a). Dana titipan pihak ketiga;
- b). Uang jaminan; dan
- c). Uang muka pasien rumah sakit.

Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN dicatat sebagai aset lainnya.

4) Penerimaan dan Pengeluaran Kas

a) Penerimaan Kas

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo uang negara. Penerimaan kas melalui BUN dipengaruhi oleh:

- (1) Penerimaan Pendapatan
- (2) Penerimaan Pembiayaan
- (3) Penerimaan Kas Lainnya

b) Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi kas negara. Pengeluaran kas melalui BUN dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

- 5) Penerimaan Kas melalui BUN diakui pada saat diterima di rekening milik BUN. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUN diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUN.
- 6) Penerimaan kas melalui rekening kementerian negara/lembaga diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas kementerian negara/lembaga. Pengeluaran kas melalui rekening/kas kementerian negara/lembaga diakui pada

saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas kementerian negara/lembaga.

7) Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah yang belum diterima pembayarannya, dan pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan akuntansi sudah menjadi hak pemerintah namun belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya sampai dengan akhir tahun anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima berbeda dari piutang. Piutang merupakan hak pemerintah yang telah memiliki hak tagih dan telah memenuhi kriteria pengakuan piutang, yaitu telah diterbitkan surat ketetapan dan/ atau surat penagihan. Sedangkan pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah berdasarkan perhitungan akuntansi namun belum dapat ditagihkan, atau hak pemerintah yang seharusnya sudah dapat ditagihkan namun belum memenuhi kriteria pengakuan piutang karena belum diterbitkan surat ketetapan dan/atau surat penagihannya.

Dokumen sumber yang dapat menjadi dasar pencatatan pendapatan yang masih harus diterima adalah Formulir Memo Penyesuaian yang didukung dengan dokumen terkait seperti surat perjanjian atau kontrak, hasil verifikasi atau kertas kerja yang dibuat oleh satker, dan lain sebagainya.

8) Piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

- a) Piutang Bukan Pajak diakui pada saat telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan.
- b) Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja dicatat dengan

pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut sesuai dengan PMK 231 Tahun 2022

- d) Piutang BLU diakui pada saat telah diterbitkan surat pernyataan tanggung jawab pelunasan piutang, surat ketetapan, dan/atau surat penagihan.
- e) Piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah mengikuti PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan BUN sebagai berikut.

Tabel 3

Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- 9) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA atau Bagian Lancar TP/TGR.
- 10) Persediaan disajikan dengan menggunakan *Metode First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Dengan metode penilaian FIFO, tidak lagi menghasilkan :
 - a) Transaksi Koreksi Otomatis (KO) apabila dalam satu bulan terjadi pembelian persediaan dengan beberapa harga satuan yang berbeda;
 - b) Selisih nilai antara transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk persediaan, kecuali terjadi kesalahan perekaman transaksi atau nilai.
 - c) Pencatatan Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dapat dicatat dengan berdasarkan pada prinsip akuntansi *substance over form*. Dimana atas Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat dimaksud secara faktual telah selesai proses pengerjaannya dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan tidak dalam pengendalian Kementerian ESDM. Walaupun secara administrasi masih dalam proses penghapusan dan serah terima, Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat tidak perlu dibukukan dalam neraca, namun masih dibukukan dalam Laporan BMN dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar. Biaya perolehan terdiri dari harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon, dan seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat

dihubungkan/ditribusikan kepada aset. Nilai wajar merupakan nilai tukar estimasi nilai penjualan aset.

- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa manfaatnya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang

telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dalam jumlah yang sama setiap periode selama masa manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KM.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Tabel masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 4

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Piutang yang timbul dari TPTGR apabila telah timbul hak yang didukung dengan SKTJM dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) TPA, dan Tagihan TP/TGR dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka

panjang.

Aset Lainnya, antara lain:

1. Aset Tak Berwujud;
 2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 3. Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya; dan
 4. Aset Lain-lain
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman KMK Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Tabel masa manfaat sebagai berikut:

Tabel 5

Penggolongan Masa Manfaat ATB

KELOMPOK ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT (TAHUN)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Aset kemitraan adalah aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

- 6) Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang berada dalam penguasaan/rekening pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu. Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut dapat berstatus menjadi hak pemerintah, belum menjadi hak pemerintah atau tidak menjadi hak pemerintah.
- 7) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Perjanjian
Konsesi Jasa
– Pemberi
Konsesi

6. Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi (PSAP 16)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Nomor.16 mengatur tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dengan ringkasan penjelasan sebagai berikut:

- Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:
 - 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
 - 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.
- Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian.
- Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - 1) disediakan oleh mitra, yang:

- i. dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
- i. merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi

Properti
Investasi

7. Properti Investasi (PSAP 17)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual Nomor.17 mengatur tentang Properti Investasi dengan ringkasan penjelasan sebagai berikut

Properti Investasi adalah adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kewajiban

8. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- 2) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- 3) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

9. Ekuitas

- 1) Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
- 2) Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar entitas dan ekuitas akhir.
- 4) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti koreksi nilai persediaan, koreksi atas reklasifikasi, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap dan perubahan nilai aset non revaluasi.

PMK

100/PMK.05/2025

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2025

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah pusat. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

PMK

232/PMK.05/2022

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022

Peraturan Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Satker selaku UAKPA memroses transaksi keuangan dan barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan tingkat

UAKPA. Laporan Keuangan tingkat UAKPA terdiri atas LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK.

PMK 109 Tahun
2023

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan nomor 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. PMK ini mengatur mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

Petunjuk Teknis
Akuntansi 25

13. Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang tidak dikuasai dan KDP/ATB dalam pengerjaan yang dihentikan

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-221/PB/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 25: Persediaan Dalam Proses, Persediaan yang Tidak Dikuasai dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan disampaikan bahwa terdapat penyempurnaan kebijakan akuntansi mengenai proses bisnis dan variasi transaksi BMN, meliputi:

- a. Penatausahaan dan penyajian persediaan dalam proses pada laporan keuangan dan laporan BMN;
- b. Penatausahaan dan penyajian persediaan yang tidak dikuasai pada laporan keuangan dan laporan BMN; dan
- c. Penatausahaan dan penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Aset Tak Berwujud (ATB) Dalam Pengerjaan pada laporan keuangan dan laporan BMN

14. Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Piutang Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI Nomor 23.a/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2024 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2023, khususnya terkait dengan rekomendasi temuan pemeriksaan pengelolaan Piutang pada Satker Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian ESDM, maka setiap Pemimpin BLU perlu menyusun/menyempurnakan peraturan/ketentuan Pedoman Teknis pengelolaan piutang BLU, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan yang diatur atau diterbitkan oleh Pemimpin BLU agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum dan memperhatikan ketentuan/peraturan terkait lainnya.
2. Pedoman pengelolaan Piutang BLU sebagaimana dimaksud paling sedikit mencakup: (a) prosedur dan persyaratan pemberian piutang; (b) keringanan piutang; (c) penatausahaan dan akuntansi piutang; (d) tata cara penagihan piutang; dan (e) pelaporan piutang.
3. Dalam menyusun petunjuk teknis pengelolaan Piutang BLU dimaksud agar berpedoman sebagaimana dalam Lampiran II surat ini.
4. Selanjutnya, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Standar Akuntansi Pemerintah yang menghasilkan informasi piutang BLU yang wajar dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM, Satuan Kerja BLU di Lingkungan

Kementerian ESDM agar:

- 1) melaksanakan monitoring dan evaluasi piutang BLU secara periodik.
- 2) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) paling sedikit antara lain: (a) SOP Penerbitan Invoice; (b) SOP Penagihan Piutang BLU; (c) SOP Penyisihan Kualitas Piutang BLU; (d) SOP Penyerahan dan Pengurusan Piutang Macet ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); dan (e) SOP Pelaporan Piutang. Dalam penyusunan SOP dimaksud, satuan kerja BLU agar berkoordinasi dengan Biro Keuangan Setjen KESDM.
- 3) membuat surat tagihan pertama, kedua, dan ketiga sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

*Petunjuk Teknis
Akuntansi 19*

15. Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal Pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Revisi Ketiga)

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-165/PB/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Penyampaian Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Revisi Ketiga), beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem aplikasi dan akuntansi terkait PTA 19 untuk mendukung identifikasi dan eliminasi transaksi resiprokal pada LKKL dan LKPP.
2. Terdapat penyempurnaan PTA 19 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perluasan objek transaksi resiprokal transaksi perpajakan atas Belanja KL dengan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. Penambahan menu monitoring “Resiprokal Belanja– PNB

(Hapus)” pada Aplikasi MonSAKTI. Penjelasan detail terkait poin a dan b dapat dilihat pada salinan PTA 19.

3. Transaksi resiprokal merupakan pekerjaan antar satker pada lingkup LKPP atas tagihan yang tidak menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).
4. Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/ SP3HL/SP2HL dan nominal belanja secara **netto (tidak memperhitungkan pajak)**.
5. Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme **pembayaran langsung** dengan tujuan pembayaran adalah satker lain **yang ditandai dengan pemilihan supplier** yang menggunakan rekening satker lain pada saat pembuatan SPP/BAST, maka realisasi belanja tersebut akan otomatis teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat pada Daftar Resiprokal Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan keterangan uraian **"Resiprokal Terpusat"**.
6. Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dibayarkan dengan mekanisme **Uang Persediaan** ke Satker Penerima Kerja-Pendapatan, realisasi belanja tersebut dicatat sebagai transaksi resiprokal **secara manual**.
7. Transaksi beban atas timbulnya suatu kewajiban yang merupakan transaksi resiprokal namun belum dilakukan pembayaran pada periode pelaporan (piutang/utang), *tagging* atas transaksi tersebut dilakukan secara manual.
8. Selanjutnya Satker Pemberi Kerja-Belanja, Satker Penerima Kerja-Pendapatan, Unit Akuntansi di level atasnya, dan BUN dapat melakukan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi MonSAKTI melalui menu Monitoring >> Monitoring Transaksi Resiprokal.
9. Berdasarkan PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, selisih

transaksi resiprokal merupakan *to do list* tahunan yang perlu diselesaikan dalam periode tahunan.

*Kebijakan
Akuntansi*

16. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkup Kementerian ESDM

Dalam rangka meningkatkan keandalan dan akurasi serta penyeragaman pencatatan transaksi akrual pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM, Biro Keuangan melalui surat Kepala Biro Keuangan:

1. Surat Nomor T-484/KU.04/SJK/2025 tanggal 8 Desember 2025 hal Penyeragaman Persepsi atas Penggunaan Bagan Akun Standar. Mengatur penggunaan akun untuk:
 - a. Pengadaan Aset Tak Berwujud dapat dikategorikan menjadi beberapa akun berdasarkan jenis transaksinya.
 - b. Perbedaan belanja modal dengan belanja pemeliharaan.
 - c. Belanja modal lainnya.
 - d. Terdapat pemisahan akun belanja yang menghasilkan persediaan dan yang tidak menghasilkan persediaan.
 - e. Pendapatan atas pemindahtanganan BMN
2. Surat Nomor T-2/KU.04/SJK/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual di Lingkup Kementerian ESDM yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Belanja Dibayar Dimuka dan Pendapatan Diterima Dimuka perhitungan metode harian; dan
 - b. Beban Penyisihan Piutang Bersaldo Negatif

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kementerian ESDM awal berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal (APBN TA 2025). Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan berdasarkan jenis pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 6
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	87.482.121.988.000,00	87.482.121.988.000,00	-
Pendapatan Panas Bumi	165.177.718.000,00	165.177.718.000,00	-
Jumlah	87.647.299.706.000,00	87.647.299.706.000,00	-
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	459.888.595.000,00	699.597.847.000,00	52,12
Pendapatan Dari Alokasi APBN	-	59.413.749.000,00	-
Pendapatan BLU Lainnya	33.704.625.000,00	18.459.265.000,00	(45,23)
Jumlah	493.593.220.000,00	777.470.861.000,00	57,51
Pendapatan PNPB Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	38.310.928.922.000,00	39.032.986.750.000,00	1,88
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	12.991.205.000,00	12.991.205.000,00	-
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	6.728.600.000,00	6.801.610.000,00	1,09
Pendapatan Jasa Lainnya	7.140.128.000,00	7.140.128.000,00	-
Pendapatan Anggaran_Lain-Lain	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
Jumlah	38.338.788.855.000,00	39.060.919.693.000,00	1,88
Jumlah Pendapatan	126.479.681.781.000,00	127.485.690.260.000,00	0,80
Belanja			
Belanja Pegawai	983.661.764.000,00	2.008.284.762.000,00	104,16
Belanja Barang	2.790.408.719.000,00	4.820.572.087.000,00	72,76
Belanja Modal	135.626.515.000,00	9.122.588.659.000,00	6.626,26
Jumlah Belanja	3.909.696.998.000,00	15.951.445.508.000,00	308,00

Revisi pagu anggaran belanja Kementerian ESDM secara umum disebabkan adanya kebijakan Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 dan diperbaharui melalui surat Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025.

Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan usulan relaksasi atas blokir efisiensi melalui surat Menteri ESDM nomor T-176/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 21 April 2025 hal Permohonan Relaksasi Dana Blokir Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Belanja Pegawai Kementerian ESDM TA.2025 kepada Menteri Keuangan dan dimanfaatkan untuk 10 unit Eselon I baik yang sifatnya revisi dalam unit yang sama maupun antar Eselon I dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2025 dan telah di setujui melalui Surat Pengengesahan Revisi Anggaran dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman atas nama Direktur Jenderal Anggaran No. S-563/AG/AG.3/2025 tanggal 30 Juni 2025.

Selanjutnya penambahan anggaran terjadi karena adanya anggaran belanja tambahan TA.2025 yang diusulkan oleh Bapak Menteri ESDM melalui surat nomor T-167/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 14 April 2025 hal Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bersumber dari Rupiah Murni (RM) TA 2025 dan disetujui oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan pada tanggal 8 Agustus 2025 melalui surat Nomor S-196/MK/AG/2025 hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya ke Bagian Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA 020) untuk Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Energi Dalam Rangka Menciptakan Kemandirian Ekonomi Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan serta

memperkuat Ketahanan Energi Nasional dan efektif masuk DIPA pada tanggal 20 Agustus 2025 sesuai surat pengesahan revisi anggaran No S-712/AG/AG.3/2025.

Penambahan pagu lainnya melalui revisi reguler yang bersifat top-up pagu baik yang berasal dari sumber dana PNB (IP PNB Royalti, PHT dan lainnya) BLU serta hibah sesuai kebutuhan satker.

Adapun perubahan pagu anggaran berdasarkan program untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 7
Rincian Pagu Awal dan Pagu Revisi Per Program
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Kode Program	Uraian Program	31 Desember 2025		
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	Naik (Turun) %
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	318.201.771.000,00	437.003.043.000,00	37,34
FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	137.719.523.000,00	1.417.187.879.000,00	929,04
JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.195.500.553.000,00	10.437.812.417.000,00	773,09
JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	66.709.956.000,00	177.956.146.000,00	166,76
WA	Program Dukungan Manajemen	2.191.565.195.000,00	3.481.486.023.000,00	58,86
Jumlah Belanja		3.909.696.998.000,00	15.951.445.508.000,00	308,00

Realisasi Pendapatan
Rp138.400.133.112.196,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp138.400.133.112.196,00 atau 108,56% dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp127.485.690.260.000,00 pada APBN TA 2025.

Adapun rincian anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	87.482.121.988.000,00	111.175.930.655.384,00	127,08
Pendapatan Panas Bumi	165.177.718.000,00	170.800.098.456,00	103,40
Jumlah Pendapatan SDA	87.647.299.706.000,00	111.346.730.753.840,00	127,04
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	699.597.847.000,00	583.386.215.469,00	83,39
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	9.245.732.008,00	-
Pendapatan Dari Alokasi APBN	59.413.749.000,00	228.223.486.113,00	384,13
Pendapatan BLU Lainnya	18.459.265.000,00	44.427.936.485,00	240,68
Jumlah Pendapatan BLU	777.470.861.000,00	865.283.370.075,00	111,29
Pendapatan PNPB Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	39.032.986.750.000,00	20.919.851.812.766,00	53,60
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	12.991.205.000,00	24.468.774.501,00	188,35
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	6.801.610.000,00	10.594.491.300,00	155,76
Pendapatan Jasa Lainnya	7.140.128.000,00	248.433.018.448,00	3.479,39
Pendapatan Denda	-	2.699.159.970.677,00	-
Pendapatan Lain-Lain	1.000.000.000,00	2.285.610.920.589,00	228.561,09
Jumlah Pendapatan PNPB Lainnya	39.060.919.693.000,00	26.188.118.988.281,00	67,04
Jumlah Pendapatan	127.485.690.260.000,00	138.400.133.112.196,00	108,56

Secara jenis komposisi penerimaan PNPB pada Kementerian ESDM dapat digambarkan seperti grafik sebagai berikut:

Grafik 1
Komposisi Jenis Penerimaan PNB
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025



Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp138.400.133.112.196,00 dan Rp150.921.063.573.661,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.520.930.461.465,00 atau 8,30% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Rincian perbandingan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan Negara dan Hibah			
Pendapatan SDA			
Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	111.175.930.655.384,00	107.777.558.834.527,00	3,15
Pendapatan Panas Bumi	170.800.098.456,00	129.433.942.068,00	31,96
Jumlah Penerimaan SDA	111.346.730.753.840,00	107.906.992.776.595,00	3,19
Pendapatan BLU			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	583.386.215.469,00	550.146.661.687,00	6,04
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	9.245.732.008,00	2.807.384.191,00	229,34
Pendapatan Dari Alokasi APBN	228.223.486.113,00	144.514.993.785,00	57,92
Pendapatan BLU Lainnya	44.427.936.485,00	30.983.003.637,00	43,39
Jumlah Pendapatan BLU	865.283.370.075,00	728.452.043.300,00	18,78
Pendapatan PNB Lainnya			
Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. Iuran Badan Usaha	20.919.851.812.766,00	38.283.328.048.205,00	(45,36)
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	24.468.774.501,00	20.083.596.500,00	21,83
Pendapatan Pendidikan. Budaya. Riset. dan Teknologi	10.594.491.300,00	7.633.109.000,00	38,80
Pendapatan Jasa Lainnya	248.433.018.448,00	1.301.111.383.514,00	(80,91)
Pendapatan Bunga. Pengelolaan Rekening Perbankan	0,00	15.330.000,00	(100,00)
Pendapatan Denda	2.699.159.970.677,00	2.455.766.736.604,00	9,91
Pendapatan Lain-Lain	2.285.610.920.589,00	217.680.549.943,00	949,98
Jumlah PNB Lainnya	26.188.118.988.281,00	42.285.618.753.766,00	(38,07)
Jumlah Pendapatan	138.400.133.112.196,00	150.921.063.573.661,00	(8,30)

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan yang disebabkan karena penurunan pada Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Penurunan pada Pendapatan Penjualan Hasil Tambang pada Ditjen Minerba, dimana penurunan tersebut dikarenakan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) dimana pada TA 2024 sebesar USD72.28/ton dan TA 2025 sebesar USD66.72/ton dan penurunan realisasi volume pemasaran Batubara TA 2025 sebesar 64,10 Juta Ton bila dibandingkan terhadap data TA 2024 sebesar 65,66 Juta Ton.
- b. Penurunan pada Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM yang disebabkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 yang menjadi dasar penarikan iuran badan usaha pada BPH Migas. Ketentuan terbaru pada PP 09 Tahun 2025 mengecualikan penjualan badan usaha dengan Izin Usaha Pengolahan yang menjual ke Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum (PIUNU).
- c. Penurunan pada Jasa Lainnya yang berasal dari Pendapatan Jasa Tenaga Pekerjaan dan Informasi pada Ditjen Minerba. Pendapatan tersebut meliputi pembayaran terkait Pencetakan Peta WIUP, Pencadangan Wilayah, dan yang paling besar berasal dari Pembayaran Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Penurunan dikarenakan pada Tahun 2025 terdapat Lelang terbuka yang mewajibkan seluruh pemenang Lelang untuk membayar kewajiban Kompensasi Data Informasi (KDI) sebagai salah satu syarat utama dalam lelang WIUP.

Selain itu, terdapat kenaikan pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kenaikan pada Pendapatan SDA disebabkan antara lain:

- Kenaikan pada Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari kenaikan harga emas sejak akhir tahun 2024 dimana rata-rata harga mineral acuan emas dari TA 2024 sebesar USD2,317.38/*ounce* dan pada TA 2025 menjadi USD3,315.63/*ounce* serta pemberlakuan PP 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) menggantikan PP Nomor 26 Tahun 2022 dimana terdapat kenaikan ketentuan tarif dari 3,75% - 10% menjadi progresif 7% - 16%.
- Kenaikan pada Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel. Kenaikan tersebut disebabkan karena naiknya volume pemasaran nikel pada TA 2025 sebesar 52,36 Ribu Ton bila dibandingkan terhadap data TA 2024 sebesar 39,72 Ribu Ton serta pemberlakuan PP 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) menggantikan PP Nomor 26 Tahun 2022 dimana terdapat kenaikan ketentuan tarif dari 10% menjadi progresif 14% - 19%.
- Kenaikan pada Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah. Kenaikan tersebut disebabkan karena naiknya volume pemasaran timah pada TA 2025 sebesar 4,57 Ribu Ton bila dibandingkan terhadap data TA 2024 sebesar 3,31 Ribu Ton serta pemberlakuan PP 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) menggantikan PP Nomor 26 Tahun 2022 dimana terdapat kenaikan ketentuan tarif dari 3% menjadi progresif 3% - 10%.

2. Kenaikan pada Pendapatan BLU disebabkan antara lain:

- Kenaikan pada Pendapatan Jasa Layanan Umum disebabkan karena bertambahnya kontrak kerjasama dalam layanan pengujian minyak dan gas bumi. Secara signifikan, pendapatan jasa layanan umum diperoleh dari analisa sampel BBM dan LPG dengan PT. Pertamina Patra Niaga, kegiatan uji pengawasan mutu pengawasan mutu BBM/BBK & LPG dengan PT Pertamina Patra Niaga, dan pengujian sampel bahan bakar nabati dan bahan bakar minyak dengan PT Surveyor Indonesia.
 - Kenaikan pada Pendapatan Hasil Kerjasama BLU disebabkan karena pembayaran kerjasama Pengembangan Kompetensi Karyawan Medco EP pada PEM Akamigas yang jasanya dilakukan di tahun 2024 dan baru diterima pembayarannya di tahun 2025.
 - Kenaikan pada Pendapatan dari Alokasi APBN disebabkan karena banyak pemberian pekerjaan dalam satu kementerian yang dilakukan oleh BLU diantaranya untuk pekerjaan kajian kelayakan (*feasibility study*) pipa transmisi gas bumi di wilayah Sulawesi, penyusunan FEED-DEDC pembangunan jargas bumi untuk rumah tangga, *feasibility study* pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Semarang - Solo – Yogyakarta, *feasibility study* pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Bandung, dan kajian kelayakan pembangunan fasilitas regasifikasi LNG serta studi kajian migas di 10 (sepuluh) *open area*.
 - Kenaikan pada Pendapatan BLU Lainnya berasal dari kenaikan pendapatan jasa layanan perbankan BLU yang disebabkan karena peningkatan bunga deposito.
3. Kenaikan pada PNBP Lainnya disebabkan antara lain karena kenaikan pendapatan lain-lain pada Ditjen Minerba berupa Denda Smelter, Jaminan Kesungguhan, Lumsum Payment PT Berau Coal, dan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Smelter.

Pendapatan Denda Lainnya terdapat pembayaran Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan Di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara yang berasal dari PT Tonia Mitra Sejahtera sebesar Rp500.000.000.000,00 sesuai dengan NTPN 48E6B55DFJBBN60F tanggal 24 Desember 2025.

Realisasi Belanja
Rp13.190.181.998.337,00

B.2 Belanja

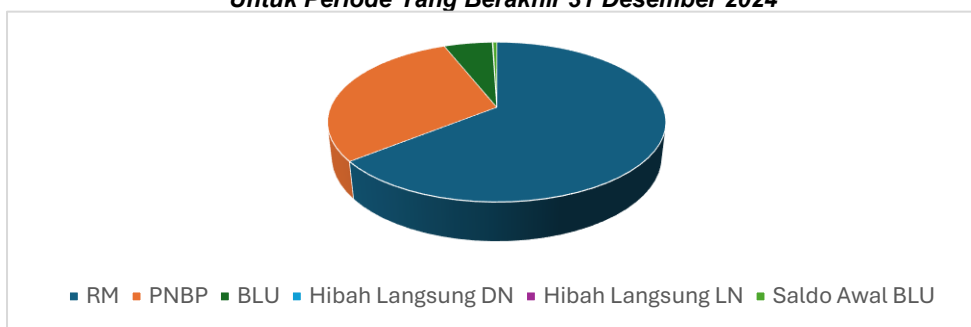
Pagu anggaran belanja Kementerian ESDM tahun 2025 sampai dengan periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.951.445.508.000,00. Pagu anggaran belanja tersebut berasal dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), Hibah Langsung Dalam Negeri, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Rincian jenis sumber dana belanja Kementerian ESDM sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Pagu Anggaran Belanja per Sumber Dana Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

	Rupiah Murni (RM)	PNBP	BLU	Hibah Langsung DN	Hibah Langsung LN	Saldo Awal BLU	Total
Belanja Pegawai	1.926.401.646.000,00	81.883.116.000,00	-	-	-	-	2.008.284.762.000,00
Belanja Barang	3.165.077.860.000,00	782.780.429.000,00	792.663.049.000,00	2.327.311.000,00	7.944.702.000,00	69.778.736.000,00	4.820.572.087.000,00
Belanja Modal	5.165.682.813.000,00	3.867.019.127.000,00	87.034.384.000,00	-	2.150.277.000,00	702.058.000,00	9.122.588.659.000,00
Jumlah	10.257.162.319.000,00	4.731.682.672.000,00	879.697.433.000,00	2.327.311.000,00	10.094.979.000,00	70.480.794.000,00	15.951.445.508.000,00

Grafik 2
Komposisi Jenis Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2024



Realisasi Belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.190.181.998.337,00 atau 82,69% dari anggaran belanja sebesar Rp15.951.445.508.000,00 Rincian anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

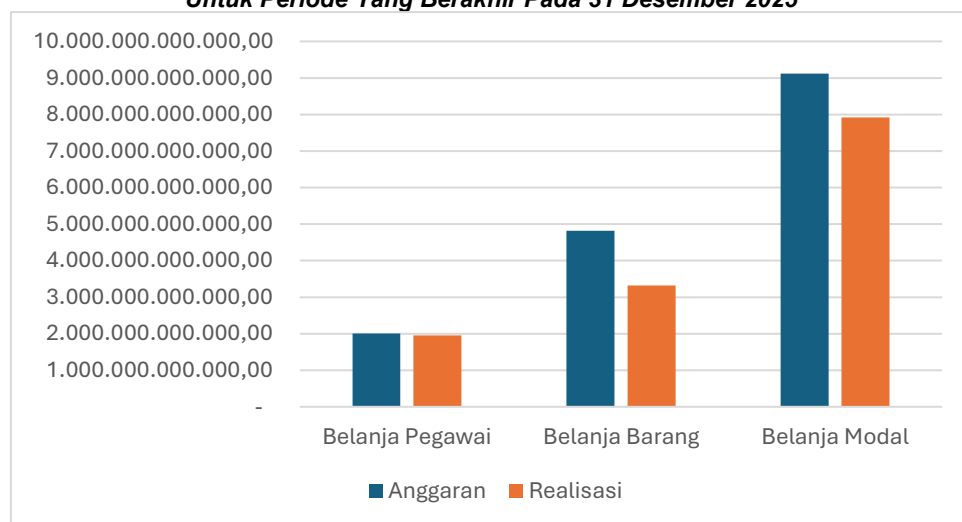
Tabel 11
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.008.284.762.000,00	1.954.714.389.046,00	97,33
Belanja Barang	4.820.572.087.000,00	3.318.734.655.465,00	68,85
Belanja Modal	9.122.588.659.000,00	7.918.873.330.051,00	86,81
Jumlah Belanja Kotor	15.951.445.508.000,00	13.192.322.374.562,00	82,70
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(493.115.369,00)	-
Pengembalian Belanja Barang	-	(1.589.985.626,00)	-
Pengembalian Belanja Modal	-	(57.275.230,00)	-
Jumlah Belanja Bersih	15.951.445.508.000,00	13.190.181.998.337,00	82,69

Komposisi anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik 3
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025



Dalam Jutaan

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.190.181.998.337,00 atau 82,69% dari anggaran belanja sebesar Rp15.951.445.508.000,00. Pada Tahun 2025 terdapat pengembalian anggaran yang disampaikan Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan melalui Surat Nomor T-492/KU.02/MEM.S/2025 tanggal 10 November 2025 hal Usulan Pengembalian Anggaran Tahun 2025, sehingga Realisasi Belanja dibandingkan dengan Pagu setelah dikurangi pengembalian adalah sebesar 91,32% sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 12
Rincian Anggaran Setelah Pengembalian dan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	2.008.284.762.000,00	1.954.714.389.046,00	97,33
Belanja Barang	3.441.708.047.000,00	3.318.734.655.465,00	96,43
Belanja Modal	8.994.475.584.806,00	7.918.873.330.051,00	88,04
Jumlah Belanja Kotor	14.444.468.393.806,00	13.192.322.374.562,00	91,33
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(493.115.369,00)	-
Pengembalian Belanja Barang	-	(1.589.985.626,00)	-
Pengembalian Belanja Modal	-	(57.275.230,00)	-
Jumlah Belanja Bersih	14.444.468.393.806,00	13.190.181.998.337,00	91,32

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian Belanja Berdasarkan Program
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Kode Program	Uraian Program	31 Desember 2025		% Realisasi Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	437.003.043.000,00	314.243.770.949,00	71,91
FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1.417.187.879.000,00	1.076.149.561.084,00	75,94
JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	10.437.812.417.000,00	8.529.287.582.424,00	81,72
JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	177.956.146.000,00	143.732.116.296,00	80,77
WA	Program Dukungan Manajemen	3.481.486.023.000,00	3.126.768.967.584,00	89,81
Jumlah Belanja		15.951.445.508.000,00	13.190.181.998.337,00	82,69

Kementerian ESDM merupakan salah satu kementerian negara yang mendapatkan alokasi *mandatory spending* dalam sektor pendidikan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

BPSDM Kementerian ESDM memiliki dua kampus yang menjalankan program dimaksud yaitu PEM Akamigas Cepu dan PEP Bandung, adapun total pagu anggaran dari PEM Akamigas Cepu dan PEP Bandung sebesar Rp133.889.169.000,00 dan Rp35.429.200.000,00 realisasi anggaran yang dialokasikan melalui *mandatory spending* tahun 2025 adalah sebesar Rp110.439.241.225,00 dan Rp31.154.358.484,00.

Berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025, Nilai IKPA KESDM pada Tahun 2025 sebesar 95,04 atau 104,44% dari nilai target 91,00. Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,43 dibandingkan dengan nilai Capaian IKPA tahun 2024.

Realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp13.190.181.998.337,00 dan Rp6.914.144.667.371,00 dan Rincian perbandingan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1.954.221.273.677,00	1.060.552.810.393,00	84,26
Belanja Barang	3.317.144.669.839,00	3.877.927.675.134,00	(14,46)
Belanja Modal	7.918.816.054.821,00	1.975.664.181.844,00	300,82
Jumlah	13.190.181.998.337,00	6.914.144.667.371,00	90,77

Belanja Pegawai
Rp1.954.221.273.677,00

B.3 Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, serta pegawai non pegawai negeri yang diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.954.221.273.677,00 atau 97,31% dari anggaran belanja sebesar Rp2.008.284.762.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	560.780.105.000,00	532.212.956.832,00	94,91
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	71.596.900.000,00	71.306.660.707,00	99,59
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	34.168.922.000,00	29.062.378.803,00	85,06
Belanja Honorarium	6.274.770.000,00	6.233.327.960,00	99,34
Belanja Lembur	505.628.000,00	261.100.841,00	51,64
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.334.958.437.000,00	1.315.637.963.903,00	98,55
Jumlah Kotor	2.008.284.762.000,00	1.954.714.389.046,00	97,33
Pengembalian Belanja Pegawai		(493.115.369,00)	
Jumlah Bersih	2.008.284.762.000,00	1.954.221.273.677,00	97,31

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.954.221.273.677,00 dan Rp1.060.552.810.393,00. Selain realisasi Belanja Pegawai terdapat pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp493.115.369,00. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	532.212.956.832,00	380.506.360.766,00	39,87
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	71.306.660.707,00	64.918.530.455,00	9,84
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	29.062.378.803,00	14.928.872.095,00	94,67
Belanja Honorarium	6.233.327.960,00	6.027.505.250,00	3,41
Belanja Lembur	261.100.841,00	1.133.964.000,00	(76,97)
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1.315.637.963.903,00	593.668.306.827,00	121,61
Jumlah Kotor	1.954.714.389.046,00	1.061.183.539.393,00	84,20
Pengembalian Belanja Pegawai	(493.115.369)	(630.729.000)	(21,82)
Jumlah Bersih	1.954.221.273.677,00	1.060.552.810.393,00	84,26

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp893.668.463.284,00 atau 84,26% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Kenaikan Belanja Pegawai tersebut dikarenakan adanya penambahan pegawai CPNS dan PPPK serta adanya pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBPN sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.

Pada Tahun 2025, terdapat pemisahan pencatatan akun belanja tunjangan PPh PNS menjadi belanja pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja).

Belanja Barang
Rp3.317.144.669.839,00

B.4 Belanja Barang

Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.317.144.669.839,00 atau

68,81% dari anggaran belanja sebesar Rp4.820.572.087.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Barang Operasional	183.618.562.000,00	171.103.336.990,00	93,18
Belanja Barang Non Operasional	149.938.614.000,00	123.015.726.438,00	82,04
Belanja Barang Persediaan	45.319.861.000,00	39.273.497.326,00	86,66
Belanja Jasa	2.187.969.975.000,00	1.426.836.462.807,00	65,21
Belanja Pemeliharaan	102.005.583.000,00	94.352.916.531,00	92,50
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	768.795.754.000,00	343.162.199.418,00	44,64
Belanja Perjalanan Luar Negeri	26.614.437.000,00	15.598.571.332,00	58,61
Belanja Barang BLU	862.441.785.000,00	635.293.989.807,00	73,66
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	492.917.516.000,00	469.157.954.816,00	95,18
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	950.000.000,00	940.000.000,00	98,95
Jumlah Kotor	4.820.572.087.000,00	3.318.734.655.465,00	68,85
Pengembalian Belanja Barang		(1.589.985.626,00)	
Jumlah Bersih	4.820.572.087.000,00	3.317.144.669.839,00	68,81

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.317.144.669.839,00 dan Rp3.877.927.675.134,00. Selain realisasi Belanja Barang terdapat pengembalian Belanja Barang sebesar Rp1.589.985.626,00. Rincian perbandingan Realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	171.103.336.990,00	126.928.488.275,00	34,80
Belanja Barang Non Operasional	123.015.726.438,00	237.536.246.895,00	(48,21)
Belanja Barang Persediaan	39.273.497.326,00	61.508.904.141,00	(36,15)
Belanja Jasa	1.426.836.462.807,00	764.101.553.110,00	86,73
Belanja Pemeliharaan	94.352.916.531,00	198.295.381.498,00	(52,42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	343.162.199.418,00	995.314.690.610,00	(65,52)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	15.598.571.332,00	40.909.228.397,00	(61,87)
Belanja Barang BLU	635.293.989.807,00	613.459.087.063,00	3,56
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	469.157.954.816,00	830.849.976.746,00	(43,53)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	940.000.000,00	11.110.000.000,00	(91,54)
Jumlah Kotor	3.318.734.655.465,00	3.880.013.556.735,00	(14,47)
Pengembalian Belanja Barang	(1.589.985.626,00)	(2.085.881.601,00)	(23,77)
Jumlah Bersih	3.317.144.669.839,00	3.877.927.675.134,00	(14,46)

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp560.783.005.295,00 atau 14,46% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Secara umum penurunan disebabkan kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Selain penurunan, terdapat kenaikan pada belanja jasa yang disebabkan karena:

1. Kenaikan pada belanja jasa lainnya di Badan Geologi. Kenaikan belanja jasa lainnya berasal dari penambahan kegiatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) diantaranya untuk kegiatan Pengadaan Jasa Lainnya Akuisisi Data Seismik 3D Gorontalo Offshore, Pengadaan Jasa Lainnya Akuisisi Data Full Tensor/Airborne Gravity Gradiometry dan Magnetik Daerah Lariang dan Enrekang, Promosi

Open Area untuk Wilayah Kerja Migas Baru, Pengadaan Jasa Lainnya Akuisisi Data Seismik 2D Papua Utara dan Ampara Offshore pada Badan Geologi.

2. Kenaikan pada jasa kepada BLU dalam satu Kementerian di Ditjen Gatrik berupa Program Sertifikasi Rakyat (program pada Ditjen Gatrik untuk membentuk tenaga teknik yang kompeten dan memiliki sertifikat resmi sehingga dapat menjalankan pekerjaannya dengan lebih terjamin), Pra survey Lises dan BPBL TA 2025, Pengawasan Lises dan BPBL TA 2025, Perencanaan PLTS Komunal, serta Perencanaan Jaringan Distribusi.

Belanja Modal
Rp7.918.816.054.821,00

B.5 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.918.816.054.821,00 atau 86,80% dari anggaran belanja sebesar Rp9.122.588.659.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Belanja Modal Tanah	1.776.950.000,00	1.605.443.000,00	90,35
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.122.717.390.000,00	993.481.849.529,00	88,49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.808.859.000,00	28.419.611.061,00	89,34
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	7.867.380.605.000,00	6.800.054.640.094,00	86,43
Belanja Modal Lainnya	11.168.413.000,00	7.977.379.234,00	71,43
Belanja Modal BLU	87.736.442.000,00	87.334.407.133,00	99,54
Jumlah Kotor	9.122.588.659.000,00	7.918.873.330.051,00	86,81
Pengembalian Belanja Modal		(57.275.230,00)	
Jumlah Bersih	9.122.588.659.000,00	7.918.816.054.821,00	86,80

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.918.816.054.821,00 dan Rp1.975.664.181.844,00. Selain realisasi Belanja Modal terdapat pengembalian Belanja Modal sebesar Rp57.275.230,00.

Rincian perbandingan Realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	1.605.443.000,00	1.151.862.400,00	39,38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	993.481.849.529,00	548.905.323.656,00	80,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.419.611.061,00	134.894.481.330,00	(78,93)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.800.054.640.094,00	1.027.966.352.008,00	561,51
Belanja Modal Lainnya	7.977.379.234,00	207.972.159.253,00	(96,16)
Belanja Modal BLU	87.334.407.133,00	72.093.258.699,00	21,14
Jumlah Kotor	7.918.873.330.051,00	1.992.983.437.346,00	297,34
Pengembalian Belanja Modal	(57.275.230,00)	(17.319.255.502,00)	
Jumlah Bersih	7.918.816.054.821,00	1.975.664.181.844,00	300,82

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.943.151.872.977,00 atau 300,82% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Penjelasan kenaikan/penurunan realisasi belanja modal dijelaskan pada masing-masing belanja modal.

Belanja Modal Tanah
Rp1.605.443.000,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp1.605.443.000,00 dan Rp1.776.950.000,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	1.605.443.000,00	1.151.862.400,00	39,38
Jumlah	1.605.443.000,00	1.151.862.400,00	39,38

Realisasi belanja modal tanah pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp453.580.600,00 atau 39,38% dibandingkan periode yang sama pada tahun, kenaikan belanja modal tanah disebabkan adanya pembelian tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga pada Badan Geologi.

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp993.424.574.299,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp993.424.574.299,00 dan Rp548.905.323.656,00. Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	987.987.823.041,00	541.627.204.386,00	82,41
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	3.612.757.300,00	5.944.315.570,00	(39,22)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan melalui mekanisme		954.203.700,00	(100,00)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin		379.600.000,00	(100,00)
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	1.881.269.188,00		100,00
Jumlah Kotor	993.481.849.529,00	548.905.323.656,00	80,99
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(57.275.230,00)	-	-
Jumlah Bersih	993.424.574.299,00	548.905.323.656,00	80,98

1. Realisasi belanja modal tanah pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp444.519.250.643,00 atau 80,98% dibandingkan periode yang sama pada tahun, kenaikan belanja modal peralatan dan mesin disebabkan antara lain karena pembelian peralatan kantor dan peralatan laboratorium untuk mendukung tugas dan fungsi pada Ditjen Migas.

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp28.419.611.061,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp28.419.611.061,00 dan Rp134.894.481.330,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.375.567.956,00	23.400.825.919,00	(94,12)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	5.881.642.612,00	3.668.392.372,00	60,33
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	21.162.400.493,00	107.825.263.039,00	(80,37)
Jumlah	28.419.611.061,00	134.894.481.330,00	(78,93)

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp106.474.870.269,00 atau 78,93% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, secara umum penurunan ini disebabkan kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Belanja Modal
Jalan, Irigasi, dan
Jaringan
Rp6.800.054.640.094,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp6.800.054.640.094,00 dan Rp1.027.966.352.008,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	11.882.746.729,00	15.226.269.787,00	(21,96)
Belanja Modal Jaringan	6.727.854.329.516,00	991.298.740.000,00	578,69
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jaringan	60.317.563.849,00	18.227.148.051,00	230,92
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan		3.214.194.170,00	(100,00)
Jumlah	6.800.054.640.094	1.027.966.352.008	561,51

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.772.088.288.086,00 atau 561,51% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan disebabkan antara lain:

1. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II), pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera-Riau/Dusem dan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga pada Ditjen Migas.
2. Pekerjaan Infrastruktur Listrik Perdesaan pada Ditjen Gatrik yang berasal dari penambahan kegiatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT).

Belanja Modal Lainnya
Rp7.977.379.234,00

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp7.977.379.234,00 dan Rp190.652.903.751,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	6.835.379.234,00	207.652.035.253,00	(96,71)
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Aset Tetap Lainnya/Aset		320.124.000,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.142.000.000,00	-	-
Jumlah Kotor	7.977.379.234,00	207.972.159.253,00	(96,16)
Pengembalian Belanja Modal Lainnya	-	(17.319.255.502)	
Jumlah Bersih	7.977.379.234,00	190.652.903.751,00	(95,82)

Realisasi belanja modal lainnya 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp182.675.524.517,00 atau 95,82% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Belanja Modal BLU
Rp87.334.407.133,00

B.5.6 Belanja Modal BLU

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp87.334.407.133,00 dan Rp72.093.258.699,00. Rincian perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Belanja Modal BLU
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	52.206.125.301,00	71.148.395.126,00	(26,62)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.063.094.500,00	719.670.000,00	47,72
Belanja Modal Lainnya - BLU	34.065.187.332,00	225.193.573,00	15.027,07
Jumlah	87.334.407.133,00	72.093.258.699,00	21,14

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp15.241.148.434,00 atau 21,14% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Kenaikan disebabkan pembelian software komputer *Petrel Static Modeling Techlog Petrophysics* pada Ditjen Migas.

Laporan Kinerja KESDM

B.6 LAPORAN KINERJA KESDM

Selama periode Tahun Anggaran 2025, KESDM telah Menyusun Laporan Kinerja yang secara rinci dapat dilihat pada Lampiran dalam Laporan Keuangan ini.

Prioritas Nasional

B.7 CAPAIAN RINCIAN OUTPUT PRIORITAS NASIONAL PADA KESDM

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain sebagaimana dalam Lampiran Detail Indikator Kinerja Detail Capaian RO.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional PN02, PN03, PN04, PN05, PN08, dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP, Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Target dan Pencapaian Output dari masing-masing adalah sebagaimana dalam Lampiran Program Prioritas Nasional Pada Kementerian ESDM.

Penggunaan Saldo Awal
BLU

B.8 PENGGUNAAN SALDO AWAL BLU

Pada Kementerian ESDM terdapat penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp67.778.001.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27
Rincian Penggunaan Saldo Awal BLU

No	Daftar BLU Lingkup K/L	Penggunaan Saldo Awal Kas BLU	Kas BLU yang Digunakan			Keterangan
			Belanja Barang	Belanja Modal	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7
1	BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS	-	-	-	-	Tidak ada Penggunaan Saldo Awal Kas BLU
2	BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA TEKMIIRA	-	-	-	-	Tidak ada Penggunaan Saldo Awal Kas BLU
3	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI	-	-	-	-	Tidak ada Penggunaan Saldo Awal Kas BLU
4	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL DAN BATUBARA	7.394.373.870,00	7.394.373.870,00	-	-	Operasional Layanan BLU : *Pengawasan Studi Kajian Minyak & Gas Bumi dan Evaluasi Wil Kerja Minyak & Gas Bumi
5	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	9.452.712.652,00	9.338.312.652,00	114.400.000,00	-	Operasional Layanan BLU : - Pelatihan dasar CPNS KESDM dan CPNS MA - Pelatihan dan Sertifikasi Industri - Audit Energi Kelistrikan - Program sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk rakyat - Kegiatan Pra Survei Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun Anggaran 2025 - Dukungan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Konservasi Energi melalui Program Insentif Non Fiskal - Jambore Integritas KESDM - Penyambungan Jaringan SPKLU
6	POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS	8.992.376.506,00	8.498.088.906,00	494.287.600,00	-	Operasional Layanan BLU Pendidikan : - Program magang/PKL mahasiswa. - Kunjungan industri mahasiswa - Honor dosen tamu. pembimbing lapangan, dan penguji akademik - Kegiatan pembelajaran dan praktikum - Pemeliharaan laboratorium, asrama, dan sarana kampus - Pengadaan perlengkapan mahasiswa dan kebutuhan operasional kampus - LTGA (Listrik, Telpin, Air, Gas) Belanja Modal Saldo Awal BLU: - Pengadaan matras asrama mahasiswa - Pompa air asrama mahasiswa - DED renovasi Asrama Vyatra III
7	BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN	4.989.548.419,00	4.989.548.419,00	-	-	Belanja Barang terdiri dari: - Belanja barang berupa belanja bahan penunjang survei dan bahan makanan tambahan - Belanja Jasa berupa Belanja Jasa penunjang survei, sewa kendaraan, sewa peralatan survei, jasa keagenan, koreksi sinyal DGPS, Jasa Asuransi, Dvotor on Board, Bunker Surveyor, Pengujian Kualitas BBM
8	BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI	36.948.989.853,00	36.948.989.853,00	-	-	Pelaksanaan pekerjaan swakelola tipe I yang diterima dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berupa Pembangunan PLTS Terpadu di Wilayah 3T yang dilaksanakan melalui mekanisme kontrak tahun jamak berdasarkan kontrak no. 03/SPK/PPK.PLTS SWK/DJE/XI/2024
Total		67.778.001.300,00	67.169.313.700,00	608.687.600,00	-	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Lainnya dan
Setara
Kas
Rp12.923.029.126,00

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas.

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.923.029.126,00 dan Rp2.843.261.615,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas per jenis disajikan sebagai berikut:

Tabel 28
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Jenis
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	-	1.095.223.952,00
2	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	497.600,00	-
4	Kas Lainnya di BLU	12.922.531.526,00	1.748.037.663,00
TOTAL		12.923.029.126,00	2.843.261.615,00

Kas Lainnya dan Setara Kas per unit eselon I dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 29
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	-	660.901.691,00
2	Ditjen Migas	1.543.431.486,00	894.305.537,00
3	Ditjen Minerba	3.221.764.823,00	192.830.435,00
4	BPSDM ESDM	8.157.335.217,00	-
5	Badan Geologi	497.600,00	1.095.223.952,00
TOTAL		12.923.029.126,00	2.843.261.615,00

Kas Lainnya dan Setara Kas pada Unit Eselon I dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditjen Migas sebesar Rp1.543.929.086,00 merupakan saldo dana kelolaan BLU.

2. Ditjen Minerba sebesar Rp3.221.764.823,00 merupakan saldo dana kelolaan BLU.
3. BPSDM sebesar Rp8.157.335.217,00 merupakan saldo saldo dana kelolaan BLU dan selisih atas pajak kegiatan BLU bulan Juni dan Desember 2025 yang belum disetor per tanggal pelaporan.
4. Badan Geologi sebesar Rp497.600,00 merupakan saldo pada rekening bendahara berupa kelebihan pembayaran tiket masuk Museum Geologi yang tidak diambil oleh pelanggan.

C.2 Kas pada Badan Layanan Umum (BLU)

Kas pada Badan
Layanan Umum (BLU)
Rp440.849.696.423,00

Kas pada Badan Layanan Umum merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/Lembaga.

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp440.849.696.423,00 dan Rp220.387.215.423,00. Jenis Kas pada Badan Layanan Umum disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 30
Jenis Kas Pada Badan Layanan Umum
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Kas dan Bank - BLU	299.412.602.926,00	140.777.443.318,00
2	Dana yang akan Dijaminkan - BLU	937.093.497,00	2.109.772.105,00
3	Setara Kas Lainnya - BLU	140.500.000.000,00	77.500.000.000,00
TOTAL		440.849.696.423,00	220.387.215.423,00

Kas pada Badan Layanan Umum per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 31
Perbandingan Kas Pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

NO	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	102.702.164.752,00	32.849.485.047,00
2	Ditjen Minerba	21.779.735.820,00	9.864.336.949,00
3	BPSDM ESDM	239.057.411.282,00	130.529.174.779,00
4	Badan Geologi	11.402.194.216,00	5.945.446.122,00
5	Ditjen EBTKE	65.908.190.353,00	41.198.772.526,00
TOTAL		440.849.696.423,00	220.387.215.423,00

Penjelasan atas Kas pada BLU per masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Migas sebesar Rp102.702.164.752,00 merupakan kas pada rekening operasional BLU sebesar Rp101.765.071.255,00, dan dana yang akan dijaminkan BLU sebesar Rp937.093.497,00.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp21.779.735.820,00 merupakan kas pada rekening operasional BLU.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp239.057.411.282,00 merupakan kas pada rekening operasional BLU sebesar Rp98.557.411.282,00, deposito jangka pendek yang mempunyai masa jatuh tempo paling lama 3 (tiga) bulan sebesar Rp140.500.000.000,00 yang tersebar pada BTN, BRI, dan BNI.
4. Badan Geologi sebesar Rp11.402.194.216,00 merupakan kas pada rekening operasional BLU.
5. Ditjen EBTKE sebesar Rp65.908.190.353,00 merupakan kas pada rekening operasional BLU.

C.3 Investasi Jangka Pendek–Badan Layanan Umum

Investasi Jangka Pendek pada BLU merupakan deposito yang jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan dan kurang dari 1 tahun. Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum per 31 Desember

Investasi Jangka
Pendek – Badan
Layanan Umum
Rp20.000.000.000,00

2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Rp100.000.000.000,00. Investasi Jangka Pendek pada BLU per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 32
Perbandingan Investasi Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	-	30.000.000.000,00
2	BPSDM ESDM	20.000.000.000,00	68.000.000.000,00
3	Ditjen EBTKE	-	2.000.000.000,00
TOTAL		20.000.000.000,00	100.000.000.000,00

Penjelasan atas Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum terdapat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 jangka waktu 6 (enam) bulan pada BTN (diperpanjang otomatis).
- b. Deposito sebesar Rp15.000.000.000,00 jangka waktu 6 (enam) bulan pada BRI (diperpanjang otomatis).

C.4 Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh, namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp90.933.546.286,00 dan Rp53.689.149.165,00. Saldo Belanja Dibayar di Muka pada Eselon I sebagai berikut:

Tabel 33
Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	45.058.053.188,00	53.656.791.905,00
2	Ditjen Gatrik	98.321.046,00	-
3	BPSDM ESDM	42.064.438,00	32.357.260,00
4	Badan Geologi	45.735.107.614,00	-
TOTAL		90.933.546.286,00	53.689.149.165,00

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp90.933.546.286,00

Penjelasan atas Belanja Dibayar di Muka per Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp45.058.053.188,00 merupakan belanja pembelian BBM sebesar Rp305.700.000,00, dan belanja perpanjangan lisensi dengan masa manfaat tidak lebih dari 12 bulan sebesar Rp44.752.353.188,00 diantaranya berupa email service, anti spam, SSO, antivirus, server, 3meeting, Vmware, ATS, penambahan pembelian lisensi SOA, lisensi VMWare DC DRC, lisensi e-meeting, lisensi e-mail.
2. Ditjen Gatrik sebesar Rp98.321.046,00 merupakan sewa kendaraan sampai tahun 2026 yang sumber anggarannya dari hibah Proyek ENTREV.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp42.064.438,00 merupakan pembayaran sewa tanah termin II (5 November 2025 s.d 4 November 2026) milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Nopember 2024 sampai dengan 31 Oktober 2029.
4. Badan Geologi sebesar Rp45.735.107.614,00 merupakan pembelian lisensi *software* dengan masa manfaat tidak lebih dari 12 bulan diantaranya berupa *lisensi software* argisoft, global mapper pro, Microsoft 365, team viewer, ramss debris flow dan pengadaan Peralatan dan Mesin yang dalam proses pengiriman per 31 Desember 2025.

C.5 Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

*Uang Muka Belanja
Rp984.250.720.409,00*

Uang Muka Belanja merupakan uang muka pekerjaan yang sampai akhir periode pelaporan tidak terdapat progres penyelesaian pekerjaan (prestasi pekerjaan nihil), namun pekerjaan tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Uang Muka Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp984.250.720.409,00 dan Rp0,00. Saldo Uang Muka Belanja terdapat pada Eselon I Ditjen

Migas sebesar Rp984.250.720.409,00 merupakan pekerjaan Pipa Transmisi Gas Bumi ruas Sumatera-Riau/Dusem oleh Kerja Sama Operasi (KSO) terkait yang masih dalam proses pekerjaan sampai akhir tahun anggaran. Rincian pelaksana pekerjaan KSO Pipa Transmisi Gas Bumi ruas Sumatera-Riau/Dusem sebagai berikut:

Tabel 34
Rincian pelaksana pekerjaan KSO Pipa Transmisi Gas Bumi Dusem

No	Jenis Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan
1	PMC Segmen 1	KSO PT Surveyor Indonesia - PT Tata Guna Patria
2	PMC Segmen 2	KSO PT Superintending Col (Persero) - PT Kanta Karya Utama
3	EPC Segmen 1	KSO PT Wijaya Karya (Persero) - PT Nindya Karya
4	EPC Segmen 2	KSO PT Remaja Bangun Kencana - PT Brantas Abipraya (Persero) - PT Sumber Bangun Sentosa - PT Singgar Mulia

Pendapatan yang masih harus diterima Rp341.850.671.114,00

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterbitkan surat tagihan dan/atau invoice untuk satker BLU. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp341.850.671.114,00 dan Rp1.779.323.465.254,00.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 per unit eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 35
Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	-	138.319.707,00
2	Inspektorat Jenderal	-	5.352.240,00
3	Ditjen Migas	124.742.033,00	520.725.840,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	2.089.365,00	159.426.062,00
5	Ditjen Minerba	213.983.669.957,00	1.619.956.706.662,00
6	Setjen DEN	-	14.162.679,00
7	BPSDM ESDM	1.007.835.784,00	425.196.179,00
8	Badan Geologi	665.044.841,00	1.233.335.817,00
9	BPH Migas	115.215.895.505,00	148.337.087.713,00
10	Ditjen EBTKE	11.449.145.899,00	8.533.152.355,00
11	Satker Konsolidasi	- 597.752.270,00	-
TOTAL		341.850.671.114,00	1.779.323.465.254,00

Penjelasan atas saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Migas sebesar Rp124.742.033,00 merupakan pendapatan atas imbalan pemanfaatan aset pipa transmisi gas bumi ruas Semarang - Batang Bulan Desember 2025 dan pendapatan atas sewa gedung oleh Bank Mandiri periode Desember 2025, yang belum diterbitkan surat tagihnya.
2. Ditjen Gatrik sebesar Rp2.089.365,00 merupakan sewa lahan untuk kantin.
3. Ditjen Minerba sebesar Rp213.983.669.957,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36
Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025

URAIAN	IDR	USD
SALDO AUDITED TA 2024	865.509.047.966,01	46.694.786,08
PEMBAYARAN SD 31 DESEMBER 2025	(161.337.532.165,00)	(3.748.641,11)
KOREKSI TAMBAH PER 31 DESEMBER 2025	17.794.590.744,81	96.778,92
KOREKSI KURANG PER 31 DESEMBER 2025	(224.578.080.583,82)	(191.849,32)
SURAT TAGIH SD 31 DESEMBER 2025	(486.018.485.362,99)	(35.199.841,68)
PYMHD TA 2025	11.279.995.340,00	694.190,81
PYMHD KTP BPK 2025	4.041.789.939,32	2.856.271,52
TOTAL	26.691.325.878,33	11.201.695,22
EKUIVALEN PER 31 DESEMBER 2025	213.983.669.957,00	

Berikut adalah rincian progres atas Pendapatan Yang Masih Harus Diterima selama Tahun 2025:

Terdapat progres PYMHD 2021 atas E-PNBP V1 dan V2 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PYMHD atas Royalti dan PHT untuk kode billing final pada TA 2022 belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih pertama piutang dari aplikasi e-PNBP versi 1 pada 31 Desember 2024 nilainya sebesar Rp52.755.072.506,00. Terdapat progres selama TA 2025 berupa penerbitan Surat Tagih sebesar Rp7.804.883.656,00 dan USD293,463.33. Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V1 Tahun 2021 per 31 Desember 2025 sebesar

Rp41.609.684.416,00.

- 2) PYMHD atas Royalti dan PHT untuk kode billing final yang belum dibayar oleh wajib bayar dan belum dibuatkan surat tagih pertama piutang dari aplikasi e-PNBP versi 2 pada 31 Desember 2024 nilainya Rp7.472.417.340,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp9.000.508,00 dan USD185,299.82, penerbitan Surat Tagih sebesar Rp1.498.754.187,00 dan USD154,633.78, dan koreksi kurang akibat status telah “selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar (Rp185.720.120,00) dan (USD380.38). Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V2 Tahun 2021 per 31 Desember 2025 sebesar Rp280.489.550,00.
- 3) PYMHD atas Royalti dan PHT Tahun 2022 yang diambil dari Aplikasi ePNBP V2 atas billing aktif yang statusnya belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp30.701.815.849,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp273.961,00, penerbitan Surat Tagih sebesar Rp12.984.293.862,00 dan USD817,485.10, dan koreksi kurang akibat status telah “selesai” pada aplikasi E-PNBP sebesar Rp1.384.651.100,00. Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V2 Tahun 2022 atas Billing Aktif per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.124.490.165,00.
- 4) PYMHD atas Royalti dan PHT Tahun 2022 berdasarkan kode billing kadaluarsa yang statusnya masih menunggu untuk difinalkan ulang per 31 Desember 2024 adalah Rp61.671.310.130,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp797.272.438,00 dan USD506,581.93, penerbitan Surat Tagih sebesar Rp40.487.702.261,00 dan USD585,861.05, dan koreksi kurang akibat status telah “selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar Rp99.897.621,00 dan koreksi tambah

sebesar USD38,435.00. Sehingga saldo PYMHD E-PNBP V2 Tahun 2022 atas Billing Kadalua per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.256.830.877,00.

5) PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan Audited TA 2022 yang terdiri atas:

a) PYMHD atas Royalti dan PHT E-PNBP V1 Sebelum Tahun 2021 yang masih belum diselesaikan sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp84.086.326.422,00 (Rp2.409.706.940,11 dan USD4,884,965.28 ekuivalen dengan USD1,00 = Rp16.720,00).

b) PYMHD atas Royalti dan PHT E-PNBP V1 Tahun 2021 berupa Billing gagal terbit dan belum diselesaikan sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp5.009.572.856,00 (Rp364.024.018,83 dan USD277,843.83 ekuivalen dengan USD1,00 = Rp16.720,00).

c) PYMHD atas luran Tetap terkait Piutang atas denda yang kurang saji dimana per 31 Desember 2025 telah diselesaikan seluruhnya dengan penerbitan surat tagih sebesar Rp5.571.864,00.

6) Progres PYMHD yang diakui pada Tahun 2023:

a) PYMHD atas Royalti dan PHT Batubara pada E-PNBP V2 Tahun 2023 per 31 Desember 2024 sebesar Rp796.834.821,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa pembayaran sebesar Rp45.205.073,00, koreksi kurang akibat status telah "Selesai" pada aplikasi E-PNBP sebesar Rp283.265.500,00 dan terbitnya Surat Tagihan Pertama selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp465.357.614,00. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti dan PHT Batubara pada E-PNBP V2 Semester II Tahun 2023 per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.006.634,00.

b) PYMHD atas Royalti Mineral pada E-PNBP V2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp812.952.446,00. Terdapat progres

selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp299.509.732,00, koreksi akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar Rp15.312.189,00, dan terbitnya Surat Tagihan Pertama sebesar Rp522.711.477,00. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti Mineral pada E-PNBP V2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.043.426,00.

- c) PYMHD atas Royalti Mineral yang berasal dari Billing Final Simponi Aktif dan Kadaluarsa yang belum dibayar per 31 Desember 2024 adalah Rp150.836.665.522,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp848.560.942,00, koreksi kurang akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP serta perhitungan ulang sebesar (Rp116.791.858.695,82) dan terbitnya Surat Tagihan Pertama selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.420.267.505,00 dan USD109.920,12. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti Mineral yang berasal dari Billing Final Simponi Aktif dan Kadaluarsa yang belum dibayar per 31 Desember 2025 telah diselesaikan seluruhnya.
- d) PYMHD atas Royalti dan PHT Batubara yang berasal dari Billing Simponi Aktif dan Kadaluarsa yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp431.272.767.987,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp17.027.146.928,00 dan USD96,844.18, serta koreksi akibat status telah “Selesai” pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar Rp57.795.501.061,00 dan USD36,534.93, dan terbitnya Surat Tagihan Pertama selama Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp348.819.468.933,00 dan USD338.902,32. Sehingga saldo PYMHD Tahun Anggaran 2025 Batubara per 31 Desember 2025 telah diselesaikan seluruhnya.

- 7) Progres PYMHD yang diakui pada Tahun 2024:
- a) PYMHD atas Iuran Tetap pada Tahun 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.482.839.103,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp1.822.732.954,00, koreksi akibat perhitungan ulang sebesar Rp50.550.020,00 serta penerbitan Surat Tagihan Pertama sebesar Rp5.710.656.169,00. Sehingga saldo PYMHD atas Iuran Tetap pada Tahun 2024 per 31 Desember 2025 telah diselesaikan seluruhnya.
 - b) PYMHD atas Royalti dan PHT Batubara yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp171.213.490.674,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp100.600.519.250,00 dan USD2,517,438.11, koreksi akibat status telah "Selesai" pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar Rp29.542.224.166,00 dan USD646.25. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti dan PHT Batubara per 31 Desember 2025 sebesar Rp406.941.176,00.
 - c) PYMHD atas Royalti Mineral yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp38.553.714.775,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar Rp25.349.301.090,00 dan USD81.228,54, koreksi akibat status telah "Selesai" pada aplikasi E-PNBP dan perhitungan ulang sebesar Rp10.409.354.313,00 dan USD1,987.94. Sehingga saldo PYMHD atas Royalti Mineral 2024 per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.514.768.998,00.
 - d) PYMHD atas Royalti Konsentrat yang belum dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.672.317.390,00. Terdapat progres selama Tahun Anggaran 2025 berupa Pembayaran sebesar USD66,172.60 dan koreksi akibat status telah "Selesai" pada aplikasi E-PNBP sebesar USD99,224.28. Sehingga PYMHD atas Royalti Konsentrat 2024 per 31 Desember 2025

- telah diselesaikan seluruhnya.
- e) PYMHD atas Jaminan Kesungguhan Smelter per 31 Desember 2025 sebesar USD28.852.528,39 seluruhnya telah diterbitkan Surat Tagih Pertama.
 - f) PYMHD atas Jaminan Kesungguhan Smelter yang akan dicairkan ke kas negara sebesar USD295,075.93 per 31 Desember 2025 seluruhnya telah dicairkan ke kas negara.
- 8) PYMHD atas temuan BPK pada Laporan Keuangan *Audited* TA 2024 yang terdiri atas:
- a) PYMHD atas Kurang Volume Pekerjaan Renovasi Gedung Ganesha per 31 Desember 2025 sebesar Rp30.848.132,00 sudah dilakukan pembayaran tanggal 26 November 2025.
 - b) PYMHD atas *Refund* dan *Reschedule* Tiket Pesawat sebesar Rp41.036.950,00 per 31 Desember 2025 seluruhnya telah disetorkan ke kas negara.
 - c) PYMHD atas Pengembalian Uang Harian Perjadin Luar Negeri sebesar Rp157.621.181,00 per 31 Desember 2025 seluruhnya telah disetorkan ke kas negara.
 - d) PYMHD atas Denda Administratif Iuran Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.815.153.732,00. Terdapat progres berupa pembayaran sebesar Rp13.378.460.100,00 koreksi akibat perhitungan ulang sebesar Rp9.322.963.600,00 dan penerbitan Surat Tagih Pertama sebesar Rp9.759.657.232,00. Sehingga PYMHD atas Denda Administratif Iuran Tetap per 31 Desember 2025 seluruhnya telah diselesaikan.
 - e) PYMHD atas Kekurangan Penerimaan Keuntungan Bersih IUPK sebesar USD3.756.039,98 per 31 Desember 2025 seluruhnya telah diselesaikan dengan penerbitan Surat Tagih Pertama.
- 9) Tambahan PYMHD Tahun 2025 terdiri atas:
- a) PYMHD atas Iuran Tetap 2025 per 31 Desember 2025 sebesar

Rp736.632.064,00.

- b) PYMHD atas Royalti Batubara per 31 Desember 2025 sebesar Rp14.236.785.058,00 yang terdiri dari Rp3.505.600.471,00 dan USD641,817.26 (USD1,00 = Rp16.720,00).
- c) PYMHD atas PHT Batubara per 31 Desember 2025 sebesar Rp257.750.476,00 yang terdiri dari Rp28.091.578,00 dan USD13.735,58 (USD1,00 = Rp16.720,00).
- d) PYMHD atas Royalti Nikel per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.137.705.863,00 yang terdiri dari Rp6.701.002.871,00 dan USD26.118,60 (USD1,00 = Rp16.720,00).
- e) PYMHD atas Royalti Timah per 31 Desember 2025 sebesar Rp209.323.866,00 yang merupakan ekuivalen dari USD12,519.37 (USD1,00 = Rp16.720,00).
- f) PYMHD atas Royalti Bauksit per 31 Desember 2025 sebesar Rp308.668.356,00.
- g) PYMHD atas Kekurangan Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang IUPK yang terdiri dari:
 - PT Adaro Indonesia sebesar Rp44.791.786.178,00 (USD2,678,934.58 ekuivalen dengan kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00).
 - PT Multi Harapan Utama sebesar Rp2.016.568.770,00 (USD120,608.18 ekuivalen dengan kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00).
- h) PYMHD atas Kekurangan Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Bagian Pemerintah pada PT Arutmin Indonesia sebesar Rp948.504.867,00 (USD56,728.76 ekuivalen dengan kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00).
- i) PYMHD atas Kurang Bayar Iuran Tetap dan Denda atas nama HIDUP HIDAYAH ILAHI sebesar Rp2.277.520,00.
- j) PYMHD atas Kurang Bayar Iuran Tetap Sebanyak Tujuh Izin

Perubahan Luas Wilayah sebesar Rp4.013.490.575,00.

PYMHD atas Kekurangan Volume pada Pekerjaan Renovasi Gedung M. Sadli 1 sebesar Rp26.021.844,00

4. BPSDM ESDM sebesar Rp1.007.835.784,00 merupakan pendapatan atas klinik, SPBU, MC Edupark, sewa alat olahraga, dan penggunaan serta perhitungan akrual bunga deposito pada rekening deposito BLU.
5. Badan Geologi sebesar Rp665.044.841,00 merupakan pendapatan atas Pekerjaan Jasa Pengeboran Jaringan Pemantauan Air Tanah.
6. BPH Migas sebesar Rp115.215.895.505,00 merupakan perhitungan mandiri badan usaha atas Badan Usaha Bidang BBM dan Bidang Gas Bumi periode Desember 2025, hasil implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2025 atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha bulanan tahun 2025 yang belum terbit surat tagih sampai tanggal pelaporan, serta koreksi pencatatan nilai Badan Usaha Bidang BBM dan Bidang Gas Bumi.
7. Ditjen EBTKE sebesar Rp11.449.145.899,00 merupakan luran Produksi yang berasal dari PNBPN Panas Bumi periode Desember 2025.
8. Satker Konsolidasi sebesar (Rp597.752.270,00) merupakan transaksi eliminasi atas pengakuan pekerjaan utang-piutang antara BPSDM dan Badan Geologi.

Selain pengungkapan di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajiban royalti dan PHT untuk transaksi tahun 2022 s.d. 2024, Badan Usaha pada Ditjen Minerba menunjukkan lebih bayar royalti sebesar USD27,290,388.52 dan Rp31.740.135.132,00 serta lebih bayar PHT sebesar USD43,521,354.93 dan Rp44.251.483.386,00 dari tiga badan usaha dan kurang bayar royalti sebesar Rp14.672.700.829,00 serta kurang bayar PHT sebesar

Rp11.826.969.502,00 dari satu badan usaha. Nilai tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan tiga pihak yaitu Badan Usaha, Ditjen Minerba, dan BPK RI. Penyelesaian atas selisih lebih bayar dan kurang bayar tersebut saat ini masih dalam proses tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

C.7 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp37.101.775.735.972,00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak pemerintah/jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya yang sudah diterbitkan surat ketetapan atau surat tagihnya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp37.101.775.735.972,00 dan Rp38.079.395.517.275,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	11.304.197.480,00	11.304.197.480,00
2	Ditjen Migas	25.176.728.585.185,00	24.407.870.074.834,00
3	Ditjen Ketenagalistrikan	3.557.588.814,00	3.557.588.814,00
4	Ditjen Minerba	11.784.862.949.940,00	13.513.501.335.831,00
5	Badan Geologi	859.942.378,00	285.412.541,00
6	BPH Migas	99.032.733.792,00	116.582.166.048,00
7	Ditjen EBTKE	25.429.738.383,00	26.294.741.727,00
JUMLAH		37.101.775.735.972,00	38.079.395.517.275,00

Penjelasan mengenai Piutang Bukan Pajak per Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp11.304.197.480,00 terdiri dari:
 - a. Piutang yang berasal dari selisih kurang bayar sewa sebagian Gedung Plaza Centris dengan sewa yang telah dibayar *tenant* dengan tarif yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2010 dan 2011, yang belum di setor ke Kas Negara sebesar Rp8.415.994.370,00.

- b. Sewa sebagian Gedung Plaza Centris untuk periode bulan Juli 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang telah ditagihkan tetapi belum dibayar oleh pihak *tenant* sebesar Rp2.888.203.110,00.

Upaya penagihan piutang pada tahun 2025, Tim dari Biro Keuangan dan Biro Umum telah menyelesaikan kegiatan kunjungan lapangan kepada 10 tenant dengan hasil sebanyak 9 tenant tidak diketahui keberadaannya, 1 tenant ditemukan alamatnya namun pada saat dilakukan kunjungan sedang tidak beroperasi.

Terhadap 10 tenant tersebut dinilai sesuai dengan PMK Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, BUN, dan Pengurusan Sederhana pada PUPN jo PMK Nomor 150/PMK.06/2022, akan diusulkan penetapan mekanisme penerbitan PPNTD.

2. Ditjen Migas sebesar Rp25.176.728.585.185,00 terdiri dari:

- a. Piutang *Signature Bonus* sebanyak 5 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD5,450,000.00 atau Rp91.124.000.000,00 (ekuivalen dengan USD1.00 = Rp16.720,00) dengan status sebagai berikut:

- 1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 3 WK, senilai USD3,450,000.00 atau Rp57.684.000.000,00.
- 2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah mengembalikan pengurusan piutang sebanyak 1 WK, senilai USD1,000,000.00 atau Rp16.720.000.000.00 dikarenakan telah adanya keputusan pengadilan, saat ini Ditjen Migas sedang mengajukan proses penyelesaian piutang ke BPK RI.
- 3) Sudah diserahkan kepada PUPN dan sedang dalam proses verifikasi di KPKNL sebanyak 1 WK, senilai

USD1,000,000.00 atau Rp16.720.000.000,00.

- b. Piutang Denda *Signature Bonus* sebanyak 5 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD3,315,990.00 atau Rp55.443.352.800,00.
- c. Piutang *Firm Commitment* sebanyak 98 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD853,594,717.64 atau Rp14.272.103.678.941,00 dengan status:
 - 1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) sebanyak 2 WK, senilai USD42,070,000.00 atau Rp703.410.400.000,00.
 - 2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 49 WK, senilai USD446,581,660.00 atau Rp7.466.845.355.200,00.
 - 3) Sudah diserahkan kepada PUPN dan sedang dalam proses verifikasi di KPKNL sebanyak 4 WK, senilai USD32,050,000.00 atau Rp535.876.000.000,00.
 - 4) Sedang dalam proses penyerahan ke KPKNL sebanyak 11 WK, senilai USD63,285,182.64 atau Rp1.058.128.253.741,00.
 - 5) Sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyerahan ke KPKNL sebanyak 30 WK, senilai sebanyak 30 WK, sebesar USD221,607,875.00 atau Rp3.705.283.670.000,00.
 - 6) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah mengembalikan pengurusan piutang sebanyak 2 WK, senilai USD48,000,000.00 atau Rp802.560.000.000,00.
- d. Piutang Denda *Firm Commitment* sebanyak 93 wilayah kerja dengan nilai sebesar USD457,644,176.02 atau Rp7.651.810.623.121,00 dengan status:
 - 1) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 19 WK senilai

USD92,890,455.57 dengan total sebesar Rp1.553.128.417.130,00.

- 2) Sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyerahan ke KPKNL sebanyak 70 WK, senilai USD345,253,306.61 dengan total sebesar Rp5.772.635.286.586,08.
- 3) Sudah diserahkan ke KPKNL sedang dalam verifikasi KPKNL sebanyak 4 WK, senilai USD19,500,414.00 dan Rp326.046.919.405,00.

Mutasi tambah piutang PNPB sampai dengan periode 31 Desember 2025 berupa Penambahan *Firm Commitment* WK Merak Lampung sebesar USD1,325,000,00 atau Rp22.154.000.000,00.

e. Rincian piutang lainnya per 31 Desember 2025 terdiri dari:

- 1) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atas Pekerjaan TA 2014 sebesar Rp249.963.843,00
- 2) Piutang temuan Hasil Pengawasan Itjen ESDM sebesar Rp13.415.749.125,00 dengan status:
 - a) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) telah menerima pengurusan piutang sebanyak 7 temuan. sebesar Rp11.940.949.125,00
 - b) Sudah diserahkan kepada PUPN dan sedang dalam proses verifikasi di KPKNL sebanyak 1 temuan. sebesar Rp1.260.500.000.00
 - c) Sedang dalam proses penyerahan ke KPKNL sebanyak 1 temuan sebesar Rp166.680.000.00
 - d) Sedang dalam proses pengumpulan data untuk penyerahan ke KPKNL sebanyak 1 temuan sebesar Rp47.620.000.00.
- 3) Piutang yang disebabkan karena adanya temuan BPK RI Tahun 2023 atas kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun

pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon Semarang Tahap I sebesar Rp13.240.775.707,00.

- 4) Piutang sanksi administratif berupa denda kepada Badan Usaha BBN sesuai Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 sebesar Rp2.842.500.137.255,00 dengan status sedang dalam proses pengajuan permohonan keringanan pembayaran PNPB terutang (dalam proses pertimbangan keringanan dari BPKP).
- 5) Piutang denda atas sanksi administratif berupa denda kepada Badan Usaha BBN sebesar Rp228.767.803.161,00.
- 6) Piutang Jargas tahun 2014-2015 pada 4 WK sebesar Rp1.729.998.004,00
- 7) Temuan BPK RI Tahun 2015 PT Bennatin Surya Cipta atas Pekerjaan FEED-DEDC Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga Kota Balikpapan Tahun 2014 sebesar Rp29.250.000,00
- 8) Temuan BPK RI Tahun 2016 PT Torindo Sakti Utama atas Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur CNG Online Station Bekasi sebesar Rp1.966.187.674,00.
- 9) Temuan BPK RI Tahun 2019 PT Torindo Sakti Utama atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Kota Pekanbaru sebesar Rp246.488.805,00.
- 10) Temuan BPK RI Tahun 2019 PT Torindo Sakti Utama atas Pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp209.789.160,00.
- 11) Temuan BPK RI Tahun 2019 PT. Zoomindo Inti Perkasa atas Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur CNG-Paket 1 sebesar Rp3.890.787.589,00.

piutang migas sebagai berikut:

Tabel 38
Rincian Piutang Bukan Pajak Ditjen Migas
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)
Piutang PNB			
Signature Bonus	91.124.000.000,00	88.055.650.000,00	3.068.350.000
Denda Signature Bonus	55.443.352.800,00	53.576.450.430,00	1.866.902.370
Firm Commitment	14.272.103.678.941	13.770.121.827.910	501.981.851.031
Denda Firm Commitment	7.651.810.623.121	7.394.156.952.020	257.653.671.102
Piutang Lainnya			
Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada TA 2014	249.963.843	252.192.643	- 2.228.800
Piutang LHP Itjen	13.415.749.125	13.415.749.125	-
Piutang LHA Itjen	-	27.787.500	- 27.787.500
Temuan BPK RI 2021 terkait jargas	13.240.775.707	15.240.775.707	- 2.000.000.000
Temuan PDTT BBN	2.842.500.137.255	2.842.500.137.255	-
Temuan Denda PDTT BBN	228.767.803.161	228.767.803.161	-
Temuan Jargas dan CNG	6.342.503.228	-	6.342.503.228
Temuan Jargas Tahun 2014 dan 2015	1.729.998.004	1.754.749.089	- 24.751.085
Jumlah	25.176.728.585.185	24.407.870.074.839	768.858.510.346

3. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp3.557.588.814,00 merupakan terdiri dari:

- a. Denda atas keterlambatan pekerjaan pemerintah berupa Survey Kelaikan dan Keselamatan Instalasi Tenaga Listrik pada Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp46.569.600,00. Dari nilai sebesar Rp46.569.600,00 telah disetor ke Kantor Kas Negara pada tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp5.000.000,00 sehingga saldo piutang bukan pajak PT. Lia Teknindo Dinamika sebesar Rp41.569.600,00 merupakan piutang berupa denda keterlambatan pekerjaan pemerintah berupa Survey Kelaikan dan Keselamatan Instalasi Tenaga Listrik pada Bangunan Fasilitas Umum dengan nomor kontrak 04/PPK-DITTEK/2016 tanggal 08 April 2016. Status piutang PT. Lia Teknindo Dinamika adalah tagihan ke-3 (ketiga) berdasarkan Surat P2K Unit Dittek Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan No. 10/SR/P2K.DLT/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak PT. Lia Teknindo Dinamika. Pelimpahan piutang tersebut sudah diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta berdasarkan surat dari PUPN Cabang DKI

Jakarta Nomor SP3N-13/PUPNC.10.05/2019 tanggal 29 Januari 2020 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n PT. Lia Teknindo Dinamika.

- b. Kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi gedung Ditjen Ketenagalistrikan (Soemantri Brodjonegoro I dan II) sebesar Rp3.115.168.534,00 dengan penyedia PT Barindo Prima Agung, kontrak pekerjaan nomor 093-ADD/SPK/SDL/VIII/2021 dan adendum kontrak nomor 093.1-ADD-4/SPK/PPK/SDL/I/2022. Dari nilai piutang sebesar Rp3.115.168.534,00 telah penyetoran ke Kantor Kas Negara pada tanggal 1 Juli 2022 sebesar Rp11.000.000,00 sehingga saldo piutang menjadi sebesar Rp3.104.168.534,00.
- c. Piutang sebesar Rp411.850.680,00 berupa kekurangan jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan renovasi gedung dengan penyedia PT Barindo Prima Agung. Status piutang huruf b dan c di atas telah terbit surat tagihan ketiga pada tanggal 22 September 2022 dan telah dilakukan penyerahan piutang negara ke KPKNL Jakarta V dengan surat nomor B-331/KU.01/SDL.2/2023 tanggal 2 Februari 2023. Penyerahan piutang tersebut sudah diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta dengan surat Ketua Panitia PUPN Cabang DKI Jakarta nomor SP3N-726/PUPNC.10.05/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n PT Barindo Prima Agung. Berdasarkan surat Plh. Kepala KPKNL Jakarta V nomor S-1636/KNL.0705/2025 tanggal 10 Juli 2025 hal Permintaan Pembayaran Piutang Negara PT Barindo Prima Agung, KPKNL Jakarta V terus berupaya dalam penyelesaian pengurusan piutang macet tersebut.

4. Ditjen Minerba sebesar Rp11.784.862.949.940,00 terdiri dari:
- Piutang atas Tagihan Royalti/ DHPB, luran Tetap, denda smelter dan denda DMO atas hasil audit BPK-RI, BPKP dan hasil perhitungan evaluator Direktorat Jenderal Minerba sebesar Rp11.784.581.022.277,00.
 - Piutang Lainnya sebesar Rp281.927.663,00 terdiri dari:
 - Piutang atas temuan pemeriksaan barang dan jasa atas CV. Athaya Mitra Pratama sebesar Rp195.000.000,00 yang telah diserahkan ke KPKNL dan telah terbit SP3N serta telah diterbitkan PSBDT Nomor PSBDT- 10/PUPNC. 10.05/2025 tanggal 27 Mei 2025.
 - Piutang atas temuan denda penyelesaian pekerjaan renovasi
 - klinik milik CV Inti Mitra Niaga sebesar Rp86.927.663,00.
- Mutasi Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 39
Mutasi Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025
 (dalam Rupiah)

PROGRESS	IDR	USD
SALDO AUDITED TA 2024	4.812.067.466.249,11	538.537.596,21
MUTASI TAMBAH TA 2025	1.665.173.093.693,40	366.331.992,13
MUTASI KURANG TA 2025	-1.033.409.268.263,74	-288.592.584,79
KOREKSI TAMBAH TA2025	67.910.114.864,67	5.611.830,65
KOREKSI KURANG TA 2025	-286.813.368.016,21	-229.521.222,57
KOREKSI SE	-129,23	-3,34
SALDO SEMESTER II TA 2025	5.224.928.038.398,00	392.367.608,29
Koreksi Tambah BPK 2025	0,00	0,00
Koreksi Kurang BPK 2025	-7.636.499,00	-43.408,51
Koreksi SE BPK 2025	0,00	0,00
SALDO AUDITED TA 2025	5.224.920.401.899,00	392.324.199,78
EKUIVALEN PER AUDITED TA 2025 (Rp)	11.784.581.022.277,00	

Transaksi mutasi tambah nilai Piutang Bukan Pajak sebagai berikut:

- Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat Mutasi Tambah atau penambahan pengakuan Piutang Satker Direktorat Jenderal Minerba berupa terbitnya Surat Tagihan Pertama Periode

Januari s.d Desember 2025 sebanyak 4.215 Surat Tagih dengan nilai sebesar Rp1.665.173.093.693,40 dan USD366,331,992.13.

- 2) Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat Koreksi Tambah atau Koreksi terkait penambahan nilai Piutang yang dikarenakan penambahan denda tahun berjalan dan rekapitulasi Piutang oleh Evaluator Minerba atau Auditor sebanyak 5.651 transaksi dengan nilai sebesar Rp67.910.114.864,67 dan USD5,611,830.65.

Transaksi mutasi kurang nilai Piutang Bukan Pajak sebagai berikut:

- 1) Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat Mutasi Kurang berupa transaksi Pembayaran (*settlement*) Piutang sebanyak 2.271 NTPN sebesar Rp1.033.409.268.263,74 dan USD 288,592,584.79.
- 2) Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat Koreksi Kurang atau Koreksi terkait Pembayaran Tahun Anggaran Yang Lalu yang baru selesai divalidasi pada Tahun Anggaran Berjalan serta rekapitulasi Piutang oleh Evaluator Minerba atau Auditor sebanyak 5.651 transaksi dengan nilai sebesar Rp286.813.368.016,21 dan USD229,521,222.57 sebanyak 1.083 transaksi.
- 3) Selama Tahun Anggaran 2025 terdapat Koreksi nilai yang mengacu kepada Surat Edaran Nomor 13.E/KU.04/SJN.K/2023 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan KESDM atas sisa pembayaran dibawah nilai Rp1 dan USD1 sebesar Rp129,23 dan USD3,34.
- 4) Pada periode *Audited* TA 2025 terdapat Koreksi Kurang atas piutang sebagai berikut:
 - Koreksi Kurang Piutang yang belum tercatat sesuai SPPNL Nomor SPPNL-2/PUPNC.10.05/2025 atas nama Sasana

sebesar USD41,819.37.

- Koreksi Kurang Piutang yang belum tercatat sesuai SPPNL Nomor SPPNL-25/PUPNC.10.05/2025 atas nama Karisma sebesar USD1,589.14.
- Koreksi Kurang atas pembayaran yang belum diset-off sesuai BA Konfirma PT Bara Jaya Utama dengan NTPN 6392448VVOIP6KS2 tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp7.636.499,00.

Komposisi piutang bukan pajak atas Tagihan Royalti/DHPB, Iuran Tetap, denda smelter dan denda DMO senilai Rp11.784.581.022.277,00 dibandingkan per jenis piutang dapat dilihat pada daftar di bawah ini:

Tabel 40
Komposisi Piutang Bukan Pajak Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

PIUTANG PNB SDA TA 2025			PIUTANG PNB SDA TA 2024		
JENIS KONTRAK	IURAN TETAP		JENIS KONTRAK	IURAN TETAP	
	IDR	USD		IDR	USD
PKP2B	9.684.631.851,00	421.537,53	PKP2B	7.443.691.851,00	413.664,73
KK	-	-	KK	19.073.478.000,00	-
IUP	704.050.906.098,00	99.650.314,54	IUP	634.847.868.103,55	103.148.731,63
JUMLAH	713.735.537.949,00	100.071.852,07	JUMLAH	661.365.037.954,55	103.562.396,36
Royalti/ DPHB (PKP2B)			Royalti/ DPHB (PKP2B)		
	IDR	USD		IDR	USD
PKP2B	224.110.049.019,00	6.334.173,47	PKP2B	245.562.231.827,420	6.077.946,650
KK	0,00	30.230.062,67	KK	0,000	10.201.138,450
IUP	4.194.268.879.543,00	81.633.669,07	IUP	3.793.490.783.358,890	74.922.563,879
JUMLAH	4.418.378.928.562,00	118.197.905,206	JUMLAH	4.039.053.015.186,310	91.201.648,979
PHT			PHT		
	IDR	USD		IDR	USD
PKP2B	92.805.935.388	9.835.133	PKP2B	111.649.413.108	9.567.614
KK	-	-	KK	-	-
IUP	-	-	IUP	-	-
JUMLAH	92.805.935.388	9.835.133	JUMLAH	111.649.413.108	9.567.614
	IDR	USD		IDR	USD
Denda Smelter	-	58.638.257	Denda Smelter	-	157.487.155
JUMLAH	-	58.638.257	JUMLAH	-	157.487.155
	IDR	USD		IDR	USD
Denda DMO	-	105.570.991	Denda DMO	-	172.788.769
JUMLAH	-	105.570.991	JUMLAH	-	172.788.769
	IDR	USD		IDR	USD
Keuntungan Bersih IUPK	-	10.061	Keuntungan Bersih IUPK	-	3.930.013
JUMLAH	-	10.061	JUMLAH	-	3.930.013
TOTAL	5.224.920.401.899	392.324.200	TOTAL	4.812.067.466.249	538.537.596,21
TOTAL PIUTANG PADA LK dan Worksheet Piutang		11.784.581.022.277	TOTAL PIUTANG PADA LK dan Worksheet Piutang		13.513.219.408.168

Koreksi Kurang pada Piutang PNBPN SDA mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun 2024 dikarenakan adanya koreksi nilai tagihan DMO milik PT Bukit Asam sebesar USD218,829,038.17 Ekuivalen dengan Rp3.658.821.518.202,00 (Kurs 31 Desember 2025 USD1.00 = Rp16.720,00) sesuai Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor T-2299/PW.04/DJB/2025 Tanggal 4 Desember 2025 perihal Penyampaian Progres Tindak Lanjut Management Letter atas Laporan Keuangan KESDM Tahun 2024 dan tanggapan Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 196/B/S/DJPKN-IV/PMT.01/12/2025 Tanggal 9 Desember 2025 Perihal Jawaban Surat Penyampaian Progres Tindak Lanjut atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun 2024.

Dari jumlah total piutang minerba, terdapat piutang yang proses penagihannya telah dialihkan kepada KPKNL Jakarta V sebesar Rp751.138.713.488,98 dan USD96,106,493.55 dengan nilai ekuivalen sebesar Rp2.358.039.285.644,98 (kurs per 31 Desember 2025 sebesar USD1 = Rp16.720,00). Piutang dimaksud merupakan piutang macet yang berasal dari perusahaan pemegang IUP, PKP2B, dan KK.

5. Badan Geologi sebesar Rp859.942.378,00 berupa temuan atas kekurangan volume atas pekerjaan infrastruktur.
6. BPH Migas sebesar Rp99.032.733.792,00 merupakan hak pemerintah atas :
 - a. Iuran Badan Usaha BBM sebesar Rp97.169.190.926,00.
 - b. Iuran Badan Usaha Gas Bumi sebesar Rp1.476.337.766,00.
 - c. Piutang Lainnya sebesar Rp387.205.100,00 dengan rincian sebesar Rp332.205.100,00 yang merupakan kelebihan pembayaran jasa event organizer dan Rp55.000.000,00 yang merupakan denda keterlambatan penyampaian laporan kegiatan usaha bulanan.

Saldo piutang tersebut telah memperhitungkan kekurangan pembayaran hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha sampai dengan triwulan II tahun 2025 untuk badan usaha BBM dan triwulan III tahun 2025 untuk Badan Usaha Gas Bumi, serta hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran Badan Usaha tahun sebelumnya yang dilakukan sampai dengan tanggal pelaporan yang telah terbit surat tagihnya.

7. Ditjen EBTKE sebesar Rp25.429.738.383,00 terdiri dari:
 - a. Piutang PNBPN berupa iuran Tetap Panas Bumi periode tahun 2012-2025 dengan total Rp13.792.457.246,00.
 - b. Piutang Lainnya berupa Kelebihan pembayaran pekerjaan atas hasil pemeriksaan sebesar Rp11.637.281.137,00.

Atas Piutang PNBPN iuran Tetap Panas Bumi periode tahun 2012-2024 dan piutang lainnya telah dilakukan proses penyerahan Piutang ke KPKNL.

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp34.292.151.589.846,00

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp34.292.151.589.846,00 dan Rp34.378.448.006.174,00.

Tabel 41
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-PNBPN Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	11.304.197.480,00	11.304.197.480,00
2	Ditjen Migas	25.165.651.585.184,00	24.407.845.066.084,00
3	Ditjen Gatrik	3.557.588.814,00	3.557.588.814,00
4	Ditjen Minerba	8.987.833.341.005,00	9.813.657.141.612,00
5	Badan Geologi	378.371.364,00	285.412.541,00
6	BPH Migas	97.996.767.616,00	115.503.857.916,00
7	Ditjen EBTKE	25.429.738.383,00	26.294.741.727,00
TOTAL		34.292.151.589.846,00	34.378.448.006.174,00

Kualitas Penyisihan Piutang tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per Eselon I Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Penyisihan Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Setjen KESDM				11.304.197.480	11.304.197.480,00
2	Ditjen Migas			11.077.000.000	25.154.574.585.184	25.165.651.585.184,00
3	Ditjen Gatrik				3.557.588.814	3.557.588.814,00
4	Ditjen Minerba	4.259.629.809	159.891.148.330	510.342.942.022	8.313.339.620.844	8.987.833.341.005,00
5	BPSDM ESDM					-
6	Badan Geologi	1.917.572	1.116.634	89.924.618	285.412.540	378.371.364,00
7	BPH Migas	790.725	74.769.601	205.685.548	97.715.521.742	97.996.767.616,00
8	Ditjen EBTKE				25.429.738.383,00	25.429.738.383,00
JUMLAH		4.262.338.106	159.967.034.565	521.715.552.188	33.606.206.664.987	34.292.151.589.846,00

Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp2.809.624.146.126,00

C.9 Piutang bukan Pajak (Netto)

Nilai Piutang bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.809.624.146.126,00 dan Rp3.700.947.511.101,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Perbandingan Piutang Bukan Pajak (Netto)
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang bukan Pajak (Bruto)	37.101.775.735.972,00	38.079.395.517.275,00
Penyisihan Piutang	(34.292.151.589.846,00)	(34.378.448.006.174,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	2.809.624.146.126,00	3.700.947.511.101,00

Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp150.384.715.951,00

C.10 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang bukan pajak BLU merupakan hak pemerintah atau jasa pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada periode anggaran per tanggal neraca.

Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp150.384.715.951,00 dan Rp123.774.041.795,00.

Piutang dari kegiatan operasional BLU tersebut merupakan piutang jasa layanan BLU di satker-satker BLU dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44
Perbandingan Piutang Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	82.556.349.802,00	59.726.716.754,00
2	Ditjen Minerba	3.553.636.269,00	11.797.743.972,00
3	BPSDM ESDM	55.676.040.951,00	47.253.429.283,00
4	Badan Geologi	6.177.665.820,00	2.184.202.500,00
5	Ditjen EBTKE	2.421.023.109,00	2.811.949.286,00
TOTAL		150.384.715.951,00	123.774.041.795,00

Penjelasan mengenai Piutang Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Migas sebesar Rp82.556.349.802,00 merupakan jasa pengujian sampel, studi, dan swakelola. Selain itu terdapat dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu dan di luar kementerian negara/lembaga dan piutang dari pendapatan lainnya berupa sewa gedung, sewa ruangan, pendapatan jasa layanan perbankan, dan sewa peralatan dan mesin.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp3.553.636.269,00 merupakan penerbitan *invoice* baru atas jasa pelayanan BLU sampai dengan 31 Desember 2025 yang belum dilakukan pembayaran hingga tanggal pelaporan.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp55.676.040.951,00 berupa penerbitan *invoice* untuk piutang layanan pelatihan, sertifikasi industri dari perusahaan dan masyarakat, layanan penunjang sewa kamar, ruang wisma, kendaraan, jasa pelatihan dan seminar.

4. Badan Geologi sebesar Rp6.177.665.820,00 merupakan *invoice* baru atas jasa pelayanan BLU berupa pemanfaatan peralatan survei dan penyediaan layanan survei kelautan.
5. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.421.023.109,00 merupakan *invoice* atas penggunaan sewa ruangan, pengujian lampu LED, jasa Pembangunan PLTS terpadu di sekolah belum berlistrik dan PLTS terpadu wilayah 3T.

Penyisihan Piutang
tidak Tertagih-Piutang
dari Kegiatan
Operasional Badan
Layanan Umum (BLU)
Rp39.357.445.553,00

C.11 Penyisihan Piutang tidak Tertagih–Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan operasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp39.357.445.553,00 dan Rp44.149.423.273,00.

Tabel 45
Perbandingan Penyisihan Piutang tidak Tertagih
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	11.527.379.614,00	10.797.998.036,00
2	Ditjen Minerba	1.548.586.278,00	3.883.747.438,00
3	BPSDM ESDM	26.020.630.966,00	29.442.697.040,00
4	Badan Geologi	248.743.579,00	10.921.013,00
5	Ditjen EBTKE	12.105.116,00	14.059.746,00
TOTAL		39.357.445.553,00	44.149.423.273,00

Tabel 46
Rincian Kualitas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Dari
Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)
Per 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

No	Eselon I	Penyisihan Piutang				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Ditjen Migas	348.703.962,00	7.327.625,00	1.570.919.000,00	9.600.429.027,00	11.527.379.614,00
2	Ditjen Minerba	9.607.603,00	8.543.000,00	32.500.000,00	1.497.935.675,00	1.548.586.278,00
3	BPSDM ESDM	142.870.012,00	97.955.000,00	342.682.636,00	25.437.123.318,00	26.020.630.966,00
4	Badan Geologi	29.793.579,00	-	-	218.950.000,00	248.743.579,00
5	Ditjen EBTKE	12.105.116,00	-	-	-	12.105.116,00
JUMLAH		543.080.272,00	113.825.625,00	1.946.101.636,00	36.754.438.020,00	39.357.445.553,00

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)
Rp111.027.270.398,00

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp111.027.270.398,00 dan Rp79.624.618.522,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto)
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Bruto)	150.384.715.951,00	123.774.041.795,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(39.357.445.553,00)	(44.149.423.273,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	111.027.270.398,00	79.624.618.522,00

C.13 Piutang dari Kegiatan Non-Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Piutang dari Kegiatan Non-operasional (BLU)
Rp2.360.357.171,00

Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU adalah hak tagih BLU yang timbul di luar aktivitas pokok penyediaan barang/jasa pelayanan masyarakat. Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.360.357.171,00 dan Rp4.983.533.632,00. Piutang kegiatan nonoperasional BLU terdapat pada BPSDM ESDM yang berupa piutang kerja sama penyelenggaraan program kewiraan/kedisiplinan dan pembinaan teknis bagi pekerja dengan PT Medco E&P, PT Pertamina EP Cepu Field, PT Pertamina EP Field ADK serta sewa alat.

C.14 Penyisihan Piutang tidak Tertagih– Piutang dari Kegiatan Non operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Penyisihan Piutang tidak Tertagih dari Kegiatan Non-operasional BLU
Rp56.531.786,00

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang dari kegiatan nonoperasional BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp56.531.786,00 dan Rp24.917.665,00, Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih-Piutang dari Kegiatan Nonoperasional Badan Layanan Umum terdapat pada Unit BPSDM.

Piutang dari Kegiatan
Non-operasional
(BLU) (Netto)
Rp2.303.825.385,00

C.15 Piutang dari Kegiatan Non-operasional Badan Layanan Umum (BLU) (Netto)

Piutang dari kegiatan nonoperasional (BLU) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.303.825.385,00 dan Rp4.958.615.967,00.

Tabel 48
Rincian Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto)
Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Bruto)	2,360,357,171.00	4,983,533,632.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(56,531,786.00)	(24,917,665.00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	2,303,825,385.00	4,958,615,967.00

Persediaan
Rp505.503.124.024,00

C.16 Persediaan

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp505.503.124.024,00 dan Rp1.000.603.310.594,00.

Rincian persediaan per jenis pada Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

Tabel 49
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	23.845.659.846,00	23.580.039.476,00
Bahan untuk Pemeliharaan	1.307.695.521,00	1.408.571.076,00
Suku Cadang	18.689.232.636,00	16.981.035.298,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.024.040.726,00	358.092.323.115,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat	104.777.403.510,00	329.514.316.740,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	3.166.160.640,00	242.316.800,00
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	77.628.771.505,00	129.986.902.465,00
Bahan Baku	80.189.604,00	-
Persediaan Dalam Proses	266.192.913.597,00	131.981.585.933,00
Persediaan Lainnya	8.791.056.439,00	8.816.219.691,00
Jumlah	505.503.124.024,00	1.000.603.310.594,00

Jenis-jenis persediaan sebagai berikut:

Tabel 50
Jenis Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Akun Persediaan	Jenis Persediaan
Barang Konsumsi	Alat Tulis Kantor
	Cetakan
	Tinta/Toner
	USB/Flash Disk
	Perlengkapan Listrik
	Obat-obatan
	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Bahan untuk Pemeliharaan	Peralatan Kebersihan
	Kunci, Kran
	Bahan Kimia Untuk Pembersih
	Perabot Kantor Lainnya
Suku Cadang	Suku Cadang Alat Angkutan Darat Bermotor
	Suku Cadang Alat Kedokteran Gigi
	Suku Cadang Alat Laboratorium Umum
	Suku Cadang Alat Komunikasi
	Suku Cadang Lainnya
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
Persediaan Dalam Proses	
Bahan Baku	Bahan Kimia Lainnya
Persediaan Lainnya	Komponen Peralatan Lainnya
	Pipa Baja
	Rambu-rambu Lainnya

Saldo persediaan per unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 51
Persediaan per unit Eselon I Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	1.728.730.801,00	2.263.064.369,00
2	Itjen KESDM	387.757.933,00	476.187.643,00
3	Ditjen Migas	950.773.476,00	244.721.219.153,00
4	Ditjen Gatrik	330.680.091.033,00	444.067.202.690,00
5	Ditjen Minerba	3.299.090.730,00	2.548.848.302,00
6	Setjen DEN	132.931.223,00	269.832.090,00
7	BPSDM ESDM	5.155.265.849,00	4.984.560.518,00
8	Badan Geologi	41.940.660.847,00	35.866.342.001,00
9	BPH Migas	988.385.750,00	3.103.883.699,00
10	Ditjen EBTKE	120.204.106.747,00	262.287.765.104,00
11	BPMA	35.329.635,00	14.405.025,00
JUMLAH		505.503.124.024,00	1.000.603.310.594,00

Penjelasan mengenai persediaan pada masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp1.728.730.801,00 Persediaan di Setjen KESDM merupakan barang konsumsi.
2. Itjen KESDM sebesar Rp387.757.933,00 merupakan barang konsumsi.
3. Ditjen Migas sebesar Rp950.773.476,00 berupa:
 - a. Barang konsumsi sebesar Rp699.180.351,00.
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp7.578.731,00.
 - c. Suku cadang sebesar Rp244.014.394,00.
4. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp330.680.091.033,00 berupa:
 - a. Barang konsumsi sebesar Rp621.886.091,00.
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp192.007.477,00.
 - c. Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp959.147.726,00.
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp104.777.403.510,00.

- e. Persediaan dalam proses sebesar Rp224.129.646.229,00.
- 5. Ditjen Minerba sebesar Rp3.299.090.730,00 berupa:
 - a. Barang konsumsi sebesar Rp2.198.189.078,00.
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp353.254.957,00.
 - c. Suku cadang sebesar Rp667.457.091,00 yang merupakan hibah KOICA berupa perlengkapan laboratorium.
 - d. Bahan baku sebesar Rp80.189.604,00 yang merupakan hibah KOICA berupa perlengkapan laboratorium.
- 6. Setjen DEN sebesar Rp132.931.223,00 merupakan barang konsumsi.
- 7. BPSDM ESDM sebesar Rp5.155.265.849,00 berupa:
 - a. Barang konsumsi sebesar Rp4.769.507.574,00.
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp316.752.803,00
 - c. Suku cadang sebesar Rp69.005.472,00.
- 8. Badan Geologi sebesar Rp41.940.660.847,00 berupa:
 - a. Barang konsumsi sebesar Rp11.841.603.625,00.
 - b. Bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp438.101.553,00.
 - c. Suku cadang sebesar Rp17.638.845.590,00.
 - d. Peralatan dan mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp64.893.000,00.
 - e. Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Rp3.166.160.640,00.
 - f. Persediaan lainnya sebesar Rp8.791.056.439,00 berupa perlengkapan dan komponen pengeboran.
- 9. BPH Migas sebesar Rp988.385.750,00 berupa barang konsumsi.
- 10. Ditjen EBTKE sebesar Rp120.204.106.747,00 berupa:
 - a. Barang konsumsi sebesar Rp442.157.785,00.
 - b. Suku cadang sebesar Rp69.910.089,00.
 - c. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat sebesar Rp77.628.771.505,00.

- d. Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat Dalam Proses sebesar Rp42.063.267.368,00.

11. BPMA sebesar Rp35.329.635,00 berupa barang konsumsi.

Terdapat penurunan sebesar Rp495.102.775.398,00 atau sebesar 49,48% yang secara umum disebabkan:

1. Implementasi kebijakan sesuai Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-71/KN/KN.2/2025 tanggal 8 Juli 2025 Hal Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2025 yang diperkuat oleh PMK 100 Tahun 2025 hal Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dimana dalam hal terdapat Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya yang ditandai dengan usulan pemindahtanganan, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai dikeluarkan dari Neraca dan Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai (LBMN).
2. Mayoritas pekerjaan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda diantaranya Program BPBL menggunakan mekanisme RPATA pemberian pekerjaan lewat tahun anggaran. Adapun jumlah Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai yang dikeluarkan dari Neraca sebesar Rp984.553.704.220,00.

Tanah

Rp14.592.498.297.508,00

C.17 Tanah

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp14.592.498.297.508,00 dan Rp14.610.291.739.508,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp17.793.442.000 atau 12%. Rincian aset tetap berupa tanah per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 52
Perbandingan Rincian Tanah Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	2.444.914.957.000,00	2.444.914.957.000,00
2	Itjen KESDM	222.727.150.000,00	222.727.150.000,00
3	Ditjen Migas	2.599.710.180.641,00	2.619.109.065.641,00
4	Ditjen Gatrik	955.354.990.000,00	955.354.990.000,00
5	Ditjen Minerba	1.281.057.137.958,00	1.281.057.137.958,00
6	BPSDM ESDM	3.568.184.943.210,00	3.331.347.627.210,00
7	Badan Geologi	2.995.904.887.699,00	3.231.136.760.699,00
8	BPH Migas	201.598.740.000,00	201.598.740.000,00
9	Ditjen EBTKE	323.045.311.000,00	323.045.311.000,00
JUMLAH		14.592.498.297.508,00	14.610.291.739.508,00

Tabel 53
Mutasi Tanah per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	14.610.291.739.508,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.333.800.000,00
Transfer Masuk	236.837.316.000,00
Hibah Masuk	1,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsu	271.643.000,00
Reklasifikasi Masuk	19.943.087.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	258.385.846.001,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(1,00)
Hibah Keluar	(19.398.885.000,00)
Reklasifikasi Keluar	(19.943.087.000,00)
Transfer Keluar	(236.837.316.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(276.179.288.001,00)
Saldo per 31 Desember 2025	14.592.498.297.508,00

Mutasi tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp258.385.846.001,00 terdiri dari:

1. Pembelian sebesar Rp1.333.800.000,00 merupakan pembelian Tanah Bangunan Pos Jaga pada Badan Geologi sesuai dengan BAST Nomor 001/BAST/TANAH TANGKUBAN PERAHU/PPK-IV/PVG/2025 tanggal 12 Desember 2025
2. Transfer Masuk sebesar Rp236.837.316.000,00 merupakan

transfer dari Badan Geologi ke BPSDM sesuai BAST Nomor 332.BA/BN.03/BGK/2025 dan 73.BA/BN.03/BPB.KPB/2025. Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung perkuliahan.

3. Hibah Masuk Rp1,00 berupa Tanah Pos PGA pada Badan Geologi.
4. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp271.643.000,00 merupakan biaya penilaian dan pematangan lahan Tanah Pos PGA pada Badan Geologi.

Reklasifikasi Masuk sebesar Rp19.943.087.000,00 merupakan reklas atas penyesuaian kodefikasi dari Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I menjadi Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17.K/BN.10/KPA.DJM/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Perbaikan Klasifikasi (Reklasifikasi) Barang Milik Negara pada Ditjen Migas.

Mutasi keluar:

Mutasi kurang sebesar Rp276.179.288.001,00 terdiri dari

1. Koreksi pencatatan sebesar Rp1,00 merupakan koreksi atas pencatatan Hibah Masuk Tanah Pos PGA yang belum selesai proses hibahnya pada Badan Geologi.
2. Hibah Keluar sebesar Rp19.398.885.000,00 merupakan hibah atas Tanah untuk Bangunan Jaringan Gas/BBM NUP 55 kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No 403.BA/BN.07/SJA.3/2025 030/2606/437.61/2025 tanggal 10 November 2025.
3. Reklasifikasi Keluar Rp19.943.087.000,00 merupakan reklas atas penyesuaian kodefikasi dari Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I menjadi Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor

17.K/BN.10/KPA.DJM/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Perbaikan Klasifikasi (Reklasifikasi) Barang Milik Negara pada Ditjen Migas.

Transfer Keluar Rp236.837.316.000,00 merupakan transfer dari Badan Geologi ke BPSDM sesuai BAST Nomor 332.BA/BN.03/BGK/2025 dan 73.BA/BN.03/BPB.KPB/2025. Tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung perkuliahan.

C.18 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp6.758.509.097.645,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.758.509.097.645,00 dan Rp6.066.424.215.568,00. Terdapat penurunan saldo sebesar Rp692.084.882.077,00 atau 11,41%. Rincian saldo Peralatan dan Mesin per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 54
Rincian Peralatan dan Mesin Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	446.121.044.924,00	344.198.520.223,00
2	Itjen KESDM	39.127.828.594,00	36.717.191.163,00
3	Ditjen Migas	1.725.567.135.682,00	1.252.037.743.219,00
4	Ditjen Gatrik	66.159.267.798,00	63.353.210.031,00
5	Ditjen Minerba	643.740.607.411,00	549.449.981.751,00
6	Setjen DEN	10.511.726.865,00	20.026.011.587,00
7	BPSDM ESDM	1.097.773.201.079,00	1.092.438.750.715,00
8	Badan Geologi	2.414.281.040.529,00	2.370.609.055.011,00
9	BPH Migas	93.162.429.176,00	95.500.539.422,00
10	Ditjen EBTKE	209.029.748.245,00	229.274.382.106,00
11	BPMA	13.035.067.342,00	12.818.830.340,00
JUMLAH		6.758.509.097.645,00	6.066.424.215.568,00

Tabel 55
Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	6.066.424.215.568
Mutasi Tambah:	
Saldo Awal	13.995.625.952
Pembelian	796.331.760.161
Hibah Masuk	39.605.933.960
Transfer masuk	30.443.881.354
Perolehan Lainnya	21.320.818.294
Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra	43.956.000
Koreksi Susulan	2
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	559.167.068
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	137.441.004.007
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	3.707.742.625
Pengembangan Melalui KDP	211.848.540
Pembatalan Penghapusan	986.124.955
Batal Transfer Keluar	106.271.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	107.876.343.498
Reklasifikasi Masuk	8.133.183.669
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	960.246.800
Jumlah Mutasi Tambah	1.161.723.907.885
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(30.888.322.940)
Hibah Keluar	(5.290.421.310)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(385.818.377.741)
Reklasifikasi Keluar	(12.780.760.540)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(30.482.987.725)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(220.127.610)
Penghapusan Reklasifikasi dari Intra Ke Ekstra	(359.254.800)
Koreksi Pencatatan	(3.728.506.731)
Koreksi Susulan	(67.629.051)
Koreksi Manual	(2.637.360)
Jumlah Mutasi Kurang	(469.639.025.808)
Saldo per 31 Desember 2025	6.758.509.097.645

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp1.161.723.907.885,00 terdiri dari:

1. Koreksi Saldo Awal sebesar Rp13.995.625.952,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen KESDM sebesar Rp25.629.650.000,00 merupakan koreksi pencatatan berupa satu set backdrop TV sebesar Rp22.549.650,00 yang awalnya merupakan Gedung Bangunan Dalam Renovasi menjadi Peralatan dan Mesin serta koreksi satu buah kursi besi sebesar Rp3.080.000,00.
 - b. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp15.992.000,00 berupa 4 unit monitor (NUP 3 – 6) yang merupakan proses tindak lanjut koreksi pencatatan nilai berkurang aset monitor NUP 2 berdasarkan Surat Keterangan Penanggungjawab UAKPB Satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor 038.Ket/BN.10/SLK.2/2024 tanggal 23 Juni 2025.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp976.457.678,00 merupakan koreksi atas pencatatan Peralatan dan Mesin yang awalnya dicatat sebagai Gedung dan Bangunan atas renovasi tahun 2024 sesuai nota dinas nomor 528/BN.10/SBG.UM/2025 tanggal 31 Juli 2025.
 - d. BPH Migas sebesar Rp1.648.350.000,00 merupakan koreksi pencatatan atas pendetailan BMN berupa Meubelair Lainnya menjadi BMN berupa kursi besi/metal, meja kerja kayu/besi 36 unit, meja kerja kayu, sice, meja ruang tamu dan meja rapat.
 - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp11.329.196.624,00 merupakan tindak lanjut hasil temuan Itjen berupa AC sentral, eksternal hardisk dan pompa air.
2. Pembelian sebesar Rp796.331.760.161,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp65.402.065.147,00 merupakan pembelian laptop, alat rumah tangga dan peralatan kantor;
 - b. Itjen sebesar Rp1.036.017.559,00 merupakan pembelian

- laptop, alat rumah tangga, dan alat komunikasi.
- c. Ditjen Migas sebesar Rp493.080.857.411,00 merupakan pembelian peralatan kantor, alat laboratorium, dan alat rumah tangga;
 - d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp1.756.374.005,00 merupakan pembelian lemari kayu, *microphone/wireless mic*, bracket standing peralatan, *air conditioner*, split, *wireless access point*, mesin absensi, kursi besi/metal, *workstation*, *sound system*, *note book*, mesin absensi, kursi besi/metal, meja kerja kayu, dll.
 - e. Ditjen Minerba sebesar Rp45.929.741.385,00 merupakan pembelian peralatan kantor, peralatan poliklinik, alat gym, gps survet, dan alat laboratorium.
 - f. Setjen DEN sebesar Rp846.866.064,00 merupakan pembelian *Uninterruptible Power Supply* (UPS), meja rapat, televisi, conference mic, dan *notebook*.
 - g. BPSDM ESDM sebesar Rp14.285.366.622,00 merupakan pembelian berupa kursi, meja, laptop, tablet PC, tv, alat laboratorium, alat perkantoran, dan alat rumah tangga;
 - h. Badan Geologi sebesar Rp167.121.272.880,00 merupakan pembelian peralatan survei, peralatan boratorium, dan peralatan Kantor;
 - i. BPH Migas sebesar Rp1.184.291.000,00 merupakan pembelian interactive kios, *router dan Network Attach Storage* (NAS), meja kerja kayu, kursi besi metal, note book, camera *conference*, dll.
 - j. Ditjen EBTKE sebesar Rp5.688.908.088,00 merupakan pembelian Lemari, Kursi, Meja, Televisi, *Microphone*, AC, komputer, laptop, cctv, TV, peralatan hibah hemat energi, alat dapur dan lainnya;
3. Hibah Masuk sebesar Rp39.605.933.960,00 dengan rincian

sebagai berikut:

- a. Ditjen Minerba sebesar Rp17.291.903.840,00 berupa:
 - 1) Hibah masuk satu paket alat kebugaran beserta kelengkapannya dari CV. Masaro Jaya Marine sebesar Rp2.506.728.282,00 sesuai dengan Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) Nomor 30./BN.10/DJB.S/2025 tanggal 28 Mei 2025.
 - 2) Hibah dari *Ministry of Trade, Industry and Energy Republic of Korea* (agency pengelola dana oleh Korea Institute for *Advancement of Technology* (KIAT) antara lain berupa mobil Fortuner, truk, *fuel tank*, *atmosphere machine*, *clean machine*, *mercury analyzer* sebesar Rp17.054.943.840,00 yang akan ditransfer ke Satker BBPMB tekMIRA sesuai Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 42./BN.10/DJB.S/2025 tanggal 10 Juli 2025.
 - b. BPSDM sebesar Rp350.000.000,00 berupa mobil ambulance dari BRI sesuai BA nomor 2443/KC/VIII/OPS/08/2025 tanggal 1 Agustus 2025.
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp21.964.030.120,00 merupakan Hibah barang dari KIAT berupa mobil sebanyak 15 unit Hyundai Kona beserta SPKLU sebanyak 20 unit yang tersebar di lingkungan Kementerian ESDM) sesuai dengan BAST Nomor 10/BN.07/KPA/2025 tanggal 17 Februari 2025;
4. Transfer Masuk sebesar Rp30.443.881.354,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Setjen KESDM sebesar Rp9.156.886.324,00 terdiri dari:
 - 1) Transfer dari Ditjen EBTKE berupa mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 EV 4x2 A/T Prime sebesar Rp3.096.625.324,00 sesuai BAST nomor 6.BA/BN.03/SDE.K/2025 tanggal 13 Oktober 2025.

- 2) Transfer dari satker Ditjen Ketenagalistrikan berupa 3 unit (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) SPKLU sebesar Rp3.071.824.000,00 sesuai BAST nomor 40.BA/BN.03/SDL.2/2025 tanggal 24 Desember 2025
- 3) Transfer dari Badan Geologi berupa 2 unit Transportable Generating Set (Powerlink GMS 10 PXS) sebesar Rp294.280.000,00 sesuai BAST nomor 411.BA/BN.07/BGE/2025 dan 5.BA/BN.03/SJU/2025 tanggal 1 Agustus 2025 dan 1 unit mobil Jeep Toyota LC 300 VX-R 4x4 A/T sebesar Rp2.566.100.000,00 sesuai BAST nomor 33.BA/BN.07/BGS/2025 dan 3.BA/BN.07/SJU.3/2025 tanggal 10 Juli 2025.
- 4) Transfer dari satker Setjen Dewan Energi Nasional berupa Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (6 unit AC Split, 3 unit kasur, 6 buah kursi kayu, 3 buah lemari kayu, 1 buah mebelair, 4 buah nakas, dan 4 buah tempat tidur kayu) sebesar Rp128.057.000,00 sesuai BAST nomor 24.BA/BN.075/SJUD.3/2025 dan 6.BA/BN.03/SJU.3/2025 tanggal 16 September 2025.
- b. Itjen sebesar Rp1.369.192.971,00 merupakan transfer dari Ditjen EBTKE berupa mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan stasiun pengisian daya mobil Listrik sesuai dengan BAST pengalihan status No.180.BA/BN.03/DJE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.
- c. Ditjen Gatrik sebesar Rp1.548.312.662,00 merupakan transfer dari Ditjen EBTKE KESDM berupa 2 (dua) unit mobil listrik berdasarkan BAST Pengalihan Status Penggunaan/Transfer BMN nomor 73.BA/BN.03/SDE.K/2025 tanggal 13 Oktober 2025.
- d. Ditjen Minerba sebesar Rp2.506.728.282,00 terdiri dari:
 - 1) Transfer dari Mobil Listrik dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang berasal dari Direktorat Jenderal

- EBTKE sebesar Rp1.392.922.971,00 sesuai BAST Nomor 78.BA/BN.03/DJE/2025 tanggal 13 Oktober 2025.
- 2) Transfer antar satker internal Ditjen Minerba sebesar Rp220.716.311,00 berupa Laptop, Tablet PC, Keyboard (Peralatan Mini Komputer), *handphone*, kursi besi, *notebook* sesuai dengan BAST Nomor T-5813/BN.03/DBR.U/2025 tanggal 28 Juli 2025, 146.BA/BN.10/DJB-KPB/2025 dan 343a.BA/BN.10/DBR/2025 tanggal 18 Maret 2025.
- 3) Transfer dari satker UAKPA BUN TK PKP2B atas Pemindahan Status BMN PKP2B berupa meubelair apartemen Kemang Jaya sebesar Rp896.089.000,00 sesuai BAST Nomor 03.BA/BN.07.03/SDB-KPB/2025 tanggal 24 April 2025.
- e. BPSDM ESDM sebesar Rp11.836.641.981,00 berupa laptop dan tablet PC sesuai surat nomor 083.BA/BN.10/BPM/2025 dan 166.BA/BN.03/SBP/2025, SPKLU sesuai surat nomor 72.BA/BN.03/SDE.K/2025 tanggal 3 November 2025, nomor 65.BA/BN.03/SDE.K/2025 tanggal 3 November 2025, mobil listrik sesuai sesuai surat nomor 62.BA/BN.03/SDE.K/2025 tanggal 13 Oktober 2025, peralatan lapangan sesuai 95.1.BA/BN.07/BPB/2025 tanggal 22 September 2025.
- f. Badan Geologi sebesar Rp2.355.273.662,00 merupakan transfer masuk berupa DCP (Alat Control) Sensor sesuai BAST nomor 15.BA/BN.03/BGV/2025, Tilting Tester dan CCTV sesuai BAST nomor 208/BN/.07/BGV.KG1/2025, dan Notebook sesuai BAST nomor 2.BA.BN.03./SJU.03/2025 dan transfer masuk mobil listrik
- g. BPH sebesar Rp595.036.640,00 merupakan transfer masuk 2 buah stasiun pengisian daya mobil listrik dari Ditjen EBTKE sesuai dengan berita acara nomor 70.BA/BN.03/SDE.K/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dengan nilai perolehan

Rp297.518.320/unit.

- h. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.075.808.832,00 merupakan transfer antar satker internal Ditjen EBTKE berupa 3 unit SPKL dan 1 unit alat pengukur intensitas cahaya.
- 5. Perolehan Lainnya sebesar Rp21.320.818.294,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp385.045.578,00 merupakan koreksi jumlah NUP perolehan dari pembelian pintu elektrik, dari 1 menjadi 3 NUP sebesar Rp192.150.000,00 berdasarkan BAST nomor 973/BAST/PPK.F/SJU/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Koreksi 1 buah neonbox sebesar Rp192.895.578,00, berdasarkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan nomor 3422.Ket/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - b. Itjen sebesar Rp5.426.901,00 merupakan tindaklanjut pemeriksaan BPK RI atas kesalahan penggunaan akun Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa meja telepon, nakas, panic, dan jam elektronik.
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp2.111.611.526,00 berupa sepeda motor, alat perkantoran, alat rumah tangga dan lainnya.
 - d. Ditjen Gatrik sebesar Rp32.656.500,00 berupa 1 (satu) unit laptop, 4 (empat) unit external harddisk, dan 1 (satu) unit kamera 360 yang merupakan proses tindak lanjut koreksi pencatatan nilai berkurang aset laptop berdasarkan Surat Keterangan Penanggungjawab UAKPB Satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor 096.Ket/BN.10/SLK.2/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - e. Badan Geologi sebesar Rp1.626.161.125,00 berupa meubelair yang merupakan transaksi lanjutan dari koreksi nilai berkurang Gedung dan Bangunan dan koreksi Tim Pemeriksa BPK RI atas belanja Barang Non Operasional Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai BMN.

- f. Ditjen EBTKE sebesar Rp17.159.916.664,00 merupakan koreksi Pecah NUP Hibah Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik sebesar Rp6.786.189.118,00, Alat pengukur cahaya sebesar Rp8.751.450,00, temperatur digital sebesar Rp5.507.250,00 dan Mobil listrik sebesar Rp8.822.716.980,00 serta koreksi 2 unit Mesin diesel sebesar Rp1.536.751.866,00.
- 6. Perolehan Reklasifikasi dari Ekstrakomptabel ke Intrakomptabel sebesar Rp43.956.000,00 berupa kursi kerja dengan nilai perolehan dibawah nilai kapitalisasi kemudian terdapat penambahan biaya kirim sehingga memenuhi nilai minimal kapitalisasi sehingga masuk dalam kategori BMN Intrakomptabel pada Badan Geologi.
- 7. Koreksi susulan sebesar Rp2,00 merupakan koreksi pencatatan dari pembelian A.C Split sesuai dengan surat nomor 498.Ket/BN.10/DBR/2025.
- 8. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp559.167.068,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen sebesar Rp339.952.569,00 merupakan koreksi pencatatan dalam rangka menyatukan komponen-komponen aset yang semula dicatat masing-masing menjadi satu kesatuan berdasarkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan nomor 3422.Ket/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp36.125.100,00 berupa Koreksi pencatatan Jumlah yang merupakan Meja Alat Laboratorium Lainnya yang berasal dari Hibah KOICA dimana sebelumnya tercatat sejumlah 10 buah namun saat pengecekan fisik ditemukan 8 buah;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp183.089.360,00 berupa kurang input renovasi gedung kantor dan pos PGA;
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp39,00 merupakan pecah NUP AC sentral.

9. Penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan sebesar Rp137.441.004.007,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp37.319.693.187,00 berupa PC, laptop, printer, handycam, lemari, CCTV, mesin ketik, mesin absensi dan peralatan kantor lainnya berdasarkan surat KPA 2077/BN.10.01/SJU.3/2025 tanggal 23 Juni 2025 dengan nilai total Rp2.030.629.143,00 sebagai tindak lanjut hasil sensus BMN TA 2024 sesuai BAST nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024.
 - b. Itjen sebesar Rp43.432.500,00 berupa meja rapat dan kursi besi/metal sesuai surat Kepala Bagian Umum Nomor 331.Ket/KU.02/SIJ.IV/2025 tanggal 29 September 2025.
 - c. Ditjen Migas sebesar Rp4.974.108.900,00 berupa peralatan perkantoran dan peralatan rumah tangga sesuai 115.Ket/BN.03/DJM/2025 tanggal 23 September 2025 dan No149/BN.03/DJM/2025 tanggal 14 Oktober 2025.
 - d. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp1.425.368.594,00 berupa barang inventaris kantor berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran BMN pada Satker Ditjen Ketenagalistrikan Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Tidak Ditemukan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 058/BA-HPBMN/DJK/IV/2025 tanggal 28 April 2025.
 - e. Ditjen Minerba sebesar Rp54.863.273.906,00 berupa Portable Air Conditioner (Alat Pendingin), Co2 Analyzer (Alat Kedokteran ICU), Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia), Work Bench (Alat Laboratorium Makanan), Fermentor (Alat Laboratorium Pertanian), dan Sieve Shaker (Alat Laboratorium Oceanografi) sesuai Nota Dinas Nomor 50.BA/BN.10/DBR/2025 tanggal 5 November 2025 sebagai tindak lanjut hasil sensus BMN.
 - f. BPSDM ESDM sebesar Rp7.570.613.321,00 berupa pc, alat laboratorium, *notebook*, video monitor, rak kayu, tiang bendera,

- dan alat rumah tangga berdasarkan Surat Nomor 84.Ket/BN.10/SBP/2025, 32S.Perny/BN.10/BPP/2025 tanggal 26 Mei 2025, 502.1BA/BN.09/BPG/2025 tanggal 30 Juli 2025 dan 576.2.BA/BN.06.03/BPG/2025 tanggal 3 September 2025.
- g. Badan Geologi sebesar Rp30.909.331.0097,00 berupa alat laboratorium, alat perkantoran, dan alat rumah tangga sesuai surat nomor 188.Ket/BN.10/BGK/2025 sebagai tindak lanjut hasil sensus BMN.
- h. BPH Migas sebesar Rp117.603.600,00 berupa A.C. split sesuai surat Keterangan KPB nomor 24/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 25 September 2025.
- i. BPMA Migas sebesar Rp216.237.002,00 berupa alat perkantoran sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelusuran Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Badan Pengelola Migas Aceh Sebagai Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara Tidak Ditemukan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0071/BPMAMI0000/2025/B0 tanggal 28 Mei 2025.
10. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp3.707.742.625 terdiri dari:
- a. Setjen KESDM sebesar Rp43.432.500 untuk penggantian komponen chiller sesuai sesuai BAST nomor 195/BAST/PPK.F/SJU/2025 dan Pemasangan accu genset sebanyak 2 buah sesuai BAST nomor 00085/UP_TUP/412534/2025.
- b. Ditjen Migas sebesar Rp492.000.000,00 berupa Carbon Rod Auto Meter.
- c. Ditjen Gatrik sebesar Rp2.292.955.800,00 berupa instalasi Listrik Privat Off-Grid Solar Photovoltaic di Kantor Setjen KESDM, *Ceiling Speaker Sistem Paging*, Power Supply PABX,

- penggantian *Sparepart Lift* Barang, pengesahan hibah langsung ENTREV atas pembelian barang inventaris kantor.
- d. Ditjen Minerba sebesar Rp138.132.535,00 berupa pengembangan mesin pengering industry (*rotary dryer*).
 - e. BPSDM sebesar Rp114.400.000,00 berupa alat peraga pelatihan lainnya.
 - f. Badan Geologi sebesar Rp626.821.790,00 PC, CPU, Kitchen Set, dan Kursi Besi/Metal.
11. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp211.848.540,00 pada unit Ditjen EBTKE merupakan pembangunan Mesin Diesel 1 unit dengan KDP.
12. Pembatalan Penghapusan sebesar Rp986.124.955,00 terdiri dari:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp4.078.000,00 berupa 1 buah *Engine Running In Tester* berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No 965.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM No 982.K/BN.09/SJN.A/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp982.046.955,00 berupa elevator/lift, mini bus, dan sepeda motor sesuai dengan Nota Dinas Nomor 123/BN.08/BGV.BMN/2025 tanggal 24 Juni 2025 dan 185/BN.08/BGV.BMN/2025 tanggal 24 September 2025 dan atas BMN yang akan diserahkan kepada satker lain pada satker PATGTL sesuai BAST Nomor 498.BA/BN.10/BGE/2025 tanggal 22 September 2025.
13. Batal Transfer Keluar sebesar Rp106.271.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Setjen DEN sebesar Rp7.571.000,00 berupa tempat tidur kayu yg karena kesalahan penginputan.

- b. BPSDM sebesar Rp98.700.000,00 berupa berupa laptop sesuai surat nomor 083.BA/BN.10/BPM/2025 dan 166.BA/BN.03/SBP/2025.
- 14. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp107.876.343.498,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp105.969.706.640,00 berupa Peralatan Laboratorium Geologi, Scanning Electron Microscope, dan Peralatan Laboratorium Kimia;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.906.636.858,00 merupakan pembangunan Mesin Diesel 1 unit dengan KDP.
- 15. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp8.133.183.669,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp59.750.001,00 merupakan koreksi atas pencatatan kode BMN berupa 3 buah PC sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 58.ket/BN.10/DJM/2025 tanggal 3 Desember 2025.
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp32.412.000,00 merupakan koreksi atas pencatatan kode BMN berupa tablet PC sesuai Surat Keterangan Penanggungjawab UAKPB Satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor 099.Ket/BN.10/SLK.2/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp787.646.500,00 merupakan koreksi atas pencatatan kode BMN seperti lemari penyimpanan, meja makan, kompor gas, AC, jemuran yang awalnya berupa alat penyimpanan kantor lainnya serta koreksi kode BMN timbangan badan (alat Kesehatan umum) Surat Pernyataan Nomor B-88/BN.10/DJB/2026 tanggal 12 Januari 2026.
 - d. BPSDM sebesar Rp3.396.186.400,00 merupakan koreksi atas pencatatan kode BMN berupa alat besar, alat kantor dan rumah tangga, alat kedokteran dan kesehatan, alat lab 30 unit, alat peraga.

- e. Badan Geologi sebesar Rp3.271.392.448,00 merupakan koreksi atas pencatatan kode BMN berupa *speed boat* dan *filing cabinet besi*.
 - f. BPH Migas sebesar Rp19.600.000,00 merupakan koreksi atas pencatatan kode BMN berupa P.C Unit sebanyak 1 unit sesuai dengan surat keterangan KPB nomor 002/DGB/KPB/SBPH.1/BPH/2026 tanggal 12 Februari 2026.
16. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan sebesar Rp960.246.800,00 terdiri dari:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp40.000.000,00 berupa 1 unit Sepeda Motor. Reklasifikasi Masuk dari Persediaan dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang nomor 231/BN.03/DPM/2025 tanggal 21 November 2025 Hal reklasifikasi pencatatan barang persediaan.
 - b. BPSDM sebesar Rp910.478.800,00 berupa alat pengeboran mesin lainnya sebanyak 22 unit sesuai surat nomor 147.Ket/BN.03/BPB.KPB/2025 tanggal 23 Desember 2025.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp9.768.000,00 berupa mesin bor listrik tangan.

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp469.639.025.808,00 terdiri dari:

- 1. Transfer keluar sebesar Rp30.888.322.940,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp24.304.000,00 merupakan transfer ke PSDMBP sesuai BAST nomor 2.BA/BN.03/SJU.3/2025 dan 4.BA/BN.07/BGD/2025 tanggal 2 Mei 2025;
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp3.071.824.000,00 merupakan transfer keluar ke Setjen KESDM berupa 1 (satu) unit stasiun pengisian daya mobil listrik berdasarkan BAST Pengalihan Status

- Penggunaan/Transfer BMN nomor 40.BA/BN.03/SDL.2/2025 tanggal 24 Desember 2025.
- c. Ditjen Minerba sebesar Rp217.716.311,00 merupakan transfer antar satker internal Unit Eselon I Ditjen Minerba berupa kursi besi/metal dan note book sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 146.BA/BN.10/DJB-KPB/2025 dan 343a.BA/BN.10/DBR/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan Telephone Mobile sebanyak 1 unit, Lap Top sebanyak 1 unit, Tablet PC 1 unit dan Keyboard (Peralatan Mini Komputer) sebanyak 1 unit sesuai BAST Nomor 19.BA/BN.10/DBR/2025 dan Nomor 168.BA/BN.10/DJB-KPB/2025 tanggal 27 Maret 2025.
 - d. Setjen DEN sebesar Rp135.628.000,00 berupa 3 lemari kayu, 6 kursi kayu, 5 tempat tidur kayu, 3 kasur springbed, 4 nakas, 1 meubelair lainnya.
 - e. BPSDM ESDM sebesar Rp221.900.000,00 merupakan transfer antar satker internal Unit Eselon I BPSDM sesuai surat nomor 083.BA/BN.10/BPM/2025 dan 166.BA/BN.03/SBP/2025;
 - f. Badan Geologi sebesar Rp12.254.250.000,00 merupakan transfer antar satker internal Unit Eselon I Badan Geologi berupa alat laboratorium sesuai surat nomor 15.BA/BN.03/BGV/2025, 208/BN.07/BGV/.KG1/2025, dan 208/BN.07/BGV.KG1/2025.
 - g. Ditjen EBTKE sebesar Rp14.962.700.629,00 merupakan transfer keluar Alat Pengukur Intensitas Cahaya, Stasiun Pengisian daya mobil listrik, mobil listrik, stasiun pengisian daya mobil listrik, dan lampu.
2. Hibah Keluar sebesar Rp5.290.421.310,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp84.848.392,00 berupa PC Unit, printer, lemari besi, dispenser, rak besi, kursi besi, *filing*

- cabinet* besi, dan meja resepsionis kepada Yayasan Medina Qur'an Pondok Pesantren Bambu Qur'an sesuai SK nomor 438.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 25 Maret 2025.
- b. Badan Geologi sebesar Rp5.205.572.918,00 ke Pemda Klaten berupa peralatan *Spectrometer* dan Gas *Chromatograph* sesuai dengan BA Hibah Nomor 9.BA/BN.07/BGD/2025 tanggal 1 Juli 2025.
3. Penghentian dari Penggunaan sebesar Rp385.818.377.741,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.079.790.753,00 berupa 1 unit AC Sentral (Carrier Type 30GTS 110) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor 04.BAC/92/SJU-III/2025 tanggal 13 Maret 2025 (NUP 13) senilai Rp1.550.905.400,00 dan 1 unit minibus (Honda Freed G83 1.5S AT No.Plat B 1469 PQO) dengan tahun perolehan 2010 sesuai BA Pemeriksaan Fisik nomor 03.BAC/92/SJU-I/2025 tanggal 13 Februari 2025 (NUP 114) senilai Rp205.500.000,00, 10 unit sepeda motor listrik dengan tahun perolehan 1999 s.d. 2015 sesuai BA Pemeriksaan Fisik Nomor 08.BAC/92/SJU-I/2025 tanggal 28 Agustus 2025 sebesar Rp311.544.227,00, 43 buah peralatan kantor berupa kursi kayu, PC Unit, AC Split, Dispenser, Buffet. Sice, Printer, Scanner, Camera Video, dll sesuai BA Pemeriksaan Fisik nomor 10.BAC/92/SJU/2025 tanggal 14 Oktober 2025 dengan total nilai Rp2.108.457.046,00 dan 498 buah peralatan kantor berupa nakas, lemari kayu, meja resepsionis, lemari penyimpanan, meja kerja, dll sesuai BA Pemeriksaan Fisik nomor 10.BAC/92/SJU/2025 tanggal 14 Oktober 2025 dengan total nilai Rp5.520.502.980,00.
- b. Itjen sebesar Rp44.774.400,00 berupa meja rapat dan kursi besi/metal sesuai Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 41.Ket/BN.07/SIJ/2025 tanggal 28 Agustus 2025.

- c. Ditjen Migas sebesar Rp26.610.150.283,00 merupakan penghentian aset berupa peralatan kantor sesuai dengan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik BMN pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0110/BN.10/SDMK/2025 tanggal 28 Februari 2025, Nomor 0189/BN.10/SDMK/2025 tanggal 06 Mei 2025, Nomor 0244/BN.10/SDMK/2025 tanggal 11 Juni 2025, dan Nomor 129.Ket/BN.03/DPM/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp1.145.129.294,00 berupa barang inventaris kantor sebanyak 99 unit berdasarkan surat Kuasa Pengguna Barang satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor T-301/BN.09/KPB/DJL.3/2025 tanggal 29 September 2025.
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp25.938.871.249,00 merupakan berupa mobil, kursi, meja dan peralatan kantor sesuai dengan surat Berita Acara Nomor T-697/BN.07/DJB.S/2025 Tanggal 8 Mei 2025, 1182/BN.07/DJB.S/2025 Tanggal 29 Juli 2025, T-1182/BN.07/DJB.S/2025 Tanggal 29 Juli 2025, T-1247/BN.07/DJB.S/2025 Tanggal 6 Agustus 2025, T-1247/BN.07/DJB.S/2025 Tanggal 6 Agustus 2025.
- f. Setjen DEN sebesar Rp10.233.093.786,00 merupakan berupa UPS, translator, *scanner*, televisi sesuai surat Nomor 80.Ket/BN.09/SJUD/2025, 85.Ket/BN.09/SJUD/2025, 84.Ket/BN.09/SJUD/2025, 93.Ket/BN.09/SJUD/2025;
- g. BPSDM ESDM sebesar Rp29.445.485.347,00 berupa PC, baju anti panas, mesin bubut, perkakas, lcd, komputer, alat laboratorium, alat studio, alat rumah tangga, dan lain-lain sesuai surat Nomor B-455/BN.07/BPMU/2025 21 Maret 2025, T-253/BN.07/BPPP/2025 tanggal 11 Maret 2025, T-1020/BN.07/SBP/2025 tanggal 2 Juli 2025, B-319/BN.08/BPA/2025 tanggal 13 Juli 2025, B-253/BN.07/BPPP/2025 tanggal 11 Maret 2025,

592/BN.07/BPPP/2025 17 Juni 2025 dan B-680/BN.07/BPPP/2025 11 Juli 2025.

- h. Badan Geologi sebesar Rp241.931.700.122,00 merupakan penghentian aset dari penggunaannya berupa peralatan laboratorium sesuai dengan Nota Dinas Nomor 26/BA/BN.01/BGD.TU/2025 tanggal 16 Juni 2025 pada satker PSDMBP, Peralatan Pengeboran sesuai dengan Nota Dinas Nomor 14/BGD.TU/2025 tanggal 27 Januari 2025 pada satker PSDMBP, peralatan perkantoran berupa meubelair sesuai dengan Nota Dinas Nomor 27/BA/BN.09/BGD.TU/2025 tanggal 10 Juli 2025 pada satker PSDMBP, Penghentian aset dari Penggunaan berupa Kendaraan Bermotor, Peralatan Pemantauan Gunung Api, peralatan komputer, Meubelair sesuai dengan Nota Dinas Nomor 183/BN.10/BGV.BMN/2025 tanggal 5 Maret 2025 pada satker PVMBG, dan Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Motor Penarik/Speed Boat sesuai Nota Dinas Nomor 188.Ket/BN.10/BGK/2025 tanggal 5 Juni 2025 pada satker BBSPGL.
- i. BPH Migas sebesar Rp4.254.641.486,00 berupa rak-rak penyimpanan, mesin ketik listrik, mesin hitung listrik, lemari kayu, rak besi, rak kayu, filing cabinet besi, CCTV, alat penghancur kertas, LCD projector, access control system, meja kerja kayu, A.C. Split, camera video, kaca hias, tempat sampah, microphone/wireless mic, tv monitor, p.c. unit, note book, printer, server, router, dan rambu-rambu petunjuk/penuntun sesuai dengan Berita acara penghapusan nomor 03/BA/TimpenghapusanBMN/BPH/2025 dan 07/BA/TimpenghapusanBMN/BPH/2025 dan 11/BA/TimpenghapusanBMN/BPH/2023 serta surat keterangan KPB nomor 53/SES/KBP/SBPH1/BPH/2024.

- j. Ditjen KEBTKE sebesar Rp36.134.741.021,00 berupa mobil Sedan, pickup, kertas background, Digital LED Running Text, dan peralatan lainnya sesuai SK Nomor 806.K/BN.09/SJN.A/2024 Tanggal 9 September 2024, Surat Nomor 74 dan 75/BN.07/KPB/2025 tanggal 10 Juni 2025, Nomor 96/BN.07/KPB/2025 tanggal 01 Juli 2025, Nomor T-1731/BN.07IDJE.S/2025 tanggal 2 Juli 2025, Nomor 109/BN.07/KPB/2025 tanggal 23 Juli 2025, Nomor 171-174/BN.07/KPB/2025 tanggal 13 Oktober 2025.
- 4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp12.780.760.540,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen KESDM sebesar Rp532.896.320,00 berupa meja kerja, laptop, lemari baja, scanner sesuai dengan 3422.Ket/BN.09/KPB.SJN/2025.
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp59.750.001,00 merupakan penyesuaian kodefikasi BMN berupa 3 buah P.C. Unit sesuai dengan Surat Keterangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No 58.Ket/BN.10/DJM/2025 tanggal 3 Desember 2025
 - c. Ditjen Gatrik sebesar Rp32.412.000,00 merupakan penyesuaian kodefikasi BMN berupa notebook sesuai Surat Keterangan Penanggungjawab UAKPB Satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor 099.Ket/BN.10/SLK.2/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - d. Ditjen Minerba sebesar Rp1.011.939.000,00 merupakan penyesuaian kodefikasi BMN berupa alat penyimpanan kantor lainnya.
 - e. BPSDM ESDM sebesar Rp3.396.186.400,00 merupakan penyesuaian kodefikasi BMN berupa alat besar, alat kantor dan rumah tangga, alat kedokteran dan kesehatan, alat lab 30 unit, alat peraga.

- f. Badan Geologi sebesar Rp7.747.576.819,00 merupakan hasil penyesuaian kodefikasi BMN berupa *outboat* motor dan software.
- 5. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp30.482.987.725,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp48.648.500,00 atas aset monitor (NUP 2) yang berdasarkan Surat Keterangan Penanggungjawab UAKPB Satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor 038.Ket/BN.10/SLK.2/2024 tanggal 23 Juni 2025 dikarenakan kesalahan pencatatan jumlah monitor perolehan tahun 2024 pada aplikasi SAKTI dengan BAST nomor 214/BAST/PPK/SDL/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, dimana jumlah monitor seharusnya 5 (lima) unit namun tercatat di aplikasi SAKTI sebanyak 1 (satu) unit dan Surat Keterangan Penanggungjawab UAKPB Satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor 099.Ket/BN.10/SLK.2/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp 65.499.250,00 merupakan koreksi penyesuaian Intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel sebesar Rp58.274.230,00 berupa karpet dan x-ray dan koreksi double pencatatan sebesar Rp7.225.020,00 berupa meja kerja.
 - c. BPSDM sebesar Rp13.016.513,00 merupakan koreksi Kekurangan volume pekerjaan Pengadaan Video Tron Indoor Sekretariat BPSDM ESDM atas jumlah pixel pada Sekretariat BPSDM sesuai dengan Konsep Temuan V BPK RI.
 - d. Badan Geologi sebesar Rp1.877.947.596,00 berupa kursi besi/metal, meja rapat, kitchen set, telephone mobile.
 - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp28.477.875.866,00 merupakan Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas Stasiun Pengisian daya mobil listrik (Pecah NUP Hibah Stasiun Pengisian Daya Mobil Listrik) sebesar Rp6.786.189.118,00, AC Sentral sebesar Rp11.317.959.202,00, Alat pengukur cahaya sebesar

Rp8.751.450,00, temperatur digital sebesar Rp5.507.250,00 dan Mobil listrik sebesar Rp8.822.716.980,00 dan Penghapusan alat laboratorium 139 Unit Sesuai SK 717.K/BN.09/SJN.A/2025.

6. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp220.127.610,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp214.465.500,00 merupakan reklas ke persediaan yang akan diserahkan kepada Masyarakat berupa perekam *seismic* dan *LCD projector*.
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp5.662.110,00 merupakan pembelian persediaan konsumsi berupa Alat Tulis kantor yang salah kode barang.
7. Penghapusan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra sebesar Rp359.254.800,00 berupa meja kerja kayu pada Badan Geologi karena tidak memenuhi kriteria sebagai BMN intrakomptabel.
8. Koreksi Pencatatan sebesar Rp3.728.506.731,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal Rp594.537.109,00 merupakan koreksi jumlah NUP perolehan dari pembelian pintu elektrik, dari 1 menjadi 3 NUP, berdasarkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Modul Aset Tetap SAKTI Nomor 24.Ket/BN.10/KPB.SJN/2025 tanggal 24 Januari 2025, 28 buah kitchen set dan 35 buah video conference sebesar berdasarkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan nomor 3422.Ket/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025, dan Void BAST atas 1 buah water filter; 5 buah voice recorder; 4 buah laser ace dan 1 buah loudspeaker.
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp495.484.040,00 karena terdapat transaksi belanja modal peralatan dan mesin yang telah tercatat / terekam sebagai hutang pada penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan belanja tersebut telah dibayarkan

- pada Tahun Anggaran 2025. Atas transaksi dimaksud perlu dilakukan koreksi pencatatan Barang Milik Negara.
- c. Ditjen Minerba sebesar Rp28.900.080,00 merupakan Koreksi pencatatan Jumlah yang merupakan Meja Alat Laboratorium Lainnya yang berasal dari Hibah Korea dimana sebelumnya tercatat sejumlah 10 buah namun saat pengecekan fisik ditemukan 8 buah sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Nomor 156.Ket/BN.10/DJB/2025 tanggal 9 Desember 2025.
 - d. BPSDM sebesar Rp151.348.500,00 merupakan koreksi SPM untuk belanja PM ekstrakomptabel berupa meja kursi metal.
 - e. Badan Geologi sebesar Rp809.887.002,00 merupakan koreksi pada sumur pantau satker BKAT sesuai dengan Nota Dinas Nomor 153/BN.10/BGE.KA/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - f. BPH Migas sebesar Rp1.648.350.000,00 merupakan koreksi atas pendetailan BMN berupa Meubelair Lainnya menjadi BMN berupa kursi besi/metal sebanyak 180 unit, meja kerja kayu,/besi 36 unit, meja kerja kayu 1 unit, sice 6 unit, meja ruang tamu 6 unit dan meja rapat 18 unit.
9. Koreksi susulan sebesar Rp67.629.051,00 terdapat pada Ditjen Migas merupakan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal atas pengadaan A.C Split Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS No 251.Ket/BN.10/DPM/2025 tanggal 26 Desember 2025. Koreksi Susulan dilakukan karena terdapat temuan Inspektorat Jenderal atas pengadaan A.C Split Tahun 2023.
10. Koreksi Manual sebesar Rp2.637.360,00 pada Badan Geologi merupakan koreksi atas Pencatatan Kursi Besi/Metal dikarenakan nilai ini merupakan biaya kirim dan telah dikapitalisasi ke aset tersebut.

Gedung dan
Bangunan
Rp2.853.100.460.757,00

C.19 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.853.100.460.757,00 dan Rp2.804.338.606.358,00. Terdapat kenaikan nilai pada saldo gedung dan bangunan sebesar Rp48.761.854.399,00 atau sebesar 1,74%.

Rincian aset tetap berupa gedung dan bangunan per unit eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 56
Rincian Gedung dan Bangunan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 30 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	162.613.364.137,00	159.976.797.912,00
2	Itjen KESDM	46.191.221.695,00	46.191.221.695,00
3	Ditjen Migas	640.238.369.821,00	638.764.573.267,00
4	Ditjen Gatrik	160.624.746.822,00	160.688.274.422,00
5	Ditjen Minerba	323.918.488.783,00	313.208.592.069,00
6	BPSDM ESDM	720.785.557.115,00	718.235.943.333,00
7	Badan Geologi	547.876.800.787,00	520.535.449.801,00
8	BPH Migas	102.427.680.654,00	101.921.657.913,00
9	Ditjen EBTKE	148.424.230.943,00	144.816.095.946,00
TOTAL		2.853.100.460.757,00	2.804.338.606.358,00

Tabel 57
Mutasi Gedung dan Bangunan KESDM
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	2.804.338.606.358,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.439.143.051,00
Transfer Masuk	8.189.117.256,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	5.203.237.916,00
Reklasifikasi Masuk	1.328.795.000,00
Perolehan Lainnya	466.640.306,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	9.386.058.990,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	97.973.040,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.380.760.489,00
Pengembangan Melalui KDP	28.884.725.648,00
Koreksi Manual	172.533.084,00
Koreksi Susulan	1.253.993.655,00
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan	1.473.691.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	59.276.669.435,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	(794.117.256,00)
Reklasifikasi Keluar	(1.153.910.000,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.552.179.335,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(561.227.964,00)
Koreksi Susulan	(90.000.000,00)
Koreksi Manual	(2.220.770.705,00)
Perubahan BMN Ke Properti Investasi	(4.142.609.776,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(10.514.815.036,00)
Saldo per 31 Desember 2025	2.853.100.460.757,00

Mutasi transaksi terhadap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp59.276.669.435,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp1.439.143.051,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp391.830.000,00 merupakan pembelian 1 unit Pagar Permanen yang berada di Tanah Balikpapan.
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.047.313.051,00 merupakan pekerjaan perbaikan Aula dan Kanopi Gedung.
2. Transfer masuk sebesar Rp8.189.117.256,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Minerba sebesar Rp7.395.000.000,00 berupa pemindahan Status BMN PKP2B apartemen Kemang Jaya dari PT Kideco Jaya Agung kepada Kementerian ESDM cq. Ditjen Minerba berdasarkan Keputusan Menkeu RI Nomor 326/KM.6/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN pada kementerian ESDM tanggal 25 November 2025.
 - b. BPSDM sebesar Rp794.117.256,00 berupa gedung parkir BAST Nomor 332.BA/BN.03/BGK/2025 dan 73.BA/BN.03/BPB.KPB/2025.
3. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp5.203.237.916,00 pada Badan Geologi berupa Tugu/Patok Kontrol Penurunan Permukaan Tanah.
4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.328.795.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.011.192.000,00 berupa 1 NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen (NUP 2) sebesar

Rp646.040.000,00 dari Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (NUP 1) dan 1 NUP Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (NUP 2) 1 NUP sebesar Rp365.152.000,00 dari Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (NUP 3).

- b. Ditjen Minerba sebesar Rp174.885.000,00 berupa Kanopi yang berada di Rumas Dinas Eselon I Mess Plaju.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp142.718.000,00 merupakan penyesuaian kodefikasi BMN yang sebelumnya telah dilakukan reklasifikasi keluar berupa Kanopi.
5. Perolehan Lainnya sebesar Rp466.640.306,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Setjen sebesar Rp85.959.906,00 berupa Pembuatan Pergola Lantai dan Kanopi, yang berasal dari akun belanja modal Peralatan dan Mesin.
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp153.224.400,00 berupa 1 (satu) unit kanopi dari realisasi belanja akun pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp227.456.000,00 berupa 1 unit kanopi dan ATM.
6. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp9.386.058.990,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Setjen sebesar Rp2.367.469.603,00 berupa pemasangan dinding, pintu kaca, perbaikan ruang kerja dan lain-lain.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp687.666.600,00 berupa perencanaan renovasi 3 Lantai ruang kerja M.Sadli I dan II.
 - c. BPSDM sebesar Rp707.720.330,00 merupakan pekerjaan renovasi klinik, penyimpanan alat ukur lab, renovasi asrama, dan renovasi gedung pendidikan.
 - d. Badan Geologi sebesar Rp5.117.179.716,00 merupakan pekerjaan renovasi gedung kantor dan pos PGA.

- e. BPH Migas sebesar Rp506.022.741,00 merupakan pengadaan Signage pada pintu utama, lobby, dan *rooftop* gedung BPH Migas.
- 7. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp97.973.040,00 pada Badan Geologi karena kurang input nilai pengembangan pos PGA.
- 8. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp1.380.760.489,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp426.257.529,00 berupa penerimaan Gedung I.B. Sudjana dari EBTKE sesuai dengan Berita Acara Serah Terima No 29.BA/BN.03/DES/2025 tanggal 16 Juni 2025.
 - b. BPSDM sebesar Rp817.751.820,00 berupa penerimaan gedung kantor dari Badan Geologi sesuai BAST 1.BA/BN.03/BGL/2025 dan 266.BA/BN.03/BPS/2025 tanggal 21 Juli 2025.
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp136.751.140,00 merupakan Penerimaan Aset Tetap Renovasi dari Setjen KESDM berdasarkan Surat 25.BA/BN.07/SJD.1/2025 tanggal 3 September 2025.
- 9. Pengembangan melalui KDP sebesar Rp28.884.725.648,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen sebesar Rp210.012.000,00 berupa Pekerjaan Jasa Konsultan Perancangan Renovasi Kantor UKPBJ.
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp6.409.987.650,00 merupakan pengembangan gedung tambang, gedung Batubara, dan gedung kantor.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp19.840.655.192,00 berupa Gedung kantor dan pos jaga.
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.424.070.806,00 merupakan penyelesaian pekerjaan renovasi Gedung Ditjen EBTKE.

10. Koreksi Susulan sebesar Rp1.253.993.655,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp655.709.025,00 dilakukan pada Gedung Forum Tekno sesuai dengan Surat Keterangan Kapitalisasi Bangunan dan Gedung Nomor 130.Ket/BN.10.03/DPM 2025 tanggal 31 Desember 2025, yang berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Tahun 2024 bahwa terdapat pekerjaan renovasi gedung laboratorium yang memenuhi kriteria kapitalisasi gedung.
 - b. BPSDM sebesar Rp598.284.630,00 berupa renovasi klinik sebesar Rp349.915.630,00 dikarenakan ketidaktepatan pemilihan kodefikasi barang dan koreksi kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan Konsep Temuan Pemeriksaan V BPK RI dan Kapitalisasi penambahan nilai pada Gedung dan Bangunan Dapur Restorasi Asrama karena penambahan saluran dapur dan penutup opening lantai 2 dan Kapitalisasi penambahan nilai pada Gedung dan Bangunan Dapur Restorasi Asrama karena pembuatan septi tank Asrama Vyatra VIII sesuai dengan temuan KAP sebesar Rp248.369.000,00.
11. Koreksi Manual sebesar Rp172.533.084,00 terdapat pada Ditjen Minerba merupakan koreksi pencatatan sebesar Rp127.533.084,00 terkait pekerjaan penambahan tinggi pagar disisi belakang Gedung dan Bangunan, dan sebesar Rp45.000.000,00; terkait pekerjaan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor 315.Ket/BN.10/DBR.U/2025 tanggal 29 Agustus 2025.
12. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp1.473.691.000,00 terdapat pada Setjen KESDM berupa

pencatatan kembali bangunan (berasal dari transfer masuk satker Lemigas, dengan lokasi aset di Jl. Tawakal) dengan kondisi rusak berat yang akan dilakukan penyesuaian nilainya sebagaimana notulen hasil rapat pembahasan tindak lanjut hasil inventarisasi/sensus BMN Tahun 2023 kondisi rusak berat pada bangunan di Jl. Tawakal Ujung blok A, Tomang, Jakarta Barat.

Mutasi kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp10.514.815.036,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Transfer Keluar sebesar Rp794.117.256,00 pada Badan Geologi merupakan transfer antar satker Unit Eselon I Badan Geologi berupa bangunan tempat parkir.
2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.153.910.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp1.011.192.000,00 berupa 1 NUP Bangunan Gudang Tertutup Permanen (NUP 2) sebesar Rp646.040.000,00 dari Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (NUP 1) dan 1 NUP Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (NUP 2) 1 NUP sebesar Rp365.152.000,00 dari Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen (NUP 3).
 - b. Badan Geologi sebesar Rp142.718.000,00 berupa merupakan penyesuaian kodefikasi BMN berupa Kanopi;
3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp1.552.179.335,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Gatrik sebesar Rp126.752.000,00 berupa 1 unit kanopi.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp1.425.427.335,00 berupa gedung instalasi pemancar, kanopi, dan pos PGA.
4. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp561.227.964,00

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ditjen Minerba sebesar Rp26.021.844,00 merupakan koreksi temuan BPK Audited TA 2025 terkait KTP Tahap V 2.7 Kekurangan Volume pada Pekerjaan Renovasi Gedung M. Sadli 1 pada lantai 3 dan 4 Ditjen Minerba.
 - b. BPSDM ESDM Rp368.260.254,00 merupakan koreksi atas renovasi klinik ketidaktepatan pemilihan kodefikasi barang dan koreksi kekurangan volume pekerjaan sesuai dengan Konsep Temuan Pemeriksaan V BPK RI.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp166.945.866,00 berupa temuan Inspektorat Jenderal atas kurang volume pekerjaan renovasi pos PGA.
5. Koreksi Susulan sebesar Rp90.000.000,00 pada Ditjen Ketenagalistrikan merupakan pengembalian belanja modal TAYL pekerjaan renovasi lanjutan gedung Soemantri Brodjonegoro oleh PT Karya Adji Indonusa.
6. Koreksi Manual sebesar Rp2.220.770.705,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Setjen KESDM sebesar Rp1.500.566.284,00 merupakan koreksi nilai awal bangunan yang rusak berat sebesar Rp684.800.000,00 sebagaimana notulen hasil rapat pembahasan tindak lanjut hasil inventarisasi/sensus BMN Tahun 2023 kondisi rusak berat pada bangunan di Jl. Tawakal Ujung blok A, Tomang, Jakarta Barat, koreksi pencatatan dalam rangka Perbaikan Ruang Kerja Lantai 2 Direktur dan Staff Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KESDM sebesar Rp494.908.400,00, koreksi perubahan kode klasifikasi aset mejadi kanopi sebesar Rp85.959.906,00, Koreksi salah catat melalui mekanisme void BAST pekerjaan interior ruang wartawan sebesar Rp192.895.578,00, dan Koreksi perbaikan kode BMN berupa jasa perencanaan

renovasi sebesar Rp42.002.400,00.

- b. Ditjen Minerba sebesar Rp189.000.000,00 merupakan koreksi pencatatan kanopi dengan nilai berkurang dengan surat nomor 228.Ket/BN.10/DBR.U/2025 tanggal 20 Juni 2025.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp531.204.421,00 merupakan kesalahan input kapitalisasi berupa bangunan gedung kantor permanen.
7. Perubahan BMN ke Properti Investasi sebesar Rp4.142.609.776,00 pada Ditjen Minerba berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen (kode barang 4010204001 NUP 9 Mess Supratman Bandung, Jawa Barat).

C.20 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp1.993.418.538.909,00

Saldo Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.993.418.538.909,00 dan Rp1.978.593.887.027,00. Terdapat kenaikan saldo sebesar Rp14.824.651.882,00 atau sebesar 0,75%.

Rincian saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 58
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan Per Unit Eselon I
per 31 Desember 2025 dan 2025

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	Saldo per 31 Desember 2025	Saldo per 31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	17.907.082.113,00	884.761.650,00
2	Itjen KESDM	98.750.000,00	98.750.000,00
3	Ditjen Migas	1.509.862.604.103,00	1.506.097.455.103,00
4	Ditjen Gatrik	11.253.189.919,00	11.253.189.919,00
5	Ditjen Minerba	13.987.141.981,00	13.780.047.481,00
6	Setjen DEN	490.094.550,00	490.094.550,00
7	BPSDM ESDM	133.082.612.184,00	133.540.187.390,00
8	Badan Geologi	237.551.912.195,00	222.970.262.495,00
9	BPH Migas	3.185.259.990,00	3.185.259.990,00
10	Ditjen EBTKE	65.999.891.874,00	86.293.878.449,00
JUMLAH		1.993.418.538.909,00	1.978.593.887.027,00

Tabel 59
Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	1.978.593.887.027,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	8.702.820.844,00
Pembelian	14.035.382.325,00
Hibah (Masuk)	244.174.909.536,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	20.827.235.829,00
Reklasifikasi Masuk	9.292.500,00
Pembatalan Penghapusan	918.485.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	370.932.674,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	805.370.002,00
Koreksi Manual	197.802.000,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan	24.151.752.963,00
Jumlah Mutasi Tambah	314.193.983.673,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	29.124.361.750,00
Hibah (Keluar)	918.485.000,00
Koreksi Pencatatan	175.935.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	251.745.784.096,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	8.648.596.530,00
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	8.756.169.415,00
Jumlah Mutasi Kurang	299.369.331.791,00
Saldo per 31 Desember 2025	1.993.418.538.909

Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp314.193.983.673,00 terdiri dari:

1. Saldo Awal sebesar Rp8.702.820.844,00 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan Koreksi Pencatatan berupa 1 Unit PLTS yang akan dihibahkan ke Pemda Bali;
2. Pembelian sebesar Rp14.035.382.325,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp175.935.000,00 berupa instalasi gas Argon untuk peralatan Laboratorium;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp13.859.447.325,00 merupakan pembelian 1 Unit PLTS kapasitas kecil;
3. Hibah masuk sebesar Rp244.174.909.536,00 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan Hibah Proyek *Accelerating Clean Energy To Reduce Inequality (ACCESS)* berupa 22 unit PLTS;
4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp20.827.235.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Badan Geologi sebesar Rp13.256.361.269,00 berupa pembangunan Sumur Pengamatan;
- b. Ditjen EBTKE sebesar Rp7.570.874.560,00 berupa Instalasi PLTM Kapasitas Kecil untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp9.292.500,00 terdapat pada Ditjen Minerba merupakan reklasifikasi Peralatan dan Mesin menjadi Jaringan berupa ruang pompa;
6. Pembatalan Penghapusan sebesar Rp918.485.000,00 terdapat pada Badan Geologi berupa 2 sumur pengamatan yang akan dihibahkan ke Pemda Pandeglang sesuai dengan BAST Nomor 125.BA/BN.07/BGE/2025, Pemda Serang sesuai dengan BAST 361.BA/BN.07/BGE/2025 dan Pemda Sleman sesuai dengan BAST Nomor 126.BA/BN.07/BGE/2025;
7. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp370.932.674,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BPSDM ESDM sebesar Rp181.122.674,00 merupakan pengembangan PLTS Kapasitas besar;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp189.810.000,00 berupa jalan khusus kompleks jalan Diponegoro No.57 Bandung;
8. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp805.370.002,00 terdapat pada Badan Geologi berupa pemasangan alat sensor Pengamatan Air Tanah pada sumur pengamatan sesuai dengan Nota Dinas Nomor 153/BN.10/BGE.KA/2025 tanggal 31 Desember 2025;
9. Koreksi Manual sebesar Rp197.802.000,00 terdapat pada Ditjen Minerba merupakan pencatatan BMN Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2022-2024 Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 166.Lap/PW.01/IR.II/2025 Tanggal 14 Juli 2025 terkait Penambahan Kapasitas pada Pekerjaan Perbaikan Ruang Pompa dan Sistem *Supply Air Fire Hydrant*

sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor 315.Ket/BN.10/DBR.U/2025 Tanggal 29 Agustus 2025;

10. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp24.151.752.963,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp17.022.320.463,00 merupakan penelusuran kembali berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran Nomor 2392/BN.10.01/SJU.3/2025 tanggal 28 Juli 2025 sebanyak 31 unit jaringan;
- b. Ditjen Migas sebesar Rp6.708.975.500,00 merupakan transaksi Penggunaan Kembali atas 11 unit Instalasi Jaringan Komputer yang digunakan sebagai Alat Pantau Lifting sesuai dengan Surat Keterangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 115.Ket/BN.03/DJM/2025 tanggal 23 September 2025;
- c. Badan Geologi sebesar Rp420.457.000,00 berupa Sumur Resapan dan Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA;

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp299.369.331.791,00 terdiri dari:

1. Transfer Keluar sebesar Rp29.124.361.750,00 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan transfer 23 unit PLTS Pos Jaga TNI kepada Mabes TNI Cilangkap sesuai dengan BAST Nomor 10.BA/BN.03/SJN.A/2025 tanggal 5 Februari 2025 ke Istana Kepresidenan Yogyakarta 2 unit PLTS sesuai BAST No.1.BA/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 18 Juli 2025 dan 3 unit PLTS ke Istana Kepresidenan Yogyakarta sebesar Rp1.805.285.322,00 sesuai BAST No.31.BA/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 18 Juli 2025;
2. Hibah Keluar sebesar Rp918.485.000,00 terdapat pada Badan Geologi berupa 2 sumur pengamatan yang akan diserahkan

- kepada masyarakat/Pemda Pandeglang sesuai dengan BAST Nomor 125.BA/BN.07/BGE/2025, Pamda Sleman sesuai dengan BAST Nomor 126.BA/BN.07/BGE/2025 dan Pemda Serang sesuai dengan BAST 361.BA/BN.07/BGE/2025;
3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp175.935.000,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan koreksi pencatatan atas jaringan gas lainnya (alat laboratorium ICPMS) yang dicatatkan sebagai Peralatan dan mesin sesuai dengan Nota Dinas Nomor 153/BN.10/BGE.KA/2025 tanggal 31 Desember 2025;
 4. Reklasifikasi Keluar ke Persediaan sebesar Rp251.745.784.096,00 penyelesaian pekerjaan Revitalisasi PLTS yang menggunakan anggaran belanja modal;
 5. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp8.648.596.530,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp2.943.826.500,00 merupakan Penghentian Penggunaan 16 unit Instalasi Jaringan Komputer dan 1 unit Instalasi lain-lain pada bengkel di Pulo Gebang sesuai dengan Berita Acara Penelitian Fisik dan Administrasi BMN Nomor 0340/BN.10/SDMK/2025 dan No 0341/BN.10/SDMK/2025 tanggal 5 Agustus 2025;
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp638.697.880,00 merupakan jaringan instalasi PLTS atap dan jaringan telepon sesuai surat usulan Nomor T-1053/BN.07/SBP/2025;
 - c. Badan Geologi Sebesar Rp37.000.000,00 berupa jaringan telepon lainnya dalam kondisi rusak berat;
 - d. Ditjen EBTKE sebesar Rp5.029.072.150,00 merupakan usulan penghapusan dengan penjualan secara lelang dalam 1 paket instalasi pembangkit listrik sesuai dengan SK Penghapusan No. 707.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 23 Juni 2025 (SK terlampir) dengan risalah lelang nomor 213/07.02/2025-01;

6. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp8.756.169.415,00 dengan rincian sebagai berikut:
- Badan Geologi sebesar Rp53.348.571,00 merupakan kurang volume pekerjaan pembuatan sumur resapan sesuai dengan Nota Dinas Nomor 131/BN.02/BGE.P2K/2025 tanggal 31 Desember 2025 dan Koreksi Tim BPK RI atas kelebihan pembayaran tersebut;
 - Ditjen EBTKE sebesar Rp8.702.820.844,00 merupakan koreksi Pencatatan berupa 1 Unit PLTS yang akan dihibahkan ke Pemda Bali.

Aset Tetap Lainnya
Rp322.428.682.245,00

C.21 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp322.428.682.245,00 dan Rp327.418.774.531,00. Terdapat kenaikan saldo sebesar Rp4.990.092.286,00 atau 1,52%. Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 60
Rincian Aset Tetap Lainnya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	Saldo per 31 Desember 2025 (Rupiah)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rupiah)
1	Setjen KESDM	5.302.013.316,00	3.921.958.090,00
2	Ditjen Migas	18.095.101.741,00	21.946.793.841,00
3	Ditjen Gatrik	700.974.499,00	700.974.499,00
4	Ditjen Minerba	7.499.468.986,00	6.231.498.397,00
5	Setjen DEN	-	218.498.650,00
6	BPSDM ESDM	15.022.980.667,00	15.757.732.307,00
7	Badan Geologi	266.276.521.574,00	265.640.315.854,00
8	BPH Migas	1.161.637.412,00	1.161.637.412,00
9	Ditjen EBTKE	8.369.984.050,00	11.839.365.481,00
TOTAL		322.428.682.245,00	327.418.774.531,00

Tabel 61
Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	327.418.774.531,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	753.892.348,00
Pengembangan Melalui KDP	2.874.303.900,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	471.822.938,00
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan penggunaan aktif	5.757.904.199,00
Reklasifikasi Masuk	480.400.790,00
Perolehan Lainnya	494.908.400,00
Batal Transfer Keluar	426.257.529,00
Pengembangan Nilai Aset	127.877.259,00
Jumlah Mutasi Tambah	11.387.367.363,00
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	1.807.018.018,00
Reklasifikasi Keluar	334.185.790,00
Koreksi Pencatatan	22.549.650,00
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	3.166.160.640,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	11.047.545.551,00
Jumlah Mutasi Kurang	16.377.459.649,00
Saldo per 31 Desember 2025	322.428.682.245,00

Mutasi tambah :

Mutasi tambah sebesar Rp11.387.367.363,00 terdiri dari:

1. Pembelian sebesar Rp753.892.348,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp677.800.016,00 merupakan Revitalisasi Ruang Rapat, Ruang Monitoring, Ruang Kerja Pusdatin, Ruang Koordinator dan *Exhaust Fan*;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp76.092.332,00 merupakan pembelian berupa Buku Industrial Carbon and Grapithe Materials, Buku Essetial Readings in Light Metals, Buku *Handbook of Petroleum Product Analyst*;
2. Pengembangan Kembali melalui KDP sebesar Rp2.874.303.900,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan Renovasi Gedung Pemda Bojonegoro;
3. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp471.822.938,00 terdapat pada Badan Geologi berupa renovasi Gedung perkantoran dan pos pengamat gunung api;

4. Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp5.757.904.199,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp366.647.600,00 berupa 14 buah ukiran kayu, 1 buah arca dan 2 lukisan kanvas;
 - b. Ditjen Migas sebesar Rp3.063.370.000,00 berupa monografi, laporan dan barang koleksi non budaya lainnya;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp1.152.325.257,00 berupa 54 monografi, 275 peta (*map*), dan alat musik modern;
 - d. Badan Geologi sebesar Rp1.175.561.342,00 berupa Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif pada satker PATGTL sesuai dengan BA Inventarisasi;
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp480.400.790,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen KESDM sebesar Rp159.300.790,00 merupakan Gedung Bangunan Renovasi dari sebelumnya Aset Tetap Renovasi sesuai dengan SK Reklas Nomor 7.K/BN.07/SJD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp215.000.000,00 merupakan koreksi atas kode BMN yang semula tercatat sebagai alat penyimpanan kantor lainnya menjadi barang keramik/gerabah;
 - c. Badan Geologi sebesar Rp106.100.000,00 merupakan penyesuaian kodefikasi BMN yang berasal dari reklasifikasi keluar berupa Video Profil Museum Geologi sesuai dengan Nota Dinas Nomor 368/BN.10/SBG.MG/2025 tanggal 31 Desember 2025;
6. Perolehan Lainnya sebesar Rp494.908.400,00 terdapat pada Setjen KESDM merupakan renovasi ruang kerja Ditjen Gakkum yang akan ditransfer ke BPSDM sebagai pemilik gedung pada tahun 2026;

7. Batal Transfer Keluar sebesar Rp426.257.529,00 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan batal transfer renovasi ruang layanan karena terdapat kesalahan sistem pada Aplikasi SAKTI;
8. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp127.877.259,00 terdapat pada Ditjen EBTKE merupakan Pengembangan Gedung dan Bangunan pekerjaan renovasi Gedung IB. Sudjana I;

Mutasi kurang :

Mutasi kurang sebesar Rp16.377.459.649,00 terdiri dari:

1. Transfer Keluar sebesar Rp1.807.018.018,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen KESDM sebesar Rp136.751.140,00 berupa *signage*, *wallpanel* ruang rapat dan interior ruang rapat sesuai surat KPA Nomor 7.K/BN.07/SJD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp817.751.820,00 merupakan renovasi ruang kantor Badan Geologi yang terdapat di gedung BPSDM;
 - c. Ditjen EBTKE sebesar Rp852.515.058,00 merupakan transfer renovasi ruang layanan pekerjaan RPATA sesuai BA no. 29.BA/BN.03/DES/2025 tanggal 16 juli 2025;
2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp334.185.790,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setjen KESDM sebesar Rp159.300.790,00 merupakan Aset Tetap Renovasi menjadi Gedung Bangunan Renovasi sesuai dengan SK Reklas nomor 7.K/BN.07/SJD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp174.885.000,00 merupakan koreksi atas Aset tetap renovasi berupa kanopi sesuai Surat Dirjen Mineral dan Batubara Nomor 4/BN.10/DJB/2025 tanggal 8 Desember 2025;
3. Koreksi Pencatatan sebesar Rp22.549.650,00 terdapat pada Setjen KESDM merupakan perlengkapan *display backdrop* tv;

4. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.166.160.640,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan Renovasi Gedung Pemda Bojonegoro sesuai dengan Nota Dinas Nomor 321/BN.10/BGS/2025 tanggal 31 Desember 2025;
5. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp11.047.545.551,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp6.915.062.100,00 merupakan Transaksi Penghentian Penggunaan BMN berupa Lukisan, alat musik, patung, monografi dan barang koleksi non budaya lainnya sesuai dengan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik BMN Nomor 0188/BN.10/SDMK/2025 tanggal 06 Mei 2025, Nomor 0189/BN.10/SDMK/2025 tanggal 06 Mei 2025;
 - b. Ditjen Minerba sebesar Rp562.000,00 berupa alat pahatan batu sesuai dengan surat Nomor T-1247/BN.07/DJB.S/2025 Tanggal 6 Agustus 2025;
 - c. Setjen DEN sebesar Rp218.498.650,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain berupa 107 monografi sesuai Surat Pernyataan Henti Guna dari Kepala Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang Setjen DEN Nomor 43.Ket/BN.10/SJUD/2025 tanggal 19 Februari 2025, Nomor 1284.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 5 Desember 2025 atas 299 monografi dan Nomor 225.Ket/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 2 Desember 2025 atas 2 unit monografi;
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp734.751.640,00 berupa monografi dan peta digital sesuai hasil inventaris Nomor 253 BA/BN.02/BDT/2024 tanggal 25 Juni 2024;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp7.670.000,00 merupakan BMN dengan Kondisi Rusak Berat dan akan ditindaklanjuti dengan penghapusan sesuai dengan Nota Dinas Nomor 183/BN.10/BGV.BMN/2025 tanggal 5 Maret 2025;

- f. Ditjen EBTKE sebesar Rp3.171.001.161,00 merupakan penghapusan 1 Monografi dan 1.904 unit monografi sesuai SK Penghapusan No. 717.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 23 Juni 2025 dengan risalah lelang nomor 213/07.02/2025-01.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp4.336.118.254.246,00

C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.336.118.254.246,00 dan Rp1.229.779.191.330,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.106.339.062.916,00 atau 252,59%.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 62
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	Saldo per 31 Desember 2025 (Rupiah)	Saldo per 31 Desember 2024 (Rupiah)
1	Setjen KESDM	684.800.000,00	-
2	Itjen KESDM	59.107.500,00	59.107.500,00
3	Ditjen Migas	3.218.735.772.493,00	1.140.834.079.833,00
4	Ditjen Ketenagalistrikan	1.055.516.145.624,00	-
5	Ditjen Minerba	336.000.000,00	1.437.623.650,00
6	BPSDM ESDM	4.179.090.302,00	117.350.000,00
7	Badan Geologi	4.767.886.350,00	26.606.579.402,00
8	Ditjen EBTKE	51.839.451.977,00	60.724.450.945,00
TOTAL		4.336.118.254.246,00	1.229.779.191.330,00

Tabel 63
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	1.229.779.191.330,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal KDP	684.800.000,00
Perolehan/Penambahan KDP	885.301.172.371,00
Pengembangan KDP	3.517.236.701.053,00
Penggunaan Kembali KDP	12.829.613.374,00
Perolehan Lainnya KDP	30.060.511.670,00
Koreksi Nilai bertambah KDP	3.883.681.476,00
Reklasifikasi Dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya	1.893.430.790,00
Reklasifikasi Masuk KDP	14.638.582.883,00
Jumlah Mutasi Tambah	4.466.528.493.617,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	3.030.619.872,00
Penghapusan/ Penghentian KDP	12.829.613.374,00
Koreksi Pencatatan KDP	1.032.126.606.708,00
Penghentian Sementara KDP	134.612.433.086,00
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	161.058.143.988,00
Reklasifikasi dari Aset KDP Lainnya ke Aset KDP	1.893.430.790,00
Reklasifikasi Keluar KDP	14.638.582.883,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.360.189.430.701,00
Saldo per 31 Desember 2024	4.336.118.254.246,00

Mutasi tambah :

Mutasi tambah sebesar Rp4.466.528.493.617,00 terdiri dari:

1. Saldo Awal KDP sebesar Rp684.800.000,00 terdapat pada Setjen KESDM merupakan nilai KDP bangunan yang rusak berat sebagaimana notulen hasil rapat pembahasan tindak lanjut hasil inventarisasi/sensus BMN Tahun 2023 kondisi rusak berat pada bangunan di Jl. Tawakal Ujung blok A, Tomang, Jakarta Barat;
2. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp885.301.172.371,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp68.480.353.190,00 berupa Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera Utara-Riau/Dusem, dan Jargas 2025;

- b. Ditjen Gatrik sebesar Rp772.902.795.258,00 berupa infrastruktur listrik pedesaan TA 2025 dan perencanaan renovasi Gedung kantor;
 - c. BPSDM ESDM sebesar Rp685.732.000,00 merupakan jasa konsultan renovasi selasar lantai 2;
 - d. Badan Geologi sebesar Rp39.969.671.681,00 merupakan pekerjaan perencanaan Geomarin dan pembayaran uang muka atas pengerjaan renovasi Gedung dan Bangunan;
 - e. Ditjen EBTKE sebesar Rp3.262.620.242,00 merupakan Pembayaran Termin Renovasi Gedung dan pekerjaan sistem *back up* kelistrikan;
3. Pengembangan KDP sebesar Rp3.517.236.701.053,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp3.098.988.911.175,00 berupa Pekerjaan Konstruksi dan Manajemen Konstruksi pembangunan pipa transmisi gas bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II);
 - b. Ditjen Gatrik sebesar Rp282.613.350.366,00 merupakan pengembangan KDP pekerjaan Infrastruktur Listrik Perdesaan TA 2025;
 - c. Ditjen Minerba sebesar Rp96.000.000,00 berupa pembayaran Termin 2 atas pekerjaan sumur bor;
 - d. BPSDM ESDM sebesar Rp3.558.358.302,00 berupa jasa konsultan renovasi selasar lantai 2 pembayaran termin pekerjaan Pembangunan Sumur Pantau, perencanaan pembangunan gedung kampus dan perencanaan renovasi gedung asrama;
 - e. Badan Geologi sebesar Rp131.980.081.210,00 merupakan pencatatan atas realisasi pembayaran termin pengadaan belanja modal berupa gedung dan sumur;

4. Penggunaan Kembali KDP sebesar Rp12.829.613.374,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp10.936.182.584,00 merupakan Penggunaan Kembali Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebanyak 10 KDP;
 - b. Badan geologi sebesar Rp1.893.430.790,00 merupakan Pekerjaan Persiapan Pengeboran Panas Bumi Cisolok yang telah dihentikan sementara penggunaanya;
5. Perolehan Lainnya sebesar Rp30.060.511.670,00 terdapat pada Ditjen Migas merupakan pekerjaan penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi;
6. Koreksi Nilai KDP bertambah sebesar Rp3.883.681.476,00 terdapat pada Badan Geologi berupa Gedung dan Bangunan serta irigasi dalam pengerjaan;
7. Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya sebesar Rp1.893.430.790,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan pekerjaan KDP yang selanjutnya dilakukan pendetailan asset;
8. Reklasifikasi Masuk KDP sebesar Rp14.638.582.883,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan penyesuaian jumlah KDP untuk selanjutnya dilakukan pendetailan Aset;

Mutasi kurang

Mutasi kurang sebesar Rp1.360.189.430.701,00 terdiri dari:

1. Koreksi Nilai KDP berkurang sebesar Rp3.030.619.872,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp2.996.431.426,00 berupa penyesuaian nilai KDP Sumur Pantau dan Penyesuaian Nilai Bangunan Patok/Tugu;
 - b. Ditjen EBTKE sebesar Rp34.188.446,00 berupa kelebihan bayar atas pekerjaan renovasi Gedung;

2. Penghapusan/Penghentian KDP sebesar Rp12.829.613.374,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp10.936.182.584,00 merupakan Penghentian Permanen KDP berupa 10 NUP Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp1.893.430.790,00 merupakan Pekerjaan Persiapan Pengeboran Panas Bumi Cisolok yang telah dihentikan sesuai dengan SK Penghapusan BMN Nomor 1417.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025;
3. Koreksi Pencatatan KDP sebesar Rp1.032.126.606.708,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp987.091.431.079,00 merupakan Koreksi pencatatan dilakukan karena keseluruhan pembayaran yang dilakukan merupakan uang muka dan belum ada pekerjaan konstruksi. Pembayaran uang muka dimaksud dicatat sebagai akun Uang Muka Belanja Modal (*Prepayment*) berupa Pipa Transmisi Gas Bumi ruas Sumatera-Riau/Dusem;
 - b. Badan Geologi sebesar Rp45.035.175.629,00 merupakan Koreksi Tim Pemeriksa BPK-RI atas KDP Peralatan dan Mesin yang pada saat periode pelaporan peralatan dan mesin tersebut dalam proses pengiriman dari pihak penyedia. Barang-barang tersebut berupa peralatan survei geologi kelautan dan peralatan laboratorium;
4. Penghentian Sementara KDP sebesar Rp134.612.433.086,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp132.536.652.296,00 berupa 7 pekerjaan Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan, 1 pekerjaan Jalan Dalam Pengerjaan, 2 pekerjaan Aset tetap lainnya dan 10 pekerjaan Gedung dan Bangunan;
 - b. BPSDM ESDM sebesar Rp182.350.000,00 merupakan perencanaan renovasi gedung wisma berupa renovasi kamar

- lantai 3 dan 4 sayap barat, renovasi selasar lantai 2 dan perencanaan pembangunan gedung bekas bea cukai;
- c. Badan Geologi sebesar Rp1.893.430.790,00 merupakan Pekerjaan Persiapan Pengeboran Panas Bumi Cislok sesuai dengan Hasil Reviu Nomor T-653/PW.02/IJN.II/2025 tanggal 2 Juni 2025 pada satker PSDMBP;
5. Reklasifikasi KDP menjadi Barang jadi sebesar Rp161.058.143.988,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ditjen Minerba sebesar Rp1.197.623.650,00 merupakan pengembangan atas gedung tambang sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 15-05b.02/BN.02.02.e/PPK-DBR-tekMIRA/2025 Tanggal 01 Maret 2025 dan Gedung Batubara sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 14-05b.02/BN.02.02.e/PPK-DBR-tekMIRA/2024 Tanggal 25 Desember 2024;
- b. Badan Geologi sebesar Rp147.747.089.574,00 berupa Gedung dan Bangunan, Peralatan Pengeboran, Peralatan Laboratorium, Peralatan Survei, dan Sumur Pantau;
- c. Ditjen EBTKE sebesar Rp12.113.430.764,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Instalasi PLTM Kapasitas Kecil dan mesin diesel;
6. Reklasifikasi dari Aset KDP Lainnya ke Aset KDP terdapat pada Badan Geologi sebesar Rp1.893.430.790,00 merupakan Penggunaan KDP Pekerjaan Persiapan Pengeboran Panas Bumi Cislok yang telah dihentikan sementara dan akan diusulkan Penghapusan;
7. Reklasifikasi Keluar KDP sebesar Rp14.638.582.883,00 terdapat pada Badan Geologi merupakan penyesuaian jumlah KDP dan telah ditindaklanjuti dengan Reklasifikasi Masuk KDP.

Akumulasi
Penyusutan
Rp6.112.610.209.513,00

C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.112.610.209.513,00 dan Rp5.823.276.537.348,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp289.333.672.165,00 atau sebesar 4,97%. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 64
Rincian Akumulasi Penyusutan Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	Saldo Per 31 Desember 2025	Saldo Per 31 Desember 2024
1	Setjen KESDM	378.618.550.645,00	301.412.256.617,00
2	Itjen KESDM	45.985.792.227,00	39.721.144.910,00
3	Ditjen Migas	1.529.920.668.192,00	1.409.431.635.863,00
4	Ditjen Gatrik	86.582.845.231,00	76.879.908.893,00
5	Ditjen Minerba	667.761.239.147,00	592.450.630.539,00
6	Setjen DEN	9.284.845.538,00	18.858.484.034,00
7	BPSDM ESDM	1.233.614.035.778,00	1.170.799.007.243,00
8	Badan Geologi	1.851.833.664.786,00	1.889.908.889.072,00
9	BPH Migas	101.592.990.967,00	95.220.154.102,00
10	Ditjen EBTKE	194.667.507.677,00	216.280.995.051,00
11	BPMA	12.748.069.325,00	12.313.431.024,00
TOTAL		6.112.610.209.513,00	5.823.276.537.348,00

Tabel 65
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

NO	ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN (RUPIAH)	AKM. PENYUSUTAN (RUPIAH)	NILAI BUKU (RUPIAH)
1	Peralatan dan Mesin	6.758.509.097.645,00	4.974.799.925.567,00	1.783.709.172.078,00
2	Gedung dan Bangunan	2.853.100.460.757,00	797.841.629.062,00	2.055.258.831.695,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.993.418.538.909,00	338.056.994.279,00	1.655.361.544.630,00
4	Aset Tetap Lainnya	322.428.682.245,00	1.911.660.605,00	320.517.021.640,00
Total		11.927.456.779.556,00	6.112.610.209.513,00	5.814.846.570.043,00

Properti Investasi
Rp110.348.040.625,00

C.24 Properti Investasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 17 tentang Properti Investasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pusat (LKPP) Tahun 2022. Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp110.348.040.625,00 dan Rp106.205.430.849,00.

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat peningkatan sebesar Rp4.142.609.776,00 atau 3,90%.

Rincian Properti Investasi per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 66
Rincian Properti Investasi per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	62.891.205.000,00	62.891.205.000,00
2	Ditjen Minerba	4.990.248.776,00	847.639.000,00
3	BPSDM ESDM	42.466.586.849,00	42.466.586.849,00
JUMLAH		110.348.040.625,00	106.205.430.849,00

Tabel 67
Rincian Mutasi Properti Investasi
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	106.205.430.849,00
Mutasi tambah:	
Perolehan /Penambahan Properti	4.142.609.776,00
Jumlah Mutasi Tambah	4.142.609.776,00
Saldo per 31 Desember 2025	110.348.040.625,00

Adanya mutasi tambah Properti Investasi pada Ditjen Minerba senilai Rp4.142.609.776,00 berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen.

Rincian Properti Investasi per Kode Barang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 68
Rincian Properti Investasi
Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Kode Barang	Uraian	Nilai
20101010	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	26.853.000,00
20101040	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	18.588.370.000,00
20102020	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.846.380.000,00
20103099	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Lainnya	12.446.072.000,00
20103100	Tanah Untuk Bangunan Jaringan Gas/BBM	62.891.205.000,00
20103139	Tanah Untuk Taman Lainnya	3.685.424.849,00
40101010	Bangunan Gedung Kantor Permanen	847.639.000,00
40101100	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	873.487.000,00
40102040	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	4.142.609.776,00
Total		110.348.040.625,00

C.25 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi
Penyusutan Properti
Investasi
Rp4.784.846.231,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.784.846.231,00 dan Rp560.219.933,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp 4.224.626.298,00 atau sebesar 754,10%. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi tambah Properti Investasi yang terdapat pada Ditjen Minerba berupa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 69
Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Minerba	4,351,045,591.00	180,644,373.00
2	BPSDM ESDM	433,800,640.00	379,575,560.00
JUMLAH		4,784,846,231.00	560,219,933.00

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga
Rp5.373.335.000,00

C.26 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.373.335.000,00.

Aset kemitraan adalah aset aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdapat pada BPSDM ESDM berupa kemitraan dengan KPRI Serba Usaha Migas berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Aset Tanah Nomor 83Pj/KS.01.01/BPM/2024 tanggal 1 November 2024. Perjanjian tersebut mengatur pemanfaatan tanah seluas 1.100 m² di Jalan Pemuda No 63A oleh KPRI Serba Usaha Migas selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 1 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2027 pada Satker PPSDM Migas.

Aset Tidak Berwujud
Rp301.088.610.686,00

C.27 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp301.088.610.686,00 dan Rp229.632.868.389,00.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Terdapat

peningkatan saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp71.455.742.297,00 atau 31.12%.

Rincian per jenis Aset Tidak Berwujud sebagai berikut.

Tabel 70
Rincian Aset Tidak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Software	202.706.071.292,00	172.318.296.721,00
2	Lisensi	67.632.821.691,00	56.167.503.965,00
3	Hasil Kajian/Penelitian	30.567.327.000,00	858.577.000,00
4	ATB Lainnya	182.390.703,00	288.490.703,00
Jumlah		301.088.610.686,00	229.632.868.389,00

Rincian saldo Aset Tak Berwujud per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 71
Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024
(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sekretariat Jenderal	84.992.852.219,00	70.926.034.819,00
2	Inspektorat Jenderal	1.158.950.000,00	1.158.950.000,00
3	Ditjen Migas	66.765.026.449,00	32.858.626.449,00
4	Ditjen Gatrik	659.437.353,00	659.437.353,00
5	Ditjen Minerba	55.787.889.411,00	54.910.045.911,00
6	Setjen DEN	15.037.557,00	15.037.557,00
7	BPSDM ESDM	13.852.518.492,00	22.838.745.992,00
8	Badan Geologi	65.924.925.603,00	34.681.790.432,00
9	BPH Migas	7.644.116.359,00	7.463.916.359,00
10	Ditjen EBTKE	3.754.537.249,00	3.586.963.523,00
11	BPMA	533.319.994,00	533.319.994,00
TOTAL		301.088.610.686,00	229.632.868.389,00

Adapun mutasi Aset Tidak Berwujud pada Unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 72
Mutasi Aset Tidak Berwujud KESDM Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	229.632.868.389,00
Mutasi tambah:	
Penambahan Saldo Awal	8.538.000.000,00
Pembelian	30.059.759.200,00
Reklasifikasi Masuk	4.476.184.371,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	47.777.108.321,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	8.698.920.000,00
Perolehan Lainnya	1.992.000.000,00
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	30.880.431.500,00
Koreksi Manual	300.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	132.422.703.392,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	47.777.108.321,00
Reklasifikasi Keluar	159.000.000,00
Penghentian Aset dari	13.030.852.774,00
Jumlah Mutasi Kurang	60.966.961.095,00
Saldo per 31 Desember 2025	301.088.610.686,00

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp132.422.703.392,00 terdiri dari:

1. Penambahan Saldo Awal sebesar Rp8.538.000.000,00 pada unit Sekretariat Jenderal merupakan kapitalisasi Belanja Dibayar Dimuka atas lisensi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan.
2. Pembelian sebesar Rp30.059.759.200,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp3.099.517.400,00 berupa *software*, *Upgrading* Perangkat Lunak Geologi Geofisika dan *Reservoir*, Lisensi *UPDF Pro Enterprise Perpetual Plan*, Lisensi Email Tambahan, dan Lisensi *Navicat*.
 - b. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebesar Rp877.843.500,00 berupa *Microsoft Office*, *Nitro PDF*, dan *Software* Komputer Aktif "*Agisoft Metashape Professional*".

- c. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp25.207.480.000,00 berupa *software Petrel Static Modeling Techlog Petrophysics*, dan *Seispace 2D/3D Access*.
- d. Badan Geologi sebesar Rp463.552.300,00 berupa *software office*.
- e. BPH Migas sebesar Rp199.800.000,00 berupa *software data vista*.
- f. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebesar Rp211.566.000,00 merupakan pembelian 5 (lima) unit *software*.
- 3. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp4.476.184.371,00 pada unit Badan Geologi merupakan penyesuaian kodefikasi Barang Milik Negara dari Peralatan dan Mesin menjadi *software* (Aset Tidak Berwujud) berupa *Software Conf Off-Line Computer*.
- 4. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp47.777.108.321,00 pada Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berupa *Minerba One*.
- 5. Pengembangan Nilai Aset Langsung sebesar Rp8.698.920.000,00 Pada Unit Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berupa satu unit *software* komputer *Petrel Static Modeling Techlog Petrophysics*.
- 6. Perolehan Lainnya sebesar Rp1.992.000.000,00 pada Unit Sekretariat Jenderal KESDM berupa kapitalisasi lisensi yang berasal dari belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa ATS Lisensi SOA (dengan masa manfaat 16 bulan).
- 7. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp30.880.431.500,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp470.300.000,00 berupa reklasifikasi aset lainnya ke aset tetap *software* dan penggunaan kembali 5 buah *software*.

- b. Badan Geologi sebesar Rp30.410.131.500,00 berupa penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan penggunaan aktif atas hasil kajian yang akan diserahkan ke Satker Pusdatin.
- 8. Koreksi Manual sebesar Rp300.000,00 pada Unit Sekretariat Jenderal KESDM berupa kekurangan Koreksi pencatatan saldo awal lisensi.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp60.966.961.095,00 terdiri dari:

- 1. Koreksi Pencatatan Rp47.777.108.321,00 pada Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berupa koreksi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI *Audited* TA 2025 terkait 3 Modul (Penjualan, Penerimaan, Reklamasi dan Pasca Tambang) pada Aplikasi Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara (Minerba One) yang belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam proses *User Acceptance Testing (UAT)*.
- 2. Reklasifikasi Keluar Rp159.000.000,00 terdapat pada:
 - a. Sekretariat Jenderal KESDM sebesar Rp33.300.000,00 merupakan reklasifikasi keluar karena kesalahan pencatatan kode barang berupa satu buah Laptop berdasarkan Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan nomor 3422.Ket/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025
 - b. Badan Geologi sebesar Rp106.100.000,00 berupa reklasifikasi keluar atas penyesuaian kodefikasi barang dari Aset Tidak Berwujud Lainnya ke Aset Tetap Lainnya berupa video pada satker Museum Geologi.
 - c. BPH Migas sebesar Rp19.600.000,00 berupa koreksi pencatatan *Mini PC* dari Aset Tidak Berwujud ke Peralatan dan Mesin berdasarkan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan Barang Milik Negara Nomor 002/DGB/KPB/SBPH.1/BPH/2026.

3. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp13.030.852.774,00 terdiri dari:
 - a. Badan Geologi sebesar Rp4.000.633.000,00 berupa Penghentian aset dari penggunaan berupa BMN dengan kondisi rusak berat yang akan dilanjutkan dengan penghapusan.
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM sebesar Rp8.986.227.500,00 merupakan usulan penghapusan *software* berupa *workplace safety program*, *Arc Gis*, *micromine* berdasarkan surat usulan Nomor T-220/BN.09/BPGU/2025 tanggal 19 Maret 2025.
 - c. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar Rp43.992.274,00 berupa *software* dan lisensi.

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp47.777.108.321,00

C.28 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan dan belum selesai pada tanggal pelaporan keuangan. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp47.777.108.321,00 dan Rp48.744.303.760,00. Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp967.195.439,00 atau 1.98%. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan terdapat pada unit Ditjen Minerba berupa pengembangan Sistem Informasi ePNBP dan pengembangan Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) Ultimate masih dalam proses pengerjaan. Adapun mutasi Aset tak Berwujud pada Unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 73
Mutasi Aset tak Berwujud Dalam Pengerjaan KESDM Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	48.744.303.760,00
Mutasi tambah:	
Saldo Awal KDP	47.777.108.321,00
Jumlah Mutasi Tambah	47.777.108.321,00
Mutasi kurang:	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	967.195.439,00
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	47.777.108.321,00
Jumlah Mutasi Kurang	48.744.303.760,00
Saldo per 31 Desember 2025	47.777.108.321,00

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp47.777.108.321,00 terdapat pada Unit Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara berupa koreksi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI *Audited* TA 2025 terkait Temuan 3 Modul (Penjualan, Penerimaan, Reklamasi dan Pasca Tambang) pada Aplikasi Sistem Digital Terpadu Mineral dan Batubara (Minerba One) belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam proses *User Acceptance Testing (UAT)* sehingga dari Aset Tak Berwujud di pindahkan kembali menjadi Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp48.744.303.760,00 terdiri dari:

1. Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp967.195.439,00 berupa penyesuaian nilai ATB DP.
2. Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi sebesar Rp47.777.108.321,00 berupa penyelesaian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan menjadi Aset Tak Berwujud *Software* oleh UGM sebesar Rp35.374.793.321,00 dan penyelesaian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan sebesar Rp12.402.315.000,00 berupa Minerba One yang dikembangkan oleh UI.

C.29 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp18.194.775.966.363,00

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan uang yang berada dalam penguasaan/rekening pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp18.194.775.966.363,00 dan Rp652.741.131.163,00. Terdapat kenaikan saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp17.542.034.835.200,00 atau 2.687,44%. Rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 74
Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sekretariat Jenderal	18.901.407.126,00	10.564.528.179,00
2	Ditjen Migas	222.427.106.245,00	45.707.406.450,00
3	Ditjen Gatrik	3.006.779.787.966,00	2.009.994.767,00
4	Ditjen Minerba	12.735.724.137.429,00	34.730.494.252,00
5	BPSDM ESDM	18.950.575.550,00	2.190.406.968,00
6	Badan Geologi	527.476.366.896,00	116.602.202.124,00
7	BPH Migas	1.534.696.871,00	1.881.831.485,00
8	Ditjen EBTKE	1.227.153.339.153,00	103.904.210.291,00
9	BPMA	435.828.549.127,00	335.150.056.647,00
TOTAL		18.194.775.966.363,00	652.741.131.163,00

Tabel 75
Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Per Jenis Kode Akun
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

	Dana Lainnya	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	Dana di Rekening Penampungan - BLU	Total
Setjen	-	18.901.407.126,00	-	18.901.407.126,00
Ditjen Migas	25.080.000.000,00	197.347.106.245,00	-	222.427.106.245,00
Ditjen Gatrik	-	3.006.779.787.966,00	-	3.006.779.787.966,00
Ditjen Minerba	12.724.678.327.442,00	11.045.809.987,00	-	12.735.724.137.429,00
BPSDM	-	2.787.710.416,00	16.162.865.134,00	18.950.575.550,00
Badan Geologi	-	527.476.366.896,00	-	527.476.366.896,00
BPH	-	1.534.696.871,00	-	1.534.696.871,00
Ditjen EBTKE	1.210.437.444.643,00	16.715.894.510,00	-	1.227.153.339.153,00
BPMA	434.951.959.569,00	876.589.558,00	-	435.828.549.127,00
TOTAL	14.395.147.731.654,00	3.783.465.369.575,00	16.162.865.134,00	18.194.775.966.363,00

Saldo dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp18.194.775.966.363,00 terdiri dari:

1. Dana Lainnya sebesar Rp14.395.147.731.654,00 merupakan dana yang berada dalam penguasaan/rekening pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu yang terdiri atas:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp25.080.000.000,00 berupa Jaminan Pelaksanaan Sisa Komitmen Pasti WK GMB Muara Enim II

sebesar USD1,500,000.00 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp25.080.000.000,00 pada kurs 31 Desember 2025 USD1=Rp16.720,00).

- b. Ditjen Minerba sebesar Rp12.724.678.327.442,00 berupa jaminan dengan bilyet deposito/rekening atas nama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Tabel 76
Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya Atas Nama Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025

Jaminan (Dana Yang Dibatasi Penggunaannya)	Jumlah Rupiah		Jumlah USD		Ekuivalen Jumlah Rupiah	
	Bilyet	Nilai	Bilyet	Nilai	Bilyet	Nilai
Jaminan Reklamasi	3.777	7.471.464.455.572,18	99	27.393.255,41	3.876	7.929.479.686.027,00
Jaminan Penutupan Tambang	1.963	2.580.890.387.313,82	112	124.313.809,23	2.075	4.659.417.277.639,00
Rekening Pemerintah Lainnya (Jaminan Reklamasi)	1	9.397.266.967,93	1	2.429.787,90	2	50.023.320.656,00
Jaminan Kesungguhan Lelang	1	1.337.444.000,00	-	-	1	1.337.444.000,00
Jaminan Eksplorasi Batubara	4	4.335.900.000,00	1	100.000,00	5	6.007.900.000,00
Jaminan Eksplorasi Mineral	213	29.840.957.000,00	4	2.905.008,50	217	78.412.699.120,00
	5.959	10.097.266.410.853,90	217	157.141.861,04	6.176	12.724.678.327.442,00

- c. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.210.437.444.643,00 berupa jaminan WKP Panas Bumi berupa 7 jaminan eksplorasi panas bumi.

- d. BPMA sebesar Rp434.951.959.569,00 berupa dana Abandonment and Site Restoration (ASR), dana Equipment & Services (E&S).

2. Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga sebesar Rp3.783.465.369.575,00 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan diantara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya

diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas:

- a. Setjen KESDM sebesar Rp18.901.407.126,00 berupa pembayaran kajian, pembayaran jasa tenaga gardener, pembayaran perbaikan pengelolaan gedung, pembayaran pengadaan manage service IT.
- b. Ditjen Migas sebesar Rp222.427.106.245,00 berupa RPATA pekerjaan penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga.
- c. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp3.006.779.787.966,00 berupa pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Listrik Perdesaan TA 2025, pekerjaan Bantuan Pasang Baru Listrik TA 2025, pekerjaan Pengawasan Lisdes TA 2025, untuk pekerjaan Perencanaan Jaringan Distribusi, pekerjaan Perencanaan PLTS Komunal.
- d. Ditjen Minerba sebesar Rp11.045.809.987,00 berupa pembayaran pengawasan konstruksi renovasi Gedung M.Sadli lantai 3, pengawasan renovasi Gedung M.Sadli Lantai 6, pengadaan pakaian dinas Ditjen Minerba, pembayaran belanja jasa konsultan kajian dampak usaha pertambangan komoditas mineral logam.
- e. BSPDM ESDM sebesar Rp2.787.710.416,00 berupa pembayaran atas cleaning service, jasa tenaga kerja outsourcing.
- f. Badan Geologi sebesar Rp527.476.366.896,00 berupa pekerjaan akuisisi data migas dan pekerjaan survei geologi.
- g. BPH Migas sebesar Rp1.534.696.871,00 berupa pembayaran jasa keamanan dan kebersihan (Manajemen

Gedung), pembayaran jasa tenaga kerja outsourcing pengemudi.

h. Ditjen EBTKE sebesar Rp16.715.894.510,00 berupa pembangunan PLTS terpadu di sekolah belum berlistrik, penyusunan FS DED pembangunan PLTS terpadu wilayah 3T, monitoring dan evaluasi pembangunan PLTMH Gunung Halu, Kab.Bandung Barat.

i. BPMA sebesar Rp876.589.558,00 berupa pekerjaan paket benefit Kesehatan pegawai BPMA (ASO).

3. Dana di Rekening Penampungan BLU sebesar Rp16.162.865.134,00 merupakan rekening yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada BPSDM ESDM:

Dana Yang Dibatasi Penggunaan Pada BPMA merupakan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada saat berhentinya Produksi (Pasca operasi) akan meninggalkan Fasilitas Produksi dan Sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain diwilayahnya, antara lain kegiatan transportasi, pertanian, navigasi kelautan dan eksplorasi dan penelitian sumber daya alam. Untuk itu kontraktor KKKS diwajibkan untuk melakukan kegiatan *Abandonment* terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan *Abandonment and Site Restoration* tersebut mengacu pada pedoman Tata Kerja (PTK Nomor 40 Tahun 2018) dan *PSC* Kontrak KKKS. Sedangkan BPMA memperoleh saldo dana Equipment and Services pada saat serah terima alih kelola fungsi perbendaharaan dari SKK Migas ke BPMA tahun 2019. Dasar penagihan dana Equipment and Services terdapat

pada perjanjian Production Sharing Contract (PSC) masing-masing KKKS yang menyatakan “Kontraktor wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tertulis dari Pemerintah (GOI) untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa senilai tidak lebih dari USD (nominal per KKKS berbeda-beda sesuai PSC) untuk kegiatan-kegiatan khusus”. Klausul tersebut tidak wajib, dan tidak terdapat aturan yang mengatur terkait pemungutan dan penggunaan dana Equipment and Services. Untuk kontrak kerjasama di atas tahun 2019 sudah tidak ada lagi klausul tersebut sehingga dari mulai diserahterimakan ke BPMA sudah tidak terdapat penambahan saldo rekening Equipment and Services. BPMA juga tidak menggunakan dana tersebut karena tidak terdapat aturan terkait penggunaan dana tersebut.

Mutasi tambah terdapat pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dikarenakan terdapat pekerjaan tahun 2025 yang menggunakan mekanisme RPATA serta pekerjaan yang sampai 31 Desember 2025 tidak selesai dan dilanjutkan sesuai PMK 109/2023.

Mutasi kurang terdapat pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya dikarenakan pembayaran dan penihilan kepada pihak ketiga yang menggunakan mekanisme RPATA tahun 2023 sesuai PMK 109/2023.

C.30 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp4.552.929.339.066,00*

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp4.552.929.339.066,00 dan Rp4.881.503.541.765,00. Terdapat penurunan saldo aset lain-lain sebesar Rp328.574.202.699,00 atau 6,73%.

Rincian saldo Aset Lain-lain Per Unit Eselon I disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 77
Rincian Saldo Aset Lain-Lain Per Unit Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No.	Unit Eselon I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sekretariat Jenderal	66.506.686.670,00	183.756.373.889,00
2	Inspektorat Jenderal	7.833.273.700,00	15.124.467.116,00
3	Ditjen Migas	4.301.756.138.089,00	4.249.472.184.199,00
4	Ditjen Gatrik	5.568.422.616,00	11.821.950.908,00
5	Ditjen Minerba	20.817.620.309,00	142.620.278.324,00
6	Setjen DEN	3.605.929.247,00	-
7	BPSDM ESDM	2.806.013.811,00	38.505.636.583,00
8	Badan Geologi	59.812.058.624,00	169.328.280.376,00
9	BPH Migas	190.566.000,00	4.808.853.375,00
10	Ditjen EBTKE	83.806.754.300,00	65.060.150.168,00
11	BPMA	225.875.700,00	1.005.366.827,00
TOTAL		4.552.929.339.066,00	4.881.503.541.765,00

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 78
Mutasi Aset Lain-Lain KESDM Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	4.881.503.541.765,00
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	420.097.551.931,00
Transfer Masuk (Henti Guna)	255.494.000,00
Reklasifikasi Dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya	134.612.433.086,00
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	684.492.600,00
Jumlah Mutasi Tambah	555.649.971.617,00
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(199.704.783.669,00)
Penghapusan	(86.294.345.654,00)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(255.494.000,00)
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(774.974.349,00)
Reklasifikasi Dari Aset KDP Lainnya ke Aset KDP	(12.829.613.374,00)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(584.364.963.270,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(884.224.174.316,00)
Saldo Per 31 Desember 2025	4.552.929.339.066,00

Mutasi Tambah:

Mutasi tambah sebesar Rp555.649.971.617,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp420.097.551.931,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp10.079.790.753,00 berupa:
 - 1) Penghentian aset berupa AC Sentral NUP 13 (*Carrier Type* 30GTS 110) sebesar Rp1.550.905.400,00 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik nomor 04.BAC/92/SJU-III/2025 tanggal 13 Maret 2025 (NUP 13).
 - 2) Penghentian aset berupa minibus NUP 114 (Honda Freed G83 1.5S AT No.Plat B 1469 PQO) dengan tahun perolehan 2010 sebesar Rp205.500.000,00 sesuai BA Pemeriksaan Fisik nomor 03.BAC/92/SJU-I/2025 tanggal 13 Februari 2025 (NUP 114).
 - 3) Penghentian aset berupa sepeda motor yang sudah dalam kondisi rusak berat (tahun perolehan 1999 s.d. 2015) sebesar Rp311.544.227,00 sesuai permohonan persetujuan penghapusan BMN dengan penjualan nomor 55/BN.07/KPB.SJN/2025 tanggal 17 September 2025.
 - 4) Penghentian aset berupa peralatan kantor seperti mesin ketik, dispenser, kamera video, PC Unit, kursi besi metal, *scanner*, printer sebesar Rp2.108.457.046,00 sesuai BA Pemeriksaan Fisik nomor 10.BAC/92/SJU/2025 tanggal 14 Oktober 2025.
 - 5) Penghentian aset berupa peralatan kantor seperti meja rapat, lemari kayu, *workstation*, nakas, meja kerja sebesar Rp5.520.502.980,00 sesuai BA Pemeriksaan Fisik nomor 10.BAC/92/SJU/2025 tanggal 14 Oktober 2025.
 - 6) Dalam rangka penjualan berupa *notebook*, *switch*, kamera digital, kursi besi/metal, tablet pc, meja rapat, dan printer sebesar Rp382.881.100,00 sesuai dengan SK

Penghapusan Nomor 1424.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025.

- b. Inspektorat Jenderal ESDM sebesar Rp44.774.400,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa meja rapat dan kursi besi/metal.
- c. Ditjen Migas sebesar Rp36.469.038.883,00 yang terdiri dari:
 - 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp11.905.620.154,00 berupa peralatan dan mesin seperti genset, alat musik, alat bengkel bermesin, unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik BMN pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 0110/BN.10/SDMK/2025 tanggal 28 Februari 2025, Nomor 0181/BN.06/SDMK/2025 tanggal 14 Maret 2025, Nomor 0188/BN.10/SDMK/2025 tanggal 06 Mei 2025, Nomor 0189/BN.10/SDMK/2025 tanggal 06 Mei 2025, Nomor 0244/BN.10/SDMK/2025 tanggal 11 Juni 2025, Nomor 0340/BN.10/SDMK/2025 tanggal 5 Agustus 2025, Nomor 0341/BN.10/SDMK/2025 tanggal 5 Agustus 2025, Nomor 0396/BN.10/SDMK/2025 tanggal 3 September 2025.
 - 2) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp24.563.418.729,00 berupa peralatan dan mesin seperti surface tension, alat laboratorium sesuai dengan Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS Nomor 129.Ket/BN.03/DPM/2025 tanggal 30 September 2025.
- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp1.271.881.294,00 berupa:
 - 1) Usulan penghapusan BMN melalui mekanisme penjualan berupa barang inventaris sebesar Rp1.145.129.294,00 berdasarkan surat Kuasa Pengguna Barang satker Ditjen

Ketenagalistrikan nomor T-301/BN.09/KPB/DJL.3/2025 tanggal 29 September 2025.

- 2) Usulan penghapusan BMN melalui mekanisme penjualan berupa kanopi sebesar Rp126.752.000,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Fisik nomor 068.A/BA-HPBMN/DJK/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025.
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp25.939.433.249,00 berupa:
 - 1) Permohonan Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) melalui Mekanisme Penjualan sebesar Rp1.208.017.359,00 berupa PC Unit, Notebook, Printer dan *Scanner*.
 - 2) Permohonan Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp3.950.568.342,00 seperti *white board electronic*, kursi *fiber glass*, *slide projector* dan telepon.
 - 3) Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp2.000.307.210,00 seperti *sound system*, *microphone* dan *video processor*.
 - 4) Permohonan Persetujuan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp2.486.255.610,00 berupa PC Unit, Notebook dan Ultra Mobile P.C.
 - 5) Permohonan Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp697.040.000,00 berupa mobil.
 - 6) Penghentian Penggunaan BMN berupa lemari kayu, rak kayu, dan meja kerja kayu sebesar Rp251.934.700,00.
 - 7) Penghentian Penggunaan BMN berupa PH Meter (alat ukur universal), *Scanner (universal tester)*, Mesin Hitung Listrik,

- Filing Cabinet* Besi, Lemari *Display*, Tabung Pemadam Api, dan lain-lain BMN sebesar Rp2.794.444.580,00.
- 8) Penghentian Penggunaan BMN berupa *Tool Kit Set*, Peta, Alat Penghancur Kertas, Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner*, Televisi, dan lain-lain sebesar Rp3.697.142.638,00.
 - 9) Penghentian Penggunaan BMN berupa Sepeda Motor sebesar Rp12.950.000,00.
 - 10) Penghentian Penggunaan BMN berupa lemari kayu, meja kerja kayu, rak kayu sebesar Rp184.996.115,00.
 - 11) Penghentian Penggunaan BMN berupa Mixer sebesar Rp436.347.000,00.
 - 12) Penghentian Penggunaan BMN berupa lemari kayu, meja kerja kayu, tempat tidur kayu, kursi kayu sebesar Rp83.495.075,00.
 - 13) Penghentian Penggunaan BMN berupa *bucker dredger*, *wave recorder*, *triaxal CBR*, *furnace* sebesar Rp6.458.654.972,00.
 - 14) Penghentian Penggunaan BMN berupa mesin gergaji logam, *battery charge*, kipas angin, kaca hias sebesar Rp1.677.279.648,00.
- f. Setjen DEN sebesar Rp10.451.592.436,00 berupa:
- 1) Peralatan mesin sebesar Rp6.633.490.639,00 berdasarkan SK Hapus Nomor 895.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 6 Agustus 2025
 - 2) Peralatan mesin dan meubelair sebesar Rp3.599.603.147,00 berdasarkan Surat Nomor 225.Ket/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 2 Desember 2025.
 - 3) Audio visual lainnya dan lukisan kanvas sebesar Rp6.326.100,00 kanvas berdasarkan Surat Nomor 225.Ket/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 2 Desember 2025.

- 4) Monografi sebesar Rp49.650.100,00 berdasarkan SK Hapus Nomor 691.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 12 Juni 2025.
- 5) Monografi sebesar Rp162.522.450,00 berdasarkan SK Hapus Nomor 1284.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 5 Desember 2025.
- g. BPSDM ESDM sebesar Rp39.805.162.367,00 berupa:
 - 1) PC, baju anti panas, mesin bubut, perkakas dapur, mesin ketik, kursi, LCD Projector, AC, telpon sebesar Rp12.932.943.922,00 sesuai dengan surat usulan nomor B-455/BN07/BPMU/2025 tanggal 21 Maret 2025 B-1039/BN.07/BPMU/2025 tanggal 17 Juli 2025, B-1077/BN.07/BPMU/2025 tanggal 24 Juli 2025, B-1202/BN.07/BPMU/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
 - 2) komputer unit, alat laboratorium, peralatan komputer, alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi, alat studio, alat rumah tangga sebesar Rp10.923.124.873,00 sesuai surat usulan nomor B-253/BN.07/BPPP/2025 tanggal 11 Maret 2025, 592/BN.07/BPPP/2025 17 Juni 2025 dan B-680/BN.07/BPPP/2025 11 Juli 2025.
 - 3) berupa white board, LCD Projector, infocus, alat pendingin, dental unit, printer, instalasi PLTS sebesar Rp2.519.052.600,00 sesuai surat usulan T-1053/BN.07/SBP/2025.
 - 4) CCTV, Laptop, P.C, Tablet PC sebesar Rp315.449.180,00 sesuai surat usulan nomor B-319/BN.08/BPA/2025 tanggal 13 Juli 2025 dan B-320/BN.09/BPA/2025 tanggal 13 Juli 2025.
 - 5) *software workplace safety program*, Arc Gis, *micromine* sebesar Rp10.497.659.981,00 berdasarkan surat usulan Nomor T-220/BN.09/BPGU/2025 tanggal 19 Maret 2025,

T-635/BN.09/BPGU/2025 3 tanggal Agustus 2025, T-691/BN.09/BPGU/2025 tanggal 19 Agustus 2025, T-635/BN.09/BPGU/2025 3 Agustus 2025, T-691/BN.09/BPGU/2025 tanggal 19 Agustus 2025 dan B-161/BN.09/BPG/2025 tanggal 8 September 2025.

6) peralatan dan mesin seperti alat komunikasi khusus lainnya, gas chromatograph (GC), UPS, wireless data transmission system, printer, monografi dan peta digital sebesar Rp2.616.931.811,00 sesuai hasil inventaris nomor Berita Acara Inventarisasi BMN Nomor 253 BA/BN.02/BDT/2024 tanggal 25 Juni 2025.

h. Badan Geologi sebesar Rp247.402.430.457,00 berupa peralatan laboratorium, peralatan kantor, meubelair, peralatan computer, acces Control System Flap Barrier, peralatan survey sesuai dengan Nota Dinas Nomor 183/BN.10/BGV.BMN/2025 tanggal 5 Maret 2025 pada satker PVMBG, Penghentian Penggunaan BMN dari Penggunaan pada satker PSDMBP berupa Peralatan Laboratorium sesuai Nota Dinas Nomor 26/BA/BN.01/BGD.TU/2025 tanggal 16 Juni 2025, Penghentian Penggunaan BMN berupa Drill Pipe sesuai dengan Nota Dinas Nomor 14/BGD.TU/2025 tanggal 27 Januari 2025 pada satker PSDMBP, Penghentian BMN dari Penggunaan berupa Meubelair sesuai dengan Nota Dinas Nomor 27/BA/BN.09/BGD.TU/2025 tanggal 10 Juli 2025.

i. BPH Migas sebesar Rp4.254.641.486,00 berupa berupa rak-rak penyimpanan, mesin ketik listrik, mesin hitung listrik, lemari kayu, rak besi, rak kayu, filing cabinet besi, CCTV, alat penghancur kertas, LCD projector, access control system, meja kerja kayu, A.C. Split, kamera video, kaca hias, tempat sampah, microphone/wireless mic, tv monitor, p.c. unit, note book, printer, server, router, dan rambu-rambu

- petunjuk/penuntun sesuai dengan Penghapusan/pemindahtanganan melalui Usulan KPB Nomor 51/SES/KPB/BPH Migas/2025 tanggal 23 September 2025, Usulan KPB Nomor 61/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 29 Desember 2025, dan usulan KPB Nomor 62/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 29 Desember 2025.
- j. Ditjen EBTKE sebesar Rp44.378.806.606,00 berupa Monografi, buku lainnya, ukiran dan lukisan lainnya, maket, video, peta (map), laporan, dan alat laboratorium lainnya.
2. Transfer masuk (henti guna) sebesar Rp255.494.000,00 berupa *truck mounted crane* pada BPSDM ESDM sesuai BAST Nomor 498.BA/BN.10/BGE/2025 dan BAST nomor 50.BA/BN.10/BPP/2025 tanggal 22 September 2025.
3. Reklasifikasi Dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya sebesar Rp134.612.433.086,00 terdapat pada:
- a. Ditjen Migas sebesar Rp132.536.652.296,00 Transaksi Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya dilakukan karena terdapat perubahan kebijakan sehingga pekerjaan KDP tidak lagi dilanjutkan berupa:
- 1) Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan sejumlah 7 pekerjaan dengan nilai total Rp71.257.582.111,00.
 - 2) Jalan Dalam Pengerjaan sejumlah 1 pekerjaan dengan nilai total Rp1.795.110.000,00.
 - 3) Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan sejumlah 2 pekerjaan dengan nilai total Rp48.547.777.601,00.
 - 4) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sejumlah 10 pekerjaan dengan nilai total Rp10.936.182.584,00.
- Transaksi Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya dilakukan karena terdapat perubahan kebijakan sehingga pekerjaan KDP tidak lagi dilanjutkan. Penghentian Sementara KDP dilakukan sesuai dengan Surat Pernyataan Kuasa

Pengguna Barang Ditjen Migas Nomor
176./BN.10/KPA.DJM/2024 tanggal 4 November 2024.

- b. BPSDM ESDM sebesar Rp182.350.000,00 terdiri dari:
 - 1) jasa konsultan perencanaan renovasi gedung wisma berupa renovasi kamar lantai 3 dan 4 sayap barat sebesar Rp77.374.000,00.
 - 2) jasa konsultan renovasi selasar lantai 2 sebesar Rp65.000.000,00.
 - 3) jasa konsultan perencanaan pembangunan gedung ex bea cukai sebesar Rp39.976.000,00.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp1.893.430.790,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset KDP Lainnya atas pekerjaan persiapan pengeboran panas bumi Cisolok yang tidak akan dilanjutkan progress pengeborannya sesuai dengan Hasil Reviu Nomor T-653/PW.02/IJN.II/2025 tanggal 2 Juni 2025.
4. Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp684.492.600,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp14.520.000,00 berupa meja kerja kayu berdasarkan surat nomor S-1400/KNL.0602/2025 tanggal 24 Mei 2025 hal Pemberitahuan Pembatalan sebagai Pembeli Lelang.
 - b. BPH Migas sebesar Rp117.603.600,00 pada berupa A.C. Split sesuai surat keterangan KPB nomor 24/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 25 September 2025.
 - c. Badan Geologi sebesar Rp552.369.000,00 BMN merupakan BMN yang batal dihapuskan dengan cara dijual namun akan diserahkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan berupa kendaraan bermotor sesuai dengan Nota Dinas Nomor 185/BN.08/BGV.BMN/2025 tanggal 24 September 2025 berupa Kendaraan Bermotor.

Mutasi Kurang:

Mutasi kurang sebesar Rp884.224.174.316,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp199.704.783.669,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp56.652.652.250,00 berupa penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan dari operasi (hasil sensus BMN bahwa barang tersebut masih digunakan) berupa:
 - 1) notebook sebesar Rp24.304.000,00 berdasarkan surat KPA 1291/BN.10.01/SJU.3/2025 tanggal 17 April 2025.
 - 2) ukiran kayu sebesar Rp55.258.000,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran Nomor 2077/BN.10.01/SJU.3/2025 tanggal 23 Juni 2025.
 - 3) peralatan kantor yang masih digunakan berupa audio visual, meja kerja, televisi, PC Unit, AC Split, laptop, printer, handycam sebesar Rp2.030.629.143,00 berdasarkan surat KPA 2077/BN.10.01/SJU.3/2025 tanggal 23 Juni 2025 dengan nilai total Rp2.030.629.143,00 sebagai tindak lanjut hasil sensus BMN TA 2024 (BAST nomor 600.BAH/BN.10.01/KPB/2024 tanggal 14 Juni 2024).
 - 4) peralatan kantor dengan nilai total Rp52.365.980.479,00 dan telepon sebesar Rp266.455.000,00 yang masih bisa digunakan berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran Nomor 2392/BN.10.01/SJU.3/2025 tanggal 28 Juli 2025.
 - 5) Reklas Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp1.786.825.628 berupa UPS, *switch*, LAN, *video confrence*, dan router berdasarkan Surat Pernyataan Penggunaan Kembali BMN dari Penghentian Penggunaan nomor: 39.Ket/BN.10/SJD/2025 tanggal 30 Juni 2025.
 - 6) Reklas Aset Lainnya (ATB) ke Aset Tetap sebesar Rp123.200.000 berupa software computer berdasarkan

Surat Pernyataan Penggunaan Kembali BMN dari Penghentian Penggunaan nomor: 39.Ket/BN.10/SJD/2025 tanggal 30 Juni 2025.

- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp44.774.400,00 berupa meja rapat, kursi besi sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara Periode Tahun 2025 Nomor 87.BA/BN.10/SJA.2.2/2026 tanggal 4 Februari 2026.
- c. Ditjen Migas sebesar Rp14.746.454.400,00 berupa *note book*, kamera, lemari besi/metal, alat musik modern/band dan peralatan mesin lainnya. Penggunaan Kembali BMN dilakukan karena BMN telah ditemukan pada saat pelaksanaan Penelusuran Kembali. Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 115.Ket/BN.03/DJM/2025 tanggal 23 September 2025 dan No 149./BN.03/DJM/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Penggunaan Kembali BMN dilakukan karena BMN telah ditemukan pada saat Penelusuran Kembali.
- d. Ditjen Gatrik sebesar Rp1.425.368.594,00 berupa penggunaan kembali aset yang sudah dihentikan penggunaannya berupa barang inventaris kantor sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi BMN nomor 058/BA-HPBMN/DJK/IV/2025 tanggal 28 April 2025.
- e. Ditjen Minerba sebesar Rp56.015.599.163,00 terdiri dari:
 - 1) Nota Dinas Nomor 879a.BA/BN.10/DBR.U.1/2025 tanggal 11 Agustus 2025 untuk penggunaan kembali BMN berupa mesin rol, *gantry, uninterruptible power supply, audio monitoring unit, electric compression tester, dan vicat apparatus* sebesar Rp48.924.031.827,00.
 - 2) Nota Dinas Nomor 909a.BA/BN.10/DBR/2025 tanggal 15 Agustus 2025 untuk penggunaan kembali BMN berupa *transportable generating set, transportable water pump,*

- pompa angin, pompa air, dan portable water pump sebesar Rp800.210.586,00.
- 3) Nota Dinas Nomor 50.BA/BN.10/DBR/2025 tanggal 5 November 2025 untuk penggunaan kembali BMN berupa Portable Air Conditioner (Alat Pendingin), Co2 Analyzer (Alat Kedokteran ICU), Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia), Work Bench (Alat Laboratorium Makanan), Fermentor (Alat Laboratorium Pertanian), dan Sieve Shaker (Alat Laboratorium Oceanografi) sebesar Rp4.651.916.290,00.
 - 4) Nota Dinas Nomor 1262a.BA/BN.10/DBR.U.1/2025 tanggal 21 November 2025 untuk penggunaan kembali BMN berupa Engine Analyzer, Vibration Monitor, Multiplex System, Step Up/Down (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik), Blood Gas Analyzer (Alat Laboratorium Kimia) dan Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi) sebesar Rp1.608.992.460,00.
 - 5) Nota Dinas Nomor 84.BA/BN.10/DBR/2025 tanggal 22 Desember 2025 untuk A.C Split sebesar Rp30.448.000,00.
- f. BPSDM ESDM sebesar Rp7.570.613.321,00 berupa:
- 1) *Scaffolding Set & Tool*, video monitor, LCD monitor, *Telephone* (PABX), *GPS Receiver*, alat lab, *centrifuge*, *burete*, *Fuel Flow Meter*, PC, meja, laptop, *notebook*, *printer*, *scanner*, *harddisk*, *switch*, *acces point*, baju anti panas sebesar Rp7.062.926.581,00.
 - 2) rak kayu dan tiang bendera sebesar Rp4.898.000.
 - 3) berupa laptop, PC, *scanner*, *hardisk*, *Wireless Access Point* sebesar Rp274.923.740,00.
 - 4) berupa tablet PC dan mic sebesar Rp227.865.000,00.
- g. Badan Geologi sebesar Rp62.915.480.939,00 reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap berupa peralatan dan mesin dimana BMN tersebut masih dalam kondisi baik, atas BMN tersebut

dilakukan perubahan kondisi ke rusak berat, selanjutnya dilakukan penghentian aset dari penggunaan untuk dilakukan penghapusan.

- h. BPH Migas sebesar Rp117.603.600,00 berupa berupa A.C. Split sesuai surat keterangan KPB nomor 24/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 25 September 2025.
 - i. BPMA sebesar Rp216.237.002,00 berupa alat komunikasi telepon, printer, kursi besi, alat perkantoran lainnya sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara Pada Badan Pengelola Migas Aceh Periode TA 2025 (Unaudited) Nomor : 89.BA/BN.10/SJA.2.2/2025 tanggal 4 Februari 2025.
2. Penghapusan sebesar Rp86.294.345.654,00 terdapat pada Unit Eselon I:
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp49.404.724.943,00 terdiri dari:
 - 1) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp2.526.784.000,00 sesuai Keputusan MESDM Nomor 405.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 19 Maret 2025 tentang Penghapusan BMN Peralatan dan Mesin serta Aset Lainnya Pada Biro Umum Setjen KESDM.
 - 2) Penghapusan sebesar Rp32.934.000,00 berupa kendaraan dinas operasional pada Biro Umum Setjen KESDM sepeda motor dan scooter sesuai Keputusan MESDM Nomor 458.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Kendaraan Dinas Operasional Pada Biro Umum Setjen KESDM.
 - 3) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp13.565.331.499,00 berupa peralatan dan mesin pada Biro Umum Setjen KESDM sesuai Keputusan MESDM Nomor 472.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 16 April 2025 tentang

Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin Pada Biro Umum Setjen KESDM.

- 4) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp1.813.286.763,00 berupa peralatan dan mesin pada Biro Umum Setjen KESDM sesuai Keputusan MESDM Nomor 484.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 22 April 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin Pada Biro Umum Setjen KESDM.
- 5) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp1.298.249.302,00 berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya pada Biro Umum Setjen KESDM sesuai Keputusan MESDM Nomor 524.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya Pada Biro Umum Setjen KESDM.
- 6) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp9.910.516.900,00 berupa peralatan dan mesin pada Biro Umum Setjen KESDM sesuai Keputusan MESDM Nomor 530.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin Pada Biro Umum Setjen KESDM.
- 7) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp266.383.233,00 berupa peralatan kantor dan rumah tangga pada Biro Umum Setjen KESDM sesuai Keputusan MESDM Nomor 677.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pada Biro Umum Setjen KESDM.
- 8) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp16.732.814.996,00 berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya pada Biro Umum Setjen KESDM sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1017.K/BN.09/SJN.A/2025 dan 1018.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin dan Aset tetap Lainnya Pada Biro Umum Setjen KESDM.

- 9) Penghapusan peralatan kantor berupa Antene SHF Stationary sebesar Rp39.600.000,00 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1360.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 22 Desember 2025.
 - 10) Penghapusan peralatan kantor berupa kamera digital, kamera film, dan kamera elektronik sebesar Rp1.594.182.500,00 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1366.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 29 Desember 2025.
 - 11) Penghapusan peralatan kantor sebesar Rp1.327.264.500,00 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1373.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 29 Desember 2025.
 - 12) Penghapusan sepeda motor sebesar Rp68.758.000,00 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1435.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025.
 - 13) Penghapusan sebesar Rp228.619.250,00 berupa Penghapusan Sebab sebab lain sesuai dengan SK Penghapusan sebab lain nomor 1160.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 13 oktober 2025.
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp280.185.950,00 berupa:
- 1) Penghapusan kursi besi/metal, meja kayu, sebesar Rp255.105.950,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 265.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 3 Maret 2025.
 - 2) Penghapusan *voice recorder* sebesar Rp25.080.000,00 sesuai SK Penghapusan Nomor 910.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 11 Agustus 2025.
- c. Ditjen Migas sebesar Rp4.722.465.568,00 berupa peralatan dan mesin lainnya seperti CCTV, kursi besi, A.C Central. Penghapusan dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No 1427.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan

dan Mesin Serta Aset Tetap Lainnya pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

- d. Ditjen Minerba sebesar Rp20.440.085.581,00 yang terdiri dari penghapusan BMN berupa penghapusan BMN berupa *Thermometer Digital* (Alat Laboratorium Pertanian), penghapusan BMN berupa *Digitizer, Demineralizer, Rotating Jig, Valve Spring Tester*, Alat Penguji Daya Tembus Air, *fitter* sesuai, penghapusan BMN berupa *Probe, Crusible Penyaring, Electric Log, Electrolyte Analyzer, Spectrophotometer, Electrolyte Analyzer, Portable Tank*, penghapusan BMN berupa *Tube Furnace, Liquid Cyclone Classifier, Dust Sampler* (Instrument Probe/sensor), *Evaporator*, Pompa Hidrolik, *Uninterruptible Power Supply* (UPS) sesuai SK Penghapusan Nomor 729.K/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 24 Juni 2025, SK Penghapusan Nomor 922.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 19 Agustus 2025, sesuai SK Penghapusan 963.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 28 Agustus 2025, sesuai SK Penghapusan Nomor 1426.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- e. BPSDM ESDM sebesar Rp10.269.198.011,00 berupa:
- 1) lemari besi, jam elektronik, vacuum cleaner, kompor listrik, kompor minyak, *audio mixing console, telephone* sebesar Rp698.500.080,00 sesuai SK Nomor 176.K/BN.09/SJN.A/2025 12 Februari 2025 dan 443.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 26 Maret 2025.
 - 2) lemari kayu, meja kayu, kursi kayu, APD, monografi, majalah sebesar Rp4.746.882.509,00 sesuai SK Nomor 648.K_BN.09_SJN.A_2025 tanggal 4 Juni 2025, proyektor 14 unit, kursi besi metal 500 unit, LCD 600 buah sesuai SK Nomor 1323.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 22 Desember 2025, 958.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 28 Agustus 2025,

- 523K/BN09/SJNA/2025 tanggal 6 Mei 2025 dan 648K/BN09/SJNA/2025 tanggal 4 Juni 2025.
- 3) mesin blower, papan nama, kursi, meubelair, TV, microphone, HT sebesar Rp1.992.542.480,00 sesuai SK Nomor 572K/BN09/SJNA/2025 tanggal 8 Mei 2025.
- 4) laptop, PC, tablet PC, LCD, handy talkie sebesar Rp651.318.927,00 sesuai SK Nomor 1340.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 22 Desember 2025, 1055.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 16 September 2025.
- 5) overhead projector, PC, console, digital indikator, printer sebesar Rp2.179.954.015,00 sesuai SK Nomor 896.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 6 Agustus 2025, 774.K/BN.09/SJN.A/2025 3 Juli 2025
- f. Badan Geologi sebesar Rp1.175.975.601,00 merupakan penghapusan BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya dan telah terbit Persetujuan Penghapusan berupa Peralatan Pengolah Data, Meubelair, Peralatan Perkantoran, Seismometer, Multitester, AAS, Thermocouple, GPS Receiver, Kompas.
- g. BPMA sebesar Rp1.710.000,00 berupa aset tak berwujud pada Badan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Aceh sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 102.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Badan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Aceh.
3. Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp255.494.000,00 pada Badan Geologi merupakan Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan) kepada PEM Akamigas berupa *Truck Mouted Crane* sesuai dengan BAST Nomor 498.BA/BN.10/BGE/2025 tanggal 22 September 202.

4. Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp774.974.349,00 terdapat pada Unit Eselon I:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp383.347.349,00 berupa kursi besi, meja rapat, printer serta peralatan dan mesin lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 698.K/BN.09/SJN.A/2025 hal Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tanggal 12 Juni 2025.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp391.627.000,00 merupakan Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan) kepada Pemda berupa Sumur Pengamatan sesuai dengan BAST Nomor 361.BA/BN.07/BGE/2025 tanggal 8 Juli 2025.
5. Reklasifikasi Dari Aset KDP Lainnya ke Aset KDP sebesar Rp12.829.613.374,00 terdapat pada:
 - a. Ditjen Migas sebesar Rp10.936.182.584,00 berupa 10 unit Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Satker Ditjen Migas. Reklasifikasi dilakukan setelah terbitnya SK Penghapusan KDP sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 915.K/BN.09/SJN.A/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya KDP akan dilakukan penghapusan/penghentian permanen. Penghapusan dilakukan karena pengerjaan KDP tidak dilanjutkan dan telah dihentikan secara permanen.
 - b. Badan Geologi sebesar Rp1.893.430.790,00 berupa Pekerjaan Persiapan Pengeboran Panas Bumi Cisolok yang tidak akan dilanjutkan progres pengeborannya sesuai dengan Hasil Reviu Nomor T-653/PW.02/IJN.II/2025 tanggal 2 Juni 2025.
6. Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp584.364.963.270,00 terdapat pada Unit Eselon I:

- a. Sekretariat Jenderal ESDM sebesar Rp21.286.620.779,00 berupa:
- 1) kursi kayu dan kursi besi sebesar Rp4.896.890,00 sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Barang Setjen nomor 1025/BN.07.01/KPB/2024 tanggal 8 November 2024 hal Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN dengan Penjualan.
 - 2) microwave, kompor gas, dan alat komunikasi sebesar Rp154.747.000,00 sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Barang Setjen nomor 16/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain BMN Setjen KESDM.
 - 3) mesin pel, kursi besi, dan plotter sebesar Rp15.156.570,00 sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Barang Setjen nomor 3/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain BMN Setjen KESDM.
 - 4) gantungan jas sebesar Rp11.275.000,00 sesuai Nota Dinas Kuasa Pengguna Barang Setjen nomor 9/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Usulan Permohonan Persetujuan Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain BMN Setjen KESDM.
 - 5) dental unit, portable generator, electrocardiograph, timbangan badan, dan dental x-ray sesuai T-291 dengan nilai total sebesar Rp4.087.987.100,00 sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-291/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 25 Februari 2025 hal Surat Permohonan Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

- 6) sedan (Honda Civic FD1 1.8 AT No. Plat B 8838 WU) dengan tahun perolehan 2006 sebesar Rp255.000.000,00 sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-208/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 11 Februari 2025 hal Surat Permohonan Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 7) minibus (Honda Freed G83 1.5S AT No. Plat B 1469 PQO) NUP 114 dengan tahun perolehan 2010 sebesar Rp205.500.000,00 sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-425/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 17 Maret 2025 hal Surat Permohonan Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 8) AC Sentral (Carrier Type 30GTS 110) NUP 13 sebesar Rp1.550.905.400,00 sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-697/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 30 April 2025 hal Surat Permohonan Persetujuan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.
- 9) jeep (Suzuki Escuso No. Polisi B 2873 JQ) tahun perolehan 2024 sebesar Rp113.921.000,00 sesuai Nota Dinas usulan penjualan Nomor 1082/BN.07.01/KPB/2024 tanggal 29 November 2024.
- 10) jeep (Hyundai Tucson GLS A/T, GLS A/T) tahun perolehan 2011 sebesar Rp288.000.000,00 sesuai Nota Dinas usulan penjualan Nomor 992/BN.07.01/KPB/2024 tanggal 28 Oktober 2024.
- 11) kompor listrik, kabel, AC Split, kompor gas, mixer, dan mesin cuci sebesar Rp65.478.100,00 sesuai Nota Dinas Nomor 37/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 26 September

- 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain.
- 12)selektrik (NUP 53-57) sebesar Rp12.400.000,00 sesuai Nota Dinas Nomor 37/BN.09/KPB.SJN/2025 tanggal 26 September 2025 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain.
- 13)mobil sedan sebesar Rp199.800.000,00 sesuai surat nomor T-1493/BN.09/SJN.A/2025.
- 14)gerobak dorong dan software sebesar Rp90.879.000,00 sesuai Nota Dinas Nomor 56/BN.09/KPB.SJN/2025.
- 15)jaringan transmisi dan sepeda motor listrik sebesar Rp2.226.638.227,00 sesuai SK Penghapusan nomor 1373.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 29 Desember 2025.
- 16)Pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa lisensi sebesar Rp81.400.000,00 berdasarkan Surat Usulan Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain berupa ATB nomor: 141/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 5 Mei 202.
- 17)Pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa lisensi sebesar Rp871.200.000,00 berdasarkan berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran BMN nomor: 19.BA/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 25 Juni 2025.
- 18)Pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa software komputer sebesar Rp389.354.000,00 erdasarkan Surat Usulan Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain berupa ATB nomor: 141/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 5 Mei 2025.
- 19)Pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa software komputer sebesar Rp6.710.511.303,00 berdasarkan Berita Acara Hasil Penelusuran BMN pada Satker Pusdatin nomor: 19.BA/BN.09/SJD.1/2025 tanggal 25 Juni 2025.

- 20) Pencatatan barang yang sudah dihapuskan berupa peralatan dan mesin sebesar Rp2.489.196.343,00 sesuai dengan SK Penghapusan nomor 1423.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 Desember 2025.
- 21) Pencatatan barang yang sudah dihapuskan berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.462.374.846,00 sesuai dengan SK Penghapusan nomor 1424.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 31 desember 2025.
- b. Inspektorat Jenderal ESDM sebesar Rp7.011.007.466,00 berupa:
- 1) Stationary Generating Set sebesar Rp908.465.800,00 sesuai Surat a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL Jakarta II Nomor S-259/MK.6/KNL.0702/2025 tgl 21 Maret 2025 hal Persetujuan Penjualan BMN.
 - 2) Monografi, Atlas sebesar Rp233.669.445,00 sesuai Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal Nomor T-1064/BN.08/SJN.A/2025 tanggal 2 Juli 2025 hal Persetujuan Pemusnahan BMN.
 - 3) A.C. Split, alat kedokteran, *White Board* sebesar Rp425.558.100,00 Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal Nomor T-1314/BN.08/SJN.A/2025 tanggal 6 Agustus 2025 hal Persetujuan Pemusnahan BMN.
 - 4) Monografi, Atlas, printer sebesar Rp1.417.672.808,00 Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal Nomor T-1104/BN.09/SJN.A/2025 tgl 7 Juli 2025 Hal Persetujuan Penghapusan BMN.
 - 5) Mesin *Fotocopy* Folio, Mesin Penghitung Uang, Mesin Absensi, CCTV sebesar Rp3.470.181.473,00 Surat a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris

Jenderal Nomor T-1421/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 27 Agustus 2025 Hal Persetujuan Penjualan BMN.

- 6) Gordyin/Kray sebesar Rp376.082.840,00 Surat a.n. Menteri Keuangan Kepala KPKNL Jakarta II NomorS-691/MK/KNL.0702/2025 tgl 11 Agustus 2025 hal Persetujuan Penghapusan BMN.
 - 7) *Software* Komputer sebesar Rp179.377.000,00 Surat Inspektur Jenderal selaku KPB Nomor B-650/BN.09/IJN.S/2025 tgl 28 Mei 2025 Hal Usulan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain berupa ATB Lainnya.
- c. Ditjen Migas sebesar Rp85.933.287.388,00 berupa:
- 1) Pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa mini bus (penumpang 14 orang), alat bengkel bermesin lainnya, video monitor serta peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp57.015.255.259,00 Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan dilakukan sesuai dengan Surat Plt. Direktur Jenderal Migas Nomor B-7163/BN.09/DJM/2025 tanggal 26 Agustus 2025 hal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Lelang dan Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), Nomor B-7004/BN.08/DJM/2025 tanggal 22 Agustus 2025 hal Penyampaian Berita Acara Pemusnahan dan Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), Nomor B-7610/BN.07/DJM/2025 tanggal 11 September 2025 hal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Lelang dan Permohonan Penerbitan SK Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), Nomor B-6379/BN.08/DJM/2025 tanggal 4 Agustus 2025 hal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Gudang Pulo

Gebang, dan Nomor B-5901/BN.08/DJM/2025 tanggal 20 Juli 2025 hal Permohonan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Gudang Migas 44.

- 2) Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp28.918.032.129,00 berupa peralatan mesin seperti meja kerja, mesin ketik, tabung pemadam dihapuskan berdasarkan Berita Acara Hasil Sensus BMN Nomor 21.BA/BN.08/DPMU/2024.

d. Ditjen Gatrik sebesar Rp6.100.040.992,00 berupa:

- 1) Pencatatan barang yang akan dihapuskan sebesar Rp4.828.159.698,00 berupa inventaris kantor, UPS berdasarkan surat usulan penghapusan Nomor 683/BN.07/KPB/DJL.3/2024 tanggal 13 September 2024.
- 2) pencatatan barang yang akan dihapuskan berupa barang inventaris sebanyak melalui mekanisme penjualan sebesar Rp1.145.129.294,00 berdasarkan surat Kuasa Pengguna Barang satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor T-301/BN.09/KPB/DJL.3/2025 tanggal 29 September 2025.
- 3) pencatatan barang yang akan dihapuskan berupa unit kanopi melalui mekanisme penjualan sebesar Rp126.752.000,00 berdasarkan surat Kuasa Pengguna Barang satker Ditjen Ketenagalistrikan nomor T-520/KPB/DJL.3/2025 tanggal 24 Desember 2025

e. Ditjen Minerba sebesar Rp71.286.406.520,00 pencatatan barang yang dihapuskan yang terdiri dari *software*, aset tak berwujud, Instalasi Peralatan Kantor, peta, monografi, Transportable Generating Set, Portable Generating Set, Transportable Water Pump, Pompa Air, Pompa Portable, dan Pompa Angin.

f. Setjen DEN sebesar Rp6.845.663.189,00 berupa:

- 1) Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.633.490.639,00 yang terdiri dari:
 1. televisi, UPS, *translator UHF/VHF portable*, *autoswitch*, dan *scanner* sebesar Rp2.328.459.670,00 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor:S-390/MK/KNL.0702/2025 kepada Menteri ESDM tanggal 26 Mei 2025.
 2. peralatan dan mesin sebesar Rp4.305.030.969,00 sesuai Surat Menteri ESDM Nomor T-874/BN.07/SJN.A/2025 kepada Kepala Biro Umum Setjen DEN tanggal 02 Juni 2025.
- 2) Monografi sebesar Rp49.650.100,00 sesuai SK Menteri ESDM Nomor: 691.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara.
- 3) Monografi sebesar Rp162.522.450,00 sesuai SK Menteri ESDM Nomor: 1284.K/BN.09/SJN/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara.
- g. BPSDM ESDM sebesar Rp58.102.817.807,00 yang terdiri dari:
 - 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp24.256.283.172,00 yaitu mesin bubut, perkakas dapur tempa, Af Generator Tone Generator, alat ukur, mesin ketik, CCTV, mesin absensi, LCD projector, mesin absensi, kursi, meja kayu, AC, TV, *Uninterruptible Power Supply* (UPS), Assignment Switcher, PC, laptop, notebook sesuai surat persetujuan nomor T-133/BN.09/SJN.A/2025 24 Januari 2025, T-196/BN.07/SJN.A/2025 7 Februari 2025 dan T-624/BN.07/SJN.A/2025 23 April 2025 mesin las listrik 20 buah, portable generating set 1 unit, incubator 13 unit, thermometer 48 unit, miniature 63 unit , rak besi 247 unit T-1483/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 4 September 2025, T-1523/BN.07/SJN.A/2025 tanggal 15 September 2025.

- 2) Peralatan dan mesin sebesar Rp12.254.123.493,00 berupa lemari besi, lemari kayu, white board, kursi besi, kursi kayu, tempat tidur kayu, kasur, mesin cuci, AC, CPU, monitor sesuai surat persetujuan nomor T-940/BN.07/SJN.A/2025 12 Juni 2025 dan T-971/BN.09/SJN.A/2025 17 Juni 2025.
- 3) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.951.863.617,00 telephone, HT, hardisk, meja kayu, kursi, mesin absensi, meja kerja kayu, kursi besi metal, mic conference, dan laptop sesuai surat nomor T-476/BN09/BPGU/2025 tanggal 19 Juni 2025 dan T-475/BN.09/BPGU/2025 tanggal 19 Juni 2025.
- 4) Peralatan dan mesin sebesar Rp3.865.253.945,00 berupa CCTV, Display, karpet, server, instalasi PLTS, PC, LCD projector, scanner sesuai surat usulan penjualan nomor S-T-5/BN.07/SBP/2025 2 Januari 2025.
- 5) Peralatan dan mesin sebesar Rp2.136.372.580,00 berupa CCTV dan bangunan, panel pameran, alat komunikasi khusus lainnya, laptop sesuai usulan nomor B-48/BN.09/BPA/2025 23 Januari 2025.
- 6) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.330.060.200,00 CCTV, TV, dispenser, asbak tinggi, telephone, notebook sesuai surat nomor T-421/BN.07/SJN.A/2025 17 Maret 2025.
- 7) Software sebesar Rp2.453.633.300,00 sesuai surat persetujuan nomor T-75/BN09/SJNA/2025 tanggal 16 Januari 2025.
- 8) software workplace safety program, Arc Gis, micromine sebesar Rp8.986.227.500,00 sesuai surat usulan nomor T-220/BN.09/BPGU/2025 tanggal 19 Maret 2025.
- 9) berupa software komputer sebesar Rp869.000.000,00 sesuai surat B-916/BN.09/BDT/2025 tanggal 16 Juni 2025.
- h. Badan Geologi sebesar Rp292.732.443.669,00 merupakan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan atas BMN dengan

kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya dan telah terbit Persetujuan Penghapusan Nomor T-873/BN.09/SJN.A/2025, SK Penghapusan BMN Kendaraan Bermotor Nomor 1383.K/BN.09/SJN/2025, SK Penghapusan sesuai SK Nomor T-1167/BN.09/SJN.A/2025 berupa Peralatan Pengolah Data, Meubelair, Peralatan Perkantoran, Seismometer, Multitester, AAS, Thermocouple, GPS Receiver, Kompas, sesuai dengan usulan Penghapusan BMN Nomor 153/BN.07/BGV/2025 tanggal 4 Juni 2025, Usulan Penghapusan BMN Berupa Magnetometer, *Tester Kit*, Ion Chromatograph sesuai dengan usulan Nomor B-1081/BN.07/SBG/2025.

- i. BPH Migas sebesar Rp8.872.928.861,00 berupa meubelair, peralatan komputer dan *sound system* sesuai dengan surat usulan KPB nomor usulan KPB nomor 51/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 23/9/2025, usulan KPB nomor 61/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 29/12/2025, usulan KPB nomor 62/SES/KPB/SBPH.1/BPH/2025 tanggal 29/12/2025.
- j. Ditjen EBTKE sebesar Rp25.632.202.474,00 berupa berupa monografi, buku lainnya, maket, video, peta (map), dan alat laboratorium lainnya.
- k. BPMA sebesar Rp561.544.125,00 berupa Aset Tak Berwujud Pada Badan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Aceh sesuai Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 102.K/BN.09/SJN.A/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Badan Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Aceh

Aset Lain-Lain BLU
Rp2.235.632.000,00

C.31 Aset Lain-Lain BLU

Aset lain-lain BLU adalah aset BLU selain aset lancar BLU, investasi jangka panjang BLU, dan aset tetap BLU, contohnya kas yang dibatasi penggunaannya. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Saldo Aset Lain-lain BLU per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.235.632.000,00 dan Rp0,00. Terdapat kenaikan saldo aset lain-lain BLU sebesar Rp2.235.632.000,00 atau 100% pada Ditjen Migas. Aset lain-lain BLU merupakan saldo yang ditempatkan sebagai Bank Garansi dengan status blokir rekening, dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan. Bank garansi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 79
Rincian Bank Garansi Jatuh Tempo Pada Ditjen Migas
Per 31 Desember 2025

(dalam Rupiah)

PERUSAHAAN	JATUH TEMPO	SALDO
PT Pertamina Hulu Rokan	11 Juli 2027	555.000.000,00
PT Pertamina EP	31 Desember 2027	543.132.000,00
PT Pertamina EP	24 September 2027	1.137.500.000,00
JUMLAH (Rp)		2.235.632.000,00

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi Aset lainnya
Rp1.170.640.207.846,00

C.32 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.170.640.207.846,00 dan Rp1.383.533.929.372,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 80
Rincian Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

NO	ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI	NILAI BUKU
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.373.335.000,00		5.373.335.000,00
2	Aset Tak Berwujud	301.088.610.686,00	193.128.962.362,00	107.959.648.324,00
3	Aset Lain-Lain	4.552.929.339.066,00	977.511.245.484,00	3.575.418.093.582,00
4	Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum	2.235.632.000,00	-	2.235.632.000,00
JUMLAH		4.861.626.916.752,00	1.170.640.207.846,00	3.690.986.708.906,00

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp724.326.968.729,00

C.33 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain termasuk kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp724.326.968.729,00 dan Rp284.704.237.901,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp439.622.730.828,00 atau sebesar 154,41% dari periode sebelumnya.

Rincian utang kepada pihak ketiga berdasarkan jenis akun per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 81
Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Jenis Akun Per 31 Desember 2025
(dalam rupiah)

NO	Keterangan	31 Desember 2025
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	17.087.175.806,00
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	37.466.470.711,00
3	Utang kepada pihak ketiga BLU	70.203.253.988,00
4	Utang kepada pihak ketiga lainnya	595.340.477.498,00
5	Dana pihak ketiga lainnya -BLU	4.229.590.726,00
JUMLAH		724.326.968.729,00

Rincian utang kepada pihak ketiga pada masing-masing Unit Eselon I

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 82
Utang Kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sekretariat Jenderal	20.935.722.095	11.166.789.653
2	Inspektorat Jenderal	743.230.023	56.206.983
3	Ditjen Migas	190.616.365.653	64.575.468.044
4	Ditjen Gatrik	303.757.825.986	2.215.319.775
5	Ditjen Minerba	20.044.590.299	36.911.091.439
6	Setjen DEN	306.977.044	9.049.009
7	BPSDM ESDM	23.089.150.130	17.596.604.611
8	Badan Geologi	145.082.160.561	110.701.048.962
9	BPH Migas	2.367.015.193	2.078.235.146
10	Ditjen EBTKE	16.528.455.773	39.394.424.279
11	BPMA	855.475.972	-
JUMLAH		724.326.968.729	284.704.237.901

Saldo utang kepada pihak ketiga sebesar Rp724.326.968.729,00 terdapat pada:

1. Setjen KESDM sebesar Rp20.935.722.095,00 berupa:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp2.455.752.228,00, berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - b. Saldo RPATA yang belum dilakukan pembayaran sebelum tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp18.479.969.867,00
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp743.230.023,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
3. Ditjen Migas sebesar Rp190.616.365.653,00 berupa:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp1.227.511.783,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBP sesuai dengan Keputusan

Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.

- b. Utang kepada pihak ketiga – BLU sebesar Rp51.119.913.723,00, kewajiban yang dimiliki kepada pihak lain akibat transaksi atau peristiwa masa lalu yang terdiri dari:

Tabel 83
Utang Kepada Pihak Ketiga BLU Per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo
Belanja Pegawai	16.597.285.837,00
Belanja Barang	1.091.933.392,00
Belanja Jasa	6.743.843.321,00
Belanja Pemeliharaan	329.810.000,00
Belanja Perjalanan	2.626.077.459,00
Belanja Barang & Jasa BLU Lainnya	19.477.066.013,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	2.109.086.175,00
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	33.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.111.611.526,00
Total	51.119.913.723,00

- c. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp137.240.114.244,00 terdiri dari:

- 1) Nilai utang pihak ketiga lainnya pada Satker Ditjen Migas sebesar Rp11.535.974.215,00 berupa:

- a) RPATA dengan dokumen pembayaran 2026 Pembayaran Paket Pengadaan Pelaksanaan Kegiatan Project Management Office (PMO) Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sesuai BAST/BAPP Nomor 038/PPK.PMO/XII/2025 Tanggal 31-12-2025 sebesar Rp963.827.675,00
- b) Pembayaran Pekerjaan Penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi sesuai BAST Nomor 013.BA.PPK.FEED.JARGAS.2/2025 Tanggal 31 Desember 2025, BAP Nomor

014.BA.PPK.FEED.JARGAS.2/2025 Tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp8.219.525.000,00.

c) Pembayaran Kajian Kelayakan Pipa Transmisi Gas Bumi Di Wilayah Sulawesi Tahun Anggaran 2025 sesuai BAST NO 03/BASTHP/PPK.FS.PIPA.SULAWESI/XII/2025 TANGGAL 31-12-2025 DAN BAP NO 03/BAP/PPK.FS.PIPA.SULAWESI/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp871.741.650,00

d) Pembayaran Kajian Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Fasilitas Regasifikasi Lng Tahun Anggaran 2025 Sesuai BAST NO 03/BASTHP/PPK.FS.REGALNG/XII/2005 tanggal 31 Desember 2025 DAN BAPP NO 03/BAPP/PPK.FS.REGALNG/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.161.874.890,00

e) Utang Pihak Ketiga lainnya periode 30 Juni 2025 merupakan Tunggakan pembayaran tahap akhir penyusunan dokumen UKL dan ULP Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp319.005.000,00.

2) Nilai utang pihak ketiga lainnya pada Satker LEMIGAS sebesar Rp125.704.140.029,00 berupa pembayaran atas belanja modal yang terdapat pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yaitu rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

4. Ditjen Gatrik sebesar Rp303.757.825.986,00 berupa:

- a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PPNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp1.071.367.924,00.
 - b. Belanja barang yang masih harus dibayar berupa tagihan listrik, telepon dan air sebesar Rp152.582.565,00.
 - c. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp302.533.875.497,00 berupa progress pekerjaan infrastruktur lides TA 2025, pekerjaan yang menggunakan mekanisme RPATA, dan progress pekerjaan BPBL TA 2025.
5. Ditjen Minerba sebesar Rp20.044.590.299,00 berupa:
- a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp3.639.897.282,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PPNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - b. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp396.892.009,00 berupa jurnal akrual pengakuan tagihan Listrik dan Telepon serta belanja barang yang sudah di SPP namun belum terbit SP2D.
 - c. Utang kepada pihak ketiga BLU sebesar Rp1.751.023.474,00 merupakan saldo belanja BLU tahun 2025 yang dibayarkan pada tahun 2026.
 - d. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp11.045.809.987,00 merupakan pembayaran dengan mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
 - e. Dana pihak ketiga BLU sebesar Rp3.200.764.823,00 merupakan utang pekerjaan BLU yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2025.

6. Setjen DEN sebesar Rp306.977.044,00 berupa hak pegawai bulan Desember 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari 2026;
7. BPJS ESDM sebesar Rp23.089.150.130,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp2.187.020.100,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PPNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - b. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp855.715.007,00 merupakan tagihan listrik, telepon, air, dan internet bulan Desember 2025.
 - c. utang kepada pihak ketiga BLU sebesar Rp17.332.316.791,00 merupakan pembayaran pengguna jasa yang belum menjadi hak BLU di rekening dana kelolaan berupa perjalanan dinas untuk pelatihan, konsumsi, akomodasi.
 - d. utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp2.714.098.232,00 berupa RPATA untuk pembayaran gaji PPNPN dan outsourcing.
8. Badan Geologi sebesar Rp145.082.160.561,00 yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp3.519.432.515,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PPNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - b. belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp35.379.591.886,00 berupa tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025.
 - c. utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp106.183.136.160,00 berupa belanja jasa lainnya atas pekerjaan pengadaan tenaga kebersihan dan keamanan

(outsourcing), pembayaran pemeliharaan, serta pembayaran Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

9. BPH Migas sebesar Rp2.367.015.193,00 berupa:

- a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp683.303.000,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBPN sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- b. belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp149.015.322,00 antara lain berupa tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember 2025
- c. utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp1.534.696.871,00 berupa penyesuaian atas Rekening Penampungan Akhir Tahun RPATA.

10. Ditjen EBTKE sebesar Rp16.528.455.773,00 terdiri dari:

- a. belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp1.446.715.050,00 berupa pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBPN sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- b. belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp328.440.055,00 antara lain berupa tagihan Listrik dan telepon
- c. utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp14.753.300.668,00 berupa penyesuaian atas Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

11. BPMA sebesar Rp855.475.972,00, utang kepada Pihak Ketiga merupakan nilai SPM Pembayaran RPATA pada Jasa Lainnya berupa Paket Kegiatan Jasa Benefit Kesehatan Pegawai BPMA (ASO).

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp788.038.250.175,00

C.34 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya yang berasal dari kelebihan setoran PNBPN yang diterima di Rekening Kas Negara per tanggal pelaporan.

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp788.038.250.175,00 dan Rp1.887.829.185.017,00. Terdapat penurunan sebesar Rp1.099.790.934.842,00 atau sebesar 58,26% dari periode sebelumnya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada masing-masing Unit Eselon I disajikan pada tabel berikut:

Tabel 84
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Minerba	781.751.563.117,00	1.882.293.177.120,00
2	BPH Migas	6.286.687.058,00	5.536.007.897,00
JUMLAH		788.038.250.175,00	1.887.829.185.017,00

Penjelasan mengenai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Minerba sebesar Rp781.751.563.117,00 merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan yang terjadi karena adanya lebih bayar kewajiban luran Tetap, Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). Rincian utang kelebihan pembayaran pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 85
Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2025

PROGRESS	TOTAL	
	RP	USD
SALDO AUDITED TA 2024	406.532.526.623,77	91.338.778,89
MUTASI TAMBAH TA 2025	86.049.035.275,58	12.643.796,29
KOREKSI TAMBAH TA 2025	11.034.224,00	8.644,04
KOREKSI KURANG TA 2025	267.967.746.944,00	70.481.000,39
Koreksi SE	62,95	1,46
SALDO UNAUDITED 2025	224.624.849.116,40	33.510.217,37
KOREKSI KURANG BPK 2025	3.164.120.498,00	
SALDO AUDITED 2025	221.460.728.618,40	33.510.217,37
EKUIVALEN 31 DESEMBER 2025 AUDITED	781.751.563.117,00	

Mutasi tambah utang kelebihan pembayaran pendapatan terdiri atas:

1. Terbitnya Surat pemberitahuan lebih bayar Piutang PNBPN dan merupakan hasil evaluasi dari pemeriksa eksternal sebesar Rp86.049.035.275,58 dan USD12,643,796.29.
2. Koreksi terkait penambahan nilai lebih bayar Piutang PNBPN yang dikarenakan hasil evaluasi dari pemeriksa eksternal sebesar Rp11.034.224,00 dan USD8,644.04.

Mutasi kurang terdiri atas:

1. Koreksi terkait kompensasi pembayaran PNBPN atas utang lebih bayar PNBPN sebesar Rp267.967.746.944,00 dan USD70.481.000,39.
2. Koreksi Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua yang Bersifat Khusus di Lingkungan KESDM sebesar Rp62,95 dan USD1,46.
3. Pada *Audited* TA 2025 terdapat Koreksi Kurang atas Temuan BPK yaitu Koreksi Kurang atas Kompensasi Lebih Bayar PT Unaaha Bakti Persada Tahun 2023 sebesar Rp3.164.120.498,00

Terdapat transaksi lebih bayar pada aplikasi e-PBNPN yang telah

diverifikasi final periode 2018 – 2020 sebesar Rp199.866.709.277,31 dan USD12,826,068.44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 86
Transaksi Lebih Bayar pada e-PNBP

Tahun/Mata Uang	Lebih Bayar Royalti	Lebih Bayar PHT	Jumlah Lebih Bayar
IDR	179.499.010.391,18	20.367.698.886,13	199.866.709.277,31
2018	5.698.086.172,57	1.269.717.574,13	6.967.803.746,70
2019	158.620.243.854,42	17.494.490.064,61	176.114.733.919,03
2020	15.180.680.364,19	1.603.491.247,39	16.784.171.611,58
USD	9.785.284,82	3.040.783,62	12.826.068,44
2018	346.984,09	205.711,95	552.696,04
2019	8.216.892,69	2.519.096,36	10.735.989,05
2020	1.221.408,04	315.975,31	1.537.383,35

Atas nilai lebih bayar e-PNBP yang telah diverifikasi final tersebut akan ditelusuri kembali oleh Auditor eksternal untuk memastikan nilai lebih bayar royalty dan PHT.

2. BPH Migas sebesar Rp6.286.687.058,00 merupakan utang kelebihan pembayaran pendapatan dari Iuran Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kelebihan Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha BBM sebesar Rp6.242.356.203,00.
 - b. Kelebihan Pembayaran Iuran oleh Badan Usaha Gas Bumi sebesar Rp44.330.855,00.

Tabel 87
Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	5.536.007.897
Mutasi Tambah:	963.638.650
- Hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran BU sampai dengan TW 2 tahun 2025 (Lebih Bayar) untuk BBM dan TW 3 2025 untuk Gas Bumi	963.638.650
Mutasi Kurang:	212.959.489
- Kompensasi saldo lebih bayar atas tagihan sampai dengan TW 2 tahun 2025 untuk BBM dan TW 3 2025 untuk Gas Bumi	212.959.489
Saldo per 31 Desember 2025	6.286.687.058

Mutasi Tambah:

Kelebihan Pembayaran iuran sebesar Rp963.638.650,00 yaitu Kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan s.d Desember 2025, dengan cara membandingkan pembayaran iuran Badan Usaha dengan perhitungan realisasi iuran sesuai hasil verifikasi realisasi volume penjualan sampai dengan triwulan III tahun 2025 untuk BU Gas bumi dan triwulan II tahun 2025 untuk BU BBM. Badan Usaha yang paling signifikan penambahan lebih bayarnya adalah PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga dan PT Perusahaan Gas Negara, Tbk.

Mutasi Kurang:

Pembayaran iuran yang menggunakan kelebihan pembayaran hasil rekonsiliasi sampai triwulan III tahun 2025 untuk BU Gas bumi dan triwulan II tahun 2025 untuk BU BBM, sebagai kompensasi pembayaran kewajiban iuran berjalan sebesar Rp212,959.48900. Badan Usaha yang menggunakan lebih bayar signifikan sebagai kompensasi s.d Desember 2025 adalah PT Cemerlang Makmur Jaya Abadi sebesar Rp146.658.690 dan PT Igas Utama Rp37.058.286,00.

Selain pengungkapan di atas, berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajiban royalti dan PHT untuk transaksi tahun 2022 s.d. 2024 Badan Usaha pada Ditjen Minerba menunjukkan lebih bayar royalti sebesar USD27,290,388.52 dan Rp31.740.135.132,00 serta lebih bayar PHT sebesar USD43,521,354.93 dan Rp44.251.483.386,00 dari tiga badan usaha dan kurang bayar royalti sebesar Rp14.672.700.829,00 serta kurang bayar PHT sebesar Rp11.826.969.502,00 dari satu badan usaha. Nilai tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan tiga pihak yaitu Badan Usaha, Ditjen Minerba, dan BPK RI. Penyelesaian atas selisih lebih bayar dan kurang bayar tersebut saat ini masih dalam proses tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendapatan
diterima Dimuka
Rp19.168.979.164,00

C.35 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas negara namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp19.168.979.164,00 dan Rp15.380.840.317,00. Terdapat kenaikan sebesar Rp3.788.138.847,00 atau sebesar 73,26% dari periode sebelumnya. Rincian saldo pendapatan diterima di muka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 88
Pendapatan Diterima Di Muka Per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Sekretariat Jenderal	761.338.018,00	412.768.046,00
2	Inspektorat Jenderal	14.407.296,00	39.310.468,00
3	Ditjen Migas	897.247.559,00	2.484.598.661,00
4	Ditjen Gatrik	460.658.589,00	624.806.849,00
5	Ditjen Minerba	91.038.351,00	207.478.808,00
6	BPSDM ESDM	16.213.842.916,00	10.645.667.797,00
7	Badan Geologi	499.744.703,00	583.644.671,00
8	BPH Migas	10.942.405,00	37.821.063,00
9	Ditjen EBTKE	219.759.327,00	344.743.954,00
JUMLAH		19.168.979.164,00	15.380.840.317,00

Rincian Pendapatan diterima di muka per eselon I adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp761.338.018,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan diterima di muka senilai Rp207.498.909,00 berasal dari sewa tanah bangunan negara untuk penempatan peralatan komunikasi (BTS) Telkomsel yang jangka waktu kontraknya selama 5 tahun (15 Juli 2024 sd 14 Juli 2029) pada Gedung Chairul Saleh, dengan sisa jangka waktu kontrak periode 31 Desember 2025 s.d 14 Juli 2029 (1.291 hari).
 - b. Pendapatan sewa BMN sebesar Rp409.296.785,00 berupa Sewa sebagian tanah/bangunan untuk penempatan Base

- Transceiver Station (BTS) Indosat Periode 10 Januari 2025 s.d 9 Januari 2030 pada Gedung Chairul Saleh sebesar Rp508.419.000,00 dengan sisa jangka waktu kontrak periode 31 Desember 2025 s.d 9 Januari 2030 (1.470 hari).
- c. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp48.655.923,00 adalah pendapatan Sewa Tanah untuk ATM BRI Periode 1 Februari 2025 sd 31 Januari 2027 pada Gedung Chairul Saleh sebesar Rp89.694.000,00, dengan sisa jangka waktu kontrak periode 31 Desember 2025 s.d 31 Januari 2027 (396 hari).
 - d. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp95.886.401,00 adalah Pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi dan pelatihan dan teknologi berupa lisensi yang sudah diterbitkan oleh Pusdatin ESDM kepada Petronas (E&P) Overseas Ventures Sdn. Bhd selama 10 tahun (1 Februari 2019 sampai 31 Januari 2028) dengan nilai kontrak Rp460.153.925,00.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp14.407.296,00 berupa pendapatan sewa sebagian lahan untuk ATM BRI untuk periode 1 Januari 2026 s.d. 31 Juli 2026.
3. Ditjen Migas sebesar Rp897.247.559,00, terdiri dari:
- a. Sewa Ruangan kantor BRI (BRI Lanjutan) untuk periode 6 Maret 2023 s.d 5 Maret 2026 sebesar Rp280.646.137,00.
 - b. Sewa Gedung Migas oleh KPDM (KPDM Baru) untuk periode 22 Juli 2025 s.d 21 Juli 2028 sebesar Rp302.937.061,00.
 - c. Sewa Ruang untuk Antena di Gedung Migas oleh BRI (BRI VSAT) untuk periode 25 September 2023 sd 24 September 2026 sebesar Rp31.895.671,00.
 - d. Sewa Ruang untuk Antena di Gedung Migas oleh Dayamitra untuk periode 29 Maret 2021 s.d. 28 Maret 2026 sebesar Rp58.586.301,00.
 - e. Sewa Tanah LCNG Depok Bojongsari oleh KPDM untuk

- periode 4 Januari 2024 sd 3 Januari 2029 sebesar Rp108.505.500,00.
- f. Sewa Gedung oleh PT Tower Bersama atas pemanfaatan gedung untuk penempatan dan pengoperasian menara telekomunikasi untuk periode 27 Oktober 2024 - 27 Oktober 2029 sebesar Rp114.676.889,00.
4. Ditjen Gatrik sebesar Rp460.658.589,00 terdiri dari:
- a. Sewa lahan untuk antena BTS dengan PT. Dayamitra Telekomunikasi Tbk untuk periode 16 Maret 2023 s.d 15 Maret 2026 sebesar Rp12.568.657,00.
- b. Sewa lahan untuk antena BTS dengan PT Solusi Tunas Pratama, Tbk untuk periode 22 Juni 2023 s.d. 21 Juni 2026 sebesar Rp30.784.547,00
- c. Sewa lahan untuk kantor kas dan ATM PT. BRI (Persero) Tbk untuk periode 31 Juli 2023 s.d. 30 Juli 2026 sebesar Rp41.841.724,00
- d. Sewa lahan untuk antena BTS PT EPID Menara Assetco Tbk untuk periode 4 April 2025 s.d. 3 April 2027 sebesar Rp239.333.963,00
- e. Sewa lahan untuk kedai kopi untuk periode 4 April 2025 s.d. 3 April 2027 sebesar Rp6.256.719,00
- f. Sewa lahan kantin untuk periode 6 Mei 2025 s.d. 5 Mei 2026 sebesar Rp1.392.979,00
- g. pendapatan atas layanan subbidang ketenagalistrikan dimana secara pembayaran sudah masuk ke Kas Negara s.d. 31 Desember 2025 namun layanan tersebut diterima oleh penerima setelah periode pelaporan sebesar Rp128.480.000,00.
5. Ditjen Minerba sebesar Rp91.038.351,00 merupakan Pendapatan diterima di muka dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan diterima di muka terkait sewa ATM Mandiri

- pada sebesar Rp57.821.912,00 pada Juli 2025 s.d Desember 2028.
- b. Pendapatan diterima di muka atas sewa lahan ATM dengan PT Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Kontrak Nomor 22.Pj/KS.01/DBR/2025 tanggal 30 September 2025 untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 sebesar Rp20.942.466,00.
 - c. Pendapatan diterima di muka atas sewa lahan ATM dengan PT Bank Mandiri sesuai dengan Kontrak Nomor R06.Ar.BAF/ECO.PKS.029/2025 dan Nomor 772a.Pj/KS.01/DBR/2025 tanggal 15 Juli 2025 untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai 10 Juni 2025 sampai dengan 9 Juni 2026 sebesar Rp12.273.973,00
6. BPSDM ESDM sebesar Rp16.213.842.916,00 terdiri dari:
- a. Pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp31.024.038,00 yang terdiri dari:
 - i. Sewa lahan untuk ATM BRI dengan periode sewa tanggal 28 Juni 2025 s.d. 27 Juni 2026 sebesar Rp19.875.643,00
 - ii. Sewa lahan atas ATM BSI dengan periode sewa tanggal 31 Desember 2025 s.d 30 September 2027 sebesar Rp11.148.395,00
 - b. Pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka BLU sebesar Rp153.578.082,00 berupa pembayaran UKT yang diterima di tahun 2025 untuk perkuliahan di tahun 2026.
 - c. Pendapatan diterima di muka BLU sebesar Rp16.029.240.796,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan sewa wisma Dosen periode Januari s.d September 2026 an. Yohanes Rp4.500.000,00.

- 2) Sewa Tanah (BRI) 1 Januari s.d 30 Juni 2026
Rp3.471.233,00.
- 3) Sewa Kantin (DWP) 1 Januari s.d. 22 November 2026
Rp4.465.754,00.
- 4) Sewa Wisma X nglajo (DWP) 1 Januari s.d. 22
November 2026 Rp4.465.754,00.
- 5) UKT Mahasiswa Umum Semester Genap 2025/2026
Rp4.885.767.840,00.
- 6) UKT Mahasiswa Kerjasama Pemkab Natuna melalui
PT. Medco Semester 8 TA 2025/2026
Rp114.000.000,00.
- 7) UKT Mahasiswa Kerjasama PT. Petrochina Semester 8
TA 2025/2026 Rp174.000.000,00.
- 8) UKT Mahasiswa Kerjasama Pemprov Aceh Semester 2
TA 2025/2026 Rp1.824.000.000,00.
- 9) UKT Mahasiswa Kerjasama Pemkab Fak Fak Semester
2 TA 2025/2026 Rp228.000.000,00.
- 10)UKT Mahasiswa Umum Semester Gasal 2026/2027
Rp47.000.000,00.
- 11)UKT Mahasiswa Kerjasama Pemprov Aceh Semester 3
TA 2026/2027 Rp38.000.000,00.
- 12)UKT Mahasiswa Kerjasama Pemkab Fak Fak Semester
3 TA 2026/2027 Rp38.000.000,00.
- 13)Sewa lahan ATM BNI sebesar Rp636.405,00 dengan
jangka waktu tanggal 1 Februari 2024 sampai 31
Januari 2026.
- 14)Sewa lahan ATM BRI sebesar Rp2.828.923,00 dengan
jangka waktu tanggal 9 Juni 2024 sampai 8 Juni 2026.
- 15)Sewa lahan PT. Humpus sebesar Rp479.452.055,00
dengan jangka waktu tanggal 17 Desember 2024
sampai 16 Desember 2024.

- 16) Sewa lahan Paud Bina Patra sebesar Rp3.005.489,00 dengan jangka waktu tanggal 4 Januari 2024 s.d 31 Desember 2026.
 - 17) Sewa Gedung Pertemuan Soos Sasono Suko sebesar Rp61.500.000,00.
 - 18) Pembayaran sewa ATM BNI dengan jangka waktu tanggal 19 April 24 s.d 18 April 2027 sebesar Rp38.805.191,00.
 - 19) Pembayaran sewa ATM BRI dengan jangka waktu tanggal 30 April 2023 s.d 30 April 2026 sebesar Rp11.546.392,00.
 - 20) Pembayaran sewa ATM BRI dengan jangka waktu tanggal 18 Juli 2025 s.d 17 Juli 2026 sebesar Rp23.326.027,00.
 - 21) Pembayaran layanan lisdes atas operasional yang belum diperhitungkan tahun 2025 Rp7.953.650.061,00 sesuai PKS Nomor 003/PPK/LISDES/XI/KONTRAK/2025 tanggal 14 November 2025.
7. Badan Geologi sebesar Rp499.744.703,00 terdiri dari:
- a. Sewa Tanah dan Jaringan oleh PLTP Mataloko selama 30 tahun (28 Desember 2020 s.d 27 Desember 2050) sebesar Rp166.552.750,00.
 - b. Sewa Tanah dan Jaringan dari PLTP Atedai, NTT selama 34 tahun (28 April 2020 s.d 27 April 2054) Rp140.044.300,00.
 - c. Sewa Tanah dan Jaringan dari PT. SUKORIA GEOTHERMAL INDONESIA selama 26 Tahun (16 Oktober 2019 s.d 15 Oktober 2045) sebesar Rp2.105.385,00.
 - d. Sewa Tanah dan Bangunan dari PT Bank Mandiri selama 21 Bulan (09 Mei 2025 s.d. 08 Mei 2026) sebesar Rp6.841.162,00.

- e. Sewa Tanah dan Bangunan Kantin PSDMBP selama 3 Tahun (15 April 2025 s.d. 15 Mei 2028) sebesar Rp6.858.705,00.
 - f. Sewa ruang geo storage/ souvenir Museum Geologi dengan CV SURYA CIPTA UTAMA selama 5 tahun (01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2026) sebesar Rp132.334.986,00.
 - g. Sewa Sebagian lahan untuk Kantin periode 8 Mei 2025 s.d. 8 Mei 2026 sebesar Rp4.196.721,00.
 - h. Koperasi Pegawai di satker PSG 5 tahun (1 September 2022 s.d 31 Agustus 2027 sebesar Rp39.281.928,00.
 - i. Sewa Sebagian tanah untuk ATM Bank Mandiri sebesar Rp1.528.766,00 untuk periode Februari 2025 s.d Januari 2026.
8. BPH Migas sebesar Rp10.942.405,00 merupakan pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan berupa lahan untuk penempatan ATM BRI di Gedung BPH Migas berdasarkan kontrak nomor 02/PSM/KPB/BPH/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang berlaku sejak 30 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2026.
9. Ditjen EBTKE sebesar Rp219.759.327,00 terdiri dari:
- a. Sewa sebagian lahan untuk ATM BRI periode 21 Juni 2024 s.d. 20 Juni 2029 sebesar Rp71.715.947,00.
 - b. Sewa sebagian lahan untuk BTS Indosat periode 1 Oktober 2022 s.d 30 September 2027 sebesar Rp114.794.229,00.
 - c. Sewa sebagian lahan untuk The Coffee Mine periode 27 Januari 2024 s.d 26 Januari 2026 sebesar Rp4.869.589,00.
 - d. Sewa sebagian lahan untuk kantin periode 16 Desember 2025 s.d 15 Desember 2028 sebesar Rp28.379.562,00.

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp524.622.316,00

C.36 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp524.622.316,00 dan Rp1.962.280.456,00.

Rincian saldo utang jangka pendek lainnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 89
Utang Jangka Pendek Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	514.605.583,00	1.212.242.456,00
2	BPSDM ESDM	4.224.404,00	-
3	Ditjen EBTKE	-	750.038.000,00
4	BPMA	5.792.329,00	-
JUMLAH		524.622.316,00	1.962.280.456,00

Rincian utang jangka pendek lainnya per eselon I adalah sebagai berikut:

1. Ditjen Migas sebesar Rp514.605.583,00 telah dilakukan jurnal koreksi pada periode *Audited* TA 2025 sebesar Rp72.967.966.783,00 berupa pencatatan *Join Study* sebanyak 15 Wilayah Kerja sampai dengan 12 bulan.
2. BPSDM ESDM sebesar Rp4.224.404,00 berupa selisih atas uang pajak kegiatan BLU bulan Juni dan Desember 2025 yang belum disetor dan sudah disetorkan pada tanggal 3 Februari 2026
3. BPMA sebesar Rp5.792.329,00 berupa pajak PPh 21 dan PPh 23 yang belum disetorkan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Badan Pengelola Migas Aceh Tahun Anggaran 2023 Dan 2024 Nomor : 7.Lap/PW.01/IJN/2026 Tanggal 6 Januari 2026.

C.37 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka
Panjang Dalam
Negeri lainnya
Rp14.395.147.731.654,00

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya merupakan utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam

Negeri-Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan Utang Luar Negeri.

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp14.395.147.731.654,00 dan Rp335.150.056.647,00.

Utang jangka Panjang dalam negeri lainnya Per Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 90
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per Eselon I
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

NO	UNIT ESELON I	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditjen Migas	25.080.000.000,00	-
2	Ditjen Minerba	12.724.678.327.442,00	-
3	Ditjen EBTKE	1.210.437.444.643,00	-
4	BPMA	434.951.959.569,00	335.150.056.647,00
JUMLAH		14.395.147.731.654,00	335.150.056.647,00

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp14.395.147.731.654,00 dan Rp335.150.056.647,00. Terdapat kenaikan Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar Rp14.059.997.675.007,00 atau 4.195,14% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Utang jangka Panjang dalam negeri lainnya pada Unit Eselon I:

1. Ditjen Migas sebesar Rp25.080.000.000,00 berupa Jaminan Pelaksanaan Sisa Komitmen Pasti WK GMB Muara Enim II sebesar USD1,500,000 (ekuivalen dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp25.080.000.000,00 pada kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00).
2. Ditjen Minerba sebesar Rp12.724.678.327.442,00 berupa bilyet deposito/rekening atas nama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

3. Ditjen EBTKE sebesar Rp1.210.437.444.643,00 berupa jaminan WKP Panas Bumi berupa 7 jaminan eksplorasi panas bumi.
4. BPMA sebesar Rp434.951.959.569,00 berupa dana *Abandonment and Site Restoration (ASR)* ditambah dengan dana *Equipment & Services (E&S)*

C.38 Ekuitas

Ekuitas
Rp36.174.625.577.034,00

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.174.625.577.034,00 dan Rp30.151.026.885.898,00. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp136.056.862.218.101,00

D.1 Pendapatan PNB

Pendapatan PNB pada KESDM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp136.056.862.218.101,00 dan Rp154.095.928.030.134,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp18.039.065.812.033,00 atau 11,71%. Pendapatan PNB pada KESDM terdiri atas Pendapatan Sumber Daya Alam sebesar Rp112.390.309.169.210,00, Pendapatan PNB Lainnya sebesar Rp22.993.680.782.135,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp672.872.266.756,00.

Tabel 91
Perbandingan Rincian Pendapatan PNB Sumber Daya Alam
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan SDA				
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	51.545.275.135,00	60.645.597.889,00	(9.100.322.754,00)	(15,01)
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi/Produksi	614.765.809.809,00	628.098.883.555,00	(13.333.073.746,00)	(2,12)
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Pertambangan		345.950,00	(345.950,00)	-
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	69.602.369.078.794,00	79.342.689.681.906,00	(9.740.320.603.112,00)	(12,28)
Pengembalian Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	(4.324.013.280,00)		(4.324.013.280,00)	-
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	4.838.560.667.229,00	6.328.476.932.848,00	(1.489.916.265.619,00)	(23,54)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	10.102.086.100.652,00	6.768.963.866.110,00	3.333.122.234.542,00	49,24
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	194.456.348.816,00	295.773.644.408,00	(101.317.295.592,00)	(34,26)
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	19.459.644.677.999,00	11.748.217.019.908,00	7.711.427.658.091,00	65,64
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	2.108.223.400.038,00	762.064.349.128,00	1.346.159.050.910,00	176,65
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit	846.822.726.849,00		846.822.726.849,00	-
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	127.408.775.449,00	538.464.109.396,00	(411.055.333.947,00)	(76,34)
Pengembalian Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	(113.690.000,00)		(113.690.000,00)	-
Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih	4.276.652.861.257,00	3.730.218.316.915,00	546.434.544.342,00	14,65
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Eksplorasi	23.168.585.171,00	20.200.031.507,00	2.968.553.664,00	14,70
Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi-Operasi Produksi	13.894.366.030,00	11.331.256.503,00	2.563.109.527,00	22,62
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	135.148.199.262,00	104.559.360.837,00	30.588.838.425,00	29,25
Jumlah Pendapatan SDA	112.390.309.169.210,00	110.339.703.396.860,00	2.050.605.772.350,00	1,86

Tabel 92
Perbandingan Rincian Pendapatan PNPB BLU dan Lainnya
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	82.414.506.500,00	75.629.720.000,00	6.784.786.500,00	8,97
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi,	207.295.233.791,00	239.445.808.331,00	(32.150.574.540,00)	(13,43)
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	286.270.085.185,00	265.738.213.404,00	20.531.871.781,00	7,73
Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang/Jasa	350.000.000,00	1.419.132.690,00	(1.069.132.690,00)	(75,34)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	5.742.791.910,00	7.969.004.991,00	(2.226.213.081,00)	(27,94)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	22.541.051.726,00	60.108.267.156,00	(37.567.215.430,00)	(62,50)
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	23.858.717.909,00	21.014.064.833,00	2.844.653.076,00	13,54
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	14.121.762.820,00	9.287.994.522,00	4.833.768.298,00	52,04
Komis, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari	12.732.811,00	78.098.444,00	(65.365.633,00)	(83,70)
Pendapatan Lain-lain BLU	890.339.686,00	1.169.595.949,00	(279.256.263,00)	(23,88)
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	701.663.642,00	551.587.909,00	150.075.733,00	27,21
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	13.473.556.422,00	12.532.374.314,00	941.182.108,00	7,51
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	4.700.673.860,00	4.202.624.582,00	498.049.278,00	11,85
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	10.064.367.994,00	4.315.773.200,00	5.748.594.794,00	133,20
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	434.782.500,00	183.540.000,00	251.242.500,00	136,89
Jumlah Pendapatan BLU	672.872.266.756,00	703.645.800.325,00	(30.773.533.569,00)	(4,37)
Pendapatan PNPB Lainnya				
Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	19.033.756.983.035,00	33.419.596.745.271,00	(14.385.839.762.236,00)	(43,05)
Pengembalian Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	(61.376.537.935,00)		(61.376.537.935,00)	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.459.927.431,00	3.121.605.520,00	338.321.911,00	10,84
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan	1.329.325.112,00	4.670.339.750,00	(3.341.014.638,00)	-
Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	57.559.702.280,00	285.052.843.000,00	(227.493.140.720,00)	(79,81)
Pengembalian Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	(13.418.545.000,00)		(13.418.545.000,00)	-
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan	1.504.591.912.575,00	2.366.115.284.979,00	(861.523.372.404,00)	(36,41)
Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi	338.461.414.084,00	318.365.756.845,00	20.095.657.239,00	6,31
Pendapatan Perizinan Lainnya	1.641.220.000,00	1.108.995.000,00	532.225.000,00	47,99
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	22.715.174.501,00	18.958.501.500,00	3.756.673.001,00	19,82
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	197.750.000,00	128.100.000,00	69.650.000,00	54,37
Pendapatan Biaya Pendidikan	7.241.921.918,00	6.201.612.000,00	1.040.309.918,00	16,77
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	668.890.300,00		668.890.300,00	-
Pendapatan Museum	2.017.351.000,00	1.333.197.000,00	684.154.000,00	51,32
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	248.479.008.641,00	1.301.157.403.106,00	(1.052.678.394.465,00)	(80,90)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.046.630.855,00	16.650.044.393,00	(12.603.413.538,00)	(75,70)
Pendapatan Denda Lainnya	1.630.534.436.724,00	2.526.478.517.435,00	(895.944.080.711,00)	(35,46)
Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	866,00		866,00	-
Pendapatan Anggaran Lain-lain	211.774.215.748,00	2.783.639.887.150,00	(2.571.865.671.402,00)	(92,39)
Jumlah Pendapatan PNPB Lainnya	22.993.680.782.135,00	43.052.678.832.949,00	(20.058.898.050.814,00)	(46,59)
Jumlah	136.056.862.218.101,00	154.095.928.030.134,00	(18.039.065.812.033,00)	(11,71)

Tabel 93
Perbandingan Rincian Pendapatan PNB
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Pendapatan SDA	112.390.309.169.210,00	110.339.703.396.860,00	2.050.605.772.350,00	1,86
Pendapatan PNB Lainnya	22.993.680.782.135,00	43.052.578.832.949,00	(20.058.898.050.814,00)	(46,59)
Pendapatan BLU	672.872.266.756,00	703.645.800.325,00	(30.773.533.569,00)	(4,37)
Jumlah Pendapatan PNB	136.056.862.218.101,00	154.095.928.030.134,00	(18.039.065.812.033,00)	(11,71)

Secara umum Pendapatan PNB mengalami penurunan yang disebabkan:

1. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan Batubara dikarenakan terkena imbas dari revisi PP Nomor 15 Tahun 2022 menjadi PP Nomor 18 Tahun 2025 mengenai Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dimana terdapat perubahan ketentuan tarif PNB IUPK Batubara untuk HBA > USD120 s.d. USD140 yang semula 28% menjadi 19%.
2. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan tembaga dikarenakan turunnya volume pemasaran pada TA 2025 yang terjadi akibat insiden Longsor pada PT Freeport Indonesia mengakibatkan penurunan produksi tembaga.
3. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan perak dikarenakan terdapat penurunan volume penjualan perak pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024.
4. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan lainnya disebabkan karena pemberlakuan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-54/AG/AG.6/2025 tanggal 27 Maret 2025 Hal Pemutakhiran Akun Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit terdapat perubahan penggunaan kode akun untuk pembayaran royalti bauksit pada TA 2025 dari akun Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya (421339) menjadi

Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit (421338) sehingga harus diimplementasikan untuk seluruh PNPB Royalti Bauksit pada tahun 2025.

5. Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025 yang menyebabkan penurunan jumlah kontrak atas jasa pelayanan, tenaga pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi dibandingkan tahun sebelumnya dan terdapat pergeseran pendapatan yang semula pekerjaan berasal dari pihak swasta menjadi pekerjaan Pengadaan Swakelola Tipe II.
6. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga disebabkan karena terdapat eliminasi transaksi resiprokal di tingkat Kementerian sebagai upaya meningkatkan akurasi pencatatan transaksi antar satker yang mengacu kepada Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 Revisi Ketiga tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
7. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha disebabkan berkurangnya kontrak kerja sama atas pembuatan alat SPARING di tahun 2025.
8. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara dikarenakan terkena imbas dari revisi PP Nomor 15 Tahun 2022 menjadi PP

Nomor 18 Tahun 2025 mengenai Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, khususnya bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dimana terdapat perubahan ketentuan tarif PNBP IUPK Batubara untuk HBA > USD120 s.d. USD140 yang semula 28% menjadi 19%.

9. Pendapatan Anggaran Lain-Lain disebabkan antara lain adanya pembayaran piutang atas kewajiban denda smelter.
10. Pendapatan Jasa tenaga, Pekerjaan dan Informasi disebabkan tidak terdapat lelang terbuka WIUP yang mewajibkan seluruh pemenang lelang untuk membayar kewajiban Kompensasi Data Informasi (KDI) di tahun 2025.
11. Pendapatan Denda Lainnya disebabkan karena lebih tertibnya pelaksanaan pekerjaan sehingga berkurangnya denda yang dibayarkan oleh pihak ketiga.
12. Pendapatan iuran Badan Usaha Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM dikarenakan berlakunya PP 09 Tahun 2025 sebagai pengganti PP 48 Tahun 2019 yang menjadi dasar penarikan iuran badan usaha, dimana PP 09 Tahun 2025 mengecualikan penjualan badan usaha dengan Izin Usaha Pengolahan yang menjual ke Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum (PIUNU).

Sementara peningkatan PNBP secara umum disebabkan karena:

1. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan bauksit dikarenakan pemberlakuan Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-54/AG/AG.6/2025 tanggal 27 Maret 2025 Hal Pemutakhiran Akun Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit terdapat perubahan penggunaan kode akun untuk pembayaran royalti bauksit pada TA 2025 dari akun Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya (421339) menjadi Pendapatan Iuran

- Produksi/Royalti Pertambangan Bauksit (421338) sehingga harus diimplementasikan untuk seluruh PNBP Royalti Bauksit pada tahun 2025.
2. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan nikel dan timah dikarenakan kenaikan volume pemasaran nikel dan timah pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024 serta pemberlakuan PP 19 Tahun 2025 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) menggantikan PP Nomor 26 Tahun 2022 dimana terdapat kenaikan ketentuan tarif.
 3. Pendapatan iuran produksi/royalti pertambangan emas dikarenakan kenaikan rata-rata harga mineral acuan di tahun 2025 jika dibandingkan dengan harga acuan di tahun 2024 pada komoditas emas.
 4. Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya dikarenakan bertambahnya kontrak kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan BLU. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat diantaranya berupa layanan pekerjaan sampling dan analisa sampel LPG, analisa avtur, analisa pelumas, pengujian sampel BBN dan BBM, swakelola studi geologi dan geofisika, dan pengujian dan swakelola lainnya.
 5. Pendapatan BLU lainnya dari sewa peralatan dan mesin dikarenakan adanya peningkatan jumlah layanan sewa peralatan dan mesin berupa alat laboratorium untuk pengujian sampel bahan bakar nabati dan bahan bakar minyak.
 6. Pendapatan jasa layanan perbankan BLU dikarenakan bunga deposito jangka pendek di bank.
 7. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan yang disebabkan karena adanya pendapatan dari pelatihan Industri dan Ekskursi mahasiswa.

8. Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Gas Bumi disebabkan peningkatan volume penjualan pada beberapa badan usaha dan terdapat pembayaran piutang periode sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2025.
9. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi disebabkan peningkatan jumlah volume layanan PNBK subbidang ketenagalistrikan.
10. Pendapatan Biaya Pendidikan disebabkan penambahan jumlah mahasiswa baru baik mahasiswa umum maupun mahasiswa industri dan peningkatan jumlah calon pendaftar penerimaan mahasiswa baru tahun 2025.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp2.141.364.862.158,00

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.141.364.862.158,00 dan Rp1.259.641.694.253,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Beban pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp881.723.167.905,00 atau 70,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 94
Perbandingan Rincian Beban Pegawai
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian Jenis Beban Pegawai	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	277.635.685.883,00	270.975.188.901,00	6.660.496.982,00	2,46
Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	(84.265.265,00)	(37.201.733,00)	(47.063.532,00)	126,51
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(84.559,00)	(166.937,00)	82.378,00	(49,35)
Beban Pembulatan Gaji PNS	3.811.942,00	3.899.488,00	(87.546,00)	(2,25)
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	(6.318.900,00)	(7.216.280,00)	897.380,00	(12,44)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	20.859.424.717,00	20.990.115.852,00	(130.691.135,00)	(0,62)
Beban Tunj. Anak PNS	6.177.869.578,00	6.195.465.091,00	(17.595.513,00)	(0,28)
Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	(1.104.700,00)	(510.212,00)	(594.488,00)	116,52
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	(3.500.000,00)	(17.295.000,00)	13.795.000,00	(79,76)
Beban Tunj. Struktural PNS	4.291.735.000,00	4.135.390.000,00	156.345.000,00	3,78
Beban Tunj. Fungsional PNS	42.074.120.017,00	34.190.003.000,00	7.884.117.017,00	23,06
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	(82.823.634,00)	(33.519.698,00)	(49.303.936,00)	147,09
Beban Tunj. PPh PNS	125.630.792.942,00	3.067.595.202,00	122.563.197.740,00	3.995,42
Pengembalian Beban Tunj. PPh PNS	(144.646,00)		(144.646,00)	-
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(1.846.710,00)	(1.738.240,00)	(108.470,00)	6,24
Beban Tunj. Beras PNS	14.756.671.810,00	14.681.199.660,00	75.472.150,00	0,51
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	(2.565.950,00)	(281.200,00)	(2.284.750,00)	812,50
Beban Uang Makan PNS	34.086.231.150,00	19.860.836.950,00	14.225.394.200,00	71,63
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	142.100.000,00	155.675.000,00	(13.575.000,00)	(8,72)
Beban Tunjangan Umum PNS	4.379.225.000,00	4.226.705.000,00	152.520.000,00	3,61
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(32.859.296,00)	(30.562.877,00)	(2.296.419,00)	7,51
Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.242.020.600,00	2.169.675.000,00	72.345.600,00	3,33
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	21.340.000,00		21.340.000,00	-
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	35.184.979.287,00	36.660.601.222,00	(1.475.621.935,00)	(4,03)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	35.586.287.829,00	27.637.322.603,00	7.948.965.226,00	28,76
Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	619.118.590,00	620.606.630,00	(1.488.040,00)	(0,24)
Beban Gaji Pokok PPPK	20.543.437.600,00	10.868.739.600,00	9.674.698.000,00	89,01
Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	(21.643.770,00)		(21.643.770,00)	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	345.110,00	202.989,00	142.121,00	70,01
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PPPK	(2.205,00)	(754,00)	(1.451,00)	192,44
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1.224.881.576,00	632.425.890,00	592.455.686,00	93,68
Pengembalian Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	(2.242.520,00)	(961.080,00)	(1.281.440,00)	133,33
Beban Tunjangan Anak PPPK	352.226.789,00	175.386.916,00	176.839.873,00	100,83
Pengembalian Beban Tunjangan Anak PPPK	(512.576,00)	(192.216,00)	(320.360,00)	166,67
Beban Tunjangan Struktural PPPK	65.915.000,00	77.000.000,00	(11.085.000,00)	(14,40)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.104.268.442,00	1.565.833.000,00	538.435.442,00	34,39
Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PPPK	(3.540.000,00)		(3.540.000,00)	-
Beban Tunjangan Beras PPPK	1.180.892.590,00	596.378.700,00	584.513.890,00	98,01
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	(1.593.240,00)	(434.520,00)	(1.158.720,00)	266,67
Beban Uang Makan PPPK	3.297.259.000,00	1.048.909.950,00	2.248.349.050,00	214,35
Beban Tunjangan Umum PPPK	310.965.000,00		310.965.000,00	-
Beban Uang Honor Tetap	6.233.327.960,00	6.175.105.250,00	58.222.710,00	0,94
Beban Uang Lembur	203.863.841,00	1.099.831.000,00	(895.967.159,00)	(81,46)
Beban Uang Lembur PPPK	57.237.000,00	34.133.000,00	23.104.000,00	67,69
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.226.347.676.243,00	591.073.400.553,00	635.274.275.690,00	107,48
Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan)	(187.103.775,00)	(328.710.332,00)	141.606.557,00	(43,08)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	87.158.550.334,00	21.168.429.754,00	65.990.120.580,00	311,74
Pengembalian Beban Pegawai Tunjangan	(60.963.623,00)	(171.937.921,00)	110.974.298,00	(64,54)
Beban Gaji dan Tunjangan	189.085.716.697,00	180.186.367.052,00	8.899.349.645,00	4,94
Jumlah	2.141.364.862.158,00	1.259.641.694.253,00	881.723.167.905,00	70,00

Peningkatan nilai beban pegawai secara umum disebabkan terdapat kenaikan beban tunjangan PPh PNS karena adanya pemisahan

pencatatan beban tunjangan PPh dengan beban tunjangan kinerja. Selanjutnya terjadi peningkatan beban gaji pokok PNS, beban gaji PPPK, beban pegawai (tunjangan khusus/kegiatan/kinerja) dan beban pegawai tunjangan khusus/kegiatan/kinerja PPPK dikarenakan adanya penambahan pegawai CPNS dan PPPK serta pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan penerimaan PNBP sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp63.064.484.484,00

Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp63.064.484.484,00 dan Rp85.427.669.145,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pemda. Beban persediaan mengalami penurunan sebesar Rp22.363.184.661,00 atau 26,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 95
Perbandingan Rincian Beban Persediaan
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Persediaan Konsumsi	62.782.372.198,00	84.414.631.181,00	(21.632.258.983,00)	(25,63)
Beban Persediaan Bahan Baku	256.949.034,00	4.551.000,00	252.398.034,00	5.545,99
Beban Persediaan lainnya	25.163.252,00	974.111.964,00	(948.948.712,00)	(97,42)
Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	-	34.375.000,00	(34.375.000,00)	-
Jumlah	63.064.484.484,00	85.427.669.145,00	(22.363.184.661,00)	(26,18)

Penurunan Beban Persediaan secara umum disebabkan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor

T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Sedangkan beban persediaan lainnya merupakan pemakaian berupa pipa baja dan rambu-rambu lainnya. Peningkatan beban bahan baku dikarenakan terdapat pemakaian bahan kimia cair, bahan kimia gas, bahan kimia padat, dan bahan kimia lainnya serta alat-alat laboratorium.

*Beban Barang dan Jasa
Rp1.910.356.518.853,00*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.910.356.518.853,00 dan Rp1.557.485.922.497,00. Beban Barang dan Jasa merupakan beban atas konsumsi barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp352.870.596.356,00 atau 22,66% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 96
Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Keperluan Perkantoran	79.357.839.294,00	94.869.904.584,00	(15.512.065.290,00)	(16,35)
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	(39.250.082,00)	(44.771.179,00)	5.521.097,00	(12,33)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	789.628.363,00	2.785.704.555,00	(1.996.076.192,00)	(71,65)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	565.380.933,00	681.719.899,00	(116.338.966,00)	(17,07)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	9.257.052.352,00	9.977.574.655,00	(720.522.303,00)	(7,22)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	(400.000,00)	(3.116.000,00)	2.716.000,00	-
Beban Barang Operasional Lainnya	37.086.655.507,00	26.833.339.082,00	10.253.316.425,00	38,21
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	(728.656,00)		(728.656,00)	-
Beban Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian		188.348.870,00	(188.348.870,00)	-
Pengembalian Beban Bahan	(747.000,00)	(2.790.000,00)	2.043.000,00	(73,23)
Beban Bahan	60.635.595.554,00	62.709.008.080,00	(2.073.412.526,00)	(3,31)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(7.097.500,00)	(59.829.500,00)	52.732.000,00	(88,14)
Beban Honor Output Kegiatan	25.701.442.976,00	77.070.700.626,00	(51.369.257.650,00)	(66,65)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	56.789.217.375,00	67.238.313.477,00	(10.449.096.102,00)	(15,54)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	(5.533.100,00)		(5.533.100,00)	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	553.566.975,00	392.004.460,00	161.562.515,00	41,21
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	138.001.719,00		138.001.719,00	-
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	7.908.000,00		7.908.000,00	-
Beban Langganan Listrik	44.157.521.399,00	51.894.521.810,00	(7.737.000.411,00)	(14,91)
Pengembalian Beban Langganan Listrik	(448.840,00)		(448.840,00)	-
Beban Langganan Telepon	2.253.820.156,00	2.228.479.139,00	25.341.017,00	1,14
Pengembalian Beban Langganan Telepon	(6.389.157,00)		(6.389.157,00)	-
Beban Langganan Air	2.017.144.944,00	1.944.438.702,00	72.706.242,00	3,74
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48.680.442.168,00	38.476.710.128,00	10.203.732.040,00	26,52
Beban Jasa Pos dan Giro	-	59.262.874,00	(59.262.874,00)	-
Beban Jasa Konsultan	465.005.575.686,00	257.300.839.473,00	207.704.736.213,00	80,72
Pengembalian Beban Jasa Konsultan	(2.866.720,00)		(2.866.720,00)	-
Beban Sewa	80.749.356.683,00	120.479.403.089,00	(39.730.046.406,00)	(32,98)
Pengembalian Beban Sewa	(6.360.000,00)		(6.360.000,00)	-
Beban Jasa Profesi	18.574.052.306,00	29.241.049.315,00	(10.666.997.009,00)	(36,48)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(3.820.000,00)	(11.250.000,00)	7.430.000,00	(66,04)
Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian	53.220.149.671,00	3.679.645.179,00	49.540.504.492,00	1.346,34
Pengembalian Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian	(280.000,00)	(840.000,00)	560.000,00	-
Beban Jasa Kepada BLU yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	55.352.603.251,00	52.273.147.596,00	3.079.455.655,00	5,89
Beban Jasa Lainnya	531.907.009.244,00	383.030.835.511,00	148.876.173.733,00	38,87
Pengembalian Beban Jasa Lainnya	(30.851.702,00)	(215.096.337,00)	184.244.635,00	(85,66)
Beban Barang	80.625.972.502,00	64.453.377.859,00	16.172.594.643,00	25,09
Beban Jasa	135.857.057.993,00	95.213.700.193,00	40.643.357.800,00	42,69
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	121.082.577.089,00	114.616.365.794,00	6.466.211.295,00	5,64
Beban Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		110.626.763,00	(110.626.763,00)	-
Beban Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	83.461.740,00	46.275.800,00	37.185.940,00	80,36
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin		4.071.000,00	(4.071.000,00)	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	12.257.730,00	24.247.000,00	(11.989.270,00)	(49,45)
Jumlah	1.910.356.518.853,00	1.557.485.922.497,00	352.870.596.356,00	22,66

Peningkatan Beban Barang dan Jasa secara umum disebabkan karena:

1. Beban jasa konsultan dikarenakan antara lain terdapat *project* yang berasal dari Hibah Luar Negeri antara lain *Indonesia - Denmark Energy Partnership Programme Cooperation* (IndoDEPP), *Cooperation in Low Carbon Energy Development* (MENTARI) dan *1000 islands - Renewable Energy for Electrification Programme Phase 2* (REEP2)
2. Beban Jasa Lainnya berupa pekerjaan survei dan akuisisi data seismik.
3. Beban Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian dikarenakan meningkatnya kegiatan kontraktual antar satuan kerja dibawah lingkungan Kementerian ESDM seperti penyusunan dokumen pengelolaan pertambangan, tata kelola mineral non logam, kegiatan Pra Survey BPBL dan Lisdes Tahun 2025, Pengawasan BPBL dan Lisdes Tahun 2025, Perencanaan Jaringan Distribusi, dan Perencanaan PLTS Komunal.
4. Beban Jasa BLU disebabkan adanya peningkatan biaya operasional BLU dalam melakukan pekerjaan karena peningkatan pendapatan.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp147.010.417.164,00

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp147.010.417.164,00 dan Rp225.321.394.092,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp78.310.976.928,00 atau 34,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.339.745.176,00	75.173.207.332,00	(29.833.462.156,00)	(39,69)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	338.916.570,00	3.720.798.832,00	(3.381.882.262,00)	(90,89)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.252.688.279,00	4.024.893.467,00	(1.772.205.188,00)	(44,03)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.526.897.758,00	66.581.822.102,00	(29.054.924.344,00)	(43,64)
Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(7.500,00)	(2.437.700,00)	2.430.200,00	(99,69)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.582.386.730,00	32.165.278.138,00	(1.582.891.408,00)	(4,92)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	742.035.000,00	1.646.105.000,00	(904.070.000,00)	(54,92)
Beban Pemeliharaan Irigasi	14.000.000,00	102.208.000,00	(88.208.000,00)	(86,30)
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.093.596.184,00	2.876.981.677,00	(1.783.385.493,00)	(61,99)
Beban Pemeliharaan Lainnya	119.969.932,00	465.325.067,00	(345.355.135,00)	(74,22)
Beban Pemeliharaan	17.886.552.655,00	21.790.825.613,00	(3.904.272.958,00)	(17,92)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.421.248.449,00	4.518.664.539,00	(2.097.416.090,00)	(46,42)
Beban Persediaan suku cadang	8.692.387.931,00	12.257.722.025,00	(3.565.334.094,00)	(29,09)
Jumlah	147.010.417.164,00	225.321.394.092,00	(78.310.976.928,00)	(34,76)

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang ditujukan untuk mempertahankan aset tetap agar selalu dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp441.202.725.759,00

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp441.202.725.759,00 dan

Rp1.132.078.834.931,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp690.876.109.172,00 atau 61,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 98
Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
Untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	312.021.484.918,00	851.540.493.608,00	(539.519.008.690,00)	(63,36)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(560.840.816,00)	(1.552.656.509,00)	991.815.693,00	(63,88)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	(1.660.500,00)	(1.247.550,00)	(412.950,00)	33,10
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.394.512.574,00	4.625.751.523,00	768.761.051,00	16,62
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	(395.000,00)	(1.420.000,00)	1.025.000,00	(72,18)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.960.344.737,00	7.646.980.693,00	(5.686.635.956,00)	(74,36)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	23.912.059.913,00	131.796.920.558,00	(107.884.860.645,00)	(81,86)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	(6.914.807,00)	(9.270.394,00)	2.355.587,00	(25,41)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	(406.603.469,00)	(82.999.433,00)	(323.604.036,00)	389,89
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	13.716.226.476,00	34.539.967.248,00	(20.823.740.772,00)	(60,29)
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	(6.386.292,00)	(96.376.996,00)	89.990.704,00	(93,37)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1.852.508.485,00	5.880.989.465,00	(4.028.480.980,00)	(68,50)
Beban Perjalanan	83.328.389.540,00	97.791.702.718,00	(14.463.313.178,00)	(14,79)
Jumlah	441.202.725.759,00	1.132.078.834.931,00	(690.876.109.172,00)	(61,03)

Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Terjadinya penurunan beban perjalanan dinas tersebut dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor T-162/KU.02/SJN.K/2025 tanggal 31 Januari 2025 Hal Efisiensi Belanja Kementerian ESDM dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

Beban Barang untuk
diserahkan kepada
Masyarakat
Rp1.096.584.962.741,00

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.096.584.962.741,00 dan Rp1.650.822.120.704,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp554.237.157.963,00 atau 33,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 99
Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	459.264.620,00		459.264.620,00	-
Pengembalian Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	(459.264.620,00)		(459.264.620,00)	-
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Bantuan Pemerintah		12.060.000.000,00	(12.060.000.000,00)	-
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat		4.302.208.592,00	(4.302.208.592,00)	-
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	358.094.823.115,00	563.119.487.996,00	(205.024.664.881,00)	(36,41)
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	329.514.316.740,00	331.049.505.666,00	(1.535.188.926,00)	(0,46)
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	242.316.800,00		242.316.800,00	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke masyarakat	408.733.506.086,00	740.290.918.450,00	(331.557.412.364,00)	(44,79)
Jumlah	1.096.584.962.741,00	1.650.822.120.704,00	(554.237.157.963,00)	(33,57)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban yang timbul akibat adanya penyerahan barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya proses usulan pemindahtanganan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. Sebagian besar pekerjaan pengadaan persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat menggunakan mekanisme RPATA yang diberikan kesempatan untuk dilanjutkan melewati tahun anggaran 2025.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp715.590.651.386,00

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp715.590.651.386,00 dan Rp660.886.239.884,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp54.704.411.502,00 atau 8,28%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 100
Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	368.896.058.929,00	325.522.941.638,00	43.373.117.291,00	13,32
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	99.644.130.770,00	95.916.733.425,00	3.727.397.345,00	3,89
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.884.004.699,00	4.004.039.235,00	(2.120.034.536,00)	(52,95)
Beban Penyusutan Irigasi	6.630.390.355,00	6.102.886.531,00	527.503.824,00	8,64
Beban Penyusutan Jaringan	59.236.751.785,00	58.291.669.434,00	945.082.351,00	1,62
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	8.505.500,00	15.977.042,00	(7.471.542,00)	(46,76)
Beban Penyusutan Properti Investasi	82.016.522,00	82.016.522,00	-	-
Jumlah Penyusutan	536.381.858.560,00	489.936.263.827,00	46.445.594.733,00	9,48
Beban Amortisasi Software	16.238.639.633,00	19.625.576.811,00	(3.386.937.178,00)	(17,26)
Beban Amortisasi Lisensi	20.069.322.587,00	4.927.882.898,00	15.141.439.689,00	307,26
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	125.535.426,00	556.020.485,00	(430.485.059,00)	(77,42)
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	140.573.124.275,00	140.573.124.278,00	(3,00)	(0,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	2.202.170.905,00	5.267.371.585,00	(3.065.200.680,00)	(58,19)
Jumlah Amortisasi	179.208.792.826,00	170.949.976.057,00	8.258.816.769,00	4,83
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	715.590.651.386,00	660.886.239.884,00	54.704.411.502,00	8,28

Secara umum beban penyusutan mengalami peningkatan terutama akun Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan meningkatnya pembelian peralatan dan mesin secara masif selama tahun 2025 dan hibah masuk berupa mobil listrik serta peningkatan Beban Amortisasi Lisensi yang disebabkan karena adanya kapitalisasi berupa lisensi di unit Eselon I Sekretariat Jenderal KESDM yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp760.362.252.914,00

D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp760.362.252.914,00

dan Rp5.248.044.780.855,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.487.682.527.941,00 atau 85,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 101
Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	753.493.774.508,00	5.224.160.957.645,00	(4.470.667.183.137,00)	(85,58)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	4.737.908.515,00	17.085.231.208,00	(12.347.322.693,00)	(72,27)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	91.188.093,00		91.188.093,00	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan		3.174.413.500,00	(3.174.413.500,00)	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1.608.009.374,00	3.437.782.337,00	(1.829.772.963,00)	(53,23)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	386.372.424,00	161.478.500,00	224.893.924,00	139,27
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan	45.000.000,00	90.000,00	44.910.000,00	49.900,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU		24.827.665,00	(24.827.665,00)	-
Jumlah	760.362.252.914,00	5.248.044.780.855,00	(4.487.682.527.941,00)	(85,51)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami penurunan terutama pada akun Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - PNB atas piutang PNB dari unit Ditjen Migas. Hal ini disebabkan antara lain oleh penyesuaian terkait dampak migrasi pencatatan piutang menggunakan Modul Piutang pada tahun 2023.

Selain itu, penurunan beban penyisihan piutang tidak tertagih dikarenakan adanya saldo beban penyisihan bersaldo negatif yang telah dilakukan jurnal koreksi sesuai dengan surat kebijakan akuntansi berbasis akrual laporan keuangan Kementerian ESDM nomor T-2/KU.04/SJK/2026 tanggal 2 Januari 2026.

Surplus (defisit)
Kegiatan Operasional
Rp128.781.325.342.642,00

D.10 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin serta termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp128.781.325.342.642,00 dan Rp142.276.219.373.773,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp13.494.894.031.131,00 atau 9,49%.

Surplus (defisit)
Kegiatan Non Operasional
Rp503.110.248.165,00

D.11 SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin serta bukan termasuk dalam tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp503.110.248.165,00 dan (Rp52.701.826.324,00) atau mengalami peningkatan sebesar Rp555.812.074.489,00 atau 1.054,64%. Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 102
Perbandingan Kegiatan Non Operasional
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(55.724.272.855,00)	(58.963.399.956,00)	3.239.127.101,00	(5,49)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	6.004.572.248,00	7.361.152.698,00	(1.356.580.450,00)	(18,43)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	130.532.113,00	1.260.000,00	129.272.113,00	10.259,69
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.011.052.735,00	6.751.263.723,00	(1.740.210.988,00)	(25,78)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	862.987.400,00	608.628.975,00	254.358.425,00	41,79
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	61.728.845.103,00	66.324.552.654,00	(4.595.707.551,00)	(6,93)
Beban Pelepasan Aset	61.728.845.103,00	66.324.552.654,00	(4.595.707.551,00)	(6,93)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	558.834.521.020,00	6.261.573.632,00	552.572.947.388,00	8.824,83
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.036.909.375.939,00	3.035.587.930.434,00	(1.998.678.554.495,00)	(65,84)
Pendapatan Selisih Kurs Terealisasi - BLU	354.499.627,00	176.166.422,00	178.333.205,00	101,23
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	90.036.652,00	143.069.112,00	(53.032.460,00)	(37,07)
Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		184.466.521,00	(184.466.521,00)	-
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	61.070.044,00	8.850.000,00	52.220.044,00	590,06
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	786.516.483,00	293.454.649,00	493.061.834,00	168,02
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	5.477.786.533,00	18.648.691.174,00	(13.170.904.641,00)	(70,63)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	967.195.439,00	12.508.648,00	954.686.791,00	7.632,21
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	2.869.900,00		2.869.900,00	-
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	1.029.007.646.630,00	3.013.769.940.852,00	(1.984.762.294.222,00)	(65,86)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi BLU	160.079.631,00	233.716.374,00	(73.636.743,00)	(31,51)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		245.501.863,00	(245.501.863,00)	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.675.000,00	1.871.564.819,00	(1.869.889.819,00)	(99,91)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	478.074.854.919,00	3.029.326.356.802,00	(2.551.251.501.883,00)	(84,22)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	107.445.014,00	1.879.251.036,00	(1.771.806.022,00)	(94,28)
Beban Persediaan Rusak/Usang	434.277.399,00	1.947.962.284,00	(1.513.684.885,00)	(77,71)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	477.533.132.506,00	3.025.499.143.482,00	(2.547.966.010.976,00)	(84,22)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	503.110.248.165,00	(52.701.826.324,00)	555.812.074.489,00	(1.054,64)

Terdapat penurunan yang secara umum disebabkan karena penurunan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya dan beban kegiatan non operasional lainnya. Pendapatan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu dikarenakan terdapat pengembalian atas kelebihan pembayaran pekerjaan persediaan ke masyarakat berupa PJUTS dan pengembalian perjalanan dinas. Beban selisih kurs belum terealisasi mengalami penurunan atas transaksi piutang dan utang kelebihan pembayaran PNBPN dan PYMHD TA 2025.

Surplus (Defisit) LO
Rp129.284.435.590.807,00

D.12 SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL

Surplus Laporan Operasional periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp129.284.435.590.807,00 dan Rp142.223.517.547.449,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp12.939.081.956.642,00 atau 9,10%. Penurunan Surplus (Defisit) Laporan Operasional secara umum disebabkan menurunnya pendapatan operasional dan beban non operasional.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS table 92

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp30.151.026.885.898,00

Nilai ekuitas awal per 1 Januari 2025 dan 2024 sebesar Rp30.151.026.885.898,00 dan Rp34.687.672.617.413,00.

E.2 Surplus/(Defisit) LO

Surplus LO
Rp129.284.435.590.807,00

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp129.284.435.590.807,00 dan Rp142.223.517.547.449,00.

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas
Rp1.184.208.348.015,00

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.184.208.348.015,00 dan (Rp3.039.612.294.770,00)

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp49.291.689.321,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan dikarenakan kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp49.291.689.321,00 dan (Rp14.220.645.797,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103
Koreksi Nilai Persediaan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Ditjen Minerba	9.879.000,00
2	Badan Geologi	1.779.598.178,00
3	BPH Migas	50.687.648,00
4	Ditjen EBTKE	47.451.524.495,00
TOTAL		49.291.689.321,00

Penjelasan Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 pada Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Ditjen Minerba sebesar Rp9.879.000,00 merupakan koreksi pengembalian sisa barang persediaan kegiatan proyek LTJ berupa 2 unit Pompa Hidrolik sebagai tindak lanjut Hasil Audit Kinerja Tahun 2022-2024 Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Nomor 166.Lap/PW.01/IR.II/2025 Tanggal 14 Juli 2025.
2. Badan Geologi sebesar Rp1.779.598.178,00 merupakan koreksi nilai persediaan berasal dari pencatatan persediaan dari persediaan usang/rusak yang akan diserahkan kepada satker lain.
3. BPH Migas sebesar Rp50.687.648,00 merupakan koreksi saldo awal persediaan karena kesalahan pencatatan penggunaan barang usang yang seharusnya dihapus.
4. Ditjen EBTKE sebesar Rp47.451.524.495,00 merupakan koreksi pencatatan saldo awal atas persediaan berupa obat, PJUTS dan Pengolah air *portable* berbasis tenaga surya serta koreksi atas pekerjaan Awal PJUTS dan Pemasangan PLTMH.

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi
Rp3.204.764.776,00.

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan dampak reklasifikasi aset BMN berupa persediaan, aset tetap maupun aset lainnya. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp3.204.764.776,00 dan Rp14.455.714.343,00. Rincian Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 pada Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 104
Koreksi Nilai atas Reklasifikasi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Setjen KESDM	4.700.000,00
2	Ditjen Minerba	215.000.000,00
3	BPSDM ESDM	(8.267.280,00)
4	Ditjen EBTKE	2.993.332.056,00
TOTAL		3.204.764.776,00

Penjelasan atas rincian Koreksi atas Reklasifikasi adalah sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp4.700.000,00 merupakan koreksi reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin ke persediaan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan kode barang.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp215.000.000,00 merupakan koreksi reklasifikasi dari Peralatan Mesin menjadi Aset Tetap Lainnya.
3. BPSDM ESDM sebesar Rp(8.267.280) merupakan reklasifikasi keluar dari persediaan ke aset ekstrakomptabel pada PEM Akamigas berupa *dashcam* CCTV sebagai TL temuan KAP di Tahun 2024.
4. Ditjen EBTKE sebesar Rp2.993.332.056,00 merupakan reklasifikasi keluar aset tetap ke persediaan atas akumulasi penyusutan instalasi PLTS kapasitas kecil.

Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp22.920.121.471,00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp22.920.121.471,00 dan Rp25.357.903.201,00.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025 pada Unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 105
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO
1	Setjen KESDM	1.029.451.661,00
2	Ditjen Migas	27.909.334.922,00
3	Ditjen Minerba	(1.706.292.978,00)
4	BPSDM ESDM	(55.403.102,00)
5	Badan Geologi	(1.279.719.316,00)
6	Ditjen EBTKE	(1.493.254.101,00)
TOTAL		24.404.117.086,00

Penjelasan atas rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp1.029.451.661,00 merupakan koreksi pencatatan peralatan dan mesin berupa pintu elektrik, *backdrop* tv, koreksi gedung dan bangunan berupa koreksi akumulasi gedung bangunan, koreksi salah catat melalui mekanisme *void* BAST pekerjaan interior ruang wartawan, penyesuaian akumulasi penyusutan karena koreksi manual pada gedung bangunan Kantor Setjen.
2. Ditjen Migas sebesar Rp27.909.334.922,00 merupakan koreksi Pekerjaan Penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi, koreksi nilai kapitalisasi gedung dan bangunan, penyusutan atas koreksi aset berupa alat laboratorium, serta koreksi nilai penyusutan atas transfer masuk dari persediaan berupa kendaraan bermotor.
3. Ditjen Minerba sebesar Rp(1.706.292.978,00) merupakan koreksi atas pencatatan Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan koreksi penyusutan karena ada pencatatan nilai bertambah meja yang dicatat dua kali.
4. BPSDM ESDM sebesar Rp(55.403.102,00) merupakan koreksi karena adanya rekas perubahan kodefikasi BMN dan koreksi manual masa manfaat dan koreksi susulan akibat kekurangan

volume pekerjaan.

5. Badan Geologi sebesar Rp(1.279.719.316,00) merupakan transaksi koreksi pencatatan nilai berkurang Gedung dan Bangunan yang didalamnya terdapat peralatan dan mesin, Reklasifikasi Peralatan dan Mesin menjadi Aset Tak Berwujud.
6. Ditjen EBTKE sebesar Rp(1.493.254.101,00) merupakan koreksi atas hibah masuk instalasi PLTS Kapasitas kecil, koreksi nilai peralatan dan mesin untuk pekerjaan AC central, 3, pencatatan saldo awal atas pekerjaan AC Sentral, koreksi pencatatan nilai berkurang atas pencatatan AC Sentral, alat pengukur cahaya dan temperatur digital dan *portable harddisk*.

Tabel 106
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Setjen KESDM	(471.281.857,00)
2	Ditjen Minerba	(967.195.439,00)
3	Badan Geologi	(45.518.319,00)
TOTAL		(1.483.995.615,00)

Penjelasan atas rincian Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada unit Eselon I sebagai berikut:

1. Setjen KESDM sebesar Rp(471.281.857,00) merupakan koreksi pencatatan lisensi berupa koreksi saldo awal, penyesuaian akumulasi karena adanya koreksi manual pencatatan lisensi dan koreksi atas ATS Lisen Jaringan dan ATS Storage.
2. Ditjen Minerba sebesar Rp(967.195.439,00) merupakan koreksi pada Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah.
3. Badan Geologi sebesar Rp(45.518.319,00) merupakan koreksi Aset Tak Berwujud yang berasal dari Peralatan dan Mesin.

Lain-lain
Rp1.108.791.772.447,00

E.3.4 Lain-lain

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi selain yang terkait barang milik negara antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban,

koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.108.791.772.447,00 dan Rp(3.065.205.266.517,00). Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 107
Lain-lain
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	SALDO (RUPIAH)
1	Itjen	98.162,00
2	Ditjen Migas	7.238.503.228,00
3	Ditjen Gatrik	1.496.227,00
4	Ditjen Minerba	1.084.049.603.603,00
5	Setjen DEN	18,00
6	BPSDM	3.913.012.470,00
7	Badan Geologi	(1.457.417,00)
8	BPH Migas	13.803.800.593,00
9	Ditjen EBTKE	(207.492.108,00)
10	BPMA	(5.792.329,00)
TOTAL		1.108.791.772.447,00

Penjelasan atas rincian Koreksi Lain-Lain pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal sebesar Rp98.162,00 merupakan koreksi pencatatan nilai pendapatan sewa TAYL atas sebagian lahan untuk mesin ATM menggunakan metode perhitungan harian.
2. Ditjen Migas sebesar Rp7.238.503.228,00 merupakan koreksi pencatatan atas piutang TAYL dan pengembalian belanja modal atas pekerjaan pembangunan SPBG online TA 2013.
3. Ditjen Gatrik sebesar Rp Rp1.496.227,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai pendapatan akrual atas periode sewa kantin 3 (tiga) penyewa dari perhitungan masa sewa 2 (dua) tahun yang seharusnya selama 1 (satu) tahun.
4. Ditjen Minerba sebesar Rp1.084.049.603.603,00 merupakan koreksi atas akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima,

Piutang, penyisihan piutang, pelunasan piutang, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan.

5. Setjen DEN sebesar Rp18,00 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan Pendapatan Yang Masih harus Diterima pada tahun 2024 sehingga harus dikoreksi di tahun 2025.
6. BPSDM ESDM sebesar Rp3.913.012.470,00 merupakan koreksi atas beban penyisihan piutang bersaldo negatif.
7. Badan Geologi sebesar Rp(1.457.417,00) merupakan koreksi karena jurnal atas Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang tidak terbawa pada saat transfer antar satker dilingkungan BPSDM.
8. BPH Migas sebesar Rp13.803.800.593,00 merupakan koreksi atas pendapatan iuran badan usaha BBM dan Gas Bumi merupakan pendapatan sebelum tahun 2025 atas lebih bayar hasil verifikasi dan rekonsiliasi iuran badan usaha tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
9. Ditjen EBTKE sebesar Rp(207.492.108,00) merupakan koreksi atas penyesuaian saldo awal atas pendapatan sewa dan koreksi beban penyisihan bersaldo negatif, pengembalian sisa Kas HLN sesuai dengan surat pengesahan pengembalian hibah langsung dari KPPN Nomor 251400502490001 tanggal 28 Mei 2025.
10. BPMA sebesar Rp(5.792.329,00) merupakan koreksi karena kurang setor pajak PPh 21 dan PPh 23 sesuai dengan Laporan Hasil Audit Kinerja Pada Badan Pengelola Migas Aceh Tahun Anggaran 2023 Dan 2024 Nomor: 7.Lap/PW.01/IJN/2026 Tanggal : 6 Januari 2026

E.4 Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas
Rp(124.445.045.247.686,00)*

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar

Rp(124.445.045.247.686,00) dan Rp(143.720.550.984.194,00).
Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 108
Saldo Transaksi Antar Entitas
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2025
(dalam Rupiah)

	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
Diterima dari Entitas Lain	137.534.849.742.121,00	-
Ditagihkan ke Entitas Lain		12.455.174.453.868,00
Transfer Keluar	285.175.434.286,00	-
Transfer Masuk	-	258.061.967.940,00
Pengesahan Hibah Langsung		505.786.824.418,00
Pengesahan Hibah Langsung TAYL		155.956.682.495,00
Total	137.820.025.176.407,00	13.374.979.928.721,00
Transaksi Antar Entitas di LPE		(124.445.045.247.686,00)

Rincian Transaksi Antar Entitas ini dijelaskan pada poin E.4.1, E.4.2, dan E.4.3 sebagai berikut:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL
Rp137.534.849.742.121,00/
Rp12.455.174.453.868,00.

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp137.534.849.742.121,00 sedangkan DKEL sebesar Rp12.455.174.453.868,00. Saldo DDEL/DKEL pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 109
DDEL/DKEL

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN
1	Setjen KESDM	6.934.459.294,00	630.212.441.002,00
2	Itjen	652.284.898,00	123.419.990.332,00
3	Ditjen Migas	34.726.397.426,00	4.102.595.392.377,00
4	Ditjen Gatrik	24.434.242.702,00	4.377.508.941.882,00
5	Ditjen Minerba	135.345.543.923.853,00	707.984.064.943,00
6	Setjen DEN	28.323.032,00	62.772.520.845,00
7	BPSDM ESDM	10.232.081.093,00	347.218.033.697,00
8	Badan Geologi	9.848.596.622,00	1.552.055.610.881,00
9	BPH Migas	1.891.606.650.118,00	162.592.778.571,00
10	Ditjen EBTKE	210.842.783.083,00	311.345.313.594,00
11	BPMA	-	77.469.365.744,00
TOTAL		137.534.849.742.121,00	12.455.174.453.868,00

Transfer Masuk/Transfer
Keluar
Rp258.061.967.940,00/
Rp285.175.434.286,00

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp258.061.967.940,00 dan Transfer Keluar adalah sebesar Rp285.175.434.286,00. Saldo Transfer Masuk/Transfer Keluar pada Unit Eselon I tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 110
Transfer Masuk/Transfer Keluar

(dalam Rupiah)

NO	UNIT ESELON I	TRANSFER KELUAR	TRANSFER MASUK
1	Setjen KESDM	139.789.140,00	7.789.273.748,00
2	Itjen	0,00	1.216.096.591,00
3	Ditjen Migas	0,00	426.257.529,00
4	Ditjen Gatrik	2.935.509.186,00	1.327.125.138,00
5	Ditjen Minerba	135.628.778,00	1.373.760.369,00
6	BPSDM ESDM	123.200.000,00	242.822.682.560,00
7	Badan Geologi	242.183.903.776,00	1.979.298.763,00
8	Ditjen EBTKE	39.657.403.406,00	1.127.473.242,00
TOTAL		285.175.434.286,00	258.061.967.940,00

Transfer masuk/transfer keluar terjadi antara internal satuan kerja di lingkungan Kementerian ESDM, beberapa diantaranya sebagai

berikut:

1. Transfer intra satker Ditjen Minerba sebesar Rp135.628.778,00 berupa Peralatan dan Mesin.
2. Transfer intra satker BPSDM sebesar Rp123.200.000,00 berupa Peralatan dan Mesin.
3. Antara Ditjen Migas dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp426.257.529,00 berupa Aset Tetap Renovasi.
4. Antara Setjen KESDM dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp2.517.499.136,00 berupa Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi dan Peralatan dan Mesin, dengan Badan Geologi sebesar Rp2.196.476.286,00 berupa Peralatan dan Mesin
5. Antara Inspektorat Jenderal dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp1.216.096.591,00 berupa Peralatan dan Mesin.
6. Antara Ditjen Gatrik dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp1.327.125.138,00 berupa Peralatan dan Mesin serta antara Ditjen Gatrik dengan Setjen KESDM sebesar Rp2.935.509.186,00 berupa Jaringan.
7. Antara BPSDM dengan Badan Geologi sebesar Rp247.640.997.886,00 berupa Peralatan dan Mesin, Tanah, dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp3.801.666.981,00 berupa Peralatan dan Mesin,
8. Antara Badan Geologi dengan Ditjen EBTKE sebesar Rp2.355.273.662,00 berupa Peralatan dan Mesin, serta dengan Setjen KESDM sebesar Rp12.254.250.000,00

Terdapat selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar Rp27.113.466.346,00 yang merupakan transfer keluar dari Ditjen EBTKE ke Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta sebesar Rp699.438.000,00 berupa Peralatan dan Mesin, ke Istana Kepresidenan Yogyakarta sebesar Rp534.821.586,00 berupa Jaringan, ke Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali sebesar

Rp1.805.285.322,00 berupa Jaringan dan ke Slog TNI sebesar Rp25.862.137.884,00 berupa Jaringan serta transfer masuk dari Satuan Kerja Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola UAKPA (Satker BUN TK BMN PKP2B) berupa BMN Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.373.760.369,00.

Pengesahan Hibah
Langsung
Rp505.786.823.717,00,00

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp505.786.823.717,00,00. Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 111
Pengesahan Hibah Langsung

(dalam Rupiah)

No.	UNIT ESELON I	PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
1	Ditjen Gatrik	28.891.111.625,00
2	BPSDM	2.327.311.000,00
3	Ditjen Minerba	76.032.041.800,00
4	Ditjen EBTKE	397.955.226.813,00
5	Badan Geologi	581.132.479,00
	Total	505.786.823.717,00

Penjelasan atas rincian Pengesahan Hibah Langsung pada unit Eselon I dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditjen Gatrik sebesar Rp28.891.111.625,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengesahan Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang Dengan Nomor Register 2NGFECDA Periode Jan-Jul 2025 sebesar Rp4.958.251.919,00
 - b. Pengesahan Realisasi Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang Dengan Nomor Register 2NGFECDA Periode Agus-Des 2025 sebesar Rp4.555.590.594,00.
 - c. Pengesahan Hibah Berupa Jasa Bantuan Melalui Proyek *Cooperation In Low Carbon Energy Development* atau disebut

- Program MENTARI periode pelaksanaan kegiatan 1 April sebesar Rp19.377.269.112,00.
2. BPSDM sebesar Rp2.327.311.000,00 berupa Pengesahan Hibah Langsung dari PT. Eco Energi Perkasa berupa pemberian beasiswa pasca sarjana Internasional di bidang Metalurgi dan Material bagi pegawai KESDM dengan nomor register 27HWMLGA dan surat pengesahan hibah langsung nomor: 250220000000165 tanggal 27 Agustus 2025.
 3. Ditjen Minerba sebesar Rp76.032.041.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk barang untuk keperluan kesehatan berupa (*Gym Equipment*) sesuai BAST 0035-BAST/MJM/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 sebesar Rp277.310.000,00
 - b. Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa untuk Keperluan Penunjang Kegiatan Penelitian sesuai BAST Nomor 03.BA/BN.07.03/SDB-KPB/2025 Tanggal 3 Januari 2025 sebesar Rp74.685.600.000,00
 - c. Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa untuk kegiatan *ENERGY TRANSITION COOPERATION* sesuai BAST Nomor 105/BN.10/DJB/2025 tanggal 23 Desember 2025 dan 379.BA/BN.07.03/SDB/2025 tanggal 17 November 2025 sebesar Rp1.069.131.800,00
 4. Ditjen EBTKE sebesar Rp397.955.226.813,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hibah Langsung Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Proyek *Installation of Solar Charged e-Vehicle System in Indonesia*, BAST nomor 10/BN.07/KPA/2023 tgl. 17 Februari 2023, nomor register ZAYRUZRA tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp8.063.933.477,00

- b. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Indonesia Denmark Energy Partnership Programme (INDODEPP)*, BAST Nomor 25/BA/BN.07/KPA/2025 tanggal 9 April 2025, nomor register 2234DVZA tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp34.903.012.148,00
- c. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek Program Efisiensi Energi Dalam Transisi Energi Indonesia, BAST nomor 12/BAST/BN.07/KPA/2025 tgl. 17 April 2025, nomor register 27SUTVGA tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp19.947.153.342,00
- d. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Cooperation in Low Carbon Energy Development*, BAST Nomor 22/BA/BN.07/2025 tanggal 2 Mei 2025, nomor register 2DGGJAYA tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp52.530.928.177,00
- e. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek Pengukuran Infrastruktur Mutu Bidang Energi Surya, BAST Nomor 21/BA/BN.07/KPA/3025 tanggal 7 Mei 2025, nomor register 2287395A tanggal 11 Maret 2025 sebesar Rp12.669.302.407,00
- f. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Cooperation in Low Carbon Energy Development*, BAST Nomor 25/BAST/BN.07/KPA/2025 tanggal 24 September 2025, nomor register 2DGGJAYA tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp22.975.770.319,00
- g. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Proyek *Installation of Solar Charged e-Vehicle System in Indonesia*, BAST Nomor 27/BA/BN.07/DJE/2025 tanggal 9 September 2025, nomor register ZAYRUZRA tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp4.447.185.000,00
- h. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Cooperation in Low Carbon Energy Development*, BAST Nomor

- 22/BAST/BN.07/KPA/2025 tanggal 26 September 2025, nomor register 2DGGJAYA tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp26.578.819.041,00
- i. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Renewable Energy Minigrids in South-South Triangular Cooperation in Indonesia (ENTRI)*, BAST Nomor BAST 004/ENTRI-Indonesia/04/2025 tanggal 25 Agustus 2025, nomor register 29E5AJLA tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp8.500.942.571,00
 - j. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Solar Cold Chains for a Green Economy in Indonesia (SOCOOL)*, BAST Nomor BAST 01/SOCOOL-Indonesia/04/2025 tanggal 25 Agustus 2025, nomor register 22N7PIXA tanggal 2 November 2023 sebesar Rp11.420.859.102,00
 - k. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI)*, BAST Nomor BAST 115/SETI-Indonesia/04/2025 tanggal 25 Agustus 2025, nomor register 2TBHTIQA tanggal 17 Februari 2023 sebesar Rp18.301.783.646,00
 - l. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Support to Accelerate the Achievement of Indonesia's Energy Transition in the Context of the German-Indonesian Energy Cooperation Hub (Energy Hub)*, BAST No BAST 07/Energy Hub/04/2025 tgl 25-08-25 sebesar Rp7.484.736.387,00
 - m. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *1000 Islands-Renewable Energy for Electrification Programme Phase 2 (REEP 2)*, BAST Nomor BAST 03/REEP 2-Indonesia/04/2025 tanggal 25 Juni 2025, nomor register 2F2MPNGA tanggal 27 September 2023 sebesar Rp30.700.306.370,00
 - n. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek Program Efisiensi Energi Dalam Transisi Energi Indonesia, BAST nomor 62.BA/KU.01/KPA/2025 tgl. 4 September 2025, nomor register

- 27SUTVGA tanggal 21 April 2025 sebesar Rp13.337.917.093,00
- o. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *New Zealand Support for Accelerating Geothermal Development in Indonesia (Geo-INZ)*, BAST nomor 61.BA/KU.01/KPA/2025 tgl. 2 Mei 2025, nomor register 25RRTWBA tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp13.810.247.751,00
- p. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Strategic Exploration of Economic Mitigation Potentials through Renewables (ExploRE)*, BAST Nomor BAST 03/EXPLORE-Indonesia/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025, nomor register 2MVEQKIA tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp12.205.299.432,00
- q. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Proyek *Installation of Solar Charged E-Vehicle System in Indonesia*, BAST Nomor 24.PR.02/DJE/2025 tanggal 3 Desember 2025, nomor register ZAYRUZRA tanggal 22 Desember 2022 sebesar Rp9.452.911.043,00
- r. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Cooperation in Low Carbon Energy Development*, BAST Nomor 26/BA/BN.07/KPA/2025 tanggal 2 Mei 2025, nomor register 2DGGJAYA tanggal 3 Januari 2024 sebesar Rp15.784.821.955,00
- s. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Strategic Exploration of Economic Mitigation Potentials through Renewables (ExploRE)*, BAST Nomor BAST 04/EXPLORE-Indonesia/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025, nomor register 2MVEQKIA tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp12.345.299.845,00
- t. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Strategic Exploration of Economic Mitigation Potentials through Renewables (ExploRE)*, BAST Nomor BAST 05/EXPLORE-

- Indonesia/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025, nomor register 2MVEQKIA tanggal 7 Juli 2025 sebesar Rp15.827.172.482,00
- u. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 90.BA/KU.01/KPA.DJE/2025 Tanggal 21 Mei 2025, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp20.494.178.328,00
- v. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS)*, Nomor 89.BA/KU.01/KPA.DJE/2025 tanggal 22 Mei 2025, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp26.172.645.777,00.
5. Badan Geologi sebesar Rp581.133.180,00 merupakan Hibah Langsung di lingkungan Badan Geologi berasal dari *Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)* kepada dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi sebesar 50.000.000 KRW atau Rp581.133.881,00. Pengesahan realisasi Hibah Langsung untuk pembayaran Belanja Barang dan Jasa *Identification and Joint Exploration of Critical Mineral Potential in Indonesia* dan terdapat pengembalian senilai Rp701,00 atas hibah ini.

Pengesahan Hibah
Langsung TAYL
Rp155.956.681.794,00

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp155.956.681.794,00. Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu pada Ditjen EBTKE untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 25.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor

- register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp7.073.178.720,00
- b. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy To Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 46.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 22 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp9.135.961.650,00
 - c. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy To Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 26.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp4.708.345.248,00
 - d. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy To Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 45.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 20 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp6.902.972.280,00
 - e. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 33.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp10.611.930.840,00
 - f. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 34.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp8.741.298.528,00
 - g. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 39.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20

- Mei 2025 sebesar Rp5.664.704.064,00
- h. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 40.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp7.770.446.976,00
 - i. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy To Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 38.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp9.337.290.648,00
 - j. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 37.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp8.456.061.288,00
 - k. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 36.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp6.722.088.432,00
 - l. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 32.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp3.228.171.504,00
 - m. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 28.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp3.112.014.336,00

- n. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 29.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp3.368.192.448,00
- o. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 27.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp3.546.741.792,00
- p. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 30.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp3.515.347.104,00
- q. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 31.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 18 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp4.341.952.080,00
- r. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 35.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 1 Oktober 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp6.973.781.712,00
- s. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 49.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 22 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp4.080.721.566,00
- t. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang

- Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 48.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 22 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp4.380.989.136,00
- u. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 47.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 22 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp5.945.823.972,00
- v. Hibah Langsung Dalam Bentuk Jasa Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 41.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 20 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp4.693.983.192,00
- w. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 42.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 20 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp5.167.150.464,00
- x. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 50.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 22 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp8.106.650.478,00
- y. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce Inequality (ACCESS)*, BAST Nomor 43.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 20 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp6.569.017.440,00
- z. Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Proyek *Accelerating Clean Energy to Reduce*

Inequality (ACCESS), BAST Nomor 44.BA/BN.07/KPA/2024 tanggal 20 November 2024, nomor register 2CCB6QAA tanggal 20 Mei 2025 sebesar Rp3.801.865.896,00

Ekuitas Akhir
Rp36.174.625.577.034,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp36.174.625.577.034,00 dan Rp30.151.026.885.898,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1.1 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 31 Desember 2025 masih terdapat Belanja Pegawai yang merupakan hak pegawai bulan Desember 2025 terkait pembayaran tunjangan kinerja pengelolaan Penerimaan PNBPN sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 78.K/KP.07/MEM.S/2025 tanggal 28 Februari 2025 yang belum dibayarkan. Hak tersebut telah dibayarkan pada Januari 2026.

F.1.2 Kebijakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

Sesuai PMK Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran dimana atas pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran maka digunakan mekanisme pembayaran dengan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Saldo RPATA per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.783.465.369.575,00 dan yang signifikan antara lain:

1. Pada Ditjen Migas, terdapat saldo RPATA pada Ditjen Migas per 31 Desember 2025 sebesar Rp197.347.106.245,00. Sebagian kegiatan/pekerjaan telah direalisasikan dan dilakukan pembayarannya pada bulan Januari 2026, dan sisanya masih dalam proses pelaksanaan, berikut rinciannya:

Tabel 112
Rincian Saldo RPATA pada Ditjen Migas
Posisi per 31 Desember 2025

No	Uraian	Nilai RPATA	Progres Pekerjaan s.d. 31		SPM Pembayaran			Sisa RPATA
			Selesai	Lanjut tahun berikutnya	Nomor	Tanggal	Nilai	
1	Pekerjaan Penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kabupaten Cirebon dan Kota Semarang 001.SP/FEED.JARGAS.3/2025 PTNBH UNIVERSITAS DIPONEGORO AKUN 522162	5.612.294.000		√				5.612.294.000
2	Pekerjaan Penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi 001.SP/FEED.JARGAS.2/2025 LEMBAGA TEKNOLOGI FTUI	8.219.803.000	√		00009T	08-Jan-26	8.219.525.000,00	278.000
3	Pekerjaan Penyusunan FEED DEDC Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Dan Kabupaten Pasuruan 001.SP/FEED.JARGAS.1/2025 LEMIGAS AKUN 522161	9.045.918.000		√				9.045.918.000
4	Paket Pengadaan Pelaksanaan Kegiatan Project Management Office (PMO) Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 009.SP/PPK.PMO/X/2025 PEM AKAMIGAS CEPU	1.037.754.956	√		00006T	08-Jan-26	963.827.675,00	73.927.281
5	KAJIAN KELAYAKAN (FEASIBILITY STUDY) PEMBANGUNAN FASILITAS REGASIFIKASI LNG TAHUN ANGGARAN 2025 01/SP/PPK.FS.REGALNG/IX/2025 LEMIGAS	1.786.312.480	√		00011T	08-Jan-26	1.161.874.890,00	624.437.590
6	KAJIAN KELAYAKAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI DI WILAYAH SULAWESI TAHUN ANGGARAN 2025 01/SP/PPK.FS.PIPA.SULAWESI/IX/2025 LEMIGAS	879.556.880	√		00013T	08-Jan-26	871.741.650,00	7.815.230
Total Satker Ditjen Migas		26.581.639.316					11.216.969.215	15.364.670.101
1	Pengadaan alat laboratorium oleh CV. REFORMA SURYA UTAMA kontrak nomor 056.SPK/BN.02-ABT/DPM PPK LAB/2025	518.000.000,00	v		00010A	06-Jan-26	518.000.000,00	
2	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. MAYINDO kontrak nomor EP-01K4KHEHV90B4F6Q320J49QVC0	58.228.935.000,00	v		00012A	06-Jan-26	58.228.935.000,00	
3	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. MAGNA SARDO kontrak nomor EP-01K4MSDYY12XRX03M8Y3136B07	2.835.499.999,00	v		00013A	06-Jan-26	2.835.499.999,00	
5	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. SINGGINING ADHI SELARAS kontrak nomor EP-01K4MSE0571TX932KPM96X4NM	19.666.672.530,00	v		00005A	05-Jan-26	19.666.672.530,00	
6	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. REKSA TARNINDO OLIVA kontrak nomor 049.SPK/BN.02-ABT/DPM PPK LAB/2025	14.505.680.000,00	v		00007A	06-Jan-26	14.505.680.000,00	
7	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. SINGGINING ADHI SELARAS kontrak nomor EP-01K8DSP6JY7BQASY37W1VB1YC7	744.255.000,00	v		00006A	06-Jan-26	744.255.000,00	
8	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. INTERLAB SENTRA SOLUTIONS INDONESIA kontrak nomor EP-01K6H91C7TSSJP5BKK3NCKMMF0	21.645.000.000,00	v		00011A	06-Jan-26	21.645.000.000,00	
9	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. JAGADLAB INDONESIA kontrak nomor EP-01K4MSDZ4XGDGWJTGVDPCMSTCK	2.274.390.000,00	v		00009A	06-Jan-26	2.274.390.000,00	
10	Pengadaan alat laboratorium oleh CV. BERSAUDARA kontrak nomor EP-01K76CA6WGFVH1HZCFBSWM2SD	165.000.000,00	v		00008A	06-Jan-26	165.000.000,00	
11	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. WARDAYA ADHI KARSA kontrak nomor EP-01K4PKAWT3J6X9QQGJX10HXFJB	41.405.164.500,00		v			-	41.405.164.500,00
12	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. ANDALAN TUNAS MANDIRI kontrak nomor EP-01K4PKAX82Q7ZD1M0G3KRF9P9Q	2.766.952.500,00	v		000015A	06-Jan-26	2.766.952.500,00	
13	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. PAULI PERSADA kontrak nomor EP-01K4P7MJY634QTHAZGTSC05B94	3.656.162.400,00					-	3.656.162.400,00
14	Pengadaan alat laboratorium oleh PT. SIWALI SWANTIKA kontrak nomor EP-01K76CA7511SHXVKKNTS462CM	2.353.755.000,00		v	00014A	06-Jan-26	2.353.755.000,00	
Total Satker Lemigas		170.765.466.929,00					125.704.140.029,00	45.061.326.900,00
Total Eselon I Ditjen Migas		197.347.106.245,00					136.921.109.244,00	60.425.997.001,00

2. Pada Ditjen Gatrik, terdapat saldo RPATA pada Ditjen Ketenagalistrikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.006.779.787.966,00. Sebagian kegiatan/pekerjaan telah direalisasikan dan dilakukan pembayarannya pada bulan Januari 2026, dan sisanya masih dalam proses pelaksanaan, berikut rinciannya:

Tabel 113
Rincian Saldo RPATA pada Ditjen Gatrik
Posisi per 31 Desember 2025

No	Uraian Pekerjaan	Nilai RPATA	Progres Pekerjaan s.d. 31 Des 25		SPM Pembayaran			Sisa RPATA
			Selesai	Lanjut Tahun Berikutnya	Nomor	Tanggal	Nilai	
1	Infrastruktur Lisdes TA 2025 (31 Kontrak)	2.686.696.737.155		√			-	2.686.696.737.155
2	Program PBL TA 2025 (4 Kontrak)	274.439.186.891		√			-	274.439.186.891
3	Pengawasan Lisdes TA 2025, BBSP KEBTKE, Kontrak Nomor 002/PPK/LISDES/XI/KONTRAK/2025	10.210.967.720		√			-	10.210.967.720
4	Perencanaan Jaringan Distribusi, PPSDM KEBTKE, Kontrak Nomor 003/PPK/LISDES/XI/KONTRAK/2025	16.361.910.750		√			-	16.361.910.750
5	Perencanaan PLTS Komunal, BBSP KEBTKE, Kontrak Nomor 004/PPK/LISDES/XI/KONTRAK/2025	15.466.339.868		√			-	15.466.339.868
6	Pengawasan BPBL TA 2025, BBSP KEBTKE, Kontrak Nomor 002/PPK/BPBLP/X/KONTRAK/2025	587.727.000		√			-	587.727.000
7	Jasa Pengelolaan Gedung Tahun Anggaran 2025 pada Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kontrak Nomor 004/SPK/PPK/SDL/XII/2024	830.605.159	√		00012A	05-Jan-26	830.605.159	-
8	Jasa Pengemudi pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2025, Kontrak Nomor 005/SPK/PPK/SDL/XII/2024	111.358.922	√		00013A	05-Jan-26	111.358.922	-
9	Belanja Bahan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Kontrak Nomor EP-01KD2V563PWSZMB7EMJV2VJ49X	458.019.300	√		00011A	06-Jan-26	458.019.300	-
10	Belanja barang penunjang kegiatan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Kontrak Nomor EP-01KD358BH2Y8A677Y8VG3B39Q	329.470.200	√		00010A	06-Jan-26	329.470.200	-
11	Iklan Layanan Masyarakat Program BPBL melalui Media Cetak Nasional Media Indonesia TA 2025, Kontrak Nomor EP-01KCTKTSSWAQQT8H54DP6RF3N	193.030.000	√		00005A	06-Jan-26	193.030.000	-
12	Iklan Layanan Masyarakat Program BPBL melalui Media Cetak Nasional Kontan TA 2025, Kontrak Nomor EP-01KCTVZA9N9N328NHJAGADRXTT	195.360.000	√		00006A	06-Jan-26	195.360.000	-
13	Iklan Layanan Masyarakat Program BPBL melalui Media Cetak Nasional Rakyat Merdeka TA 2025, Kontrak Nomor EP-01KCTSWP521GBB5ACQJORTE7XG	196.470.000	√		00004A	06-Jan-26	196.470.000	-
14	Iklan Layanan Masyarakat Program BPBL melalui Media Cetak Nasional Jawa Pos TA 2025, Kontrak Nomor EP-01KCTVKMQ2Q69BHF9E7PT8QSS	193.140.000	√		00007A	06-Jan-26	193.140.000	-
15	Iklan Layanan Masyarakat Program BPBL melalui Media Cetak Nasional Bisnis Indonesia TA 2025, Kontrak Nomor EP-01KCTSCB50CHPVD69ZFWAN6QSO	197.000.001	√		00003A	06-Jan-26	197.000.001	-
16	Iklan Layanan Masyarakat Program BPBL - Pembuatan Video BPBL dari Calon Pelanggan Jaringan Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2025, Kontrak Nomor 28/SPK/PPK-BPBLP/DLS/2025	166.500.000	√		00008A	06-Jan-26	166.500.000	-
17	Iklan Layanan Masyarakat Program Lisdes pada Penayangan Iklan Sport Radio Network, Kontrak Nomor EP-01KCNF62STWENXHZ7GFHF2YBQ7	145.965.000	√		00009A	06-Jan-26	145.965.000	-
TOTAL		3.006.779.787.966					3.016.918.582	3.003.762.869.384

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1 Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Nilai BMN berupa Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 31 Desember 2025 sebesar Rp984.547.539.125,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Saldo Awal Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dan tidak dikuasai 1 Januari 2025 sebesar Rp816.346.411.642,00 terdapat pada Ditjen EBTKE, Ditjen Gatrik, dan Badan Geologi.
- Penghapusan Persediaan Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp325.393.799.818,00 terdapat pada Ditjen EBTKE, Ditjen Gatrik, dan Badan Geologi.
- Terdapat mutasi tambah sebesar Rp493.594.927.301,00 sesuai PMK Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Tabel 114
Persediaan yang akan diserahkan dan tidak dikuasai
Posisi per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Unit Utama	Saldo per 1 Jan 2025	SK Hapus 1 Jan sd 31 Desember 2025	Saldo awal yang belum dihapuskan	Tambahan Off BS dari On BS yang sudah diusulkan Hibah sd 31 Des 2025 (Surat Kemenkeu dan PPBMN)	Saldo per 31 Desember 2025
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Ditjen EBTKE (Infrastruktur EBT)	636.733.347.859	145.780.736.035	490.952.611.824	247.887.238.566	738.839.850.390
2	Ditjen Ketenagalistrikan	130.060.012.872	130.060.012.872	-	245.465.371.935	245.465.371.935
3	Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (Sumur Bor Dalam)	46.270.733.911	46.270.733.911	-	-	-
4	Pusat Survei Geologi (Pengisian Pusat Informasi Geologi)	3.282.317.000	3.282.317.000	-	242.316.800	242.316.800
	Jumlah	816.346.411.642	325.393.799.818	490.952.611.824	493.594.927.301	984.547.539.125

Rincian progres penyelesaian saldo persediaan tidak dikuasai sebesar Rp490.952.611.824,00 sebagai berikut:

- Proses SK Penghapusan oleh Pengguna Barang Rp79.444.729.103,00;
- Proses BAST dan Naskah Hibah oleh KPB Rp288.612.260.349,00;

- c. Proses Evaluasi APIP TL Selain Hibah dan Penjualan/ Pemusnahan Rp62.992.179.782,00;
- d. Proses Persetujuan Hibah oleh Pengguna Barang Rp22.594.982.000,00;
- e. Kelengkapan Dokumen atau Revisi Usulan oleh KPB Rp37.308.460.590,00

F.22 Transaksi Resiprokal pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Transaksi Resiprokal untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp237.296.914.327,00. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satuan Kerja Pemberi Kerja-Belanja dengan Satuan Kerja Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintah pusat.

Pelaksanaan transaksi resiprokal mengacu kepada Petunjuk Teknis Akuntansi (PTA) 19 Revisi Ketiga tentang Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Pada Kementerian ESDM terdapat transaksi resiprokal sebagai berikut:

Tabel 115
Rekapitulasi Transaksi Resiprokal Pada Kementerian ESDM per 31 Desember 2025

Transaksi Resiprokal	Nilai
Transaksi antara Satker di Kementerian ESDM dengan Kementerian/Lembaga Lain	15.652.881.728,00
Transaksi antar Satker di Kementerian ESDM	221.644.032.599,00
Total	237.296.914.327,00

Rincian Transaksi Resiprokal sebagaimana Lampiran **Monitoring Rekapitulasi Transaksi Resiprokal**.

F.2.3 Data Minyak dan Gas Bumi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM (Pusdatin ESDM)

Pengelolaan Data Hulu Migas di lingkungan Pusdatin ESDM dimulai sejak tahun 2006 berdasarkan amanat Peraturan Menteri

ESDM Nomor 27 Tahun 2006. Pada awalnya pengelolaan data hulu migas dilaksanakan dengan menunjuk PT. Patra Nusa Data dan berakhir pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, terjadi perubahan skema pengelolaan data hulu migas pada satker Pusdatin ESDM, yaitu adanya perubahan pihak pengelola dari PT Patra Nusa Data menjadi PT Pertamina (Persero). Adapun alasan dari perubahan pengelolaan data migas adalah:

1. Kontrak kerja sama antara Pusdatin ESDM dengan PT Patra Nusa Data berakhir pada bulan Maret 2018. Kementerian ESDM c.q. Pusdatin ESDM belum mempunyai sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam melaksanakan pengelolaan data hulu migas. Selanjutnya Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri Nomor: 4071K/03/SJN/2017 tanggal 29 November 2017 menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola data hasil kegiatan usaha hulu migas.
2. Menteri ESDM melalui Keputusan Menteri Nomor: 0906.K/03/SJN/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Nomor: 4071K/03/SJN/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas, menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pengelolaan data hulu migas sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Penugasan PT Pertamina (persero) dimaksud memiliki ketentuan:
 - a. PT Pertamina (Persero) tidak mengambil keuntungan; dan
 - b. Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hulu migas seluruhnya akan ditanggung

terlebih dahulu oleh PT Pertamina (Persero) dan akan digantikan dengan hasil pemasyarakatan data.

3. Pada tahun 2020 ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 232 K/03/MEM/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dalam Diktum Ketiga menyebutkan bahwa dalam Pengelolaan Data Hasil Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bahwa dalam pelaksanaan penugasan dapat dilaksanakan oleh Afiliasi/Anak Perusahaan dengan tanggung jawab pelaksanaan penugasan tetap di PT Pertamina (Persero), dan penugasan dimaksud berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
4. Pada Tahun 2022 ditetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 242.K/DI.01/MEM.S/2022 tanggal 4 Oktober 2022 terkait dengan perpanjangan penugasan PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan pengelolaan data hulu migas mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027. Penetapan Keputusan Menteri dimaksud, telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan MESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data hulu migas dimaksud, telah diterbitkan beberapa Perjanjian Kerja Sama antara Pusdatin ESDM dan PT Pertamina (Persero) yaitu:

1. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) Nomor 01/Pj/05/SJD.2/2018 dan No. 004/D30100/2018 tanggal 9 Maret 2018, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama

sampai dengan 11 Maret 2020;

2. Perpanjangan kontrak/perjanjian kerjasama antara Pusdatin dengan PT Pertamina (Persero) dengan kontrak nomor No.6.Pj/05/SJD.2/2020 dan No. No.SP 03/D30000/2020-S0 tanggal 31 Januari 2020 tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Bumi dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2020;
3. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) Nomor 30.Pj/05/SJD.2/2020 dan No. 002/D00100/2020-S0 tanggal 30 Desember 2020, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2022;
4. Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi No. 14.Pj/KS.01/SJD.2/2021, No. SP 015/G00000/2021-S0 dan No. SP-003/PHE00000/2021-S0 tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan persetujuan pelaksana penugasan pengelolaan data hulu migas kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dengan ketentuan seluruh hak, tanggung jawab, dan akibat hukum atas pelaksanaan penugasan tetap menjadi tanggung jawab PT Pertamina (Persero); dan
5. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemanfaatan/Pemasyarakatan Data Minyak dan Gas Bumi antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Pertamina (Persero) dan

PT Pertamina Hulu Energi No. 25.Pj/KS.01/SJD.2/2022, No. SP-18/G00000/2021-S0 dan No. SP 002/PHE00000/2022-S0 tanggal 30 Desember 2021, dengan jangka waktu perjanjian kerjasama sampai dengan 31 Desember 2027.

F.2.4 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP)

1. Ditjen Migas

Usulan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) sebagai Tambahan Modal Pemerintah Pada PT Pertamina (Persero) atas Barang Milik Negara Berupa Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan SPBG

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dijelaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan:

- a. BMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
- b. BMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Dalam rangka program konversi dan diversifikasi energi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi gas bumi secara mandiri dan mewujudkan kedaulatan energi serta mendukung misi program pembangunan nasional

Kementerian ESDM yakni menyelenggarakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) dan SPBG sebagai sarana penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan transportasi energi bagi masyarakat, maka Kementerian ESDM melalui APBN telah mengalokasikan dana untuk program maupun kegiatan pembangunan, guna menunjang hal tersebut yang selanjutnya diserahkan operasionalnya kepada PT Pertamina (Persero), program-program tersebut diantaranya:

1. Program pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga; dan
2. Program pembangunan SPBG.

Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan APBN Unit Satuan Kerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Agar lebih optimal pemanfaatannya, aset PMPP yang bersumber dari DIPA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tersebut dialihkan statusnya dari kekayaan Negara yang tidak dipisahkan menjadi tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero).

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi, Pemerintah telah menjamin alokasi gas dan kepastian harga di setiap wilayah yang telah dibangun jaringan gas untuk rumah tangga dengan biaya APBN.

Selain itu Infrastruktur jaringan gas tersebut telah memenuhi standar spesifikasi dan kaidah keteknikan yang baik serta telah dilakukan inspeksi teknis oleh lembaga independen yang dituangkan dalam Persetujuan Layak Operasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka tertib pengelolaan BMN dan mengingat BMN dimaksud telah dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero) melalui penugasan dari Pemerintah c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, maka BMN yang telah dioperasikan tersebut perlu ditetapkan statusnya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero). BMN yang akan diusulkan menjadi PMPP kepada PT Pertamina (Persero) berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan SPBG yang dibangun Pemerintah tahun anggaran 2018–2021 dengan nilai perolehan sebesar Rp4.170.469.958.002,00 (empat triliun seratus tujuh puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua rupiah).

Pada tanggal 2 November 2023, telah terbit Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor S-753/MK.6/2023 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral kepada PT Pertamina (Persero) atas 2 Jaringan Pipa Distribusi Lainnya berupa Revitalisasi Jargas Rumah Tangga TA 2012 Kota Jambi dan Jargas Kecamatan Bayung Lencir-Musi Banyuasin. Jaringan Pipa Distribusi lainnya tersebut memiliki nilai perolehan di bawah Rp10.000.000.000,00 sehingga kewenangan persetujuan berada di Menteri Keuangan.

Pada tanggal 15 Februari 2024, telah terbit Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara Nomor B-14/KSN/S/PB.06/02/2024 tentang Penyampaian Persetujuan Presiden Atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

(BMN) Melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas 81 NUP Jaringan Gas Distribusi untuk Rumah Tangga TA 2018-2021.

Pada tanggal 16 April 2024, telah terbit Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara atas nama Menteri Sekretaris Negara Nomor B-29/KSN/S/PB.06/04/2024 tentang Penyampaian Persetujuan Presiden Atas Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) Melalui Mekanisme Penjualan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat atas 1 NUP Stasiun Bahan Bakar Gas TA 2021.

Pada tanggal 2 Desember 2024, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) nomor 508/C00000/2024-S4 bahwa terdapat potensi risiko penurunan nilai aset (impairment) terhadap BMN PMPP yang akan membebani kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya mengharapkan adanya dukungan Pemerintah dalam pengelolaan Bisnis Jargas dan SPBG antara lain:

- a. Penggunaan sisa alokasi jargas APBN yang tidak terserap untuk sektor Jargas Mandiri, komersial dan industry.
- b. Penyesuaian harga jual Jargas APBN
- c. Penyesuaian harga beli gas di titik serah hulu

Pada hari Kamis, 9 Januari 2025 telah dilakukan Rapat Pleno Harmonisasi RPP PMPP dengan hasil:

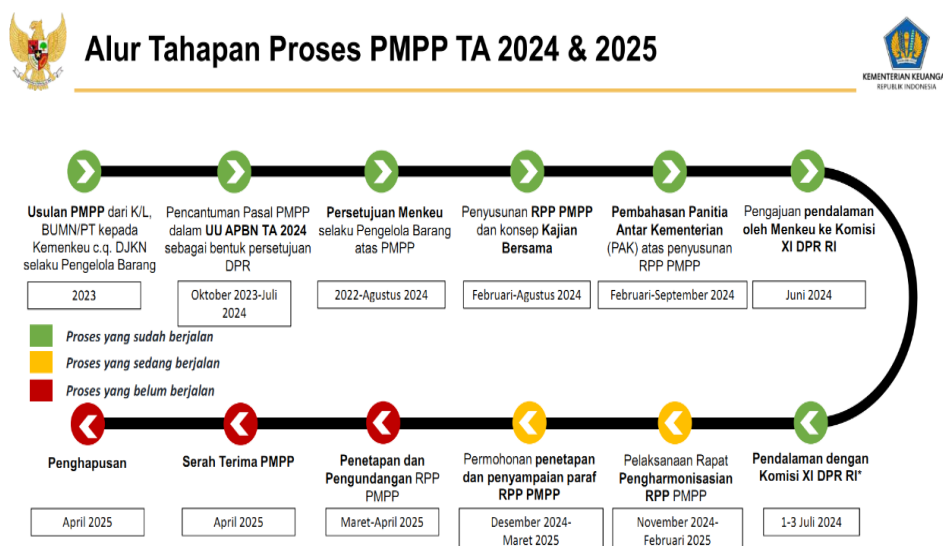
- a. Pada prinsipnya Pertamina siap menerima aset Jargas dan SPBG melalui PMPP
- b. Kementerian Hukum memutuskan untuk menunda proses harmonisasi RPP PMPP Jargas dan SPBG sampai dengan adanya surat dukungan Pemerintah cq.

Kementerian ESDM terkait keekonomian pengelolaan bisnis Jargas dan SPBG.

Pada hari Jumat, 14 Februari 2025 telah dilakukan Rapat Internal Ditjen Migas pembahasan surat Menteri ESDM terkait dukungan Pemerintah dengan hasil:

- Sesuai dengan hasil pleno PAK PMPP pada 9 Januari 2025 terdapat dokumen yang harus dipenuhi yaitu hasil reviu BPKP atas usulan PMPP dan surat dukungan Pemerintah (surat MESDM) terkait keekonomian pengelolaan bisnis jargas dan SPBG.
- Konsep surat MESDM menjelaskan bahwa dukungan pemerintah akan tercantum pada RPerpres 6 tahun 2019.
- Pokja Hukum Ditjen Migas menyampaikan sesuai arahan Wakil Menteri ESDM bahwa dukungan Pemerintah berupa insentif fiskal dan/atau non-fiskal agar dapat dimasukkan dalam RPerpres 6 tahun 2019.
- Proses reviu BPKP di Pertamina dilaksanakan mulai setelah entry meeting tanggal 18 Februari 2025.
- Timeline penyelesaian RPP PMPP sebagai berikut:

Grafik 4
Timeline penyelesaian RPP PMPP



Serah terima barang milik negara yang disertakan dalam Penyertaan Modal Pemerintah Pusat akan dilakukan setelah terbit persetujuan dari Presiden Republik Indonesia atas 81 Jaringan Gas Distribusi untuk Rumah Tangga dan 1 NUP Stasiun Bahan Bakar Gas TA 2018-2021.

2. Ditjen EBTKE

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Perkebunan Nusantara (Persero)

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) terdiri dari 2 NUP dengan Total Nilai Rp61.354.762.391,00 berupa Pembangkit Tenaga Listrik POME (Limbah Sawit) yang telah selesai dibangun pada Tahun 2015. Semua Pembangkit Tenaga Listrik POME (Limbah Sawit) tersebut telah dilakukan BASTO dan telah di PSP kan serta dicatat pada Aset Tetap. Pada Pembangkit Tenaga Listrik POME (Limbah Sawit) telah terbit Persetujuan Presiden atas Permohonan Pemindahtanganan BMN melalui mekanisme PP dengan Surat Sekretaris Kemensetneg a.n. Menteri Sekretariat Negara Nomor B-05/KSN/S/PB.06/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan Persetujuan atas PMPP terbit pada 28 Januari 2024 sesuai dengan surat Direktorat Jenderal kekayaan Negara Nomor S-65/MK.6/2024 hal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Negara melalui Mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Pada Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Telah dilaksanakan pula Rapat Antar Kementerian dengan pembahasan penyertaan Modal Negara kepada PT PN III (Persero) yang Berasal dari BMN dan disepakati bahwa RPP dapat dilanjutkan pada proses pengajuan harmonisasi. Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan a.n. Menteri

Hukum Nomor PPE.PP.03.01-4254 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi RPP tentang Penambahan PMN RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTPN III pada 24 Desember 2024 yang menyatakan Telah Selesai Harmonisasi sehingga dapat dilanjutkan dengan permintaan paraf 3 Menteri pada RPP. Namun pemrosesan RPP tersebut saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang dalam paal 4 dan pasal 4A mengatur bahwa penambahan PMN kepada BUMN diajukan oleh Menteri BUMN dan dilakukan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah. PMN juga tidak dapat diberikan secara langsung kepada BUMN, namun diberikan kepada Danantara untuk diteruskan kepada BUMN penerima penugasan. Proses PMPP baru dapat dilanjutkan setelah adanya Peraturan Pemerintah Turunan UU Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Teknis tata cara pelaksanaannya (Peraturan Menteri).

F.2.5 Barang Bersejarah pada Badan Geologi

Di lingkungan Badan Geologi terdapat aset bersejarah yang dikelola oleh Satker Museum Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya sebagai peninggalan sejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Nilai Perolehan tersebut tidak tercatat pada Neraca akan tetapi pada Laporan Barang Milik Negara telah dicatat untuk nilai kuantitasnya yaitu sebesar 1 (satu) Unit, dikarenakan Gedung Museum adalah merupakan aset bersejarah yang tidak dapat dinilai harganya. Berikut kami sampaikan daftar barang bersejarah pada KESDM.

Tabel 116
Daftar Barang Bersejarah

No	Kode	Nama Barang	Kuantitas
1	133111	Gedung dan Bangunan	1,00
2	4010117001	Bangunan Gedung Musium Permanen	1,00
3	135121	Aset Tetap Lainnya	180.958,00
4	6020299999	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	22.514,00
5	6060105001	Beku	1.862,00
6	6060105002	Sedimen	4.446,00
7	6060105003	Metamor	356,00
8	6060105004	Mineral	171,00
9	6060105999	Bantuan koleksi lainnya	70.122,00
10	6060106001	Fosil	81.412,00
11	6060106999	Fosil lainnya	75,00

F.2.6 Tanah Yang dikuasai Pihak Lain

Tanah perkantoran Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4 Bandung seluas 6.800 m² dengan harga perolehan Rp26.217.774.000,00 tercatat dalam SIMAK BMN Sekretariat Badan Geologi dengan sertifikat Nomor 1 Tahun 1979 seluas 45.500 m² saat ini dikuasai oleh PT Telkom. Perkembangan mengenai sengketa tanah tersebut, sampai dengan saat ini terus diupayakan Kementerian ESDM c.q. Badan Geologi dengan data dukung sebagai berikut:

- Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-7300/KN/2008, tanggal 24 November 2008 yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian ESDM, menyatakan bahwa tanah tersebut statusnya tetap BMN pada KESDM sebelum ada bukti pemindahtanganan sesuai peraturan yang berlaku.
- Surat Sekretaris Jenderal KESDM Nomor 4145/90/SJN.K/2009, tanggal 4 September 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK BPN Nomor 25-VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan HGB Nomor 58/Cihaurgeulis a.n. PT Telekomunikasi Tbk.

- c. Surat Kepala Kantor BPN Kota Bandung Nomor 1508/13.32.73-XII/2009, tanggal 23 Desember 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor 245/19-32/1/2010, tanggal 22 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPN Pusat, tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK. Menag/Ka. BPN Nomor 25/VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan SK HGB Nomor 58/ Cihaurgeulis a.n. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan menghidupkan kembali Sertifikat Nomor 1 dan Nomor 2 atas nama Direktorat Geologi.
- d. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor 245/19-32/1/2010 tanggal 22 Januari 2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Up. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK. Menag/Ka. BPN Nomor 25/VIII-1999 dan Pembatalan Sertifikat HGB Nomor 58/Cihaurgeulis a.n. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
- e. Berita Acara Pelaksanaan Gelar Kasus Pertanahan Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25-VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor 137/BAHGP/DV/2011 tanggal 19 Oktober 2011.
- f. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor 24/SPb/DV/X/2011, tanggal 31 Oktober

- 2011 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25-VIII-1999 tanggal 26 Juli 1999 dan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Reg Kasus 137/BAHGP/DV/2011.
- g. Surat dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 34/HK000/COP-D0041000/2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Keberatan atas hasil Gelar Kasus Pertanahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
 - h. Surat Kepala Badan Geologi Nomor 923/04/BGL/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Laporan Perkembangan Sengketa Tanah dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - i. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3566/93/SJN.A/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Tindakan lanjut Pemblokiran atau Status Quo Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Jakarta
 - j. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8524/93/SJN.A/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal Permohonan Informasi Penyelesaian Tindakan lanjut Pemblokiran atau Status Quo Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan informasi penyelesaian lebih lanjut tentang pemblokiran atau Status Quo Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor

- 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, mengingat batas akhir Pemblokiran atau Status Quo, telah berakhir pada tanggal 1 Mei 2012.
- k. Surat Kementerian ESDM Nomor 8958/06/SJN.A/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Permohonan untuk Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 2-4 Bandung yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, menyatakan bantuannya untuk dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan dimaksud serta menginstruksikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk untuk dapat melakukan proses penghapusan aset tanah dan menyerahkan kepada Kementerian ESDM.
- l. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4965/26.1/XII/213 tanggal 5 Desember 2013 perihal Permasalahan Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk cacat hukum administrasi karena proses penerbitannya dilaksanakan sebelum diperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan, namun karena sudah tercatat sebagai aset BUMN, maka diharapkan BPN RI berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara BUMN dalam rangka pelepasan aset tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Surat dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Nomor Tel 02/HKooo/COP-A0010000/2014 tanggal 13 Januari 2014 perihal Klarifikasi Atas Permasalahan Tanah atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, di Jalan Sentot

- Alibasyah Nomor 2-4 Bandung dengan Hak Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis.
- n. Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor S-1024/KN/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Sengketa Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, Bandung antara Kementerian ESDM dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi diharapkan mengupayakan pencabutan pembatalan Hak Pakai Nomor 1/Cihaurgeulis dan 2/Cihaurgeulis atas nama Direktorat Geologi pada Badan Pertanahan Nasional.
 - o. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8587/06/MEM.S/2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa agar dapat mencabut dan membatalkan HGB nomor 58 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia, dan mengembalikan Hak Pakai Nomor 1/Cihaurgeulis dan 2/Cihaurgeulis atas nama Direktorat Geologi Kementerian ESDM.
 - p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KM.6/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Status Penggunaan BMN berupa 4 (empat) bidang Tanah yang berlokasi di Jalan Diponegoro No 57 Bandung.
 - q. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2219/94/IJN/2018 tanggal 23 Oktober 2018 Hal Permintaan Penyelesaian Sengketa Tanah Badan Geologi KESDM dengan PT Telekomunikasi Indonesia

- (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN.
- r. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3205/06/MEM.S/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 58/Cihaurgeulis atas nama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, menyatakan bahwa agar dapat mencabut dan membatalkan HGB nomor 58 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia, dan mengembalikan Hak Pakai Nomor 1/Cihaurgeulis dan 2/Cihaurgeulis atas nama Direktorat Geologi Kementerian ESDM
 - s. Risalah Rapat tanggal 23 Januari 2019 hal Rapat penyelesaian Status BMN sengketa tanah Badan Geologi dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat undangan Itjen KESDM Nomor 108/90/IJN.III/2019 tanggal 21 Januari 2019;
 - t. Surat Kepala Badan Geologi Kepada Inspektur Jenderal KESDM Nomor 3730/07/BGL/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Hal Penyelesaian Permasalahan Tanah Jalan Sentot Alibasyah No 2-4, Bandung;
 - u. Surat Sekretaris Badan Geologi Kepada Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM Nomor 3888/95/SBG/2019 tanggal 13 November 2019 hal penyelesaian permasalahan tanah Jalan Sentot Alibasyah No, 2-4 Bandung. Surat Sekretaris Badan Geologi Kepada Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM Nomor 3888/95/SBG/2019 tanggal 13 November 2019 hal penyelesaian permasalahan tanah Jalan Sentot Alibasyah No, 2-4 Bandung. Surat Plt. Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor 265.Und/93/SJA.4/2020 tanggal 6 November 2020 Hal Undangan; 267.Und/93/SJA.4/2020 tanggal 11

- November 2020 Hal Perubahan Lokasi Acara; dan Notulen Rapat “Pembahasan Progres Penyelesaian Permasalahan Tanah dan Bangunan Serta Penyusunan Rencana Percepatan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah di Lingkungan KESDM” pada hari Kamis, 12 November 2020 di Auditorium Geologi;
- v. Surat Sekretaris Badan Geologi kepada Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor T-469/BN.05/SBG/2021 tanggal 14 April 2021 Hal Undangan Rapat; dan Notulen Rapat “Koordinasi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terkait tanah di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 4 Bandung yang dikuasai PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.” pada hari Jum’at, 16 April 2021 melalui Aplikasi *Zoom Cloud Meeting*;
 - w. Surat Sekretaris Badan Geologi a.n. Kepala Badan Geologi kepada Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM dan Kepala Pusat Pengelolaan BMN Nomor 103.Und/BN.05/SBG/2021 tanggal 4 Mei 2021 Hal Undangan Rapat “Penyelesaian Permasalahan Tanah Jl. Sentot Alibasyah Nomor 2-4, Bandung”.
 - x. Surat Kepala Badan Geologi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Nomor 8.Und/BN.05/BGL/2021 tanggal 20 Mei 2021 Hal Undangan Rapat.
 - y. Surat Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan dan Menteri BUMN nomor T-302/BN.05/MEM.S/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Tanah Kementerian ESDM Yang Dikuasai Oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
 - z. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-1507/BN.05/SJN.A/2023 Tanggal 6 September 2023 hal Permasalahan Tanah Kementerian ESDM yang dikuasai oleh PT Telkom.

- aa. Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-2203/BN.05/SJN.A/2023 Tanggal 18 Desember 2023 hal Permasalahan Tanah Kementerian ESDM yang dikuasai oleh PT Telkom.
- bb. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor T-105/BN.05/SJN.A/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Permohonan Layanan Mediasi dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasai oleh PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk;
- cc. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-161/G/Gph.3/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 hal Undangan Rapat Pendahuluan Permohonan Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk;
- dd. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor PRIN-560/G/Gph.3/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Surat Perintah Untuk Melaksanakan Tindakan Hukum Lain;
- ee. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-559/G/Gph.3/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi Permohonan Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk;
- ff. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-649/G/Gph.3/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi Layanan

- Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk
- gg. Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-206/G/Gph.3/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 hal Undangan Rapat Koordinasi Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah Kementerian ESDM di Jalan Sentot Alibasyah yang Dikuasi oleh PT Telkom (Persero) Tbk.
- hh. Notulen Rapat tanggal 31 Juli 2024 hal Rapat Koordinasi Layanan Mediasi Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, Bandung berdasarkan Surat Undangan Direktur Pertimbangan Hukum a.n. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-228/G/Gph.3/07/2024 tanggal 26 Juli 2024;
- ii. Risalah Rapat tanggal 21 dan 22 Agustus 2024 hal Mediasi (Tripartit) terkait Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, berdasarkan Surat Undangan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor 270.Und/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
- jj. Risalah Rapat tanggal 3 Oktober 2024 hal Rapat Bipartit terkait Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah No. 2-4 Bandung;
- kk. Risalah Rapat tanggal 16 Oktober 2024 hal Rapat Koordinasi Layanan Mediasi dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Tanah di Jalan Sentot Alibasyah, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat Undangan Direktur Pertimbangan Hukum a.n. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- ll. Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Jaksa Agung

Muda Perdata dan Tata Usaha Negara nomor T-1923/BN.05/SJN.A/2024 tanggal 15 November 2024 hal Permohonan Penghentian Langkah Mediasi.

mm. Surat Sekretaris Badan Geologi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung nomor B-1625/HK.06/SBG/2025 tanggal 7 November 2025 hal Permohonan Audiensi.

F.2.7 Data Tuntutan Hukum

Terdapat data tuntutan hukum sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tentang pembatalan SK Terminasi PT AKT dan ganti kerugian atas Batubara yang belum ditambang dan tidak dapat dijual langsung setelah ditambang, BANI memutuskan ESDM sebagai Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp71.364.896.050,00 kepada PT AKT sebagai Penggugat dan membayar biaya Arbitrase sebesar Rp5.300.701.450,00. ESDM mengajukan keberatan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusan BANI. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus pada tanggal 15 Februari 2023 melalui Putusan Nomor 456/PDT.G-Arb/2021/PN.Jkt.Pst memutuskan bahwa Putusan Arbitrase pada BANI dalam Perkara Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tertanggal 02 Juni 2021 dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Hasil putusan kasasi Mahkamah agung nomor 797 B/Pdt.Sus-Arbt/2023 tanggal 18 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan Putusan Arbitrase pada BANI Nomor 42042/VI/ARB-BANI/2019 tanggal

28 Juni 2021

2. Menghukum Pemohon III/Termohon I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp 500.000,00

Dengan demikian Putusan BANI No. 42042/VI/ARB-BANI/2019 yang menghukum MESDM sebagai pihak Termohon yang kalah untuk membayar ganti rugi sebesar Rp71.364.896.050,00 kembali hidup.

- b. Berdasarkan hasil putusan Kasasi 30 Januari 2019 dengan perintah eksekusi 12 Februari 2020, atas gugatan Yayasan RM dengan Surat Perkara Nomor 22/PDT.G-LH/2016/PN.RGT dengan status inkraacht, memerintahkan Kementerian ESDM dan PT RBH untuk menutup 5 lubang tambang eks PT RBH. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemegang izin usaha pertambangan wajib untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan putusan kasasi tersebut, Pemerintah telah berkoordinasi dengan Bareskrim POLRI untuk meminta bantuan penegakan hukum terhadap PT RBH agar melaksanakan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Kementerian ESDM telah melaporkan kepada Kementerian Keuangan melalui Aplikasi SEPATUH tentang adanya potensi ganti rugi tersebut, namun nilai yang harus dikeluarkan belum dapat diestimasi.
- c. Terdapat Dugaan Perbuatan Melawan Hukum atas kehilangan kesempatan bekerja selama 2 tahun Para Penggugat di PT CPI dengan dengan Gugatan No. 19/Pdt.G/2023 tanggal 26 Januari 2023 pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Penggugat terdiri dari 104 Penggugat

- salah satunya adalah Max Henry Eliezer Mondoringin dengan gugatan senilai Rp129.697.359.100 yang saat ini masih dalam proses tingkat banding.
- d. Terdapat gugatan dengan No. 478/Pdt.G/2020 jo. 300/PDT/2022/PT.DKI jo. 4651 K/PDT/2023 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Gugatan Perdata PMH terhadap Penetapan Penundaan No. 78/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2020, yang diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati (Badan Usaha Pemegang Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) dengan nilai kerugian negara sebesar Rp1.000.000.000 setelah putusan kasasi dibacakan tanggal 21 Desember 2023, putusan kasasi pada aplikasi SEPATUH Ganti kerugian: immateriil Rp1.000.000.000 (tanggung renteng Para Tergugat), - Biaya perkara tingkat Kasasi: Rp500.000, - Biaya perkara tingkat Pertama dan Banding: Rp2.360.000 (tanggung renteng Para Tergugat) dan Dwangsom Rp1.000.000 per hari kalender sampai dilakukannya permintaan maaf.
- e. Terdapat gugatan dengan No. 499/Pdt.G/2020/ PN.Jkt.Pst jo. No. 59/PDT/2022/PT DKI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan objek gugatan berupa gugatan Perdata PMH atas pelanggaran pelaksanaan lelang WK Selat Panjang terkait penghapusan persyaratan pembebanan kewajiban pembayaran hutang dan hak karyawan kontraktor terdahulu (Petroselat Ltd; dalam pailit) oleh kontraktor baru, yang diajukan oleh Kurator Petroselat LTD (Dalam Pailit) dengan jumlah resiko kerugian sejumlah Rp184.842.905.279. pada aplikasi SEPATUH sudah ada Putusan kasasi dibacakan tanggal 20 Desember 2023 yaitu Ganti rugi: materiil Rp175.737.949.464 (tanggung renteng Para Tergugat), Biaya perkara tingkat Kasasi: Rp500.000,

- Biaya perkara tingkat Banding dan Pertama: Rp1.430.000 (tanggung renteng Para Tergugat)
- f. Terdapat Gugatan No. 752/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 3 Desember 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jo. No. 380/PDT/2023/PT.DKI pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Gugatan Perdata PMH atas pengakhiran PSC WK North Baturaja melalui Surat MESDM No. 416/13/MEM.M/2020 tanggal 23 Desember 2020, yang diajukan oleh PT Terra Global Vestal Baturaja (Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Batu Raja). Dengan jumlah resiko kerugian senilai Rp29.176.344.835,00 yang kini masih dalam proses tingkat kasasi.
 - g. Terdapat Gugatan No. 34/Pdt.G/2023/PN.Jmb tanggal 13 Maret 2023 pada Pengadilan Negeri Jambi atas objek gugatan Gugatan Perdata PMH terkait dengan penggunaan jalan nasional untuk pengangkutan Batubara pada SEPATUH sudah ada putusan inkraht yang dibacakan tanggal 1 November 2023, - ESDM menang dalam perkara *a quo* dan Penggugat tidak mengajukan Banding
 - h. Terdapat Gugatan No. 100/Pdt.G/2023/PN.Gto tanggal 25 September 2023 pada Pengadilan Negeri Gorontalo atas objek gugatan perbuatan melawan hukum terkait dengan pengalihan izin usaha pertambangan KUD Dharma Tani dengan jumlah resiko kerugian senilai Rp11.253.337.500.000,00 yang kini masih dalam proses persidangan tingkat pertama.
 - i. Terdapat Gugatan No. 62/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel jo. No. 106/PDT/2023/PT.DKI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas objek

gugatan melawan hukum dengan rusaknya lahan/tanah milik Penggugat pada saat pembangunan CPP PT Medco E&P Malaka di tahun 2015 dan ditaksir jumlah resiko kerugian sebesar Rp1.282.360.000 yang kini kasusnya dalam proses tingkat kasasi.

F.2.8 Aset Kemitraan

1. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM

Kementerian ESDM (diwakili oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) melakukan perikatan Perjanjian Pembangunan Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate and Transfer*) Tanah dan Gedung Migas Center Nomor 49.K/05/D.DJM/1993 dengan PT Patrabuild Indonesia pada tanggal 20 Februari 1993 ("**Perjanjian BOT Migas Center**"). Perjanjian BOT Migas Center tersebut berlaku s.d. 31 Desember 2026 atas Aset Tanah seluas lebih kurang 8.635 m2. Tanah tersebut yang berada di penguasaan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM dengan kode barang 2.0.1.0.1.0.4.0.0.1 NUP 1 yang bukti kepemilikannya berupa Hak Pakai nomor 62 dengan luas keseluruhan 17.790 m2. Sampai saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana karena Ekuitas PT Petrobuild Indonesia tidak tersedia sehingga pembentukan sindikasi bank tersendat dan kemungkinannya sangat kecil dapat terbentuk.

Selain itu, dari sisi hukum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian BOT Migas Center yang kemudian berujung pada gugatan di Pengadilan Negeri dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 465/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 1998 jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 249/Pst/1999/PT DKI tanggal 26 Oktober 1999 jo Mahkamah

Agung RI Nomor 208 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu amar putusannya menyatakan sah dan berlaku Perjanjian BOT termasuk terhadap segala hak, kewajiban dan wewenanganya dalam pembangunan dan pengelolaan tanah dan gedung Migas Center.

2. PPSDM Migas

Terdapat BMN pada PPSDM Migas yang dikelola pihak ketiga dengan skema kerja sama pemanfaatan (KSP), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengelolaan tempat wisata MC Edupark: Objek kerjasama berupa Kawasan MC Edupark, Nomor Perjanjian 21 Pj/05/BPM/2020 dengan mitra PT Arya Cipta Media. Jangka waktu kerjasama 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2025. Pembayaran kontribusi:
 - Penerimaan per bulan < Rp250.000.000,00: Mitra mendapatkan 40%;
 - Penerimaan per bulan Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00: Mitra mendapatkan 40% + 15% dari selisih penerimaan dikurangi Rp250.000.000,00;
 - Penerimaan per bulan > Rp500.000.000,00: Mitra mendapatkan 40% + 15% dari selisih penerimaan dikurangi Rp250.000.000,00 + 20% dari selisih penerimaan dikurangi Rp500.000.000,00.
- b. Pengelolaan SPBU: Objek kerjasama berupa SPBU, Perjanjian Nomor: 036Pj/KS.01.01/BPM/2024 dengan mitra PT Yeka Bina Warga Sejahtera. Jangka waktu kerjasama 1 Mei 2024 s.d. 31 Desember 2027. Pembayaran kontribusi:
 - Total margin penjualan per bulan $\leq$ Rp65.000.000,00: Mitra mendapatkan margin penjualan tersebut;

- Total margin penjualan per bulan > Rp65.000.000,00:
Mitra mendapatkan pembagian keuntungan sebesar
Rp65.000.000,00 + 30% dari selisih margin penjualan
dikurangi Rp65.000.000,00.
- c. Pemanfaatan BMN untuk bengkel: Objek kerjasama
berupa Tanah, Bangunan, dan lift, Perjanjian Nomor:
17Pj/05/BPM/2021 dengan mitra CV Surya Indah Motor.
Jangka waktu kerjasama 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2025.
Pembayaran kontribusi:
 - Kompensasi tetap sebesar Rp5.000.000,00 per bulan;
 - PPSDM Migas mendapatkan 15% dari penerimaan
bruto jasa bengkel dan 5% dari penerimaan bruto
penjualan sparepart.

F.2.9 Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam (Smelter)

Jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian merupakan salah satu persyaratan dalam mengajukan permohonan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan ekspor dan ditempatkan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral logam, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, atau Kontrak Karya mineral logam, baik yang membangun sendiri maupun yang bekerja sama dalam pembangunan fasilitas pemurniannya. Penempatan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian dilakukan pada Bank Pemerintah berbentuk Badan Usaha Milik Bersama berupa rekening bersama (*escrow account*) dalam mata uang Rupiah atau Dolar Amerika Serikat.

Dasar hukumnya berawal dari UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan

pemegang IUP/IUPK melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di Indonesia. Ketentuan teknisnya pertama kali diatur melalui PP Nomor 1 Tahun 2014 dan diperbarui dengan PP Nomor 1 Tahun 2017, yang mewajibkan perusahaan menempatkan jaminan kesungguhan dalam rekening bersama (*escrow account*) sebagai bukti keseriusan membangun smelter. Selanjutnya, Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 58 mengatur bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan jika kemajuan pembangunan smelter telah mencapai minimal 35% paling lambat 12 Januari 2022, setelah diverifikasi oleh Verifikator Independen. Jika tidak mencapai target tersebut, jaminan wajib disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi paling lambat tiga bulan setelah tanggal tersebut.

Ketentuan sanksi diperjelas melalui Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2023, yang mewajibkan penempatan jaminan tambahan sebesar 5% dari total penjualan ekspor bagi perusahaan yang terlambat menyelesaikan pembangunan smelter. Sementara itu, PMK Nomor 3 Tahun 2025 menetapkan bahwa dana jaminan kesungguhan yang disetorkan ke kas negara menjadi bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nilai Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2025 terdiri dari:

1. 3 (Tiga) rekening di Bank Mandiri dengan total USD690.306,21 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nomor rekening 1090021312962 senilai USD30.000,00 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Parenggean Makmur Sejahtera;
 - b) Nomor rekening 1460018590419 senilai USD365.230,28 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Bumi Khatulistiwa Bauksit yang telah dicairkan ke kas negara melalui surat intruksi khusus nomor T-1833/MB.04/DJB.M/2024 tanggal 18 Oktober 2024;

- c) Nomor rekening 1520034641395 senilai USD295.075,93 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh Ang and Fang Brother. Berdasarkan surat Nomor T-469/MB.04/DJB.M/2025 tanggal 15 Maret 2025, Dirjen Minerba memberikan instruksi khusus untuk mencairkan jaminan kesungguhan tersebut ke kas negara karena tidak mencapai progress persentase pembangunan smelter.
- 2. 2 (dua) rekening di BRI dengan total USD116.665.795,15 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Nomor rekening 020602004055407 senilai USD114,800,000.00 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Freeport Indonesia dan telah dicairkan ke perusahaan melalui surat instruksi pencairan nomor T-2299/MB.04/DJB.M/2024 tanggal 18 Desember 2024;
 - b) Nomor rekening 033902000179305 senilai USD1.865.795,15 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan oleh PT Aneka Tambang. Berdasarkan surat instruksi pencairan Nomor T-483/MB.04/DJB.M/2025 tanggal 18 Maret 2025, Dirjen Minerba memberikan instruksi khusus untuk mencairkan jaminan kesungguhan PT Antam ke kas negara karena tidak mencapai progress persentase pembangunan smelter.
- 3. 1 (satu) rekening di BNI dengan nomor rekening 3688888820 sebesar USD334.897,80 merupakan jaminan kesungguhan yang ditempatkan dan telah dicairkan melalui surat intruksi pencairan T-2043/MB.04/DJB.M/2024 tanggal 20 November 2024 oleh PT Kapuas Prima Coal.

4. 4 (Empat) jaminan kesungguhan yang ditempatkan per 30 Juni 2024 seluruhnya sudah dicairkan ke kas negara dengan rincian berdasarkan saldo rekening koran 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- a) PT Megatop Inti Selaras sebesar USD1.634.511,05 dengan surat intruksi khusus B-795/MB.04/DJB.M/2024
- b) PT Quantum Energy Perkasa sebesar USD258.600,00 dengan surat intruksi khusus B-794/MB.04/DJB.M/2024
- c) PT Lumbung Mineral Sentosa sebesar USD323.360,40 dengan surat intruksi khusus B-796/MB.04/DJB.M/2024
- d) PT BCMG Tani Berkah sebesar USD67.270,00 dengan surat intruksi khusus B-804/MB.04/DJB.M/2024

Atas pencairan di atas, rekening yang sudah ditutup adalah rekening PT Megatop Inti Selaras, sedangkan tiga BU lainnya belum menutup rekening sehingga masih ada saldo per 31 Desember 2025.

Saldo rekening per 31 Desember 2025 pada escrow QQ PT BCMG Tani Berkah sebesar USD2.24, pada escrow QQ PT Lumbung sebesar USD5.82, dan pada escrow QQ PT Quantum Energy sebesar USD3.64.

- 5. 1 (Satu) jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan dan dicairkan melalui surat intruksi pencairan nomor B-1410/MB.04/DJB.M/2024 tanggal 13 Agustus 2024 ke perusahaan dengan Nomor rekening 0700011024499 senilai USD93.120.192,96 atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara;
- 6. 1 (Satu) jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan dan dicairkan melalui surat intruksi pencairan nomor T-2019/MB.04/DJB.M/2023 tanggal 8 November 2014 ke

perusahaan dengan nilai USD25.000.000,00 atas nama PT Amman Mineral Nusa Tenggara;

7. 1 (Satu) jaminan kesungguhan yang telah Ditempatkan dengan nilai sebesar USD100,00 atas nama PT Laman Mining;
8. 1 (Satu) jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan dan dicairkan ke perusahaan melalui surat nomor T-489/MB.04/DJB.M/2025 tanggal 19 Maret 2025 dengan nilai sebesar USD354.683.495,00 atas nama PT Freeport Indonesia.
9. 1 (Satu) jaminan kesungguhan yang telah ditempatkan dan dicairkan ke kas negara melalui surat nomor T-1917/MB.04/DJB.M/2025 tanggal 30 Oktober 2025 dengan nilai sebesar USD2.562.829,00 atas nama PT Aneka Tambang.
10. 9 (Sembilan) jaminan kesungguhan yang belum Ditempatkan dan dicatat sebagai piutang dengan nilai sebesar USD28.822428,39 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PT Dinamika Sejahtera Mandiri dengan nilai sebesar USD10.054.713,02
 - b) PT Kalbar Bumi Perkasa dengan nilai sebesar USD1.174.490,49
 - c) PT Persada Pratama Cemerlang dengan nilai sebesar USD2.030.766,42
 - d) PT Quality Sukses Sejahtera dengan nilai sebesar USD7.943.707,66
 - e) PT Sumber Bumi Marau dengan nilai sebesar USD742.166,92
 - f) PT Telaga Bintang Jaya dengan nilai sebesar USD578.908,25

- g) PT Karunia Mitra Abadi dengan nilai sebesar USD47.669,03
- h) PT Laman Mining dengan nilai sebesar USD3.350.429,56
- i) PT Perenggean Makmur Sejahtera dengan nilai sebesar USD2.899.577,04

F.2.10 Jaminan pada Ditjen Minerba

Data jaminan pada Ditjen Minerba per 31 Desember 2025 memuat nilai sebesar Rp35.064.219.039.994,20 yang terdiri dari Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Mineral, Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Batubara, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pascatambang, Jaminan Kesungguhan Lelang, dan Rekening Pemerintah Lainnya (Jamrek).

Dari nilai tersebut sebesar Rp12.724.678.327.442,00 telah disajikan pada Dana yang Dibatasi Penggunaannya, dan sisanya sebesar Rp22.339.540.712.552,20 belum dilakukan verifikasi untuk memastikan ketersediaan dan ketepatan nilai jaminan sesuai dengan data yang ada.

Rincian jaminan-jaminan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 117
Jaminan Belum Disajikan Sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya

No	Jenis Jaminan	Jumlah Bilyet pada PPL	Nilai pada PPL		
			IDR	USD	Ekuivalen
1	Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Mineral	8			
2	Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Batubara	420	25.345.638.102,23	2.497.715,04	67.107.433.571,03
3	Jaminan Reklamasi		6.342.500.078.014,13	341.700.079,13	12.055.725.401.067,70
4	Jaminan Pascatambang		2.476.968.213.782,35	462.903.089,96	10.216.707.877.913,50
Jumlah			8.844.813.929.898,71	807.100.884,13	22.339.540.712.552,20

Berikut penjelasan atas masing-masing jaminan tersebut.

a. Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Mineral dan Batubara

Badan Usaha/Koperasi/Perseorangan yang menyampaikan permohonan IUP/IUPK eksplorasi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Persyaratan

finansial meliputi bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Jaminan kesungguhan eksplorasi ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah atau pemerintah daerah atas nama Direktur Jenderal qq pemohon IUP/IUPK eksplorasi dengan besaran jaminan berdasarkan luasan wilayah dikalikan tarif sesuai ketentuan.

Pasca terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan dalam bidang pertambangan mineral logam dan batubara beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jaminan kesungguhan eksplorasi komoditas mineral logam dan batubara menjadi salah satu yang wajib dilakukan serah terima oleh gubernur kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU tersebut berlaku yaitu bulan Juni 2022.

- a. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral telah melaksanakan kegiatan inventarisasi data penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi komoditas batuan serta dalam proses rekapitulasi dan penyerahan dokumen bilyet dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Mineral Satker Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025 Nomor 11.BAR/SDBK.III/II/2026 Tanggal 20 Februari 2026. Jaminan yang ditatausahakan dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral yang masih atas nama Pemda atau Dinas sebanyak 8 Izin Usaha Pertambangan dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 118
Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Mineral

No	nama_perusahaan	jenis_izin	jenis_komoditas	komoditas	nama_kabkota	nama_provinsi	Penerbit Izin
1	ANEKA TAMBANG	IUP	Mineral Logam	Nikel	KAB. HALMAHERA TENGAH	MALUKU UTARA	Gubernur
2	ANEKA TAMBANG	IUP	Mineral Logam	Nikel	HALMAHERA TIMUR	MALUKU UTARA	Gubernur
3	BERKAT ABADI KORINDO	IUP	Mineral Logam	Emas	BOLAANG MONGONDOW	SULAWESI UTARA	Gubernur
4	CELEBES BONE MINERAL	IUP	Mineral Logam	Tembaga	KAB. BONE BOLANGO	GORONTALO	Bupati
5	DAMAI SUKSESINDO	IUP	Mineral Logam	Emas	KAB. BANYUWANGI	JAWA TIMUR	Gubernur
6	KUTAMA MINING INDONESIA	IUP	Mineral Logam	Besi	LUWU	SULAWESI SELATAN	Bupati
7	STELLINDO MINERAL INDONESIA	IUP	Mineral Logam	Besi	MUSI RAWAS UTARA	SUMATERA SELATAN	Gubernur
8	TUNAS KASIH ANDHIKABAKTI	IUP	Mineral Logam	Molibdenum	KAB. TOLI TOLI	SULAWESI TENGAH	Bupati

- b. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi data penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi IUP komoditas batubara yang terdiri dari serah terima jaminan eksplorasi dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat (Ditjen Mineral dan Batubara) dan jaminan eksplorasi dari IUP Pemerintah Pusat. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Batubara Satker Ditjen Minerba Per 31 Desember 2025 Nomor 10.BAR/SDBK.III/II/2026 Tanggal 19 Februari 2026 Jaminan yang ditatausahakan dikelola oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara yang masih atas nama Pemda atau Dinas sebesar Rp25.345.638.102,23 dan USD2,497,715.04 sebanyak 420 bilyet/rekening. Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Batubara yang akan disajikan sebagai Pengungkapan Penting Lainnya dalam Laporan Keuangan TA 2025 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 119
Jaminan Kesungguhan Eksplorasi IUP Komoditas Batubara

Provinsi	Nilai		Keterangan
	Rupiah	Dollar	
Kalimantan Timur	12.624.105.144,02		141 Dokumen dari 139 Pemegang IUP
Kalimantan Tengah	10.153.052.291,21	2.497.715,04	100 Dokumen dari 82 Pemegang IUP
Kalimantan Selatan	2.568.480.667,00		179 Dokumen dari 142 Pemegang IUP
Total	25.345.638.102,23	2.497.715,04	
Total Ekuivalen	67.107.433.571,03		

Terdapat Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Batubara yang masih dalam penguasaan daerah. Jaminan kesungguhan

eksplorasi batubara yang masih berada di pemerintah daerah tersebut disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

- Jaminan kesungguhan eksplorasi batubara belum diserahterimakan oleh pemerintah daerah;
- Jaminan kesungguhan eksplorasi batubara ditempatkan tidak sesuai ketentuan;
- Dokumen pendukung penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi batubara belum lengkap.

Sesuai surat Nomor 451/MB.05/DBB.PE/2025 tanggal 7 Mei 2025 hal Tindak Lanjut Pengelolaan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi, terdapat 24 badan usaha yang sudah diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat dicairkan JKE-nya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Pemerintah Daerah Nomor 500.16.7.2/356/DMPTSP-IV/2025 tanggal 7 Maret 2025 yang menjelaskan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi sebesar Rp2.105.215.821,00 tersebut dapat dicairkan ke kas negara. Atas hal itu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara masih menunggu pertimbangan hukum dari Biro Hukum Kementerian ESDM.

Sedangkan untuk 30 Badan Usaha sebesar Rp3.647.204.234,00 masih menunggu verifikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2024, terdapat PKP2B/IUP Batubara yang tidak diketahui penempatan dana JKE, namun dari 10 PKP2B/IUP yang menurut hasil temuan BPK tidak diketahui penempatan JKE nya, kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) 1 PKP2B an PT Ratah Coal telah menempatkan Deposito Jaminan dan sudah disimpan oleh Ditjen Minerba.

- 2) 4 IUP pemenang lelang Tahun 2024 an PT Mustika Energi Lestari, PT Merapi Energy Coal, PT Kharisma Raflesia Utama, dan PT Element Tujuh Sembilan Indonesia yang telah menempatkan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi, tetapi belum menyerahkan bilyet asli kepada Ditjen Minerba.
- 3) 1 IUP yang perizinannya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah an PT Sinar Tambang Utama telah diperoleh salinan bukti penempatan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi, hanya tinggal menunggu serah terima billyet JKE dari Pemerintah Daerah ke Ditjen Minerba.
- 4) 4 IUP yang perizinannya diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur an PT Dermaga Energi, PT Orkida Makmur, PT Sumber Api, dan PT Sarana Sandmas Jaya sudah menempatkan Jaminan Kesungguhan Eksplorasi dalam satu rekening Pemerintah Daerah, dan sudah diklarifikasi melalui Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 500.16.7.2/358/DMPTSPIV/2025 tanggal 7 Maret 2025, namun Pemerintah Propinsi menyampaikan bahwa untuk JKE dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara belum bisa diserahkan kepada Ditjen Minerba, karena penempatan JKE disatukan dalam satu rekening bersama dan masih dalam proses pemilahan di Pemda Provinsi.

b. Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang

Dalam rangka menjamin ketaatan Pemegang IUP/IUPK untuk melakukan kegiatan penataan, pemulihan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya sebagai dampak adanya aktivitas penambangan, Pemegang IUP/IUPK diwajibkan menyediakan

jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang. Besarnya jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi atau rencana pascatambang yang telah disetujui Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Komponen, bentuk, dan Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi.

a. Komponen Biaya Reklamasi

Rencana Biaya Reklamasi disusun setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun yang perhitungannya meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dan dibuat dalam mata uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat. Biaya langsung antara lain biaya untuk penatagunaan lahan, revegetasi, pencegahan dan penanggulangan air asam tambang, dan pekerjaan sipil. Sementara biaya tidak langsung antara lain biaya mobilisasi dan demobilisasi, perencanaan kegiatan reklamasi, administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana reklamasi, dan supervisi.

b. Bentuk Jaminan Reklamasi

Bentuk jaminan reklamasi yang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing.

Jaminan reklamasi diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Deposito berjangka, ditempatkan pada bank Pemerintah di Indonesia atas nama Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota qq. Perusahaan yang bersangkutan, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
- 2) Bank garansi, yang diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi;
- 3) Asuransi diterbitkan oleh bank Pemerintah di Indonesia atau cabang bank asing di Indonesia atau lembaga penjamin milik Pemerintah, dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi; atau
- 4) Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), dapat ditempatkan apabila Perusahaan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a) Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, atau yang terdaftar di bursa efek di luar Indonesia;
 - b) Perusahaan mempunyai jumlah modal disetor tidak kurang dari USD25.000.000,00 (dua puluh lima juta dolar Amerika Serikat) seperti yang dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

Perusahaan yang menempatkan Jaminan Reklamasi dalam bentuk Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*), wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Namun berdasarkan Kepmen 344.K/MB.01/MEM.B/2025 menyatakan bahwa Bentuk Jaminan Reklamasi dan Pascatambang tahap kegiatan Eksplorasi/Operasi Produksi adalah Deposito Berjangka

yang Ditempatkan pada Bank Pemerintah. Oleh karena itu, Jaminan Reklamasi dan Pascatambang dalam bentuk selain deposito berjangka yang telah ditempatkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan mengubah bentuk jaminan sesuai ketentuan yaitu pada masa berlaku jaminan berakhir.

c. Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi

Permintaan untuk melakukan pencairan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito atau pelepasan jaminan reklamasi dalam bentuk Bank Garansi, Asuransi, dan Cadangan Akuntansi, dapat diajukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan reklamasi, dengan melampiri laporan pelaksanaan Reklamasi. Permintaan tersebut diajukan oleh Perusahaan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing, yang kemudian akan melakukan penilaian untuk menentukan besarnya jaminan reklamasi yang dicairkan atau dilepaskan. Untuk kepentingan penilaian tersebut, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melakukan peninjauan lapangan guna menilai keberhasilan reklamasi yang kemudian harus dituangkan dalam bentuk berita acara. Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba dan Sekretariat Ditjen Minerba Nomor 08.BAR/SDBK.III/II/2026 tanggal 23 Februari 2026, jaminan yang diungkapkan dalam PPL adalah jaminan yang belum terverifikasi lengkap sebagai berikut:

- 1) Jaminan Reklamasi yang sudah ditempatkan di Ditjen Minerba hingga tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp6.342.500.078.014,13 dan USD341.700.079,13 (Ekuivalen Rp12.055.725.401.067,70 pada kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00).

Tabel 120
Jaminan Reklamasi yang Dikelola
Per 31 Desember 2025

Jaminan Reklamasi	Rupiah	USD
Jaminan Belum Dinilai Keberhasilan	5.505.927.455.022,34	245.109.278,67
Jaminan Sisa Hasil Pencairan Berdasarkan Penilaian Keberhasilan	836.572.622.991,79	96.590.800,46
Jaminan yang Dikelola	6.342.500.078.014,13	341.700.079,13
Total Ekuivalen		12.055.725.401.067,70

Rincian Jaminan Reklamasi berdasarkan jenis jaminan deposito yang ditempatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 121
Jenis Jaminan Reklamasi yang Dikelola
Per 31 Desember 2025

Keterangan	Nilai		
	Rupiah	Dollar	Ekuivalen
Accounting Reserve	382.363.187,00	-	382.363.187,00
Bank Garansi	3.117.980.422.875,45	301.536.174,14	8.159.665.254.496,25
Bukti Transfer	29.658.986,00		29.658.986,00
Deposito Berjangka	3.167.382.039.903,74	14.065.419,88	3.402.555.860.297,34
Deposito Fleksibel	1.194.806.638,00		1.194.806.638,00
Giro	7.332.172.784,00		7.332.172.784,00
Rekening Bersama	29.328.943.324,38		29.328.943.324,38
Rekening Giro Umum	800.000.000,00		800.000.000,00
Tidak diketahui	18.069.670.315,57	26.098.485,11	454.436.341.354,77
Grand Total	6.342.500.078.014,14	341.700.079,13	12.055.725.401.067,70

- 2) Jaminan Pascatambang yang sudah ditempatkan di Ditjen Minerba hingga tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.476.968.213.782,35 dan USD462.903.089,96 (Ekuivalen Rp10.216.707.877.913,50 pada kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00).

Tabel 122
Jaminan Pasca Tambang yang Dikelola
Per 31 Desember 2025

Jaminan Pascatambang	Rupiah	USD
Jaminan Belum Dinilai Keberhasilan	2.460.105.262.033,88	454.446.294,55
Jaminan Sisa Hasil Pencairan Berdasarkan Penilaian Keberhasilan	16.862.951.748,47	8.456.795,41
Jaminan yang dikelola	2.476.968.213.782,35	462.903.089,96
Total Ekuivalen		10.216.707.877.913,50

Tabel 123
Jenis Jaminan Pasca Tambang yang Dikelola
Per 31 Desember 2025

Keterangan	Rupiah	Dollar	Ekuivalen
Bank Garansi	1.462.641.041,00		1.462.641.041,00
Buku Tabungan SIMPEDA	98.264.711,80		98.264.711,80
Buku Tabungan SIMPEDA Bank Kalteng	33.034.400,85		33.034.400,85
Deposito	2.434.272.954,00		2.434.272.954,00
Deposito Berjangka	2.453.502.491.276,34	462.740.391,96	10.190.521.844.847,50
Deposito fleksibel	324.383.802,23		324.383.802,23
Rekening Bersama	17.543.294,00		17.543.294,00
Tidak diketahui	19.095.582.302,13	162.698,00	21.815.892.862,13
Total Keseluruhan	2.476.968.213.782,35	462.903.089,96	10.216.707.877.913,50

F.2.11 Tanah Yang dikuasai Kementerian ESDM, Namun Belum Bersertifikat/sertifikat Belum Atas Nama Pemerintah RI c.q Kementerian ESDM

Tanah yang belum memiliki bukti kepemilikan pada Balai Besar Migas “Lemigas”:

- Tanah 2010101002 NUP 15 dengan status dalam proses penerbitan sertipikat dengan keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) KPKNL Jakarta II dan statusnya menjadi Kluster 1 (K1) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat Hak Atas Tanah (HAT).
- Tanah 2010101002 NUP 8, dengan status saat ini masih berkordinasi dengan BPAD Provinsi DKI Jakarta, untuk kemudian dihibahkan yang selanjutnya menungg keputusan dari Kuasa Pengguna Barang.
- Tanah 2010101002 NUP 10, dengan status saat ini masih dalam proses penyalinan akta penglepasan hak pada Notaris untuk selanjutnya dilakukan pendaftaran sertipikat hak pakai ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

F.2.12 Penyelesaian Tanah Milik Lemigas

- Untuk tanah di daerah Tomang Jakarta Barat, LEMIGAS telah meminta klarifikasi status kepemilikan Hak Pakai

Nomor 450/Tomang ke kantor Pertanahan Jakarta Barat mengingat LEMIGAS memiliki SHP Nomor 607/Tomang

- b. Sertipikat Hak Milik 103/Pondok Labu. LEMIGAS memperoleh pelepasan Hak Nomor 37 Tahun 1974 dari Zulkifli Rangkuti. Namun belum bisa balik nama karena sertipikat asli berada di KPKNL Jakarta V. LEMIGAS telah bersurat ke KPKNL Jakarta V Nomor 2194/93/BLM/2019 tanggal 23 September 2019.
- c. Sertipikat Hak Milik 109/Pondok Labu. LEMIGAS memperoleh pelepasan Hak Nomor 40 Tahun 1974 dari Zulkifli Rangkuti. LEMIGAS belum bisa balik nama karena Sertipikat Hak Milik tersebut telah diterbitkan oleh BPN a.n Evi Zahid Gautama dan LEMIGAS telah mengirimkan surat Nomor 1356/93/BLM/2019 tanggal 5 Juli 2019 terkait Berkeberatan atas terbitnya SHM a.n Evi Zahid Gautama dan meminta sertipikat tersebut dibatalkan. Saat ini permasalahan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh Inspektorat Kementerian ATR.

F.2.13 Implementasi Aplikasi SAKTI

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan SAKTI, penerapan roll out SAKTI *full* modul untuk seluruh K/L termasuk modul pelaporan dimulai pada Tahun Anggaran 2023. Pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (Satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI modul pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul *General Ledger* Pelaporan/GLP).

Implementasi SAKTI pada modul pelaporan diawali dengan proses migrasi saldo. Proses migrasi saldo awal aplikasi SAKTI merupakan proses mengambil saldo awal (Neraca, BMN dan persediaan) dan referensi persediaan dari aplikasi e-rekon LK

menjadi saldo awal Tahun Anggaran 2023 dan referensi persediaan aplikasi SAKTI. Proses tersebut dilakukan secara otomatis terpusat melalui mekanisme interkoneksi antara aplikasi Sakti dengan aplikasi e-rekon LK.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, untuk memperoleh keandalan laporan keuangan perlu didukung dengan rekonsiliasi. Dengan penerapan SAKTI *full* modul maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian, diantaranya:

- Aplikasi e-rekon LK tidak lagi digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan aplikasi MonSAKTI.
- Rekonsiliasi internal dilakukan antara UAKPA/UAKPA BUN dengan Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara Penerimaan Satker dan rekonsiliasi antar modul pada modul pelaporan SAKTI, yang dapat dimonitor melalui aplikasi MonSAKTI.

Rekonsiliasi eksternal dilakukan dengan membandingkan data anggaran, realisasi kas, dan hibah pada SPAN dengan SAKTI melalui aplikasi MonSAKTI.

Data SPAN dan Sakti secara periodik akan ter-*push* ke aplikasi MonSakti secara otomatis. Masing-masing satker diharapkan dapat memonitor hasil rekonsiliasi secara berkala dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan apabila data belum sama/terdapat selisih.

Dengan penerapan modul SAKTI secara penuh, tentunya terdapat tantangan maupun kendala yang dihadapi, diantaranya permasalahan pada Modul Piutang antara lain:

- Perbedaan struktur tampilan pencatatan piutang antara kertas kerja Ditjen Minerba dan modul piutang SAKTI yang berdampak kepada terhambatnya dukungan proses evaluasi piutang dalam pelayanan perizinan minerba meliputi sulitnya melakukan filter atas aspek temuan pemeriksaan, periode pemeriksaan, dan kebutuhan monitoring pimpinan.
- Keterbatasan penginputan transaksi pencatatan piutang melalui fitur upload data csv dengan batas maksimal 1000 data dalam sekali proses. Selain itu, proses penginputan transaksi data piutang memerlukan proses validasi lama yang disesuaikan dengan koneksi internet cepat dan stabil
- Aplikasi modul piutang SAKTI belum mengakomodir pembayaran yang melebihi nilai piutang yang telah dicatat di awal (lebih bayar).
- Aplikasi modul piutang SAKTI belum menyesuaikan secara otomatis atas kurs dolar saat pelaporan keuangan sehingga tagihan PNBP minerba dalam bentuk kurs dolar harus dilakukan penyesuaian secara manual menjadi mata uang rupiah. Selain itu, aplikasi modul SAKTI belum mengakomodir nilai di belakang koma yang menyebabkan pembulatan ke atas pada nilai piutang sehingga akan berdampak perbedaan nilai total piutang antara pencatatan piutang pada kertas kerja piutang Ditjen Minerba dengan modul piutang SAKTI.

F.2.14 Penjelasan Terkait Perjanjian Konsesi Jasa dan Properti Investasi

Dalam rangka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi Dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara, dan BPSDM ESDM telah melakukan identifikasi perjanjian yang memenuhi kriteria perjanjian konsesi jasa sesuai PSAP 16 serta melakukan identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi sesuai PSAP 17. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut terdapat Properti Investasi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan BPSDM ESDM.

F.2.15 Kewajiban Kontijensi

Terdapat kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum yang masih dalam proses hukum sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor 478/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jo.300/PDT/2022/PTDKI tentang Gugatan Perdata PMH terhadap Penetapan Penundaan No.78/G/2020/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2020, yang diajukan oleh PT Gasindo Pratama Sejati (Badan Usaha Pemegang Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa) dengan potensi nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 dan biaya perkara sebesar Rp150.000,00. Sudah terdapat putusan Kasasi atas kasus tersebut. Namun sampai dengan hari ini KESDM belum menerima putusan resmi dari MA. Ganti kerugian sesuai putusan Kasasi: immateriil Rp1.000.000.000 (tanggung renteng Para Tergugat), - Biaya perkara tingkat Kasasi: Rp500.000, - Biaya perkara tingkat Pertama dan Banding: Rp2.360.000 (tanggung renteng Para Tergugat) dan Dwangsom Rp1.000.000 per hari kalender sampai dilakukannya permintaan maaf.
- b. Perkara Nomor 499/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst jo. 59/PDT/2022/PT DKI tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait adanya konspirasi/persekongkolan dalam

pemberian persetujuan pembangunan pipa untuk kepentingan sendiri ruas Tegal Gede – Cikarang kepada PT Cikarang Listrindo, Tbk. dengan potensi nilai ganti rugi sebesar Rp75.316.264.056,00 dan biaya perkara sebesar Rp150.000,00. Sudah terdapat putusan Kasasi atas kasus tersebut.

- c. Pada Tahun 1993, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan PT Patrabuild Indonesia (saat ini Bernama PT Petrobuild Indonesia) melakukan perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan atau dikenal dengan *Build, Operate and Transfer* (Perjanjian BOT) terhadap tanah dan Migas Center di Jalan M.H. Thamrin No.1 Jakarta. Perjanjian ini ditandatangani pada 20 Februari 1993 dengan nomor Surat 49 K/05/D.DJM/1993 ("**Perjanjian BOT**"). Sesuai ketentuan Pasal 3 angka 6 Perjanjian BOT, PT PI memiliki Kewajiban menyediakan ruang perkantoran sementara untuk Dirjen Migas, termasuk biaya pemindahan dan fasilitas kantor, sebagai akibat dari pembongkaran Gedung Migas Lama atau Gedung Caltex (lokasi pembangunan Migas Center). Memenuhi ketentuan dimaksud, PT PI melakukan sewa Gedung Wisma Dharma Niaga Tahun 1993. Kemudian hari terdapat perkara sehubungan dengan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Kementerian ESDM, yang juga berdampak terhadap pembayaran uang sewa Gedung Wisma Dharma Niaga yang digunakan oleh Ditjen Migas tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 465/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Desember 1998 jo Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 249/Pst/1999/PT DKI tanggal 26 Oktober 1999 jo Mahkamah Agung RI Nomor 208

K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu amar putusannya menyatakan sah dan berlaku Perjanjian BOT termasuk terhadap segala hak, kewajiban dan wewenangnya dalam pembangunan dan pengelolaan tanah dan gedung Migas Center. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 3 angka 6 Perjanjian BOT tetap berlaku sehingga seharusnya tagihan sewa terhadap Ditjen Migas menjadi tanggung jawab PT Petrobuild Indonesia selaku Kontraktor BOT Migas Center.

F.2.16 Hibah

A. Hibah Langsung Luar Negeri Program ENTREV (*Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles*)

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerima hibah langsung luar negeri dari *United Nations Development Programme* (UNDP) yang bernama program hibah *Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles* (ENTREV) sesuai dengan perjanjian hibah tanggal 15 Februari 2023, dengan register hibah nomor 2NGFECDA (jangka waktu 15 Februari 2023 s.d 15 Februari 2027).

Hibah yang diberikan dalam bentuk uang sebesar USD1,816,500.00, dimana uang akan dicairkan oleh pihak pemberi hibah secara bertahap, realisasi dana hibah sampai dengan TA 2025 adalah sebesar USD1.318.143 atau Rp21.090.282.453,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 124
Rincian Realisasi Hibah ENTREV

No	SP2HL		SPHL		Periode	Nilai Realisasi (Rp)
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Pelaksanaan	
1	04378A	31-Dec-23	231400603080001	31-Dec-23	TA 2023	4.369.424.057
2	04379A	31-Dec-24	241400603180001	31-Dec-24	TA 2024	7.207.015.883
3	00686A	19-Aug-25	259990614210001	21-Aug-25	Jan - Juli 2025	4.958.251.919
4	02747A	31-Dec-25	251400000001092	31-Dec-25	Agus - Des 2025	4.555.590.594
TOTAL						21.090.282.453

Tujuan dari program ENTREV adalah untuk mendukung pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan mendukung perkembangan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Output yang telah dicapai s.d Tahun 2024 dari program ini adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan SPKLU dan SPBKLK di 3 provinsi percontohan:
 - 15 SPBKLK di Bali
 - 1 SPBKLK hybrid PLTS di DKI Jakarta
 - 1 ILP KBLBB Roda 2 hybrid PLTS di DKI Jakarta
 - 2 ILP KBLBB Roda 4 di Jawa Barat
2. Mendorong percepatan program konversi motor listrik:
 - Pelatihan & uji coba konversi motor di 4 SMK dan 4 bengkel konvensional di Bali
 - *Training of Trainer* (ToT) kepada 622 orang (12 wanita)
 - Hibah 8 Konversi Kit kepada 8 SMK di Jawa Barat
 - Pelatihan konversi motor pada 12 SMK di Jawa Barat
 - *Coaching clinic* untuk menjadi bengkel konversi tersertifikasi Tipe B kepada 30 SMK dan 3 bengkel konvensional di Jawa Barat

3. Penyusunan berbagai kajian dan studi kelayakan di antaranya sebagai berikut:

- Penyusunan Modul Pelatihan & Sertifikasi untuk Instruktur/Trainer & Teknisi KBLBB Roda Dua Murni;
- Kajian Sebaran SPBKLU dan SPKLU KBLBB Roda Dua di Indonesia;
- Studi Skema Pembiayaan Inovatif bagi Ride Sharing, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Penyewaan Kendaraan dan Taksi di Indonesia untuk Meningkatkan Penggunaan KBLBB;
- Penyusunan Integrasi Peta Geospasial Sebaran SPKLU dengan Indikator Monitoring Implementasi Kepmen ESDM No. 24.K/TL.01/MEM.L/2025 pada Aplikasi Single Gateway;
- Perancangan Pembangunan Electric Vehicle Charging Station (EVCS) di kantor Gubernur Jawa Barat.

B. Hibah Langsung Luar Negeri Program USAID Sustainable Energy for Indonesia's Advancing Resilience (USAID SINAR)

- Nama Program : USAID *Sustainable Energy For Advancing Resilience* (SINAR)
- Nama Donor : USAID
- Dasar :
 1. Bilateral *Development Cooperation* (BDCF) antara Pemerintah Republik Indonesia (Bapennas) dan USAID;
 2. perjanjian turunan GIA (*grant Implementing agreement/* perjanjian Hibah) antara KESDM dan

USAID dengan *Executing Agency* (Sekretaris Jenderal KESDM)

- Deskripsi : USAID SINAR bertujuan membantu Indonesia mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dengan menyediakan layanan energi yang andal dan adil, mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Selama masa kerja lima tahun (2021-2025), USAID SINAR fokus pada empat tujuan utama : percepatan penerapan sistem energi maju, peningkatan kinerja penyedia energi, penerapan sistem pengadaan yang transparan dan bernilai terbaik, serta penguatan kerangka kerja dan kapasitas kelembagaan untuk transformasi sektor energi.
- Jenis Hibah : Jasa (*workshop, event, dsb*)
- Pengesahan : Rp 8.648.329.369,00
- Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program USAID SINAR TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor: 497-AA-040 ENERGY Tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp6.955.270.608,00 sesuai Memo Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor 05088T tanggal 2 Oktober 2024
- Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri dalam bentuk Jasa untuk Program USAID SINAR periode 1 Jan 2023-31 Des 2023 Kegiatan UKPBJ Biro Umum Setjen TA 2024 sesuai surat perjanjian hibah nomor 497-AA-040 ENERGY tgl 19 Juli 2021 sebesar Rp1.693.058.761,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 07597T tanggal 31 Desember 2024.

- Sehubungan dengan kebijakan dari Pemerintah Amerika Serikat terkait dengan pembekuan aktivitas USAID sepenuhnya pada Januari 2025, maka seluruh kegiatan hibah SINAR resmi dihentikan sesuai surat Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) kepada Kepala Biro Keuangan nomor 305/KS.02/SJI.3/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal “Penyampaian Informasi Berakhirnya Kegiatan Kerja Sama Hibah USAID SINAR dan Permohonan Penutupan Status Kerja Sama.” Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Biro Keuangan nomor T-210/KU.01/SJK.3/2025 tanggal 23 Juni 2025 hal Penutupan Kegiatan Kerja Sama Hibah USAID SINAR dan Surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen nomor S-399/PR.8/2025 tanggal 30 Juni 2025 hal Penutupan Register Hibah Nomor 2FAQFU4A (USAID Bilateral *Development Cooperation Framework* (BDCF) 497-AA-040 (*The Implementation of the USAID Energy Portfolio*)) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

C. Hibah Langsung Luar Negeri Program *Cooperation lin Low Carbon Energy Development* (Mentari)

- Nama Program : *Cooperation lin Low Carbon Energy Development* (MENTARI)
- Nama Donor : British
- Dasar :
 1. Perjanjian *low carbon development* (BDCF) antara Pemerintah Republik Indonesia (KESDM) dan FCO lalu berubah menjadi FCDO;
 2. Perjanjian turunan IA (*Implementing agreement/ perjanjian Hibah*) antara KESDM dan FCDP

(Kementerian Luar Negeri Inggris) dengan
Executing Agency (Sekretaris Jenderal KESDM).

Dengan standar hibah :

- cCbN & gi (Setjen)
- *Policy* dan *Demo Project* (Ditjen EBTKE)
- *Brokerage* (Ditjen Gatrik)
- Deskripsi : Program MENTARI bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kemiskinan di Indonesia melalui energi rendah karbon, dengan fokus khusus pada masyarakat kurang beruntung di Indonesia timur. MENTARI bekerja melalui empat pilar utama: Pilar Kebijakan, Pilar Perantara Investasi, Pilar Kolaborasi dan Berjejaring, dan Pilar Proyek Demonstrasi. Dengan memperhatikan aspek Gender dan Inklusi, MENTARI berupaya memberdayakan perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif sambil mengurangi dampak lingkungan.
- Jenis Hibah: Jasa (workshop, event, dsb)
- Pengesahan : Rp8.041.222.533,00
- Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program MENTARI periode 1 Jan 2022 - 31 Maret TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor: IA-06.05.2020 Tanggal 06 Mei 2020 sebesar Rp997.949.657,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 05089T tanggal 2 Oktober 2024.
- Pengesahan Hibah Luar Negeri dalam bentuk Jasa berupa Program MENTARI periode 1 Jan 2022 - 31 Maret 2024 Pilar Kolaborasi TA 2024 sesuai Surat Perjanjian Hibah Nomor: IA-06.05.2020 Tanggal 06 Mei

2020 sebesar Rp7.043.272.876,00 sesuai MPHL-BJS Nomor 05090T tanggal 2 Oktober 2024.

D. Hibah Langsung Luar Negeri Program Percepatan Transisi Energi di Indonesia melalui “Transisi Multi Jalur”

Program Percepatan Transisi Energi di Indonesia melalui “Transisi Multi Jalur” adalah program hibah langsung luar negeri yang diberikan oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)* dengan perjanjian hibah tanggal 12 Desember 2023, dengan register hibah nomor 26RP2EAA (jangka waktu 12 Desember 2023 s.d 12 Desember 2026).

Tujuan dari program hibah ini adalah untuk mendukung Indonesia dalam mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024, Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2024, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) tahun 2018-2037, dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2021-2030. Program ini telah berjalan dengan penempatan tenaga ahli/pegawai JICA di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero). Sampai dengan laporan ini disusun, belum terdapat serah terima (BAST) terhadap realisasi hibah yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, hal ini dikarenakan dari pihak JICA berencana melakukan serah terima hibah pada saat jangka waktu hibah selesai.

F.2.17 Kontrak Tahun Jamak

Terdapat kontrak tahun jamak pada 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Jenderal Migas dan Direktorat Jenderal EBTKE. Rincian kontrak tahun jamak sebagai berikut:

Tabel 125
Rincian Kontrak Tahun Jamak untuk
Ditjen Migas dan Ditjen EBTKE

NO	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA / UNIT ESSELON I	PROGRAM	KEGIATAN	PEKERJAAN YANG DIKONTRAKAN	REALISASI TAHUN 2025		RENCANA TAHUN 2026	
					% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)	% KEGIATAN	KEUANGAN (Rp)
1	020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 04. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Program Energi dan Ketenagalistrikan (020.15.JA)	Perencanaan, Pembangunan dan Penguasaan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi (6349)	Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Periode TA 2024-2026	100,00%	1.589.882.921.000,00	100,00%	209.487.034.100
				Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Periode TA 2024-2026	89,98%	38.683.048.342,00	100,00%	7.159.367.000,00
				Pekerjaan Jasa Layanan Tim Teknis Pendampingan Pengelolaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang Tahap 8 (Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur) Periode TA 2024-2026	100,00%	3.302.890.000,00	100,00%	233.305.000,00
				Pekerjaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei / Sumatera Utara – Riau Periode TA 2025-2027 (TA 2025 Hanya Uang Muka)	0,00%	982.120.902.914	35,00%	2.983.075.398.108,00
				Pekerjaan Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei / Sumatera Utara – Riau Periode TA 2025-2027	100,00%	4.970.528.165	100,00%	66.787.378.000
				Pekerjaan Jasa Layanan Tim Ahli Pendampingan Pengelolaan Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Dumai – Sei Mangkei / Sumatera Utara – Riau Periode TA 2025-2027	100,00%	5.434.535.000	100,00%	10.387.482.000
				Pekerjaan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Periode TA 2025-2026	100,00%	535.147.876.602	100,00%	450.998.440.000,00
				Pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Periode TA 2025-2026	100,00%	16.663.987.342,00	100,00%	32.269.809.000,00
				Pekerjaan Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Periode TA 2025-2026	100,00%	5.793.165.700,00	100,00%	2.495.652.000,00
				Pekerjaan Penyusunan Kajian Rancangan Awal (Basic Design) Pembangunan Pipa Transmisi Gas Sentral yang Sederajat Periode TA 2025-2026 (akan dilakukan FS ulang TA 2026)	0,00%	-	100,00%	2.419.146.000,00
2	020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 015. Direktorat Jenderal EBTKE	Program Energi dan Ketenagalistrikan (020.15.JA)	Perencanaan, Pembangunan dan Penguasaan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (6353)	Pembangunan PLTMH Soromasen (2024-2025)	100,00%	5.399.964.100	-	-
				Monitoring dan Evaluasi PLTMH Soromasen (2024-2025)	100,00%	484.112.000	-	-
				Pembangunan PLTMH Sandapang (2024-2025)	100,00%	5.652.049.250	100,00%	18.639.405.750
				Monitoring dan Evaluasi PLTMH Sandapang (2024-2025)	100,00%	315.541.463	100,00%	1.111.927.281
				Pembangunan PLTMH Anggi Tahap 8 (2024-2026)	98,63%	6.129.868.000	100,00%	24.384.054.000
				Monitoring dan Evaluasi PLTMH Anggi Tahap 8 (2024-2026)	98,63%	326.162.750	100,00%	1.120.195.000
				Pembangunan PLTM Wabudori (2024-2026) (Dibatalkan TA 2025)	0,00%	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi PLTM Wabudori (2024-2026) (Dibatalkan TA 2025)	0,00%	-	-	-
				Pembangunan PLTMH Gunung Halu (2024-2025)	80,38%	939.264.819	-	-
				Monitoring dan Evaluasi PLTMH Gunung Halu (2024-2025)	80,38%	146.177.100	-	-
	020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 015. Direktorat Jenderal EBTKE	Program Energi dan Ketenagalistrikan (020.15.JA)	Perencanaan, Pembangunan dan Penguasaan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (6353)	Pembangunan PLTS Terpadu di Wilayah 3T (2024-2025)	91,46%	19.403.226.265	-	-
				Pembangunan PLTS Terpadu di Sekolah Belum Berlistrik (2024-2025)	100,00%	895.161.361	-	-

F.2.18 Denda Smelter

Terdapat denda smelter untuk periode sebelum tahun 2021 sebesar USD15.473.750,75 (ekuivalen dengan Rp258.721.112.540,00 pada Kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00) yang terdiri dari 8 perusahaan yaitu:

- PT Laman Mining, senilai USD257.653,00 untuk periode 2019 dan USD 7.525.266,21 untuk periode tahun 2020;

- b. PT Telaga Bintang Jaya senilai USD84.045,00 untuk periode tahun 2020;
- c. PT Quality Sukses Sejahtera senilai USD4.457.449,99 untuk periode tahun 2020;
- d. PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD32.439,43 untuk periode tahun 2020;
- e. PT Aneka Tambang senilai USD1.093.988,38 untuk periode 2020;
- f. PT Kalbar Bumi Perkasa senilai USD1.565.201,14 untuk periode tahun 2020;
- g. PT Karunia Mitra Abadi senilai USD190.695,32 untuk periode tahun 2020;
- h. PT Sumber Bumi Marau senilai USD267.012,28 untuk periode tahun 2020.

Terdapat denda smelter untuk periode tahun 2021 sebesar USD17.038.436,87 (ekuivalen dengan Rp284.882.664.466,00 pada Kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00) yang terdiri dari 4 perusahaan yaitu:

- a. PT Laman Mining senilai USD2.698.659,51 untuk periode tahun 2021
- b. PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD9.622.720,64 untuk periode tahun 2021
- c. PT Kalbar Bumi Perkasa senilai USD1.175.199,00 untuk periode tahun 2021
- d. PT Sumber Bumi Marau senilai USD3.541.857,72 untuk periode tahun 2021

Terdapat denda smelter untuk periode tahun 2022 telah diterbitkan surat tagih sebesar USD145.065.262,52 (ekuivalen dengan Rp2.425.491.189.334,40 pada Kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00) yang terdiri dari 5 perusahaan yaitu:

- a. PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD2.517.089,01 untuk periode tahun 2022
- b. PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD69.406,86 untuk periode tahun 2022
- c. PT Sumber Bumi Marau senilai USD12.377.678,50 untuk periode tahun 2022
- d. PT Amman Mineral Nusa Tenggara senilai USD66.863.752,85 untuk periode tahun 2022
- e. PT Freeport Indonesia senilai USD58.620.983,00 untuk periode tahun 2022
- f. PT Parenggean Makmur Sejahtera senilai USD4.616.352,30 untuk periode tahun 2022

Terdapat pelunasan atas denda smelter sebesar USD19.593.776,45 dari 4 perusahaan dan pembayaran sebesar USD7.000,00 dari 1 perusahaan di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Dinamika Sejahtera Mandiri
 - NTPN 337CB7QLU66ISKMA tanggal 22 Februari 2022 sebesar USD438.718,00
 - NTPN EBAB68N3E0UTSIUV tanggal 22 April 2022 sebesar USD3.948.460,00
 - NTPN A63247QLU6QUN334 tanggal 08 september 2022 sebesar USD500.000,00
 - NTPN 8D5DC55DEN6N205H tanggal 05 Oktober 2022 sebesar USD500.000,00
 - NTPN 121FB3CIF258T9HB tanggal 16 November 2022 sebesar USD500.000,00
 - NTPN 7C4C42G4V7JACUS2 tanggal 30 November 2022 sebesar USD500.000,00

- NTPN 656B58N3E1MVURDN tanggal 30 Desember 2022 sebesar USD7.622.720,64
- b. PT Quality Sukses Sejahtera
 - NTPN 243136U8EBK7J5PP tanggal 23 Februari 2022 sebesar USD350.000,00
 - NTPN 15C850N9VHP5K4M4 tanggal 04 Desember 2022 sebesar USD350.000,00
 - NTPN 9F4BB6U8EC60E4NJ tanggal 19 Agustus 2022 sebesar USD350.000,00
 - NTPN 3D21C2G4V7IN33BA tanggal 10 November 2022 sebesar USD3.407.449,99
- c. PT Persada Pratama Cemerlang
 - NTPN C84AA55DEMLA0IOF tanggal 19 April 2022 sebesar USD32.439,43
- d. PT Aneka Tambang
 - NTPN 3E8963CIF17B27GJ tanggal 01 Desember 2022 sebesar USD1.093.988,39
- e. Serta pembayaran milik PT Telaga Bintang Jaya dengan NTPN 571BA3CIF1ALVLD1 tanggal 24 Februari 2022 sebesar USD7.000,00 yang sisanya masih ditagihkan.

Terdapat pelunasan atas denda smelter di tahun 2024 sebesar USD260.102,18 dari 2 perusahaan Serta pembayaran dari 1 perusahaan senilai USD242,25 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Karunia Mitra Perkasa
 - NTPN 5ADBE7QLUPC3AF4J tanggal 09 Agustus 2024 sebesar USD190.695,32
- b. PT Persada Pratama Cemerlang
 - NTPN 93EBE2G4VQ6PSVKV tanggal 13 November 2024 sebesar USD69.406,86

c. PT Sumber Bumi Marau

- NTPN 6F9B40NA04A2EKIK tanggal 07 Maret 2024 sebesar USD242,25 yang sisanya masih ditagihkan.

Terdapat pelunasan atas denda smelter di tahun 2025 sebesar USD128.078.869,86 dari 4 perusahaan Serta pembayaran dari 1 perusahaan senilai USD2.698.659,51 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Telaga Bintang Jaya

- NTPN DA08448VVNU2JLKN tanggal 21 Maret 2025 sebesar USD77.045,00

b. PT Freeport Indonesia

- NTPN 9F5191JNG86R411U tanggal 19 Maret 2025 sebesar USD58.620.983,00

c. PT Dinamika Sejahtera Mandiri

- NTPN 6375748VVNQHFKCB tanggal 05 Februari 2025 sebesar USD2.517.089,01

d. PT Amman Mineral Nusantara

- NTPN CAC0255DFJB3TSO9 tanggal 22 Desember 2025 sebesar USD66.863.752,85

e. PT Laman Mining

- NTPN CAC850NA0DH23708 tanggal 06 Februari 2025, NTPN 185136U8F7NSGI3R tanggal 10 April 2025 dan NTPN F463C3CIFTH5155J tanggal 05 Mei 2025 dengan total sebesar USD2.698.659,51 yang sisanya masih ditagihkan.

Terdapat sisa denda smelter yang masih ditagihkan sebesar USD26.709.625 (ekuivalen dengan Rp446.584.940.032,00 pada Kurs 31 Desember 2025 USD1 = Rp16.720,00) dengan rincian sebagai berikut.

- a. PT Kalbar Bumi Perkasa untuk periode 2020 dan 2021 sebesar USD1.565.201,14 dan USD1.175.199,00
- b. PT Laman Mining untuk periode 2019, 2020 dan 2021 sebesar USD257.653,00, USD7.525.266,21
- c. PT Sumber Bumi Marau untuk periode 2020 dan 2021 sebesar USD266.770,03 dan USD3.541.857,72
- d. PT Sumber Bumi Marau untuk periode 2022 sebesar USD12.377.678,50

Selain itu, Pemerintah melalui Ditjen Minerba telah mengupayakan penatausahaan dan pengelolaan terkait dengan fasilitas pemurnian mineral melalui sinergi dengan kementerian/Lembaga lainnya sebagai bentuk upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dengan rincian sebagai berikut:

- a. LHP BPK RI Nomor 11/LHP/XVII/05/2023 tanggal 23 Mei 2023

Ditjen Minerba telah bersinergi dengan Kementerian Keuangan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Administratif Keterlambatan dan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 6 Januari 2025.

- b. LHP BPK RI Nomor 23/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024

Terhadap temuan potensi pendapatan PNBPN dari denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (Smelter) minimal sebesar USD129,51 juta belum ditagihkan, Ditjen Minerba telah

melakukan perhitungan ulang dan menagihkan dengan hasil analisa yang dapat ditetapkan adalah sebesar USD140,45 juta terhadap PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD69,4 ribu, PT Sumber Bumi Marau senilai USD12,38 juta, PT Amman Mineral Nusantara senilai USD66,86 juta, PT Freeport Indonesia senilai USD58,62 juta, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD2,5 juta. Selain itu, Ditjen Minerba telah meminta pertimbangan hukum terkait pemberlakuan ketentuan denda smelter melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 23/MB.05/DBB.OP/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Permohonan Pertimbangan Hukum dan Surat Menteri ESDM kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor T-40/HK.04/MEM.B/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Permohonan Fatwa Hukum terkait Pemberlakuan Ketentuan Kewajiban Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (DMO) dan Permohonan Fatwa Hukum terkait Kewenangan Penagihan PNBP Denda Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Mahkamah Agung telah menindaklanjuti permohonan fatwa hukum melalui surat nomor 5/WKMA.Y/HK2/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 hal Permohonan Fatwa Hukum terkait Pemberlakuan Ketentuan Kewajiban Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (DMO) dan Permohonan Fatwa Hukum terkait Kewenangan Penagihan PNBP Denda Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dengan hasil tidak dapat memberikan pendapat hukum untuk menjaga independensi badan peradilan.

F.2.19 Realisasi DMO (*Domestic Market Obligation*)

Batubara masih menjadi pemasok utama sumber energi listrik yang digunakan pembangkit listrik di Indonesia untuk memenuhi dan menjamin pasokan listrik di dalam negeri yang diikuti sumber energi minyak bumi, gas bumi, dan energi baru terbarukan. Untuk memenuhi dan menjamin pasokan batubara di dalam negeri, pemerintah menetapkan kebijakan kewajiban DMO (*Domestic Market Obligation*) yang mewajibkan BUP (Badan Usaha Pertambangan) yang terdiri dari perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mengalokasikan sebagian produksi batubara guna memenuhi kebutuhan pemenuhan dalam negeri.

Pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai pemenuhan pasokan batubara dalam negeri sebesar 25% dari realisasi produksi batubara pada tahun berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Berdasarkan hasil evaluasi atas laporan hasil realisasi pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, Badan Usaha Pertambangan tidak memenuhi persentase penjualan pasokan batubara dalam negeri sebesar 25% akan dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi. Berikut adalah realisasi data produksi, ekspor, DMO, dan Harga Acuan Batubara (HBA) untuk periode 31 Desember 2025.

Tabel 126
Realisasi Data Produksi, Ekspor, DMO, dan HBA
periode 31 Desember 2025

No	Jenis Data	Satuan	2025	2025											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	Produksi Batubara														
a.	Target	Juta Ton	717,00												
b.	Realisasi	Juta Ton	817,48	65,20	62,43	61,67	61,19	70,66	68,12	73,24	72,01	71,58	75,22	74,32	61,83
-	PKP2B	Juta Ton	233,26	19,15	17,36	17,74	17,22	19,37	18,03	20,62	20,59	20,40	21,73	21,98	19,06
-	IUP	Juta Ton	584,22	46,05	45,07	43,93	43,97	51,30	50,08	52,62	51,41	51,18	53,49	52,34	42,77
c.	Realisasi Kumulatif	Juta Ton		65,20	127,63	189,31	250,50	321,16	389,28	462,52	534,53	606,11	681,33	755,65	817,48
2	Penjualan Batubara														
a.	Volume Ekspor	Juta Ton	522,35	41,27	41,10	40,87	38,31	41,77	34,66	41,91	48,82	45,71	47,50	49,33	51,10
b.	Nilai Ekspor	Juta USD	30.130,77	2.619,87	2.555,38	2.439,01	2.281,40	2.454,55	2.008,61	2.311,07	2.574,74	2.530,84	2.661,51	2.721,63	2.982,16
c.	Domestik Market Obligation	Juta Ton	246,88	20,95	20,04	21,86	21,87	22,87	24,26	23,32	20,90	19,92	20,69	17,99	12,21
	Kelistrikan/PLTU	Juta Ton	141,40	11,39	11,23	11,88	11,50	11,78	13,42	13,01	12,11	10,45	11,41	12,07	11,15
	Briket	Juta Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kertas	Juta Ton	5,42	0,52	0,47	0,40	0,52	0,62	0,55	0,45	0,58	0,37	0,40	0,51	0,03
	Metalurgi/Smelter	Juta Ton	76,30	7,09	6,51	7,62	7,91	8,16	8,03	7,52	5,82	7,00	6,94	3,39	0,31
	Pupuk	Juta Ton	1,02	0,07	0,09	0,09	0,11	0,09	0,08	0,09	0,10	0,08	0,10	0,11	0,01
	Semen	Juta Ton	8,78	0,78	0,77	0,73	0,80	0,86	0,87	1,02	0,89	0,81	0,86	0,34	0,05
	Tekstil	Juta Ton	0,86	0,07	0,09	0,07	0,08	0,13	0,09	0,10	0,12	0,06	0,03	-	0,02
	Lainnya (seperti industri gula, minyak goreng/pengolahan sawit, retail, tekstil dan kelistrikan untuk kepentingan sendiri, kulkas, material bangunan, pengolahan makanan, pengolahan pakan ternak)	Juta Ton	13,10	1,03	0,88	1,07	0,95	1,23	1,22	1,13	1,28	1,15	0,95	1,57	0,64
	Jenis Industri yang belum teridentifikasi	Juta Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Harga Batubara Acuan (HBA)		109,1342	124,01	124,24	117,76	120,20	110,38	98,61	97,65	100,69	103,49	109,74	102,0300	100,8100

Catatan:

- Data produksi bersumber dari aplikasi MOMS, untuk penarikan data tanggal 5 November 2025;
- Data ekspor Batubara s.d September bersumber dari data LS (sama dengan data NPI);
- Data DMO Batubara kelistrikan dan Non kelistrikan Januari - Juli bersumber dari Rekon DMO;
- Data DMO Batubara non-kelistrikan Agustus - September bersumber dari Data MOMS. Penarikan tanggal 7 November 2025;
- Data DMO Batubara kelistrikan Oktober bersumber dari Data MOMS. Penarikan tanggal 7 November 2025

Selain itu, Pemerintah melalui Ditjen Minerba telah mengupayakan penatausahaan dan pengelolaan terkait dengan Pemenuhan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri (DMO) melalui tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Ditjen Minerba telah

menindaklanjuti rekomendasi atas temuan LHP dengan rincian sebagai berikut:

- a. LHP BPK RI Nomor 6b/LHP/XVII/05/2022 tanggal 27 Mei 2022

Ditjen Minerba telah melakukan penagihan atas kewajiban dana kompensasi sejumlah 288 transaksi sebesar USD152,767,767.58 dan kewajiban denda DMO sejumlah 4 transaksi sebesar USD12,268,111.93. Atas 288 transaksi dana kompensasi DMO, wajib bayar telah melunasi sejumlah 265 transaksi sehingga sisa dana kompensasi yang belum lunas sejumlah 23 transaksi dengan nilai sebesar USD8,176,766.70. Atas 4 transaksi denda DMO, wajib bayar belum melunasi tagihan tersebut sehingga Ditjen Minerba akan melakukan pemantauan dan memastikan pelunasan kewajiban.

- b. LHP BPK RI Nomor 23/LHP/XVII/05/2024 tanggal 21 Mei 2024

Terhadap temuan potensi pendapatan PNBPN dari denda administratif keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam (Smelter) minimal sebesar USD129,51 juta belum ditagihkan, Ditjen Minerba telah melakukan perhitungan ulang dan menagihkan dengan hasil analisa yang dapat ditetapkan adalah sebesar USD140,45 juta terhadap PT Persada Pratama Cemerlang senilai USD69,4 ribu, PT Sumber Bumi Marau senilai USD12,38 juta, PT Amman Mineral Nusantara senilai USD66,86 juta, PT Freeport Indonesia senilai USD58,62 juta, dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri senilai USD2,5 juta. Selain itu, Ditjen Minerba telah meminta pertimbangan hukum terkait pemberlakuan ketentuan denda smelter melalui Nota Dinas Direktur Pembinaan Pengusahaan

Batubara kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 23/MB.05/DBB.OP/2025 tanggal 9 Januari 2025 hal Permohonan Pertimbangan Hukum dan Surat Menteri ESDM kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor T-40/HK.04/MEM.B/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal Permohonan Fatwa Hukum terkait Pemberlakuan Ketentuan Kewajiban Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (DMO) dan Permohonan Fatwa Hukum terkait Kewenangan Penagihan PNBP Denda Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri. Mahkamah Agung telah menindaklanjuti permohonan fatwa hukum melalui surat nomor 5/WKMA.Y/HK2/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 hal Permohonan Fatwa Hukum terkait Pemberlakuan Ketentuan Kewajiban Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (DMO) dan Permohonan Fatwa Hukum terkait Kewenangan Penagihan PNBP Denda Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri dengan hasil tidak dapat memberikan pendapat hukum untuk menjaga independensi badan peradilan.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Rp berdasarkan Surat Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Nomor B-1077/MB.06/DBN.PW/2025 tanggal 16 Mei 2025 telah menetapkan Tagihan Pertama Denda DMO kepada PT Bukit Asam Tbk untuk tahun 2021 senilai USD27,063,200.24 dan untuk tahun 2022 senilai USD191,765,737.93. PT Bukit Asam Tbk menyampaikan keberatan melalui surat Direksi PT Bukit Asam Tbk Nomor T/047.J/0200/PS.03/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 perihal Penyampaian Keberatan atas Tagihan Denda DMO 2022

yang menyatakan PT Bukit Asam Tbk telah melaksanakan kewajiban DMO baik untuk peruntukan kelistrikan kepentingan umum maupun industri non-kelistrikan umum melebihi batas volume yang diwajibkan.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan Surat kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor B-989/MB.05/DJB.B/2025 tanggal 24 Juni 2024 perihal Permohonan Arahan dan Pertimbangan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI terkait Surat Keberatan PT Bukit Asam Tbk atas surat Tagihan Pertama Denda DMO 2021 dan 2022.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara telah memberikan jawaban melalui Surat Nomor R-123/G/Gph.1/11/2025 tanggal 18 November 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Memperhatikan bahwa Rekomendasi BPK kepada Menteri ESDM pada pokoknya adalah menginstruksikan Dirjen Minerba agar melakukan klarifikasi terhadap kekurangan/keterlambatan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri untuk kelistrikan umum kepada BUP serta Pemegang IPP Batubara, dan menetapkan denda berdasarkan hasil klarifikasi, maka denda yang ditagihkan kepada BUP seharusnya merupakan hasil klarifikasi sebagaimana yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022; dan
- b. Perubahan regulasi terkait pemenuhan DMO terjadi pada tanggal 21 November 2022 dengan diterbitkannya Kepmen ESDM No, 267.K/MB.01/MEM.B/2022. Perubahan berikutnya terjadi pada tanggal 17 November 2023 dengan diterbitkannya Kepmen ESDM

Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023. Dengan demikian, pemenuhan DMO pada tahun 2021 dan 2022 (s.d. Triwulan III) masih mengacu pada Kepmen ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 dan Kepmen ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

Atas jawaban Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan verifikasi data dan koordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait pasokan batubara PLTU PLN Group dan IPP periode Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I – III Tahun 2022. Hasil verifikasi data dan koordinasi tersebut diketahui tidak terdapat kekurangan kewajiban DMO oleh PT Bukit Asam Tbk, sehingga dilakukan koreksi piutang atas PT Bukit Asam Tbk. Saat ini sedang dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM untuk meyakini hasil verifikasi data dan koordinasi untuk seluruh badan usaha.

F.2.20 Rekening Yang di Kelola Oleh BPMA

Dana Abandonment and Site Restoration (ASR)

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada saat berhentinya Produksi (Pasca operasi) akan meninggalkan Fasilitas Produksi dan Sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain diwilayahnya, antara lain kegiatan transportasi, pertanian, navigasi kelautan dan eksplorasi dan penelitian sumber daya alam. Untuk itu kontraktor KKKS diwajibkan untuk melakukan kegiatan Abandonment terhadap fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas bumi pada saat berhentinya produksi. Pelaksanaan kegiatan Abandonment and Site Restoration tersebut mengacu pada pedoman

Tata Kerja (PTK Nomor 40 Tahun 2018) dan PSC Kontrak KKKS pada bagian 5.2.6.

I. Dasar hukum ASR Pada Badan Pengelola Migas Aceh

Dasar penagihan ASR adalah Kontrak Perjanjian Kerjasama (PSC Contract) yang tertuang pada point 5.2.6 huruf c, Dalam hal itu, maka kontraktor untuk mengontrol dan menggunakan semua dana terkumpul yang akan digunakan untuk kegiatan pasca operasi dalam Wilayah Kerja kerja tersebut yang disimpan dalam kegiatan suatu rekening bersama (*escrow account*).

II. Laporan Pencadangan Dana ASR untuk Wilayah kerja Block B dengan Operator PT PEMA Global Energi dan masa kontrak 17 Mei 2021 s.d 17 Mei 2041. Dimana dengan penjelesan sebagai berikut:

- Tahun Mulai Pencadangan : Tahun 2021
- Tahun Rencana ASR : Tahun 2041
- Estimasi Biaya ASR setelah Adjustment (USD) : 131,831,700.00
- Kumulatif Setoran Dana ASR (USD) : 13,595,767.30
- Kekurangan Pencadangan (USD) : 118,235,932.70
- Bunga (USD) : 0.00
- Pencadangan Tahun 2021 (USD) : 5,321,275.00
- Pencadangan Sesuai WP&B 2022 (Disepakati) : 1,000,000.00

a. Saldo Rekening atas dana ASR wilayah kerja Blok B Aceh (PT PEMA Global Energi)

- Rekening USD 71455479139 BSI GIRO WADIAH INSTITUSI per tanggal 30 Juni 2021, saldo USD8,274,479.30
- Rekening USD 9191919146 BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Januari 2022, saldo USD5,321,275.00
- Rekening USD 9191919146 BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 22 April 2022, saldo USD13,595,767.30

- Rekening USD 9191919146 BSI GIRO MUDHARABAH UMUM per tanggal 30 Juni 2022, saldo USD14,134,057.80
- Rekening USD 9191919146 BSI GIRO WADIAH UMUM per tanggal 31 Desember 2022, saldo USD14,140,528.93
- Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI per tanggal 27 Juni 2023, saldo USD14,648,701.20
- Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 Juni 2023, saldo USD14,772,393.86
- Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Desember 2023, saldo USD15,395,124.45
- Rekening USD 8777888804 Dana ASR Wilayah Kerja B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 Juni 2024, saldo USD16,150,179.37
- Rekening USD 8777888804 RPL 001 PDT 447030 UTK DASR B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 September 2024, saldo USD16,284,738.38.
- Rekening USD 8777888804 RPL 001 PDT 447030 UTK DASR B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Desember 2024, saldo USD17.929.826,93.
- Rekening USD 8777888804 RPL 001 PDT 447030 UTK DASR B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 30 Juni 2025, saldo USD19.229.967,51.
- Rekening USD 8777888804 RPL 001 PDT 447030 UTK DASR B Bank BSI GIRO PEMERINTAH per tanggal 31 Desember 2025, saldo USD 21.054.694,08.

- b. Saldo Rekening dana ASR wilayah kerja Block A Aceh (PT MEDCO Energi)
- Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 31 Desember 2023, Saldo USD1,651,525.50
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 31 Desember 2023 jumlah dana: USD1,658,695.76
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 31 Desember 2023 jumlah dana: USD1,994,353.97
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 30 Juni 2024 jumlah dana: USD2,340,100.25
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 30 September 2024 jumlah dana: USD2,350,260.05
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 30 September 2024 jumlah dana: USD2.688.210,11
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD–GOV per tanggal 30 Juni 2025 jumlah dana: USD2.711.220,31.
 - Bank Mandiri Rekening 070-00-1056294-5 GIRO VALAS USD – GOV per tanggal 31 Desember 2025 jumlah dana: USD 4.813.314,01.

- c. Jumlah Saldo Dana ASR per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 127
Saldo Dana ASR
31 Desember 2025

Blok	USD	Jisdor 31 Des 2025	Rp
WK A	4.813.314,01	16.720,00	80.478.610.247,20
WK B	21.054.694,08	16.720,00	352.034.485.017,60
WK TPI	20.389,74	16.720,00	340.916.452,80
Total	25.888.397,83		432.854.011.717,60

BPMA juga memiliki rekening lain yang merupakan dana titipan KKKS yaitu:

- Rekening Bank BSI Nomor USD 7145478515-BSI Giro Pemerintah atas nama RPL 001 PDT 447030 UTK DPKA dengan saldo per 30 Juni 2025 senilai USD582.197,57. Rekening tersebut digunakan untuk menampung Dana Panjar Kerja dari KKKS pada wilayah kerja BPMA. Dana Panjar Kerja (*Working Advance*) adalah sejumlah dana yang ada di Rekening Khusus BPMA yang diserahkan sebagai panjar kerja atau uang muka oleh setiap KKKS di bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebesar jumlah minimum yang ditentukan dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) yang bersangkutan sebelum dimulainya suatu tahun anggaran sehingga memungkinkan bagi BPMA untuk dapat memenuhi kewajibannya apabila diperlukan guna memberikan bantuan dan kemudahan bagi pelaksanaan program kerja KKKS sebagaimana dinyatakan dalam KKS. Saat ini terdapat 8 KKKS di wilayah kerja BPMA dengan nilai dana panjar kerja yang ditentukan adalah USD75,000.
- Rekening Bank BSI Nomor USD 7145479031-BSI Giro Mudharabah Umum atas nama RPL 001 PDT 447030 UTK DKK 1 dengan saldo per 30 Juni 2025 sebesar

USD125.386,80. BPMA memperoleh saldo dana *Equipment and Services* pada saat serah terima alih kelola fungsi perbendaharaan dari SKK Migas ke BPMA tahun 2019. Dasar penagihan dana *Equipment and Services* terdapat pada perjanjian *Production Sharing Contract* (PSC) masing-masing KKKS yang menyatakan “Kontraktor wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan tertulis dari Pemerintah (GOI) untuk menyediakan peralatan dan/atau jasa senilai tidak lebih dari USD (nominal per KKKS berbeda-beda sesuai PSC) untuk kegiatan-kegiatan khusus”. Klausul tersebut tidak wajib, dan tidak terdapat aturan yang mengatur terkait pemungutan dan penggunaan dana *Equipment and Services*. Untuk kontrak kerjasama di atas tahun 2019 sudah tidak ada lagi klausul tersebut sehingga dari mulai diserahterimakan ke BPMA sudah tidak terdapat penambahan saldo rekening *Equipment and Services*. BPMA juga tidak menggunakan dana tersebut karena tidak terdapat aturan terkait penggunaan dana tersebut.

F.2.21 Juknis Kebijakan Akuntansi Open Area

Penyusunan kebijakan akuntansi terkait pelunasan/restrukturisasi piutang *Firm Commitment* dengan pengalihan kegiatan pada wilayah terbuka:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Laporan Keuangan KESDM TA 2024, BPK RI merekomendasikan Dirjen Migas agar Menyusun Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai perlakuan dan prosedur akuntansi terkait pelunasan/restrukturisasi piutang *Firm Commitment* dengan pengalihan kegiatan pada wilayah terbuka;
2. Telah dilaksanakan rapat ke-1 pada tanggal 30 September 2025, Biro Keuangan KESDM menyampaikan bahwa Ditjen Migas dan SKK Migas perlu menyamakan persepsi terkait

- perhitungan nilai penyelesaian piutang dengan mekanisme pelunasan/restrukturisasi piutang Firm Commitment;
3. Telah dilaksanakan rapat ke-2 pada tanggal 30 Oktober 2025 bahwa:
 - a. SKK Migas akan berkoordinasi secara internal dan akan melaporkan kepada Kepala SKK Migas untuk membentuk unit Task Force yang bertugas melakukan validasi dan hasilnya akan dilaporkan kepada Ditjen Migas;
 - b. Biro Keuangan KESDM dan Sesditjen Migas c.q Pokja Keuangan akan menyampaikan hasil koordinasi dengan SKK Migas kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan guna koordinasi lebih lanjut;
 4. Sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan KESDM kepada Kepala Deputy Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas nomor T 401/KU.01/SJK.1/2025 tanggal 3 November 2025 hal Permohonan Progres Pelaksanaan Restrukturisasi Piutang Berupa Pengalihan Sisa Nilai Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka dan Data Dukung. Data dukung yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Realisasi progres pelaksanaan kegiatan terakhir;
 - b. Rencana output pelaksanaan kegiatan;
 - c. Beserta kontrak dan dokumen terkait restrukturisasi piutang;
 5. Telah dilaksanakan rapat ke-3 pada tanggal 17 November 2025 bahwa:
 - a. akan dilaksanakan rapat lanjutan pada minggu ke-4 November 2025 dengan Biro Keuangan KESDM, SKK Migas, dan Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memastikan proses bisnis pengalihan piutang Firm Commitment;

- b. akan dilakukan koordinasi pada minggu ke-1 Desember 2025 dengan Kementerian Keuangan c.q Direktorat Akuntansi Pelaporan Keuangan terkait penyusunan Kebijakan Akuntansi yang mengatur mengenai draft kebijakan akuntansi terkait pelunasan/restrukturisasi piutang Firm Commitment dengan pengalihan kegiatan pada wilayah terbuka.

F.2.22 Kemajuan Kegiatan Pengalihan Sisa Komitmen Pasti Ke Wilayah Terbuka

1. WK Surumana berkontrak pada tanggal 22 September 2006 dan telah terminasi sejak tanggal 1 Oktober 2018. Pemegang PI yaitu ExxonMobil E&P Surumana Ltd. (80%) dan Petronas Carigali (Surumana) Ltd. (20%). Terdapat sisa komitmen pasti atas Pemboran 2 sumur eksplorasi sebesar USD34,000,000.00 dalam pelaksanaan pengalihan ke wilayah terbuka. Terdapat denda keterlambatan sebesar USD20,686,866.48.

Tabel 128
Status Realisasi Kegiatan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka

Sisa Komitmen Pasti (USD)	Pelaksana	Kegiatan	Status	Nilai Finansial	Status
34.000.000 (2 Sumur Eksplorasi)	Exxon Mobil	Reprocessing Seismik area Gorontalo	Selesai, proses katalogisasi data	27.200.000,00	27.200.000 (perkiraan sampai akhir Maret 2026)
		Reprocessing Seismik area East Natuna	Selesai, proses katalogisasi data		
		Akuisisi seismik 2D reprocessing seismik 2D area Sumatera	Selesai, proses katalogisasi data		
		Akuisisi seismik 2D reprocessing seismik di Laut Sumatera Utara	Selesai, proses katalogisasi data		
		Aero Gravity Magnetic dan reprocessing seismik di Jawa	Selesai, proses katalogisasi data		
		Reprocessing Seismik di Busur Seram	Selesai, proses katalogisasi data		
		General and Administration	-		
		Evaluasi dan Laporan	-		
	Petronas	Persiapan Akuisisi dan Processing Seismik 2D	Selesai	6.800.000,00	7.132.912 (31 Agustus 2025)
		Akuisisi Seismik 2D dan Reprocessing Seismik	Selesai, dalam proses penyerahan data		
		Evaluasi dan Laporan	-		

2. WK Gunting berkontrak pada tanggal 13 November 2008 dan telah terminasi sejak tanggal 7 April 2015. Pemegang PI yaitu ExxonMobil Exploration & Production (Gunting) Ltd. Terdapat sisa komitmen pasti yaitu Akuisisi & Processing Seismik 2D 269Km sebesar USD8,070,000.00 yang tidak terlaksana karena penolakan masyarakat dan status dalam pelaksanaan pengalihan kegiatan ke wilayah terbuka. Terdapat denda keterlambatan sebesar USD4,910,088.60.

Tabel 129
Status Realisasi Kegiatan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka

Sisa Komitmen Pasti (USD)	Pelaksana	Kegiatan	Status	Nilai (USD)	Status
8.070.000	ExxonMobil	Aero Gravity Magnetic dan Reprocessing Seismik 2D di Papua	Selesai, dalam tahap processing data aero gravity dan akan dilakukan katalogisasi data	8.070.000	8.070.000 (perkiraan sampai akhir Maret 2026)
		General dan Administration	-		
		Evaluasi dan Pelaporan	-		

F.2.23 Joint Study

Studi Bersama (*Joint Study*) adalah kegiatan yang dilakukan bersama antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dalam rangka penawaran Langsung Wilayah Kerja dengan melakukan inventarisasi, pengolahan dan evaluasi Data untuk mengetahui potensi Minyak dan Gas Bumi.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran Langsung Wilayah Kerja wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Jakarta untuk jangka waktu selama berlakunya Studi Bersama dan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja diterbitkan.

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pelaksana Penawaran

Langsung Wilayah Kerja yang tidak dapat menyelesaikan Studi Bersama karena mengundurkan diri, tidak dapat memenuhi ketentuan persyaratan di dalam persetujuan Studi Bersama, atau mengurangi komitmen Studi Bersama atau sebab-sebab lainnya, maka surat persetujuan Penawaran Langsung Wilayah Kerja yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berlaku dan Ditjen Migas berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Jaminan pelaksanaan studi bersama per 30 Desember 2025 sebesar USD11,166,670 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130
Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama (Joint Study)

No	Pelaksana Join Studi	Wilayah Join Studi	Bank Penerbit	Nomor BG	Masa Berakhir Studi Bersama	Masa Berlaku BG	Jumlah Jaminan (USD)	Kurs Rp 16.720 31 Desember 2025
1	PT. Pertamina Hulu Energi	Namori	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0150624070014333	11 Februari 2026	2 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026	250.000	4.180.000.000
	PC North Madura II Ltd		Bank HSBC Indonesia	PEBIAK048796		2 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026	250.000	4.180.000.000
	Sinopec International Energy Investment (HK) Holdings Limited		Bank UOB Indonesia	RCMPG016927		2 Juli 2024 s.d 1 Juli 2026	166.667	2.786.672.240
2	PC North Madura II Ltd	Seram Aru	Bank HSBC Indonesia	PEBIAK048818	25 Februari 2025	15 Juli 2024 s.d 14 Juli 2026	250.000	4.180.000.000
	PT. Pertamina Hulu Energi		PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0150624070014722		15 Juli 2024 s.d 14 Juli 2026	250.000	4.180.000.000
3	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Open Area) Limited	West Andaman 1	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGSNY01375P24/4.2/SNY/4334/2024	8 Juli 2026	22 Juli 2024 s.d 30 Juni 2026	500.000	8.360.000.000
4	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Open Area) Limited	West Andaman 2	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGSNY01372P24/4.2/SNY/4379/2024	8 Juli 2026	22 Juli 2024 s.d 30 Juni 2026	500.000	8.360.000.000
5	Eni Indonesia Limited	West Rapak	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMI01391P24/3457/SENIN	23 Juli 2026	24 Juni 2024 s.d 24 Desember 2026	500.000	8.360.000.000
6	PT Pertamina Hulu Energi	Talawang	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	0044325010000934	21 Agustus 2026	14 Januari 2025 s.d 21 Agustus 2026	166.667	2.786.672.240
	Posco International Corporation		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGJPU00080P25/666217TUESDAY		14 Januari 2025 s.d 21 Agustus 2026	166.667	2.786.672.240
	Woodside Energy LTD		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGGBR00094P25/5036		14 Januari 2025 s.d 21 Agustus 2026	166.667	2.786.672.240
7	PT North Madura II Ltd.	Juniper	PT Bank HSBC Indonesia	PEBIAK050139	6 Januari 2026	30 Januari 2025 s.d 15 Maret 2026	500.000	8.360.000.000
8	Eni Indonesia Limited	Sapukala	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IGFMI00320P25/3051/SENIN	2 Februari 2026	21 Februari 2025 s.d 20 Agustus 2026	500.000	8.360.000.000
9	Mecon Holding Co. W.L.L	Jago	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BG77425341627	3 Januari 2026	13 Maret 2025 s.d 3 Februari 2026	500.000	8.360.000.000
10	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Savna	Bank HSBC Indonesia	PEBIAK050634	9 April 2026	9 April 2025 s.d 9 Oktober 2026	500.000	8.360.000.000
11	PC North Madura II Ltd	Amerta	PT Bank HSBC Indonesia	PEBIAK050597	18 Maret 2026	17 April 2025 s.d 16 Oktober 2026	250.000	4.180.000.000
	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IGFMI00669P25/4131/FRIDAY		19 Maret 2025 s.d 19 September 2026	250.000	4.180.000.000
12	SK Earthon Co., Ltd	Ambhawani	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDU044325000029	4 Mei 2026	26 Mei 2025 s.d 25 Mei 2026	250.000	4.180.000.000
	PT Pertamina Hulu Energi		PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0044325050011513		26 Mei 2025 s.d 25 Mei 2026	250.000	4.180.000.000

No	Pelaksana Join Studi	Wilayah Join Studi	Bank Penerbit	Nomor BG	Masa Berakhir Studi Bersama	Masa Berlaku BG	Jumlah Jaminan (USD)	Kurs Rp 16.720 31 Desember 2025
13	Woodside Energy LTD	Leti Selatan	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IGJPU001108P25/013819FRIDAY	4 Mei 2026	23 Mei 2025 s.d 23 Mei 2026	500.000	8.360.000.000
14	Mecon Holding Co. W.L.L	Palu	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BG77425355844	25 Mei 2026	10 Juni 2025 s.d 1 Februari 2026	500.000	8.360.000.000
15	PT MEDCO ENERGI LINGGAU	Belibis	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BG10225359519	7 Juni 2026	27 Juni 2025 s.d 26 Juni 2026	500.000	8.360.000.000
16	PT Pertamina Hulu Energi	Arwana I	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0044325080017502	16 Juli 2026	5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2026	250.000	4.180.000.000
	SK Earthon Co., Ltd		PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDU044325000029		5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2026	250.000	4.180.000.000
17	PT Pertamina Hulu Energi	Arwana II	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0044325080017501	16 Juli 2026	5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2026	250.000	4.180.000.000
	SK Earthon Co., Ltd		PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	IDU0443250000466		5 Agustus 2025 s.d 4 Agustus 2026	250.000	4.180.000.000
18	PC North Madura II Ltd	Geranium	Bank HSBC Indonesia	PEBJAK051470	15 Mei 2026	3 Oktober 2025 s.d 2 Desember 2026	166.667	2.786.672.240
	PT Pertamina Hulu Energi		Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0044325100022583		3 Oktober 2025 s.d 2 Oktober 2026	166.667	2.786.672.240
	PetroChina International Jabung		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	BG12425379062		3 Oktober 2025 s.d 3 Oktober 2026	166.667	2.786.672.240
19	PT Pertamina Hulu Energi	Srimala	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	0044325100022677	22 Mei 2026	10 Oktober 2025 s.d 9 Oktober 2026	166.667	2.786.672.240
	Posco International Corporation		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGGBR02342P25/5882		10 Oktober 2025 s.d 9 Oktober 2026	166.667	2.786.672.240
	Woodside Energy LTD		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IGJP02423P25/916743WEDNESDAY		10 Oktober 2025 s.d 9 Oktober 2026	166.667	2.786.672.240
20	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	South Tarakan	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMI02937P25/4727/MONDAY	2 Agustus 2026	3 Desember 2025 s.d 3 Februari 2027	250.000	4.180.000.000
	Eni Indonesia Limited		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGPIH02714P25		30 November 2025 s.d 31 Mei 2027	250.000	4.180.000.000
21	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Cendana	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IGFMI02938P25/4715/MONDAY	4 Agustus 2026	5 Desember 2025 s.d 5 Februari 2027	250.000	4.180.000.000
	Eni Indonesia Limited		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	IGPIH02713P25/4338/TUESDAY		30 November 2025 s.d 31 Mei 2027	250.000	4.180.000.000
22	BP EXPLORATION INDONESIA LIMITED	Kiya	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGFMI00016P26/4505/WEDNESDAY	29 Agustus 2026	30 Desember 2025 s.d 28 Februari 2027	250.000	4.180.000.000
	Eni Indonesia Limited		PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	IGPIH02712P25/4549/TUESDAY		30 November 2025 s.d 31 Mei 2027	250.000	4.180.000.000
Total							11.166.670	186.706.722.400

F.2.24 Ikhtisar LK BLU

Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat delapan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang telah ditetapkan menjadi BLU. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU berupa Aset, Kewajiban, Pendapatan Total, Pendapatan BLU, Belanja Total dan Belanja BLU sebagai berikut:

Tabel 131
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU

No	Kode Sektir	Nama Sektir	Aset	Kewajiban	Pendapatan Total	Pendapatan BLU	Belanja Total	Belanja BLU
1	63A111	PPSDM KEBTKE	199.869.755.789,00	24.602.183.479,00	49.404.273.909,00	49.021.125.909,00	79.383.073.499,00	44.128.830.573,00
2	54B029	PPSDM GEOMINERBA	307.757.191.976,00	1.576.286.783,00	56.479.088.727,00	56.464.609.997,00	102.542.807.423,00	6.380.747.289,00
3	41B616	PPSDM MIGAS	2.658.749.332.048,00	3.127.291.408,00	149.901.753.701,00	149.474.512.375,00	203.787.334.352,00	122.665.553.232,00
4	477120	PEM ANA MIGAS	726.765.785.558,00	8.164.454.466,00	101.841.213.847,00	101.765.212.966,00	110.439.241.225,00	58.570.093.650,00
5	620044	Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan	997.703.145.008,00	28.244.857.054,00	27.460.931.408,00	27.399.369.119,00	241.967.316.635,00	21.956.521.025,00
6	620043	Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara tekMIRA	1.146.772.376.154,00	7.096.659.968,00	34.540.052.192,00	34.238.007.341,00	134.575.134.043,00	22.412.608.470,00
7	620041	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi tekMIGAS	4.266.394.937.740,00	179.151.657.076,00	370.658.446.555,00	370.130.681.565,00	922.837.032.014,00	328.042.369.860,00
8	620042	Balai Besar Survei dan Pengujian KEBTKE	105.150.903.912,00	1.892.941.729,00	83.945.912.879,00	83.705.950.803,00	98.426.559.516,00	60.995.532.976,00
Total			10.409.162.427.965,00	253.826.333.979,00	867.231.679.218,00	865.283.370.075,00	1.894.458.498.706,00	965.135.257.075,00

Jakarta, 17 Mei 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Bahil Lahadalia